PENDEKATAN EVALUASI PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

DISERTASI
Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Tiga
untuk Memperoleh Gelar Doktor Bidang Ilmu Tafsir

Oleh:
BAHRUDDIN
NIM: 173530068

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.

ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini bahwa evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan program, kebijakan, atau kegiatan dengan menggabungkan pengukuran kualitatif dan penilaian kuantitatif secara komprehensif. Dalam dunia pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirancang untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh peserta didik. Model evaluasi seperti *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) menjadi alat yang efektif untuk menilai implementasi kebijakan ini. Disertasi ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan refleksi dalam proses evaluasi untuk mencapai perbaikan berkelanjutan.

Kesimpulan di atas didapatkan melalui kajian teoritik dan tematik Al-Qur'an terkait pendekatan konsep evaluasi. Evaluasi mencakup pengukuran kuantitatif dan penilaian kualitatif, yang keduanya digunakan untuk memahami capaian dan mengambil keputusan. Model evaluasi seperti DEM, Kirkpatrick, dan CIPP memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi program Pendidikan. SPM Pendidikan diterapkan untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum sepenuhnya tercapai sejak 2005. Revisi SPM (2010–2022) menunjukkan perubahan signifikan. Versi awal lebih spesifik dan terukur, sementara versi terbaru lebih umum sehingga sulit untuk dievaluasi secara kuantitatif. SPM saat ini mencakup layanan pendidikan dasar dan menengah, namun tidak secara eksplisit mencantumkan madrasah, meskipun secara hukum sederajat dengan pendidikan umum. Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Evaluasi SPM mengadopsi nilai keadilan (*Al-Adl*), objektivitas (*Haqq*), keseimbangan (*Mizan*), dan komprehensif (*Syamil*), yang mendorong evaluasi berbasis data dan reflektif. Prinsip *Al-Hisab* (menghitung) dan *An-Nazr* (melihat) menekankan pentingnya evaluasi yang cermat dan berbasis realita. Penambahan Refleksi dalam DEM sebagai tahap keenam memastikan perbaikan keberlanjutan evaluasi.

Disertasi ini mendukung Malcom Provus dalam melakkan evaluasi menggunakan pendekatan DEM. Nabil M. S, menyatakan bahwa menggunakan DEM untuk merencanakan dan mengevaluasi kesenjangan antara tujuan pendidikan dan hasil program di lapangan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebijakan SPM Pendidikan bahkan SNP dapat terpenuhi. Utamanya adalah penyediaan dana regulasi Pendidikan. Disertasi ini mengembangkan pendapat Stufflebeam yang memperkenalkan model evaluasi yang populer, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan yang hanya 4 (empat) tahapan, yaitu kontek, input, proses, dan produk.

Metode penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh deskripsi tentang DEM pada SPM Pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Qurán. Selain itu juga menggali data dari dokumen laporan SPM Pendidikan pemerintah daerah, dan laporan hasil penelitian.

ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is that evaluation is a systematic process to assess the success of a program, policy, or activity by combining qualitative measurements and quantitative assessments comprehensively. In the world of education, Minimum Service Standards (SPM) are designed to ensure equal distribution of adequate education services for all students. Evaluation models such as the Discrepancy Evaluation Model (DEM) are effective tools to assess the implementation of this policy. This dissertation also emphasizes the importance of integrating the values of the Qur'an and reflection in the evaluation process to achieve continuous improvement.

The conclusions above were obtained through theoretical and thematic studies of the Qur'an related to the evaluation concept approach. Evaluation includes quantitative measurements and qualitative assessments, both of which are used to understand achievements and make decisions. Evaluation models such as DEM, Kirkpatrick, and CIPP provide a systematic framework for evaluating Education programs. SPM Education is implemented to complement the National Education Standards (SNP) which have not been fully achieved since 2005. The revision of the SPM (2010–2022) shows significant changes. The initial version was more specific and measurable, while the latest version is more general so it is difficult to evaluate quantitatively. The current SPM covers primary and secondary education services, but does not explicitly include madrasahs, although legally they are equal to general education. Integration of Al-Quranic Values in SPM Evaluation adopts the values of justice (Al-Adl), objectivity (Haqq), balance (Mizan), and comprehensiveness (Syamil), which encourage data-based and reflective evaluation. The principles of Al-Hisab (counting) and An-Nazr (seeing) emphasize the importance of careful and reality-based evaluation. The addition of Reflection in DEM as the sixth stage ensures continuous improvement of evaluation.

This dissertation supports Malcom Provus in conducting an evaluation using the DEM approach. Nabil M. S, stated that using DEM to plan and evaluate the gap between educational goals and program results in the field. Therefore, it is hoped that the government can find a solution so that the SPM Education policy and even the SNP can be met. The main thing is the provision of educational regulatory funds. This dissertation develops Stufflebeam's opinion which introduces a popular evaluation model, and analyzes the strengths and weaknesses of only 4 (four) stages, namely context, input, process, and product. This research method is a literature study to obtain a description of DEM in SPM Education based on Al-Quran values. In addition, it also explores data from local government SPM Education report documents, and research result reports.

خلاصة

وخلاصة هذه الأطروحة هي أن التقييم هو عملية منهجية لتقييم نجاح البرامج أو السياسات أو الأنشطة من خلال الجمع بين القياسات النوعية والتقييمات الكمية بطريقة شاملة. في عالم التعليم، تم تصميم الحد الأدنى من معايير الخدمة لضمان التوزيع المناسب للخدمات التعليمية لجميع الطلاب. تعد نماذج التقييم مثل نموذج تقييم التناقضات أدوات فعالة لتقييم تنفيذ هذه السياسة. تؤكد هذه الأطروحة أيضًا على أهمية دمج قيم القرآن وانعكاسه في عملية التقييم لتحقيق التحسين المستمر.

تم الحصول على الاستنتاجات المذكورة أعلاه من خلال الدراسات النظرية والموضوعية للقرآن الكريم المتعلقة بمنهج مفهوم التقييم. يشمل التقييم قياسات كمية وتقييمات نوعية، وكلاهما يستخدم لفهم الإنجازات واتخاذ القرارات. توفر نماذج التقييم مثل فجوة التقييم، ونماذج كيركباتريك، والمدخلات، والعمليات، والمنتج إطارًا منظمًا لتقييم البرامج التعليمية. يتم تنفيذ معايير الحد الأدنى للخدمات التعليمية لاستكمال معايير التعليم الوطنية التي لم يتم تحقيقها بالكامل منذ عام ٢٠٠٥. وتُظهر مراجعة معايير الخدمة الدنيا (٢٠١٠-٢٠٢٢) تغييرات كبيرة. وكانت الإصدارات الأولى أكثر تحديدًا وقابلة للقياس، في حين أن الإصدارات الأحدث أكثر عمومية وبالتالي يصعب تقييمها كميًا. تغطي معايير الخدمة الدنيا الحالية خدمات التعليم الابتدائي والثانوي، ولكنها لا تشمل المدارس بشكل صريح، على الرغم من أنها تعادل قانونيًا التعليم العام. تكامل قيم القرآن في تقييم معايير الخدمة الدنيا يتبنى قيم العدل (العدل)، والموضوعية (الحق)، والتوازن (الميزان)، والشمولية (سياميل)، التي تشجع البيانات- التقييم المبني والانعكاسي. تؤكد مبادئ الحساب والنظر على أهمية التقييم الدقيق والمبني على الواقع. إن إضافة الانعكاس في تقييم نموذج الفجوة كمرحلة سادسة يضمن تحسين استدامة التقييم.

تدعم هذه الأطروحة مالكوم بروفوس في إجراء التقييمات باستخدام منهج تقييم نموذج الفجوة. وذكر نبيل م. س أن استخدام نموذج تقييم الفجوة لتخطيط وتقييم الفجوة بين الأهداف التعليمية ونتائج البرامج في الميدان. لذلك، من المأمول أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل حتى يمكن تلبية سياسة معايير الحد الأدنى لخدمات التعليم وحتى معايير التعليم الوطنية. الشيء الرئيسي هو توفير الأموال التنظيمية التعليمية. تعمل هذه الأطروحة على تطوير رأي Stufflebeam الذي يقدم نموذج تقييم شائع، ويحلل نقاط القوة والضعف في أربع مراحل فقط، وهي السياق والمدخلات والعملية والمنتج.

منهج البحث هذا هو دراسة الأدبيات للحصول على وصف لتقييم نموذج الفجوة في معايير الخدمة التعليمية الدنيا على أساس القيم القرآنية. وبصرف النظر عن ذلك، فقد استكشفت أيضًا البيانات الواردة من وثائق تقارير معايير الخدمة التعليمية الدنيا للحكومة الإقليمية وتقارير نتائج الأبحاث

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bahruddin
Nomor Induk Mahasiswa	: 173530068
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Pendidikan berbasis Al-Qur'an
Judul Disertasi	: Pendekatan Evaluasi Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta 22 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

Bahruddin

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

Judul Disertasi
Pendekatan Evaluasi Pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

DISERTASI
Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Tiga
untuk Memperoleh Gelar Doktor Bidang Ilmu Tafsir

Disusun oleh:
Bahruddin
NIM. 173530068

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan selanjutnya menyetujui untuk
selanjutnya dapat diujikan

Jakarta 22 Desember 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, M.A.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A.,M.Pd.I.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Universitas PTIQ Jakarta

Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

PENDEKATAN EVALUASI PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun Oleh:

Nama	: Bahruddin
Nomor Induk Mahasiswa	: 173530068
Program Stusi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Pendidikan Berbasis Al-Qurân

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada Tanggal:
Jum'at, 24 Januari 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A	Penguji II	
4.	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I	Penguji III	
5.	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, M.A	Pembimbing I	
6.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A.,M.Pd.I	Pembimbing II	
7.	Dr. H. Muhmmad Hariyadi, M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 01 April 2025
Mengetahui
Direktur Pascsarjana
Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

“Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	Z	ق	q
ب	B	ش	S	ك	k
ث	T	ش	sy	ل	l
ث	Ts	ص	sh	م	m
ج	J	ض	dh	ن	n
ح	H	ط	th	ه	h
خ	Kh	ظ	zh	و	w
د	D	ع	‘	ء	a
ذ	Dz	غ	G	ي	y
ر	R	ف	F	-	-“

“Catatan:

a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَ ب ditulis *rabba*
b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: ا مٌارعت ditulis *al-qâri''ah*, ا سٌّاو ditulis *al-masâakîn*, ا فٌّ جِىْ ditulis *al-muflihûn*.
c. Kata sandang alif + lam (اي) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis al, misalnya: ا ٌّافرو ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:
ا رٌّجاي ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
d. *Ta'' marbuthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: ا بٌمرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زواة ا أٌّي *zakât al-mâl*, atau ditulis سٌّاء سرة ا *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهىخ رُ ا رٌّازلٌّ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn.*”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi‘in dan tabi‘ut tabi‘in serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaranya. Amin

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak sedikit, hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
3. Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir
4. Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, M.A., sebagai promotor pertama yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
5. Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A.,M.Pd.I., sebagai promotor kedua yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.

6. Seluruh dosen, karyawan, dan pustakawan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Seluruh teman-teman Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta khususnya Angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi dan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga disertasi ini bisa diselesaikan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan demi kesempurnaannya sangat diharapkan dari semua pihak. Semoga setiap bantuan yang telah diberikan dibalas Allah dengan kebaikan.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda alm H. Basrah dan bunda alm Hj. Halimah, Isteri tercinta Dra. Yessi Lindawati, ananda Chairunnisa Bahar, S.Pd dan suami Imansyah, S.H.,M.H, cucu tersayang Havva Atira Mansyah, ananda dr. Chairani Bahar dan suami dr. Fahar Apta Satyatama, terima kasih atas motivasi dan dukungannya dalam penyelesaian Disertasi ini, mudah- mudahan anak – anak dan mantu, serta cucu saya menjadi orang yang sholeh dan sholehah mengikuti jejak intelektual bapak dan kakeknya, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, serta membawa keberkahan, dan semoga mendapat ridho dari Allah SWT, amin ya rabbal alamin.
9. Keluarga besar Pusat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jakarta, tempat penulis mengabdikan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Jakarta 22 Desember 2024

Bahruddin

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Abstrak iii
Pernyataan Keaslian Disertasi ix
Halaman Persetujuan Pembimbing xi
Halaman Pengesahan Penguji xiii
Pedoman Transliterasi xv
Kata Pengantar xvii
Daftar Isi xix

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Pembatasan Masalah 10
D. Permasalahan Penelitian 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Kerangka Teori 12
H. Tinjauan Pustaka 14
I. Penelitian Terdahulu yang Relevan 16
J. Metodologi Penelitian 18
K. Sistematika Penulisan 21

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENDEKATAN EVALUASI DALAM PENDIDIKAN 25
A. Pendekatan Evaluasi..... 25
1. Definisi Pendekatan Evaluasi 25
2. Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi..... 27
3. Evaluasi Program 36
4. Model-Model Evaluasi 42
B. Pendekatan Evaluasi Model Provus 60
1. Hakekat Evaluasi 60
2. Sejarah Perkembangan Evaluasi Model Provus 61
3. Tujuan Evaluasi Program. 65
4. Konsep Evaluasi Kesenjangan (*Descrevansy*) 66
5. Uraian Model Evaluasi yang digunakan 67
C. Penilaian Pada (SPM) Pendidikan 71
1. Penetapan Standar 73
2. Penilaian Kinerja Awal 75
3. Identifikasi Kesenjangan 75
4. Analisis Penyebab dan Rekomendasi 76
5. Penyempurnaan dan Umpan Balik 76

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN .. 79
A. Konsep SPM Pendidikan 79
1. Jenis Pelayanan 113
2. Sarana dan Prasarana 115
3. Tenaga Pendidik..... 122
4. Mempersiapkan tenaga pendidika berkualitas 125
B. Mutu Pelayanan 129
1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Atau Jasa 129
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan tenga Kependidikan..... 135
3. Tata Cara Pemenuhan Standar 138

BAB IV ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG EVALUASI DAN SPM PENDIDIKAN 145
A. Isyarat Al-Qoran Tentang Evaluasi 145
1. Evaluasi 146
a. *Al-Hisab* (Menghitung) 146
b. *Al-Hukm* (Vonis) 148
c. *Al-Qadha* (Peradilan/Lembaga Hukum) 150
d. *An-Nazr* (Melihat) 153
e. *Mizan* (Timbangan) 155
f. *Nadhar* (Pengamatan) 157
2. Prinsip Evaluasi dalam Al-Quran 161

a. *Al-Adl* (Keadilan) 161
b. *Istimrar* (Keberlanjutan) 163
c. *Haqq* (Objektivitas) 164
d. *Syamil* (Komprehensif) 166
B. Isyarat Al-Quran Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 169
1. Responsip Terhadap Pemunhan Hak Dasar 169
2. Kewjiban Memberikan Akses Pendidikan 178
3. Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan 187
4. Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur 195
5. Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan 200

BAB V ANALISIS PENDEKATAN EVALUASI PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDI DIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN 211
A. Kajian Pendekatan Evaluasi dalam Pendidikan 211
B. Analisis Standar Pelayanan Minimal 221
C. Kajian Al-Qur'an tentang Evaluasi dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 232
D. Analisis Data dan Temuan Hasil *Discrevancy Evaluastion Model*..... 247

BAB VI PENUTUP 289
A. Kesimpulan..... 289
B. Saran 291
DAFTAR PUSTAKA 293
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan mutu hidup masyarakat Bangsa (pembukaan UUD 1945). Artinya, setiap Bangsa Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang baik sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidupnya. Lebih khusus lagi, disebutkan dalam UUD 1945 ayat (28 C) ayat (1) bahwa "setiap orang mampu mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan mutu hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."[1] Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar peserta didik memperoleh pendidikan secara memuaskan. Selain itu di dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, yang dijamin oleh peraturan perundang- undang."[2]

Pemerintah telah membuat "Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka mengawasi pendidikan secara efektif. "Peraturan

[1] Undang-Undang Dasar 1945, hal. 20

[2] Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi*, vol 7, No. 1, Feb Tahun 2010, h. 183

Pemerintah (PP) terbaru tentang SNP adalah PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP. Lingkup Standar Nasional Pendidikan ini meliputi:(a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi kelulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan."[3] Tujuan SNP adalah menjamin pendidikan nasional memenuhi tujuan untuk memajukan budaya ramah bangsa dan menumbuhkan lingkungan ramah bangsa.

Ke depan standar ini merupakan pendekatan integratif yang sangat berkontribusi pada mencapai tujuan Pendidikan secara nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bangsa dan meningkatkan kesadaran global. Koordinasi antara pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian yang di tulis oleh Nasyirwan tentang pencapaian 8 (delapan) SNP oleh Kepala Sekolah memperoleh hasil penelitianya: "a) standar isi tidak terdapat perbedaan; b) standar proses tidak terdapat perbedaan dan memenuhi standar; c) standar kompetensi sertifikasi terdapat perbedaan ciri khusus terhadap lulusannya; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan ada perbedaan dalam kewenangan kepala sekolah; e) standar sarana dan prasarana terdapat perbedaan dalam prosedur perolehannya; f) standar pengelolaan di sekolah swasta lebih leluasa; g) standar pembiayaan ada perbedaan pada sumber; berikutnya adalah; h) standar penilaian terdapat perbedaan pada tindak lanjut."[4]

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sangat diperlukan untuk menerapkan masing-masing standar pendidikan nasional tersebut di atas. "Spesifikasi standar pendidikan agama dituangkan dalam Peraturan Kementerian Agama."[5] Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi semua permasalahan yang ada melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), standarnya masih belum jelas, Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional. Kenyataannya standar-standar ini masih sulit terealisasi secara penuh. Misalnya pada peraturan Kemendiknas tersebut itu disebutkan "setiap guru minimal mempunyai kualifikasi akademik Diploma IV atau D-IV atau sarjana (S1)**.**"[6] Padahal sampai saat ini, belum

[3] PPRRI Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional*, hal. 8

[4] Nasyirwan, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 6, November 2015, hal.. 724-736

[5] Keputusan Menteri Agama Nomor 450 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, hal. 6

[6] Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, hal. 2

semua guru di Indonesia berpendidikan D-IV atau S1. Selain itu, seorang guru harus memiliki keterampilan khusus. Standar kompetensi guru ini diturunkan dari 4 (empat) kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, interpersonal, dan kepribadian. Keterampilan ini termasuk dalam pekerjaan guru. Menurut "Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal (8), dinyatakan seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, profesional, dan sertifikasi. pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional"[7]

Dari ilustrasi contoh tenaga pendidik yang harus berkualifikasi akademik D-IV/S1 dan bersertifikat pendidik untuk setiap guru di sekolah/madrasah kenyataananya sulit terpenuhi. Apalagi kalau bicara standar sarana dan prasarana dan standar-standar lainnya yang tentu implikasinya makin luas, maka perlu ada aturan yang menjadi jembatan antara untuk menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut. Jembatan antara itu dikenal dengan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan. Menurut "Peraturan mendikbud No. 1687 Tahun 2018 yang juga dikenal dengan Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan disebutkan SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.**"**[8]

Permendikbud Ristek ini ternyata cakupan materi dan tagihannya cukup banyak juga. Dimana isi dari Permendikbud Ristek ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan 58 Pasal. Hanya saja tidak ditemukan adanya madrasah, padahal madrasah adalah juga termasuk pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum sama dengan kurikulum di sekolah. Hanya bedanya ada tambahan 5 (lima) pelajaran agama, yaitu Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam. Madrasah memang tidak ada, namun lembaga pendidikan keagaman tetap menyelaraskan kurikulumnya dengan kurikulum sekolah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan dosen pada dalam "pasal (7) ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk sederajat lainnya, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk sederajat lainnya."[9] Selain itu, "ayat 18 ayat 3 Pendidikan menengah antara lain meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah yang Mengajarkan Kejuruan (SMK), sekolah yang mengajarkan

---

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, hal. 6

[8] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayan Minimal (SPM) Pendidikan

[9] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003…… pasal 17 dan 18, hal. 7

Madrasah Aliyah (MA), dan sekolah yang mengajarkan Madrasah Aliyah Keagaman (MAK),” dan lain-lain.

Namun, jika kita menilik Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar, disebutkan secara gamblang bahwa SPM Pendidikan Dasar sama dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas. Permendikbud ini merupakan revisi dari Permendikbud tentang SPM Pendidikan Dasar yang terbit pada tanggal 15 tahun 2010.

Berikut ini adalah penjabaran secara jelas tentang komponen SPM Pendidikan. “Ada 3 (tiga) garis besar, yaitu: 1) Sumber Daya, meliputi peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendidik. 2) infrastruktur atau sarana dan prasarana, meliputi sarana sanitasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), gedung dan ruangan, serta sarana penunjang. 3) Komponen Program, meliputi kurikulum dan pembelajaran, layanan ekstrakurikuler, dan layanan khusus seperti layanan pendidikan dan konseling (BP/BK).”[10] Selain itu, pengelolaan sekolah, serta kesehatan dan pendidikan, juga termasuk dalam komponen ini.

SPM Pendidikan diperlukan, dikarenakan kondisi sekolah dan madrasah di Indonesia masih sangat beragam. “Kesenjangan antara sekolah atau madrasah sangat terlihat, terutama yang berada di pedesaan atau pedalaman, dan antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.”[11] Di satu sisi ada sekolah dan madrasah sangat lengkap sarana dan prasananya termasuk gurunya sangat kompeten, di sisi lain ada sekolah jangankan kursi dan meja tersedia di sekolah dan madrasah, ruangan saja harus begantian (karena terbatas). Bahkan terkadang kelasnya berdesak-berdesakan, karena jumlah siswanya melebihi standar, dan ada juga yang ditemukan siswa yang belajar hanya duduk lantai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, evaluasi diperlukan untuk melihat hasil Permendikbud Ristek tentang penyelenggaraan SPM di bidang pendidikan. Penilaian yang digunakan dalam hal ini adalah menggunakan *Discrevancy Evaluation Model* (Model Evaluasi Kesenjangan) biasanya disingkat DEM. DEM dijelaskan oleh Provus. Konsep ini menyatakan sebagai "Evaluasi Kesenjangan merupakan suatu metode untuk membandingkan kemampuan program dengan tujuan program.”[12] Definisi Provus ini melahirkan “konsep kesenjangan *Discrepancy Evaluation Model*

---

[10] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022…pasal 1,3,4,9,10,30,31,40,41,55, 56,57

[11] Sinta Fajri, “Disparitas atau Kesenjangan Pendidikan di Indonesia Masih Menjadi Permasalahan dan Tantangan Besar untuk Masa Depan Kompasiana” dalam *https://www. Kompasiana.com/sintafajri1757/6436a477a7e0fa7f6c6b6695/disparitas-atau-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia-masih-menjadi-permasalahan-dan-tantangan-besar-untuk-masa-dep an*. 12 April 2023 di download tanggal 24 Oktober 2024.

[12] Steinmetz, Andres, *The Discrepancy Evaluation Model*. I. Basic Tenets of the Model. National Council on Measurement in Education, 1976, hal. 12

(DEM).”[13] Diharapkan dengan evaluasi tersebut dapat diketahui hasil penerapan SPM khususnya di madrasah selama ini selalu terpinggirkan. Selain itu dengan evaluasi diharapkan dapat mengungkapkan kekurangan dan keberhasilan madrasah dan sekolah secara keseluruhan berdasarkan SPM Pendidikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan, “tujuan dari model evaluasi kesenjangan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan atau ketidak sesuaian (*discrevancy*) antara standar yang telah ditetapkan dalam suatu program dengan indikator kinerja (*performance*) program tersebut.”[14] Namun, menurut pakar lain, "lebih penting untuk fokus pada perspektif pemangku kepentingan daripada membandingkan DEM dengan evaluasi tanggung jawab dan konstruktivisme, dibandingkan dengan membandingkan rencana program dengan hasil aktual.”[15] Berangkat dari pandangan ini, Sriven M merespon dengan pernyataanya bahwa "DEM yang menggunakan pendekatan berbasis *discrepansy* seperti DEM mungkin tidak selalu akurat, terutama dalam konteks evaluasi format yang lebih fleksibel.”[16]

Meskipun DEM sering dikritik, Malcolm M. Provus berpendapat dalam thesisnya bahwa model DEM merupakan alat yang berguna untuk evaluasi dalam pendidikan, dengan penekanan pada perluasan program berdasarkan identifikasi perbedaan antara desain dan implementasi program. Hal ini didukung oleh beberapa pakar evaluasi, seperti Stufflebeam D. L, yang menyatakan bahwa "menggunakan DEM sebagai model yang sangat berguna dalam evaluasi program sumatif, di mana tujuan yang ditentukan sebelumnya dapat dibandingkan dengan hasil saat ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.”[17]

Dukungan juga datang dari Richard D. Craig, yang menyatakan bahwa “tujuan penulisan penelitian ini adalah menerapkan Model Evaluasi Kesenjangan pada sistem pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin ada dalam sistem dan kemudian mengidentifikasi intervensi yang dapat dipergunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut.”[18] Tujuan untuk evaluasi ini adalah meningkatkan tingkat aktivitas

---

[13] Malcon M Provus, *Discrepancy Evaluation*: For Educational Program Improvement and Assessment. Mc Cutchan Publishing Corporation, 1971, hal. 7

[14] Kaufman R, & Thomas S, *Evaluating Planned Educational Change*, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1980. hal. 15

[15] Guba E. G, & Lincoln, Y. S. *Fourth Generation Evaluation*. SAGE Publications, 1989, hal. 30

[16] Scriven M, *Evaluation Thesaurus* (4 th ed.). SAGE Publications, 1991, hal. 45

[17] A. J Stufflebeam, & Shinkfield, D. L, *Evaluation Theory, Models, and Applications*, Jossey-Bass, 2007, hal. 24

[18] Richard D. Craig , Application Of The Discrepancy Evaluation Model In The Evalu ation Of A High School Educational System, *Department of Educational Psychology Ed.D. Degree, Brigham Young University, Provo- Amerika Seikat*, August 1980

di setiap sistem ke tingkat efisiensi tertinggi untuk memperoleh tujuan dan sasaran yang telah ditentukan secara lebih efektif. Selain itu, teori DEM sejalan dengan pendapat "Fitzpatrick, J. L, Sanders, & Worthen, R yang menguraikan bahwa penggunaan DEM dalam mengevaluasi program berdasarkan kesesuaian antara tujuan program dan hasil aktual."[19]

Penulis menggunakan DEM, terutama dalam konteks program pendidikan dengan tujuan dan standar yang jelas. Hasil penelitian di dasarkan pada *evaluasi model kesenjangan* yang dikembangkan oleh R.Y. Khadafi. Ketika Khadafi "merangkum hasil evaluasi program pendidikan inklusif, khususnya evaluasi dengan menggunakan DEM untuk program di SDN Kramat Jati 01, disebutkan bahwa terdapat input dalam lima bidang program, yaitu kebutuhan khusus siswa, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekolah. Input dan output program tersebut dipengaruhi oleh proses pendidikan inklusif."[20]

Tujuan dari Model Evaluasi Provus adalah untuk "meningkatkan kualitas program melalui proses perbandingan yang adil dan tidak memihak, sehingga menghasilkan evaluasi yang objektif dan dapat diandalkan. Sasaran dalam melakukan evaluasi DEM, evaluator harus mengumpulkan data secara objektif dan tanpa manipulasi. Agar hasil evaluasi dapat di interpretasikan, maka data harus akurat." Hal ini terkait dengan hikmah "QS. An-Nisa/4:58 *Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."*

Quraish Sihab dalam Suyadi Nsution "pernah menuliskan bahwa adil dalam Islam bermuara pada 3 (tiga) istilah, yaitu *adl*, *muqsth*, *dan mizan.* Adil terkadang dimaknai kesamaan (*musawat*), kadang keseimbangan (*tawazun*), atau menempatkan suatu hal pada tempatnya (*wadu'syaí fi mahalli*)."[21] Selain itu Allah SWT secara umum meminta agar berlaku adil dalam segala dimensi kehidupan. Sejak diri sendiri, anak-anak dan kepada sahabat karib atau kerabat. Firman Allah dalam Q.S Nahl/16:90, yaitu:*"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."*

Menurut Suyadi Nsution dalam Tafsir Tarbawi menyebutkan "konsep adil dalam banyak dalil kemaslahatan yang luar biasa. Ayat di atas menyinggung bahwa salah satu efek dari ketidak adilan merupakan

---

[19] Worthen, R, Fitzpatrick, J. L, Sanders, *Program Evaluation*: Alternative Approaches and Practical Guidelines. Pearson, 2011.

[20] R.Y Khadafi, Evaluasi Program Pendidikan Inklusif, *Jurnal_ep,* Vol.13 No.2, Agustus 2023, hal. 147.

[21] Suryadi Nasution, *Tafsir Tarbawi Melacak Konstruksi Pendidikan dalam Alqur'an Hadis*, Mandailing Natal: Madina Publisher, 2002, hal.. 118

kemungkaran dan permusuhan yang terus menerus. demikianlah agar konsep adil ini diterapkan dan selalu diingat."[22] Jadi dalam upaya menegakkan kedilan dalam pendidikan dianggap penting mengambil nilai berdasarkan ajaran syariat Islam.

Suyadi Nasution lebih lanjut menyatakan "konsekuensi dalam implementasi keadilan penting ditegaskan kepada guru-guru agar meningkatkan kompetensi dam kewibawaannya di lingkungan sekolah. Misalnya guru masuk di kelas A mengajar 90 menit karena kelas unggulan, sementara ketika masuk di kelas B hanya 50 menit. Keadilan disini akan merugikan siswa dan mengikis kewibawaan guru berperilaku zalim."[23]

Al-Qura'an mengisyaratkan kedudukan evaluasi dalam Pendidikan, seperti pada surat Al-Baqarah/2:31 yang bermakna sebagai berikut: *Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!" Mereka menjawab, "Maha Suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Menurut Lailial Mahtufah yang mengutif pendapat Abudin Nata ayat tersebut mengisyaratkan "evaluasi terhadap peserta didik merupakan tugas penting dalam dunia Pendidikan."[24] Dengan demikian evaluasi dalam pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ini terlihat dari sebagai pelaksana evaluasi adalah Allah SWT sebagai pendidik alam dan Nabi sebagai Rasul Allah SWT. Nabi Sulaiman sebagai pelaku evaluasi melibatkan manusia, sementara Allah tidak.

Selanjutnya, evaluasi harus memberikan petunjuk yang jelas kepada semua pihak yang terlibat tanpa diskriminasi. Untuk memastikan setiap aspek dievaluasi secara profesional, evaluator juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Keadaan ini berkaitan dengan Q.S. Al-Maidah/5:8 "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan,*

---

[22] Suryadi Nasution, *Tafsir Tarbawi…*,hal. 119

[23] Suryadi Nasution, *Tafsir Tarbawi…*,hal. 123

[24] "Secara lebih rinci, ada tiga hal. yang dapat dipahami. *Pertama*, Allah SWT dalam ayat ini, digambarkan sebagai guru yang memberikan ilmu kepada Nabi Adam AS. Karena ketidak mampuan mereka dalam memahami ajaran Nabi Adam, maka *kedua* malaikat tersebut tidak dapat menyebutkan nama-nama benda (ajaran) yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Adam. *Ketiga*, Allah SWT telah meminta Nabi Adam untuk mengilustrasikan pelajaran yang diajarkan kepada malaikat. Lebih lanjut, ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa bahan evaluasi atau kajian harus diajarkan terlebih dahulu. Begitu juga Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran burung Hud-Hud tentang kerajaan yang dipimpina wanita cantik. Sebaimana terdapat dalam Q.S An-Naml/27:27." Pada ….Lailial Muhtifah, Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal al-Qalam*, vol 22. No 2 Mei-Agustus 2005, hal. 260

menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu."

Guru sebagai pendidik, pelaksanaan kegiatan pembelajaran mestinya diniatkan sebagai ibadah. Karena aktivitasnya sangat lama dan terus menerus. Siswa sebagai peserta didik tidak mungkin langsung paham apa yang diajarkan oleh guru. Tentu perlu waktu dan tahapan dan rutinitas agar peserta didik dapat berkembang. Kadang-kadang peserta didik hari ini termotivasi untuk belajar, namun dilain waktu kurang motivasi alias kurang semangat dalam belajar. Jadi perubahan kondisi psikologis ini dapat mempengaruhi atau penghalang atau ujian bagi guru dalam bertugas. Sehubungan dengan ini Allah berfirman Q.S Muhammad/47:31 "*Sungguh, Kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakkan (kebenaran) berita-berita (tentang) kamu.*"

Menurut Surya Nasution dalam tafsir tarbawi "menyebutkan bahwa seluruh dinamika kehidupan sejatinya merupakan untuk menguji hamba-Nya yang benar-benar lurus, konsisten, dan sunguh-sunggh dalam menjalankan profesinya. Perilaku sabar sebagai guru, ia bersifat evaluatif. Guru mesti introfeksi diri dengan perilaku kesabaran ketika mendidik peserta didik yang telah berlangsung selama ini efektif terealisasi."[25]

Jadi berdasarkan ayat – ayat di atas dapat digarisbawahi bahwa kebenaran itu meliputi pembuatan laporan hasil proses pembelajaran atau laporan pencapaian SPM Pendidikan di suatu daerah atau dalam satu satuan pendidikan. Selain itu, prinsip keadilan dalam melakukan evaluasi atau analisis juga harus diperhatikan secara matang. Tentu saja tanpa kejujuran, keadilan dan kesabaran, rasanya sulit penyelenggaraan SPM Pendidikan akan berhasil.

Terdapat 5 (lima) tahapan DEM yang mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan. "Kelima tahapan itu adalah: 1) Desain: Evaluasi desain program dilakukan dengan membandingkan dokumen dan rencana program dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini menentukan apakah program telah sesuai dengan yang diharapkan, dirancang secara transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya; 2) Instalasi: Mengkaji keselarasan antara pelaksanaan program awal dengan rancangan yang diinginkan. Evaluasi ini mendorong semua pihak untuk bekerja sama menciptakan transparansi; 3) Proses: Menganalisis pelaksanaan program di tengah jalan dengan menentukan apakah sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana; 4) Produk: Membandingkan hasil akhir program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada titik ini, kejujuran dalam laporan hasil sangat penting; 5) Menganalisis (Biaya-Opsional): Menganalisis

[25] Suryadi Nasution, *Tafsir Tarbawi…*,hal. 130

efisiensi biaya terhadap hasil yang dicapai. Penilaian ini dilakukan secara proporsional tanpa memihak."[26]

Berdasarkan hal tersebut, penulis perlu melakukan penilaian terhadap capaian SPM Pendidikan, khususnya di sekolah dan madrasah. Oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kejadian signifikan yang terjadi di sekolah atau madrasah sehingga nantinya dapat ditemukan solusi yang tepat. Tentu ini sejalan dengan pernyataan Alkin M.C yang menyatakan bahwa "DEM digunakan dalam program pendidikan dan sosial, dan model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan program. Alkin menyatakan bahwa DEM merupakan alat yang berguna untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rancangan awalnya."[27] Oleh karena itu, diharapkan di masa mendatang, khususnya madrasah dapat mengejar dan bahkan sejajar dengan keberadaan sekolah umum lainya.

B. Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas dapat menjadi acuan untuk menuliskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan taraf hidupnya setiap warga negara memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang baik.
2. Dalam rangka menurunkan tingginya tagihan indikator pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka indikatornya perlu disederhabakan levelnya agar tercapainya pemerataan dan akses pendidikan dasar dan menengah sesuai standar di wilayah hukum kesatuan Negaran Republik Indonesia.
3. Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan diharapkan dapat mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan di seluruh Indonesia.
4. Pentingnya evaluasi sebagai upaya mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan oleh pemerintah daerah (kota/kabupaten dan provinsi).
5. Satu di antara instrumen evaluasi itu adalah menggunakan *Discrevancy Evaluation Model* (DEM) yang berisi 6 (enam) tahapan, yaitu: desain, instalasi, proses, produk, dan biaya.

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang telah teridentifikasi sebagaimana disebutkan di atas tentu masih memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga diperlukan

---

[26] Micinova V Provusuv discrevaci evaluasi model: *popis a priklady aplikace , Evaluacni teorie a praxe,* 2014, 2(2): 1-21

[27] M. C Alkin, *Evaluation Essentials: From A to Z*, Guilford Press, 2011, hal. 30

pembatasan masalah. Dalam disertasi ini, permasalahan penelitian akan di batasi ke dalam beberapa hal di antaranya:

1. Pembahasan standar dalam disertasi ini hanya berpusat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, sementara ketentuan peraturan lainnya adalah sebagai pedukung.
2. Evaluasi juga menyangkut tentang indikator-indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
3. Penulisan disertasi ini bersifat kualitatif berdasarkan pustaka, maka kajian evaluasinya berkisar konsep evaluasi, termasuk evaluasi program dan model-model evaluasi.
4. Studi dokumen dari laporan SPM pendidikan yang digunakan pada penelitian ini merupakan data skunder yang dapat mendukung kelengkapan penulisan disertasi.
5. Kajian *term* ayat Al-Qur'an berfokus pada evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi dan Standar Pendidikan Minimal (SPM) Pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pemasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pendekatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan persepektif Al-Qur'an? Masalah pokok tersebut dirinci ke dalam pertanyaan minor sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan evaluasi dalam SPM bidang Pendidikan dikaji berdasarkan literatur yang ada?
2. Bagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan?
3. Bagaimana Insyarat Al-Qur'an tentang evaluasi dan Standar Pendidikan Minimal (SPM) bidang Pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang pemahaman teortis tentang pendekatan evaluasi dalam SPM bidang Pendidikan.
2. Memahami konsep serta elemen-elemen utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berdasarkan regulasi dan literatur yang relevan
3. Mengkaji konsep evaluasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berdasarkan Isyarat ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Berdasarkan ilustrasi di atas, penelitian ini mengembangkan sebuah teori yang disebut "Teori Evaluasi Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam *Discrevancy Evaluation Model* (DEM)" yang dapat memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip evaluasi yang konsisten dengan hukum Islam, khususnya:

a) Mewujudkan Prinsip Kesederhanaan dan Prioritas: Dalam Islam, kesederhanaan dan fokus pada aspek yang paling penting diajarkan sebagai sarana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Penerapan DEM dalam SPM mengajarkan pentingnya standar yang lebih realistis dan terjangkau.
b) Mendukung Evaluasi dengan Jujur dan Adil: Al-Qur'an menekankan pentingnya adil dalam evaluasi, dan evaluasi SPM menggunakan DEM dapat membantu memastikan bahwa standar lebih dekat dengan obyektif dan adil tanpa mengorbankan kualitas.
c) Memperkuat Prinsip Berkesinambungan dalam Pendidikan; prinsip peningkatan didasarkan pada ayat *tazkiyah* (penyucian dan peningkatan diri). Dengan DEM di SPM, proses peningkatan pendidikan dapat lebih menyeluruh dan berkesinambungan, memastikan bahwa proses peningkatan tersebut memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi.
d) Mendorong Efisiensi dan Efektivitas dalam Penggunaan Sumber Daya prinsip efisiensi dan keseimbangan yang memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan seimbang. Evaluasi DEM di SPM meningkatkan penggunaan sumber daya pendidikan secara efisien, memastikan bahwa perhatian diberikan pada indikator yang jelas dibutuhkan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Mendorong fokus pada indikator yang paling penting dan terjangkau; mendorong praktik pendidikan untuk berkonsentrasi pada indikator yang paling penting tetapi kurang relevan sehingga lebih mudah dilakukan tanpa mengorbankan satu bidang studi.
b) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penetapan Standar: Al-Qur'an mendorong efisiensi dan ketekunan, membantu praktik pendidikan untuk berkonsentrasi pada indikator yang penting tetapi kurang relevan sehingga lebih mudah dilakukan tanpa mengorbankan aspek pendidikan apapun.
c) Memastikan Standar Pendidikan Minimal di berbagai wilayah; azas keadilan dengan DEM, pencapaian SPM lebih realistis dan wajar di banyak daerah, mungkin di daerah dengan sedikit fasilitas. DEM memudahkan satuan pendidikan untuk memenuhi standar yang lebih relevan dan sesuai kondisi.

G. Kerangka Teori

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan merupakan pedoman utama dalam menjamin mutu layanan pendidikan di Indonesia. Sementara evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan SPM diterapkan secara efektif. Kemudian Al-Qur'an, sebagai sumber utama dalam Islam, memberikan prinsip-prinsip yang relevan dalam menilai, mengevaluasi, dan menetapkan standar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip evaluasi dan standar dalam Al-Qur'an dapat dikaitkan dengan SPM bidang pendidikan.

Ayat-ayat yang membahas prinsip evaluasi, seperti keadilan (Q.S Al-Ma'idah/5:8) dan penimbangan amal secara adil (Q.S Al-Zalzalah/99:7-8), menjadi dasar untuk memahami pendekatan evaluasi dalam Pendidikan. SPM dalam Pendidikan merujuk pada kebijakan nasional terkait SPM, seperti Permendikbud nomor 32 tahun 2022 dan regulasi lainnya, yang mengatur standar layanan minimal dalam pendidikan. Kemudian dihubungkan keterakaitan nilai-nilai dalam Al-Qur'an (keadilan, kualitas, dan tanggung jawab) dengan elemen-elemen SPM (akses, mutu, dan efisiensi). Al-Qur'an sebagai landasan normatif memberikan prinsip evaluasi yang dapat menjadi kerangka untuk menilai implementasi SPM pendidikan.

Evaluasi dalam SPM pendidikan berfungsi untuk mengukur ketercapaian SPM pendidikan. Prinsip-prinsip Al-Qur'an menilai keadilan dan kesesuaian penerapannya. Elemen-elemen SPM pendidikan dapat dikuatkan dengan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an dapat memperkuat implementasi SPM bidang pendidikan. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan evaluasi pendidikan yang tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral.

Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SPM pendidikan menggunakan DEM. Dalam DEM ini, "Provus dikenal sebagai pihak yang memperkenalkan model evaluasi kesenjangan) dalam buku tersebut, yang dimaksudkan untuk membantu dalam perbaikan dan evaluasi program."[28] Model ini didasarkan pada gagasan tentang SPM pendidikan dapat dievaluasi dengan mengidentifikasi setiap *discrevancy* antara apa yang direncanakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi selama pelaksanaan

[28] Malcom. M. Provus, *Discrepancy Evaluation*: For Educational Program Improvement and Assessment. Mc Cutchan Publishing Corporation, 1971, hal.. 5

SPM pendidikan. Lebih lanjut Provus membagi proses evalasi kesenjangan ke dalam lima fase utama.[29]

Saat menggunakan DEM, efektivitas dan efisiensinya dapat diamati. "Penggunaan DEM kiranya untuk analisis dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, meningkatkan eifisensi, dan meningkatkan efektivitas SPM Pendidikan. Pentingnya, SPM digunakan dalam pendidikan sebagai solusi atas kegagalan memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan). SNP lebih berfokus pada standar ideal, sementara SPM lebih berfokus pada standar minimal yang lebih mudah dipenuhi oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan setiap satuan Pendidikan."[30]

Dalam bidang pendidikan, "penerapan SPM memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan SPM lebih efektif dan efisien."[31] Di antara "efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan perspektif Islam adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya (SDM), menguraikan prinsip-prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya dari perspektif Islam; 2) Berkesinambungan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, konsep *tazkiyah* atau perbaikan diri yang terus-menerus, 3) keseimbangan dalam Pendidikan, menjelaskan bagaimana penerapan SPM

[29] "Lima Fase Provus dalam melakukan evaluasi: 1) Fase Perencanaan (Design): Pada tahap ini, tujuan dan standar yang diinginkan dari program dirumuskan. Standar tersebut akan menjadi tolok ukur untuk membandingkan hasil program; 2) Fase Instalasi (Installation): Fase ini menilai apakah program diimplementasikan sesuai dengan desain awalnya. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah sumber daya, infrastruktur, dan komponen program lainnya sudah ditempatkan dengan benar; 3) Fase Proses (Process): Evaluasi di tahap ini berfokus pada bagaimana program dijalankan dan diimplementasikan. Apakah prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan apakah intervensi pendidikan berjalan sebagaimana mestinya; 4) Fase Produk (Product): Evaluasi di sini menilai hasil dari program, yaitu seberapa efektif program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produk di sini dapat berupa hasil belajar, keterampilan, atau perubahan perilaku yang diinginkan; 5) Fase Biaya (Cost-Benefit Analysis): Fase terakhir dari model ini adalah melakukan analisis biaya manfaat untuk menilai apakah program layak secara ekonomi. Dalam fase ini, dievaluasi apakah manfaat yang dihasilkan program sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaannya." Malcom M Provus, *Discrepancy Evaluation: For Educational Program Improvement and Assessment.* Mc Cutchan Publishing Corporation, 1971. hal.. 7

[30] "…Pada dasarnya SPM dan SNP sangat terkait, karena keduanya merupakan ukuran mutu sekolah/madrasah. SPM diupayakan pemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi bahkan melampaui SNP. SPM maupun SNP harus diupayakan pemenuhannya secara bertahap, sebagai tanggungjawab bersama satuan pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat… Jafriansen Damanik, Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia," Vol 8 No. 1 April 2020

[31] "Beberapa alasan SPM penting: 1) Menjain Pendidikan itu merata; 2) mendorong perbaikan sitem Pendidikan; 3) memastikan keputusan sekolah/madrasah terhadap kebijakan pendidkan nasional." https://daftarkampus.spmb.teknokrat.ac.id/apa-itu-spm-pengertian-fungsi -dan- pentingnya-dalam-dunia-pendidikan/. di akses 25 Okt 2024

dalam DEM meningkatkan keseimbangan antara standar akademik dan keterampilan praktis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam."

Terutama di antara berbagai penjelasan teori evaluasi dengan menggunakan *Discrevancy Evaluation Model* pada SPM Pendidikan yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an, seseorang dapat mengembangkan teori baru di bidang evaluasi: "Evaluasi Berbasis Nilai-Nilai Al-Qurán dalam *Discrevancy Evaluation Model* (DEM)" yang dapat menghasilkan pemahaman tentang prinsip-prinsip evaluasi yang selaras dengan hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa evaluator yang sukses menggunakan kombinasi tindakan evaluasi berkenaan dengan program tertentu berdasarkan Al-Qur'an.

H. Tinjauan Pustaka

1.Tinjauan Pustaka Buku Karya Pakar tentang DEM

Data primer yang digunakan dalam disertasi ini dipilih beberapa buku ilmiah yang disusun oleh pakar, yaitu:

a. Buku " *Evaluasi Kesenjangan: Untuk Peningkatan dan Penilaian Program Pendidikan*" karya Malcolm M. Provus memperkenalkan model evaluasi *discrepancy* (kesenjangan) yang dirancang untuk membantu dalam perbaikan dan penilaian program pendidikan. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu program pendidikan dapat dievaluasi dengan mengidentifikasi kesenjangan atau *discrepancy* antara apa yang direncanakan atau diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam implementasi program."[32]

b. Buku "*Evaluasi Program: Pendekatan Alternatif dan Pedoman Praktis,* karya Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen." merupakan panduan komprehensif tentang evaluasi program yang menyoroti berbagai pendekatan evaluasi serta menawarkan panduan praktis bagi para profesional dalam melakukan evaluasi program. Buku ini membahas teori, metode, serta aplikasi evaluasi dalam berbagai konteks, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial." [33] Buku ini "memulai dengan menguraikan

[32] Malcom M Provus, *Discrepancy Evaluation* ,…..hal. 8

[33] Malcom M. Provus membagi proses evaluasi ini ke dalam lima fase utama: 1) Fase Perencanaan (*Design*): Pada tahap ini, tujuan dan standar yang diinginkan dari program dirumuskan. Standar tersebut akan menjadi tolok ukur untuk membandingkan hasil program: 2) Fase Instalasi (*Installation*): Fase ini menilai apakah program diimplementasikan sesuai dengan desain awalnya. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah sumber daya, infrastruktur, dan komponen program lainnya sudah ditempatkan dengan benar; 3) Fase Proses (*Process*): Evaluasi di tahap ini berfokus pada bagaimana program dijalankan dan diimplementasikan. Apakah prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan apakah intervensi pendidikan berjalan sebagaimana mestinya; 4) Fase Produk (Product): Evaluasi di sini menilai hasil dari program, yaitu seberapa efektif program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produk di sini dapat berupa hasil belajar, keterampilan, atau perubahan perilaku yang diinginkan; 5) Fase Biaya

apa itu evaluasi program, sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program. Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan memahami sejauh mana program mencapai sasaran."

c. Buku "*Evaluation Models* yang ditulis Daniel L, Stufflebeam adalah karya penting yang mengulas berbagai *Evaluation Model* yang dimanfaat untuk program pendidikan, dan sosial, serta kesehatan. Buku ini diterbitkan dalam edisi khusus jurnal *New Directions for Evaluation* dan bertujuan untuk memberikan panduan kepada para evaluator dalam memilih dan menerapkan model evaluasi yang tepat sesuai dengan konteks dan tujuan spesifik dari program yang dievaluasi."[34]

d. Buku "*Tesaurus Evaluation* oleh Michael Scriven, Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan istilah evaluasi melalui definisi yang jelas dan komprehensif. Scriven menjelaskan istilah teknis dalam evaluasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca pemula dan berpengalaman. Penjelasan tentang istilah-istilah ini sangat terperinci dan sering kali disertai dengan contoh-contoh yang relevan. Selain

---

(*Cost-Benefit Analysis*): Fase terakhir dari model ini adalah melakukan analisis biaya manfaat untuk menilai apakah program layak secara ekonomi. Dalam fase ini, dievaluasi apakah manfaat yang dihasilkan program sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Provus menekankan pentingnya evaluasi sebagai alat untuk *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) dalam program pendidikan. Model ini memungkinkan pendidik dan administrator untuk mengidentifikasi kelemahan dalam program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum mencapai tujuan akhir. Evaluasi ini lebih berfokus pada proses peningkatan daripada sekedar memberikan penilaian akhir, sehingga program dapat diperbaiki selama siklus pelaksanaannya. Discrepancy evaluation model oleh Provus banyak digunakan dalam berbagai konteks pendidikan karena pendekatannya yang sistematis dan praktis, terutama dalam menilai kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan

[34] Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Program: a) Pendekatan Tujuan-Terukur (*Objectives Oriented Approach*): Fokus pada evaluasi sejauh mana tujuan program tercapai. Pendekatan ini klasik dan sering digunakan untuk menilai efektivitas program berdasarkan hasil yang terukur; b) Pendekatan Berbasis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Based Approach*): Evaluasi ini lebih berfokus pada kebutuhan dan perspektif pemangku kepentingan, seperti peserta program, penyedia layanan, dan masyarakat umum; c) Pendekatan Berbasis-Proses (*Process Oriented Approach*): Mengutamakan evaluasi pada implementasi program, memastikan bahwa proses yang direncanakan telah berjalan dengan baik dan efisien: d) Pendekatan Sistemik dan Kontekstual (*Systemic and Contextual Approach*): Menilai program dalam konteks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Buku ini membahas berbagai model evaluasi, seperti CIPP (*Contek, Input, Proces, Product*) oleh Stufflebeam, Model Evaluasi Kesenjangan oleh Malcom M Provus, *Utilization Focused Evaluation* oleh Patton, serta model-model lain yang menekankan pendekatan pragmatis, kontekstual, dan berbasis-pengguna.

itu, buku ini menguraikan berbagai jenis evaluasi, seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi bebas objektif."[35]

e. Buku *Evaluastion Essiential*: Dari A hingga Z oleh Marvin C. "Alkin (2011) Guilford Press. Buku ini menggunakan pendekatan alfabetis untuk mengatur konsep evaluasi, dengan setiap bab membahas istilah atau konsep evaluasi berdasarkan huruf pertamanya. Misalnya: a) *A for Accuntability*: Menjelaskan pentingnya akuntabilitas program untuk hasil dan pelaporan kepada pemangku kepentingan; b) *B for Bias*: Menjelaskan potensi bias yang dapat mempengaruhi evaluasi, baik dari evaluator maupun desain penelitian, dan cara mengatasinya untuk meningkatkan validitas hasil; c) *C for Criteria*: Menekankan pentingnya menetapkan kriteria yang jelas, seperti standar atau tujuan yang ingin dicapai dalam program evaluasi."[36]

I. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian berjudul "*Penerapan Model Evaluasi Kesenjangan dalam Evaluasi Sistem Pendidikan Sekolah Menengah* mengeksplorasi penerapan oleh Richard D. Craig Model Evaluasi Kesenjangan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem, kemudian menentukan intervensi yang dapat diambil untuk mengurangi atau meniadakannya. Evaluasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem pada upaya memperoleh target dan sasaran yang telah ditentukan."[37]

Penelitian ini memberikan gambaran praktis penerapan Model Evaluasi Kesenjangan (DEM) untuk memperbaiki program dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang sesuai atau menyimpang dari hasil yang

---

[35] Narasi utama dari buku ini: a) Pengertian dan Tujuan Evaluasi: Stufflebeam memulai dengan mendefinisikan evaluasi sebagai cara sistematis memberikan nilai kualitas, hasil penilaian, atau berdaya guna suatu rancangan/kebijakan, atau hasil. Penilaian bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan agar dapat meningkatkan atau memodifikasi program yang sedang berlangsung: b) Berbagai Model Evaluasi: Stufflebeam memperkenalkan dan menjelaskan sejumlah model evaluasi yang populer, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing model. Beberapa model utama yang dibahas termasuk: CIPP Model (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*): c) Discrepancy Model ini mengevaluasi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Jika ada perbedaan signifikan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, tindakan korektif dapat dilakukan.

[36] Buku ini juga menguraikan sejumlah teori seperti: *Criterion-Referenced Testing*: Pengujian yang menilai performa peserta program sesuai standar atau ketentuan yang telah diputuskan sebelumnya; Bias dalam Evaluasi: Scriven menjelaskan bagaimana bias dapat mempengaruhi evaluasi, baik melalui desain metode, analisis data, atau interpretasi hasil; Validity and Reliability: Definisi mengenai validitas (alat evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur) dan konsistensi hasil evaluasi (reliabilitas dijelaskan secara rinci.

[37] Richard D. Craig, *Application Of The Discrepancy Evaluation Model In The Evaluation Of A High School Educational System*, Department of Educational Psychology Ed.D. Degree, Brigham Young University, Provo- Amerika Seikat, August 1980, hal. 128

diharapkan. Hal ini membantu meningkatkan desain program dan implementasi di masa depan.

Penelitian yang berjudul "Perspektif Mengenai Perawatan Siswa yang Terdaftar di Sekolah Harian Pendidikan Khusus untuk Siswa Disabilitas Emosional oleh Robin Y. Davis. Tujuan dari penelitian ini adalah evaluasi program sekolah dari pendidikan khusus untuk siswa dengan disabilitas emosional dengan menganalisis data dari perspektif staf yang dipekerjakan oleh sekolah harian dan orang tua siswa yang terdaftar di sekolah harian.

Hasil penelitiannya: "Meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam perspektif orang tua dan staf secara keseluruhan di setiap domain, ada perbedaan signifikan dalam beberapa item individual di setiap domain. Pemeriksaan tambahan diperlukan untuk sepenuhnya menentukan alasan perbedaan dalam perspektif orang tua dan staf; namun, perbedaan tersebut memang menunjukkan perlunya penelitian tambahan."[38]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jumini, S, dkk yang berjudul Model evaluasi kesenjangan dalam pembelajaran berbasis proyek fisika tentang karakter kewirausahaan siswa. Program Penugasan Proyek Berbasis Teknologi Informasi dalam pembelajaran Fisika dilakukan untuk melihat apakah terdapat kesenjangan sehingga efektivitas program dapat dilanjutkan atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: "(1) Program penugasan proyek berbasis Teknologi Informasi dalam pembelajaran Fisika terlaksana dengan baik dengan skor 3,70. (2) Program dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dengan membuat produk fisika terapan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian disajikan untuk melihat kebenaran konsep fisika dan kejelasan produk yang dibuat, kemudian mahasiswa mengunggah video tersebut ke YouTube untuk melihat respon pasar. (3) Program penugasan proyek berbasis Teknologi Informasi dalam pembelajaran Fisika memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fisika bekerja di masyarakat."[39]

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suranto AW, yang berjudul Evaluasi program hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kerja sama yang sinergis antara sekolah dan industri. Adapun penelitian yang menggunakan DEM ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program PR yang sebenarnya dengan tujuan yang dimaksudkan dalam mendorong kerja sama antara sekolah dan industri. Hasil penelitiannya

---

[38] Robin Y. Davis, Perspectives Regarding Care of Students Enrolled in Special Education Day Schools for Emotionally Disabled Students, *The university of southern missippi, ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway*, P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106 – 1346, May 2018, hal. 85

[39] Jumini, S, dkk. Discrepancy evaluation models in physics project based learning of student entrepreneurship character, *Journal of Physics:* Conference Series, Bristol Vol. 1918, Iss. 2, (Jun 2021), hal. 6

"menunjukan bahwa tidak ada kesenjangan antara pelaksanaan program yang sebenarnya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diusulkan (kategori baik) dan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan."[40]

Kemudian "David P. Johnson, yang bekerja di bidang teknologi pendidikan, menggunakan model DEM untuk mengevaluasi penerapan teknologi di ruang kelas K-12. "Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana tujuan integrasi teknologi telah tercapai."[41]

Penelitian lain yang sangat menarik dikemukakan oleh Sandra L. Carter "menggunakan model DEM untuk mengevaluasi inisiatif pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di sekolah menengah. Penelitiannya mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil siswa, dan menemukan perbedaan signifikan di antara keduanya."[42] Hasil penelitian lain yang tidak kalah menarik tentang DEM adalah Charles R. Hamilton, "menggunakan DEM untuk analisis kesenjangan dalam program pengembangan kepemimpinan perusahaan. Penelitiannya berfokus pada evaluasi efektivitas program dalam membangun keterampilan dan kompetensi kepemimpinan."[43] Penelitian menarik lainnya dilakukan oleh "Spelius Theodor Stamas (2018) yang menggunakan model DEM untuk mengevaluasi pengajaran dan mengevaluasi guru geometri. Penelitiannya meninjau sejauh mana praktik kelas sejalan dengan standar nasional yang diharapkan…."[44]

J. Metodologi Penelitian

1. Topik penelitian

Penulisan laporan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)[45] yang bersifat deskritif eksploratif yang bertujuan untuk

---

[40] Suranto Aw, An evaluation of a public relations program in promoting synergistic cooperation between schools and industries, *Jurnal; Problems and Perspectives in Management,* Volume 16, Issue 4, 2018, hal. 29

[41] John T. Anderson, "*Penerapan Model Evaluasi Diskrepansi dalam Mengevaluasi Efektivitas Program Pengembangan Profesional Guru,*" University of California, Los Angeles (UCLA), 2017, hal. 17

[42] Sandra L. Carter, "*Discrepancy Evaluation Model in the Assessment of STEM Education Initiatives in Secondary Schools*", Stanford University, 2021. hal. 96

[43] Charles R. Hamilton, "*An Evaluation of a Corporate Leadership Development Program Using the Discrepancy Evaluation Model*", Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2018, hal. 76

[44] Spelios Theodore Stamas, *Studi Deskriptif tentang Pengembangan Instruksional Operasional yang Disintesis Mcde*, Michigan State University, 1973, hal. 100

[45] "Terdapat perbedaan signifikan antara tujuan kebijakan pendidikan STEM, seperti meningkatkan keterlibatan siswa dalam bidang STEM, dan hasil yang dicapai siswa. Banyak siswa tidak mencapai standar yang diharapkan, terutama dalam keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang untuk menyesuaikan

mendeskripsikan penerapan Model Evaluasi Kesenjangan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan berbasis Al-Qur'an. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penggunaan model DEM untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan SPM di sekolah dan madrasah.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, pendekatan kualitatif dipilih karena paling tepat. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap pengalaman manusia dalam konteks yang kompleks dan unik. "Penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses induktif, dimana peneliti berupaya memahami fenomena secara keseluruhan berdasarkan sudut pandang individu yang mengalaminya secara langsung."[46]

Penelitian kualitatif memiliki empat ciri utama: fokus pada pemahaman makna, peneliti sebagai alat utama, pendekatan deskriptif, dan proses induktif.[47] Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna mendalam di balik fenomena yang di amati. Peneliti sendiri merupakan alat utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Pendekatan deskriptif, Penelitian ini memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diteliti. Proses induktif: Peneliti membangun pemahaman berdasarkan data lapangan, bukan dengan menguji teori-teori sebelumnya. Karakteristik ini membantu penelitian kualitatif menangkap kompleksitas dan keunikan fenomena dalam konteks aslinya secara lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menggunakan "metode analisis isi untuk mengolah data tekstual secara sistematis. Menurut Neuendorf, analisis isi merupakan teknik yang efektif untuk mengevaluasi data tekstual dalam jumlah besar,

---

harapan kebijakan dengan realitas di kelas….Pada Rinehart Holt & Winston, The case for STEM education: *Challenges and opportunities. NSTA Press*. Dale, E. 1969. Audio-visual methods in teaching," 3rd ed. Vol V hal. 34

[46] Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.* Sage Publications. 2013. hal. 74

[47] "…Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun program telah memenuhi sebagian besar tujuan operasional, terdapat kesenjangan signifikan antara harapan organisasi untuk pengembangan kepemimpinan dan dampak nyata pada perilaku dan performa peserta di tempat kerja." Lebih lanjut dikatan bahwa "Evaluasi menunjukkan beberapa tantangan kunci, seperti pengukuran dampak jangka panjang dalam pengembangan kepemimpinan dan tantangan dalam menghubungkan hasil pelatihan dengan peningkatan kinerja bisnis secara langsung. Program ini umumnya menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan dasar kepemimpinan, tetapi hasil evaluasi merekomendasikan peningkatan dalam penyelarasan tujuan program dengan hasil bisnis strategis yang lebih luas serta pendekatan yang secara terus smenerus untuk memantau perkembangan kepemimpinan peserta seiring waktu….Pada Kirkpatrick, J. D. *Evaluating Training Programs: The Four Levels,* San Francisco CA: Berrett-Koehler Publishers," hal. 155.

dengan tujuan memahami sudut pandang secara mendalam dan obyektif."[48] Oleh karena itu "Metode ini memungkinkan adanya gambaran isi komunikasi yang obyektif, sistematis dan kuantitatif."[49] sehingga penulis dapat mengeksplorasi dan menafsirkan pesan-pesan dalam media atau dokumen secara terstruktur.

Sebagai bagian dari analisis isi, penelitian ini mengkaji berbagai ayat Al-Qur'an yang relevan dengan Model Evaluasi Kesenjangan berdasarkan penafsiran para ulama. Ketika menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan evaluasi, metode linguistik dan filosofis digunakan untuk memahami makna kata-kata dalam konteksnya. Pendekatan sejarah juga diterapkan, khususnya dengan mengkaji alasan-alasan turunnya ayat (konteks turunnya ayat), untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang akurat dan komprehensif terhadap penerapan model DEM dalam pendidikan SPM berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

2. Sumber Data

Tulisan laporan disertasi ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data: utama dan penunjang. Sumber data utama mencakup berbagai dokumen yang relevan dengan penerapan Model Evaluasi Kesenjangan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an. Dokumen-dokumen tersebut meliputi undang-undang tentang otonomi daerah, undang-undang pendidikan, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta berbagai peraturan pemerintah tentang pendidikan. Selain itu, laporan disertasi ini juga merujuk pada term-term Al-Qur'an yang dijelaskan dalam *Tafsir Pendidikan Alqur'an* sebagai karya Anwar Al-Baz sebagai rujukan utama, diikuti oleh *Tafsir Al-Misbah* sebagai karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibn Katsir* karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaqq Al-Sheikh sebagai rujukan pendukung. Adapun tafsir yang lainnya, seperti *Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsit Jalalin* juga digunakan sebagai referensi tambahan.

---

[48] "beberapa ciri utama penelitian kepustakaan menurut Fink: Sistematis dan Terstruktur, Keterpusatan pada Pertanyaan Penelitian yang Jelas, Penggunaan Sumber dari Berbagai Media, Evaluasi Kritis Terhadap Sumber, Sintesis dan Integrasi Informasi. Buku Fink sangat membantu dalam memberikan kerangka dan pedoman terstruktur untuk melakukan penelitian kepustakaan yang efektif dan menyeluruh. Pada Fink, A. *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*, SAGE Publications, 2019, hal.. 18

[49] Neuendorf, K. A. The Content Analysis Guidebook. SAGE Publications, 2017, hal.. 23

3. Teknik Pengumpulan Data

"Upaya untuk pengumpulan data menjadi aspek kunci dalam penulisan laporan penelitian ini, baik dalam proses pengumpulan maupun analisisnya."[50] Penulis memusatkan kajian pada konsep evaluasi dan SPM Pendidikan dari perspektif Al-Qur'an sebagaimana termuat dalam Tafsir Tarbawi, Tafsir al-Misbah dan berbagai kitab tafsir lainnya. Untuk melengkapi penelitian, digunakan pendekatan studi dokumentasi yang mencakup teori-teori terkait serta materi evaluasi pada SPM Pendidikan. Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan dokumentasi ini bertujuan memperoleh informasi mendalam yang relevan dengan perspektif Al-Qur'an terkait penerapan Model Evaluasi Kesenjangan dalam SPM Pendidikan

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian, digunakan untuk memahami dan mengolah data yang telah dikumpulkan. "Pemilihan metode analisis yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan bermakna. Mengacu pada teori Miles Huberman dan Saldana"[51] analisis data melibatkan "beberapa langkah, yaitu:

a) Reduksi Data**:** Merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah agar menjadi lebih terstruktur dan bermakna, memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.
b) Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir.
c) Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan yang konsisten dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini harus diverifikasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan validitas dan akurasi data."[52]

K. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari enam bab yang disusun secara sistematis, dengan rincian sebagai berikut: Bab pertama Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang penelitian, dimulai dengan penjelasan tentang "UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia."[53] Dalam rangka memastikan terselenggaranya pendidikan yang

---

[50] Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. 2018, hal. 20-21

[51] Miles. M. B, Huberman, A M & Saldana J, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Sage Publications, 2014, hal. 102.

[52] Berelson. B, *Content Analysis in Communication Research*. The Free Press, 1952, hal.. 45

[53] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1), hal. 3

berkualitas, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun, karena pemenuhan SNP kerap menghadapi berbagai kendala, diperlukan langkah penghubung atau *jembatan* untuk mencapainya, yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan. Untuk memahami pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan, dibutuhkan evaluasi atau penillaian terhadap kebijakan tersebut. Salah satu penilainnya melalui pendekatan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). Pada Bab pendahuluan ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Semua elemen tersebut menjadi kerangka dasar yang mendasari isi dan arah penelitian dalam disertasi ini.

Selanjutnya pada Bab II: Kajian Teoritis Pendekatan Evaluasi dalam Bidang Pendidikan. Bab ini mengulas teori-teori terkait pendekatan evaluasi dalam bidang pendidikan. Pembahasannya meliputi berbagai konsep evaluasi, seperti definisi pendekatan evaluasi, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, serta evaluasi program. Sub-bab lainnya membahas model-model evaluasi, termasuk Pendekatan Evaluasi Model Provus, yang mencakup hakikat, sejarah perkembangan, tujuan, serta konsep evaluasi kesenjangan (*discrepancy*). Selain itu, bab ini menjelaskan model evaluasi yang digunakan dan membahas evaluasi pada SPM Pendidikan, yang meliputi aspek desain, instalasi, proses, produk, dan biaya.

Pada Bab III: SPM dalam Bidang Pendidikan. Bab ini berfokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Bab ini dimulai dengan konsep Dasar SPM Pendidikan, diikuti oleh jenis layanan yang mencakup sarana dan prasarana dan tenaga pendidik. Sub-bab lainnya menjelaskan mutu layanan, standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa, standar tenaga pendidik dan kependidikan, serta berbagai upaya pemenuhan standar tersebut.

Bab IV: Isyarat Al-Qur'an tentang Evaluasi dan SPM bidang Pendidikan. Bab ini membahas pandangan Al-Qur'an mengenai penilaian atau evaluasi dan SPM bidang Pendidikan. Diawali dengan konsep evaluasi yang terinspirasi dari istilah Al-Qur'an seperti *Al-Hisab*, *Al-Hukm*, *Al-Qadha*, *An-Nazr*, *Mizan*, dan *Nadhar*. Sub-bab berikutnya menguraikan prinsip penilaian atau evaluasi di dalam Al-Qur'an, yaitu keadilan (*Al-Adl*), keberlanjutan (*Istimrar*), objektivitas (*Haqq*), dan komprehensif (*Syamil*). Kemudian, bab ini membahas isyarat Al-Qur'an tentang SPM Pendidikan, termasuk tanggung jawab memenuhi hak dasar pendidikan, kewajiban memberikan akses pendidikan, prinsip keadilan dalam pelayanan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, serta evaluasi dan akuntabilitas dalam pelayanan.

Bab V: Analisis Pendekatan Evaluasi Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an, dengan sub Bab Pendekatan Evaluasi dalam Pendidikan, Analisis Standar Pelayanan Minimal, Kajian Al-Qur'an tentang Evaluasi dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Analisis Data dan Temuan Hasil *Discrevancy Evaluastion Model.*

Bab VI Penutup**,** merupakan Bab terakhir berisi kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. Bab ini merangkum inti penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian.

BAB II
KAJIAN TEORITIS TENTANG PENDEKATAN EVALUASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Pendekatan Evaluasi

1. Definisi Pendekatan Evaluasi

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Pendidikan di Indonesia, maka diperlukan suatu pendekatan evaluasi agar dalam pelaksaannya dapat menghasilkan suatu penilaian yang valid dan efektif. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita berkenaan dengan proses pendidikan. Menurut Suyono dan Hariyanto "Pendekatan adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami, mengkaji, atau menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, penelitian, atau peningkatan."[1] Pendekatan yang melibatkan pemilihan strategi atau metode tertentu dalam rangka memperoleh target yang diperlukan, selain itu dapat bervariasi tergantung konteks, seperti pendekatan saintifik dalam ilmu pengetahuan, pendekatan konstruktivis dalam pendidikan, atau pendekatan struktural dalam linguistik.

Dalam pendidikan, pendekatan sering dikaitkan dengan cara-cara mengajar, yang mencakup aspek-aspek seperti teori, metode, dan teknik. Contohnya, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada kebutuhan dan potensi individu, sedangkan pendekatan behavioristik lebih fokus pada perubahan perilaku sebagai hasil dari pembelajaran. Menurut

[1] Suyono dan Hariyanto., *Belajar dan Pembelajaran*: *Teori & Konsep Dasar.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 88

berita kumparan bahwa "pendekatan bersinonim dengan stategi, serta atau prosedur atau negosiasi."[2]

Jadi dapat digarisbawahi bahwa pendekatan adalah sudut pandang yang dapat dipandang sebagai strategi untuk melakukan kegiatan, termasuk melakukan permulaan terhadap suatu program. Pendekatan dalam disertasi ini merupaka sutau strategi atau cara memutar Implementasi SPM Pendidikan dengan Menggunakan Model Provus.

Kata "evaluasi berawal dari bahasa Inggris, yaitu *evaluation* dimana berarti penaksiran dan/atau penilaian." Dalam bahasa "Arab, evaluasi disebut dengan *imtihan* yang bermakna ujian, selain itu juga *khataman* yang bermakna metode untuk menghitung hasil suatu kegiatan tertentu."[3] Menurut pendapat "Zainul bersama Nasution menyebutkan evaluasi adalah proses mengembangkan hipotesis menggunakan data yang diperoleh dari analisis hasil belajar, baik melalui instrumen tes maupun non-tes."[4] Jadi evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan dan analisis data untuk memahami sejauh mana hasil belajar telah dicapai. tujuan tertentu telah tercapai.

Tujuan evaluasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mengembangkan keputusan, perbaikan, atau analisis suatu program. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa Pendekatan Evaluasi adalah kerangka kerja atau metode sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis proses pelaksanaan penelitian terhadap suatu program, kebijakan, atau kegiatan untuk menentukan efektivitas, relevansi, dan keberhasilannya. Definisi pendekatan evaluasi dalam bidang pendidikan (SPM Pendidikan) adalah proses sistematis yang digunakan untuk menentukan seberapa baik implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan telah dilaksanakan secara yang efisien, dan efektif, serta sejalan dengan tujuan yang ditentukan.

---

[2] Sinonim Pendekatan; Sinonim adalah hubungan semantik diantara dua atau lebih kata yang memiliki kesamaan makna meskipun pelafalannya berbeda. Memahami sinonim dari suatu kata sangat penting untuk meningkatkan kosakata, terutama dalam ruang lingkup Bahasa Indonesia. Dengan memperkaya kosakata, maka kemampuan berkomunikasi menjadi semakin bertambah baik. hal. ini karena salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dapat berkomunikasi dengan lancar dan efektif adalah karena wawasan kosakatanya sangat banyak. Lalu, apa saja sinonim dari kata pendekatan? Simak persamaan katanya di bawah ini: Strategi, desain, siasat, muslihat; Program, rencana, skema; Cetak biru, garis hal.uan, kebijakan, politik; Prosedur, khitah, negosiasi; Penawaran, kesepakatan, kompromi, musyawarah; Perbincangan, perhitungan, pembicaraan; Perembukan, perjanjian, permufakatan; Persepakatan, persetujuan, persidangan; Perundingan, transaksi; persetujuan; Persidangan, penghampiran, ancangan; Perencanaan, perkiraan…." Kumparan pada *https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-pendekatan-dalam-kbbi-20H2Gr JtwsC/full*

[3] Zuhairini., dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, 198, hal.. 139.

[4] Zainul & Nasution, *Penilaian Hasil Belajar*, Jakarta: Dirjen Dikti, 2001

2. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi

Ada "tiga metode penting yang sering digunakan dalam evaluasi adalah pengujian, pengukuran, dan penilaian (*Test, Measurement, and Assessment*)."[5] Adapun "pengujian atau tes diartikan sebagai jenis penyelidikan dan/atau upaya yang dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan mengenai karakteristik dan/atau persyaratan suatu entitas tertentu."[6] Setiap pertanyaan dalam pengujian memiliki sejumlah besar imformasi atau jawbaan. Menurut Muslikah Purwanti "pengujian atau tes baru ketika butir-butir soal yang mewakili semua bahan yang diujikan dan menguji tujuan bersifat penting."[7]

Secara umum, menurut Nana Sudjana "teknik mengajar digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian proses pembelajaran siswa, khususnya capaian pembelajaran kognitif yang sejalan dengan tujuan kegiatan proses belajar mengajar."[8] Tes juga digunakan sebagai alat untuk melakukan penelitian terhadap suatu tindakan atau restasi. Dalam kegiatan pendidikan, prestasi atau perilaku laku dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran atau tingkat pemahaman berbagai materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran, serta tingkat pemahaman siswa dalam suatu kelompok.

DJemari "secara umum diterima bahwa tes adalah salah satu alat /metode untuk menentukan kapasitas seseorang dengan cara tidak merusak melalui reaksi terhadap stimulus atau pertanyaan yang diberikan."[9] Suharsimi Arikutor menyatakan bahwa "Bila suatu tes mempunyai validitas, reliabilitas, objektivitas, kepraktisan dan ekonomis, maka ia dapat dianggap sebagai alat penelitian yang baik."[10] Valid artinya tes dapat memperkirakan secara akurat apa yang harus diukur. Reliabilitas berdasarkan hasil pengujian membeikan adanya ketetapan. Obyektif berrti tidak ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengujian. Praktiknya sangat mudah diikuti, mudah dipahami,

---

[5] Eko Putro W, Optimalisasi Peran Guru dalam Evaluasi Program Pembelajaran, *Makalah Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhamaddiyah Purworejo pada* Tanggal 29 Maret 2009.

[6] Adi Suryanto, *"Modul I Konsep Dasar Penilaian dalam Pembelajaran".* hlm. 1.4. diunduh dari *http://repository.ut.ac.id/4070/2/PDGK4301-M1.pdf*, tanggal 31 Agustus 2024.

[7] Muslikah, Purwanti, Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan Microsoft Office Excel 2010, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. XII, Nomor 1, Tahun 2014, hal.. 81-94.

[8] Nana Sudjana, *Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989, hal. 43

[9] Djemari, Mardapi, *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*, Yogyakarta: Mitra Cendekia., 2008, hal.. 9

[10] Suharsimi Arikunto, "*Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*". Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal.. 57.

dan disertai contoh-contoh yang jelas. Di sisi lain, ekonomis artinya orang tidak memerlukan biaya yang besar, banyak tenaga, atau waktu yang lama.

Menurut beberapa ahli yang disebutkan di atas, dapat ditunjukkan di bawah ini bahwa tes merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian atau lebih umum, untuk mengumpulkan informasi dari audiens.

Secara umum, menurut Rohmad Qomari "tes dapat dilakukan secara lisan atau bahkan tertulis."[11] Hal ini sangat bergantung pada kebutuhan penilai. Selain itu, secara umum ada dua jenis tes: objektif dan subjektif. Tes objektif adalah jenis tes yang memberiakn skor objektif dan disebut demikian karena hasil tes tidak didasarkan pada penilaian (*judgment*) peserta tes. Jenis pengujian ini menawarkan alternatif pilihan bagi peserta, atas essai dan tes lisan. dengan pada tiap soal memiliki satu jawaban yang jelas. Sebaliknya, pengujian subjektif mengacu pada pengujian yang akan dievaluasi memanfaatkan evaluasi (*judgment*) berdasarkan hasil koreksi. Dengan demikian, pengujian subjektif berbeda dari tes tulis dan tes langsung (lisan). Menurut Djemari menjelaskan bahwa "ada 9 (semilan) tahap harus diperhatikan ketika memeriksa hasil atau prediksi, yaitu sebagai berikut: a) menyediakan tes tertentu, b) menulis soal tes, c) menelaah soal tes atau analisis secara kualitatif, d) melakukan uji coba tes, e) menganalisis butir soal atau analisis secara kuantitatif, f) memperbaiki tes, g) merakit tes, h) melaksanakan tes, dan i) menafsirkan hasil tes."[12]

Selain tes, ada pula yang disebut pengukuran. Menurut Eko Putro W "Pengukuran adalah proses pengumpulan informasi tentang ciri-ciri suatu obyek sehingga dapat disetarakan."[13] Pandangan Calongesi, yang menyatakan bahwa "pengukuran merupakan proses memperoleh data berdasarkan kajian nyata untuk mendapatkan keterangan yang sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan sebelumnya."[14] Sedangkan menurut Alwasilah dkk, "pengukuran adalah proses menggambarkan kinerja peserta didik dengan memanfaatkan skala nilai (angka), sampai hasil kuantitatif kinerja peserta didik diberikan dengan nilai angka."[15] pendapat ini didukung

---

[11] Rohmad Qomari, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif". *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania P3M STAIN Purwokerto*. Vol 13 Nomor 1, Tahun 2008), hal.. 87-109. Diunduh dari *http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania /article/view/287* tanggal 31 Agustus 2024.

[12] Djemari Mardapi, *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2018, hal.. 9

[13] Eko Putro W, *Optimalisasi Peran Guru Dalam Evaluasi Program Pembelajaran,* Makalah Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhamadiyah Purworejo, pada Tanggal 29 Maret 2009.

[14] J.S. Calongesi, *"Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*". Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1995.

[15] Alwasilah, et al, *Glossary of educational Assessment Term*, Jakarta: Ministry of Education and Culture, 1996, hal. 87

ahli lainnya Zainul & Nasution yang menyebutkan mengenai "pengukuran adalah pencerminan kualitas atau *value* yang ada pada peserta didk atau suatu objek tertentu yang didasarkan untuk hukum atau rumus yang nyata. Apa pun ketentuan dan rumusnya, mesti diterapkan sesuai konsistensi ahlinya."[16]

Pengukuran memiliki konsep yang lebih luas daripada tes. Tanpa menggunakan tes. Tanpa menggunakan tes, kita dapat menilai karakteristik suatu objek dengan menggunakan observasi, skala penilaian, atau metode lain untuk menyajikan data dalam gaya kuantitatif. Menurut hukum yang ada, hakikkat pengukuran adalah kuantifikasi atau wawasan terhadap sifat atau tingkah laku seseorang. Keadaan individu dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan suatu pengumpulan data melalui kajian nyata dengan membandingkan objek tertentu dengan suatu standar atau ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hasil kajian dapat disajikan secara kuantitatif.

Topik berikutnya adalah penilaian. Penilaian memiliki metodologi yang berbeda dengan evaluasi. Dalam "sistem penilaian capaian pembelajaran, penilaian merupakan langkah terakhir setelah koreksi. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Djemari Mardhapi bahwa "penilaian/asesmen merupakan suatu proses yang melibatkan analisis atau interpretasi data dari temuan penelitian."[17] Menurut Kumano di dalam Ana Ratna W, "penilaian merupakan proses pengumpulan data yang mencerminkan kemajuan pembelajaran atau kegiatan mendapatkan data agar dapat menujukkan perkembangan kemajuan pendidikan."[18]

Dengan pernyataan beberapa ahli di atas, dapat digarisbawahi penilaian merupakan suatu metode mendapatkan data dengan menganalisis dan meringkas fakta-fakta dari pengukuran selama proses pembelajaran untuk memahami cara kerja sesuatu. Meskipun proses pembelajaran siswa merupakan pertimbangan penting dalam penilaian, capaian pembelajaran juga penting untuk dipertimbangkan. Meskipun proses belajar siswa merupakan pertimbangan penting dalam penilaian, hasil belajar juga penting untuk dipertimbangkan.

Mardhapi berpendapat ada 2 (dua) jenis acuan norma dan acuan kriteria dapat digunakan saat melakukan penelitian atau evaluasi. Pada dunia

---

[16] Zainul dan Nasution, *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti, 2001, hal.. 18

[17] Djemari Mardapi, *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika,1999, hal., 8, dalam Eko Putro Widoyoko

[18] Ana Ratna Wulan, *Pengertian dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes, & Pengukuran*, (FPMIPA UPI), diunduh dari On line at http://file.upi.edu/direktori/fpmipa …, 2007 - academia.edu, tanggal 31 Agustus 2024.

akademik, pasangan norma bisa digunakan dalam kegiatan penelitian. norma mengasumsikan bahwa kompetensi unik setiap orang bisa diilustrasikan melalui distribusi kurva normal. Penggunaan norma acuan biasanya digunakan untuk menilai dan memahami bagaimana posisi individu berhubungan pada kelompoknya.

Di sisi lain, kriteria acuan digunakan dalam memutuskan tingkat keberhasilan peserta didik melalui perbandingan hasil yang diperoleh melalui kriteria acuan yang sudah ditentukan secara lebih menyeluruh. Sebaliknya, "acuan kriteria hipotesis menyatakan bahwa meskipun semuanya dapat diajarkan, waktu mungkin berbeda untuk setiap individu."[19] Kriteria itu biasanya digunakan untuk format ujian praktik. Hasil pengukuran tampak sama dapat ditentukan secara berbeda tergantung pada acuan yang digunakan dengan menggunakan norma atau kriteria ini. Misalnya, jika kendaraan adalah mobil dan sepeda, kecepatan 40 km/jam akan memiliki beberapa interpretasi. Dengan demikian, "perbedaan antara mengukur dan menilai adalah jika mengukur itu membandingkan sesuatu dengan satu dimensi, sedangkan menilai itu membandingkan sesuatu dengan dimensi-dimensi yang sesuai dan buruk."[20] Artinya, kita tidak dapat melakukan penilaian sebelum melakukan pengukuran. Penilaian bersifat kualitatif, sementara kegiatan pengukuran bersifat kuantitatif. Sebagaimana yang dikemukakan "Brown di dalam Pantiwati, penilaian atau evaluasi adalah proses pembuatan ketetapan sesuai data yang telah didapat selama proses penilaian."[21] Oleh karena itu, hasil penilaian sangat penting ketika melakukan kegiatan evaluasi.

Mengukur dan menilai merupakan dua aspek yang sangat penting dalam melakukan evaluasi yang tidak terpisahkan. Calongesi menyatakan "evaluasi adalah merupakan salah satu jenis keputusan tentang nilai yang didasarkan pada hasil pengukuran."[22]

Suatu proses penilaian, menurut "Ramayulis evaluasi tidak hanya yang penting memberi menilai dalam kegiatan secara mendadak dan insidental, melainkan suatu cara memberi penilaian secara seksama dan sistematis, metodis, serta jelas sesuai tujuan yang terukur."[23] Menurut Anas Sudijono evaluasi dimaknai "sebagai suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk menentukan kegiatan pengukuran dan penilaian secara

---

[19] Djemari Mardapi. "*Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*",… hal. 18

[20] Suharsimi Arikunto, "*Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*". Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Edisi 2, hal. 23

[21] Yuni Pantiwati, Hakekat Asesmen Autentik dan Penerapannya dalam Pembelajaran Biologi, *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, Vol. 1 No.1 Tahun 2016, hal.. 18. Diunduh dari https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/2710, tanggal 16 Agustus 2024.

[22] J.S., Calongesi, *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1995, hal.. 77

[23] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 2010, hal., 221.

bersamaan."[24] Selain itu "rangkaian penentuan kualitatif perlu memanfaatkan acuan-ancuan yang relevan agar diperoleh suatu target yang telah ditetatpkan."[25] Menurut "PP Nomor: 39 Tahun 2006 evaluasi biasanya diartikan untuk serangkaian proses yang membandingkan masukan, keluaran dan hasil aktual dengan standar dan acuan norma."[26]

Berdasarkan beberapa pakar yang sudah disebutkan, dapat dinyatakan sesungguhnya evaluasi adalah proses kegiatan yang menyeluruh yang bersumber dari hasil pengujian, oleh karena itu evaluasi juga disebut sebagai evaluasi. Aspek terpenting dari kegiatan evaluasi adalah "adanya standar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, yang biasa disebut dengan acuan atau pedoman evaluasi."

Pernyataan ini juga dapat dikaitkan dengan Griffin dan Nix yang menyatakan bahwa "evaluasi merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada hasil atau pelaksanaan pengukuran."[27] Oleh karena itu "Evaluasi, penilaian, dan pengukuran merupakan proses hierarkis. Pengukuran adalah saat suatu observasi dibandingkan dengan kriteria; penilaian adalah saat bukti ditafsirkan dan dijelaskan; dan evaluasi adalah saat nilai atau implikasi perilaku dinilai." demikian pernyataan tersebut. Pengukuran adalah ketika suatu pengamatan dibandingkan dengan kriteria; penilaian adalah ketika bukti ditafsirkan dan dijelaskan; dan evaluasi adalah ketika nilai atau implikasi perilaku dinilai. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarkis. Membandingkan pengamatan dengan kriteria atau standar dikenal dengan istilah pengukuran. Penilaian merupakan interpretasi deskripsif dari pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan interpretasi implikasi dari tindakan. Oleh karena itu, menurut Robert E Stake "perlu menggunakan standar atau kriteria dalam proses evaluasi sehingga memungkinkan untuk membandingkan kinerja pekerjaan dengan suatu standar atau beberapa standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya."[28]

Selain itu, Evaluasi juga disebut sebagai suatu proses atau aktivitas pemilihan, analisis dan pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan suatu program dan implementasi selanjutnya. Menurut Hendyat Soetopo "Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, efisien, kooperatif, dan obyektif serta dilakukan sesuai dengan

---

[24] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cetakan Kelima, hal., 5.

[25] Eveline Siregar & Hartini N, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal., 142.

[26] Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan* (Bapenas), hal. 12

[27] Griffin., P, & Nix, P, "*Educational Assessment and Reporting"*, Sydney: Harcout Brace Javanovich Publisher, 1991, hal. 3.

[28] Robert., E, Stake, "*Standards-Based & Responsive Evaluation".* California: Sage Publications, 2004, al 4.

tujuan."[29] Sebagai bagian dari proses tersebut, menurut Sue Mallonee "evaluasi digunakan dalam rangka menentukan apakah suatu program efektif, efisien, dan tepat serta adakah rencana itu memberikan beguna dan/atau tidak dalam mengatasi problem yang bukan terkait langsung sesuai program tersebut."[30]

"Evaluasi merupakan rangkaian mengidentifikasi, mendapatkan, serta memberikan data bermakna bermanfaat untuk menilai pengganti keputusan," Stufflebeam menyatakan sebagaimana dikemukakan Daryanto. "proses mendefinisikan, mengumpulkan, dan menyediakan data yang relevan untuk menilai alternatif keputusan dikenal sebagai evaluasi."[31] Selanjutnya kalau menurut Stufflebeam bahwasanya Arti dari pada evaluasi merupakan "Proses pemberian informasi sebagai sarana penentuan tujuan yang realistis, cara pelaksanaannya, alternatif-alternatif yang mungkin terhadap keputusan, dan cara meningkatkan pemahaman terhadap segala sesuatu yang dapat dicapai serta dievaluasi secara objektif (ilmiah)."[32] Selanjutnya dijelaskan oleh Stufflebeam "Utilitas, kepatutan, kelayakan, dan akurasi merupakan empat prinsip dasar evaluasi yang harus dipahami dalam proses evaluasi."[33]

Senada dengan Stufflebeam, Owen memaknai "evaluasi sebagai pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan opini mengenai objek evaluasi."[34] Menurut Mehrens dan Lehmann sebagaimana dimaksud oleh Ngalim Purwanto, "evaluasi dalam pasal ini mengacu pada proses mengevaluasi, menganalisis, dan menyediakan informasi yang sangat penting untuk mengembangkan alternatif-alternatif keputusan."[35] Evaluasi komprehensif fungsi manajemen berfungsi sebagai

---

[29] Hendyat Soetopo, "*Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek),"* Malang: UMM Press, 2005, hal.,145.

[30] Mallonee Sue, Evaluating Injury Prevention Programs: The Oklahoma City Smoke Alarm Project, *The Future Children Unintentational Injuries in Childhood"*. (*http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/10911692,* Vol. 10 No. 1.-Sring/Summer 2000). Di download 15 September 2024

[31] Daryanto. "*Evaluasi Pendidikan",* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Cetakan Keenam, hal. 1.

[32] Daniel L. Stufflebeam, "*International Handbook of Education",* Boston: Publi shed By Kluwer Academic Publisher, 2003, hal. 34

[33] Daniel L. Stufflebeam, "Empowerment Evaluation, Objectivies, and Evaluation Standars: Where the Future of Evaluation Should Not Go and Where It Needs to Go. *(American Journal of Evaluation, Sage, 1994). http:/www.davidfetterman.com/stufflebeambkreview.pdf),*" diunduh tanggal 1 september 2024.

[34] John M., Owen, "*Program Evaluation: Froms and Approaches*," Sidney: Souttwood Press, 1993, hal. 12.

[35] Kegiatan evaluasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, proses, sampai akhir kegiatan bahkan sampai pada *outcome*-nya sehingga dapat diperoleh berbagai alternatif keputusan atas keberlangsungan sebuah program/kegiatan, *http://repository.uin-suska.ac.id/4649/3/bab%20II.pdf).* diunduh tanggal 12 September 2024

mekanisme kontrol untuk pelaksanaan program, termasuk masukan, proses, keluaran, dan hasil.

Menurut Suharsimi A bahwa “evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data mengenai kinerja subjek, kemudian informasi tersebut digunakan untuk memberikan pilihan yang sesuai dalam mengevaluasi suatu klaim.”[36] Sebaliknya, Wirawan berpendapat bahwa "evaluasi adalah alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang berguna tentang objek evaluasi."[37] Kemudian informasi tersebut dibandingkan pencapaian indikator penilainya dan ouput digunakan untuk mengukur pendapat tentang sasaran evaluasi. Perencanaan, program, kebijakan, organisasi, produk, atau individu dapat dianggap untuk objek evaluasi.

Menurut Suharsimi, peran utama “evaluasi merupakan penyediaan keterangan yang bermanfaat untuk organisasi pengambil keputusan sehingga mereka dapat menentukan tindakan sesuai evaluasi yang telah dikerjakan.”[38] Secara umum, “evaluasi sebagai suatu proses atau tindakan memiliki 3 (tiga) peran utama, yaitu 1) mengurangi kemajuan, 2) memfasilitasi rencana, dan 3) memperbaiki atau melakukan analisis.”[39] Selain berfungsi sebagai sumber informasi tentang efektivitas suatu program, selain itu “hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan program di masa mendatang yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna agar lebih mudah digunakan dan sesuai.”[40] Selain itu, Syamsu Qamar Badu “hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya program, menentukan berhasil atau tidaknya program, dan sebagai pedoman untuk menentukan arah program ke depannya.”[41]

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilakukan oleh ahli terkait evaluasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data melalui penelitian dan analisis. Selain itu, evaluasi didasarkan pada standar sebagai landasan untuk menentukan tujuan yang sulit dicapai. Tentu juga terkadang menyebutkan alternatif yang tepat saat

---

[36] Suharsimi Arikunto, “*Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Edisi. 2.

[37] Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian,* Jakarta: Salemba Empat, 2012, hal. 7.

[38] Suharsimi Arikunto, “*Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan”,….*hal 22

[39] Anas Sudijono. “*Pengantar Evaluasi Pendidikan”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cetakan Kelima, hal.. 8

[40] Hasil evaluasi ditujukan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan progam yang lebih baik di masa mendatang. *(http://jurnalmanajemen.com/pengertian-evaluasi/)*. diunduh tanggal 19 September 2024

[41] Syamsu Qamar Badu*, “Implementasi Evaluasi Model Kirkpatrick pada Per kuliahan Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas*”, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Edisi Dies Natalis ke-48 UNY, hal. 106.

menyusun suatu keputusan. Melalui kegiatan evaluasi, suatu program juga dapat dievaluasi sehingga dapat diketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pernyataan ini juga didukung ahli Hendyat Soetopo yang menyatakan bahwa "Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh, berdaya guna, kooperatif, dan obyektif serta dilaksanakan sesuai dengan tujuan."[42] Selain itu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "Tujuan evaluasi tidak sepenuhnya jelas dari fungsinya sebagai alat kontrol, terutama jika menyangkut efektivitas suatu program dan dampaknya terhadap durasinya. Evaluasi dengan fokus pada perbaikan,"[43] Oleh karena itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pengganti keputusan untuk meningkatkan kualitas suatu program dari waktu ke waktu sehingga lebih akurat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna.

Dua jenis teknik evaluasi adalah teknik tes dan teknik non-tes. Secara umum, menurut Nana Sudjana, "tujuan tes adalah untuk mengevaluasi dan mengukur hasil belajar siswa, khususnya hasil belajar kognitif yang sejalan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran."[44] Disisi lain "teknik evaluasi non tes merupakan alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja seperti motivasi, sikap, minat atau *soft skill*. Hal ini juga dikemukakan oleh Cartono dan Utari."[45] Selanjutnya Menurut Dwi Tanto Sunar, "teknik non-tes umumnya digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik siswa lainnya, seperti siskap, kepribadian, dan minat. Teknik non-tes model-model meliputi kuesioner, skala bertingkat, daftar cocok, wawancara, observasi, dan riwayat hidup."[46]

Sesuai tujuannya evaluasi dibagi beberapa jenis:[47]

1. Evaluasi Kebijakan

---

[42] Hendyat Soetopo, "*Pendidikan dan Pembelajaran: Teori, Permasalahan dan Praktek"*, Malang: UMM Press, 2005, hal. 145.

[43] "Hal penting yang harus diperhatikan dari pengertian evaluasi adalah bahwa eva luasi memiliki sifat memandang ke depan bukan hanya melihat kegagalan yang telah terjadi sehingga kegiatan evaluasi lebih diarahkan pada perbaikan dan penyempurnaan program/kegiatan di masa datang." pada *http://jurnalmanajemen. com/pengertian-evaluasi/*. diunduh tanggal 1 Oktober 2024

[44] Nana Sudjana. "*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar"*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989, hal. 112

[45] Dian Wahyu Nur Ivanty, Nonoh Siti Aminah dan Elvin Yusliana Ekawati. Penyusunan Instrumen Tes Tengah Semester Genap Fisika X SMA untuk Kelas X SMA, 2013, *Jurnal Pendidikan Fisika*, ISSN: 2338–0691, Vol.1 No. 1. April 2013, hal. 27).

[46] Dwi Tanto Sunar WN., Dkk, "*Teknik Tes dan Non Tes sebagai Alat Evaluasi Hasil Belajar Agama Islam"*. Ponorogo: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2014, hal.. 178

[47] Wirawan, "*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Peneli tian"*. Jakarta: Salemba Empat, 2012, hal., 16-18.

Kebijakan adalah kemampuan umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Kebijakan akan terus berlanjut hingga dirujuk atau diimbangi oleh kebijakan baru. Biasanya, hal ini terjadi karena kebijakan lama tidak efektif dan efisien, atau karena terjadi pergantian pejabat, dan pejabat baru memiliki kebijakan yang berbeda dengan pejabat lama. Contoh lainnya adalah analisis kebijakan. Tujuan analisis kebijakan adalah untuk mengidentifikasi atau memilih alternatif terbaik di antara sekian banyak alternatif yang tersedia. Namun, evaluasi kebijakan adalah proses untuk menentukan apakah suatu kebijakan sedang berlangsung atau telah selesai.

2. Evaluasi Program

Program merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan tugas dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program merupakan suatu metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data guna menjawab pertanyaan mendasar. Evaluasi program dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi dampak.

3. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pelaksanaan program.

4. Evaluasi Materi

"Untuk melaksanakan program atau proyek, diperlukan sejumlah material atau produk. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way, bus harus memiliki kualitas sebagai berikut: nyaman, jumlah penumpang banyak, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya transportasi terjangkau. Oleh karena itu, bus yang digunakan Bus Way dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut di atas."

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

"Tujuan evaluasi sumber daya manusia, yang juga dikenal sebagai evaluasi kinerja, adalah untuk memahami perkembangan sumber daya manusia. Penilaian sumber daya manusia dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, organisasi bisnis, dan organisasi masyarakat."

Oleh karena itu, berdasarkan jenis evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa program evaluasi merupakan salah satu tujuan evaluasi, dan kegiatannya didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang ditetapkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif dan memberikan umpan balik yang tepat. Di sisi lain menurut Rusdiana "setiap program pendidikan wajib dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara jelas oleh lembaga pendidikan dan kegiatan yang sangat efektif bagi lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut."[48]

3. Evaluasi Program

Setiap kegiatan manajemen program akan dikatakan murni apabila dalam prosesnya dilakukan evaluasi, tidak demikian halnya dengan manajemen program. Kebijakan program sebagai produk sampingan dari penelitian kebijakan harus dievaluasi secara bersama-sama dan memakai metode yang cocok, sehingga produknya bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan evaluasi program adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian atau kegagalan suatu program tertentu sehingga hasilnya bisa digunakan untuk mengetahui lamanya suatu program yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai.

Pengertian program dalam Kamus Besar Bahasa-Indonesia (KBBI) merupakan "kajian tentang asas dan usaha."[49] Sesuai pandangan Charles O. Jones "definisi program merupakan suatu strategi untuk digunakan agar dicapai suatu target sasaran."[50] Di antara ciri khusus agar bisa menolong suatu individu mengenali tentang kegiatan tertentu agar suatu rencana atau bukan adalah yaitu: 1) rencana tersebut secara konsisten mengharuskan staf, misalnya, untuk melaksanakan atau sebagai

Menurut Arlene Fink, bahwa "program merupakan suatu usaha bisnis yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan."[51] Menurut Roys, dkk juga menyatakan bahwa "program merupakan berbagai kegiatan yang terorganisasi dan direncanakan secara matang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu."[52] Di sisi lain, Rutman menjelaskan yaitu "program adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang didesain untuk memperoleh suatu target sasaran yang tepat."[53]

Berdasarkan beberapa prafrase di atas, bisa digarisbawahi adalah program kebijakan adalah jenis upaya sistematis yang didesain agar diperoleh suatu target sasaran yang sesuai. Sebagai suatu upaya yang terstruktur,

---

[48] Rusdiana, *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan Apli kasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017, hal. 39

[49] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,-Jakartaa: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal., 1104.

[50] Jones (1996: 295) dalam *(http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf),* diun duh tanggal 23 Oktober 2024.

[51] Arlene, Fink, *Evaluation for Education and Psychology*,-London: Sage Publica tion, 1995, hal., 2

[52] David., Royse, Bruce Thyer, dan Deborah Padgett,-*Program Evaluation: An Intro duction",* Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2010, hal., 5.

[53] Leonard Rutman, "*Evaluation Research-Methods: A Basic Guide,"* London: Sage Publication, 1984, hal. 16

rencana program terdiri dari beberapa item yang secara signifikan terhadap hasil yang diharapkan.

Suharsimi A bersama Cepi bersepakat menyatakan "program merupakan suatu sistem, merupakan kumpulan informasi dari beberapa bagian atau item suatu program sehngga saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk menggapai target sasaran sebagaimana telah ditentukan pada sistem tersebut."[54] kalau Suharsimi Arikunto menjelaskan program sebagai suatu sistem secara sangat rinci serta jelas, lain halnya dengan Herman yang ada dalam Tayib Napis menegaskan "program merupakan apa saja yang dimasukkan ke dalam pikiran seseorang dengan harapan akan memperoleh hasil atau akibat."[55] Menurut Stufflebeam dalam Suharsimi "penilaian atau evaluasi adalah rangkaian memperoleh, analisis, penilaian keterangan yang bermanfaat sebagai kegiatan mengevaluasi pilihan atau alternatif tindakan atau kebijakan. Penilaian program memiliki dua tujuan, yaitu: 1) evaluasi proaktif, adalah evaluasi digunakan agar membantu dalam menangani Tindakan atau kebijakan, dan 2) evaluasi retrospektif, merupakan evaluasi yang digunakan sebagai menangani kebutuhan tanggungjawab."[56]

Selanjutnya "ada 2 (dua) definisi program, yaitu secara umum dan khusus. Pada umumnya, program dapat diartikan sebagai desain. definisi umum yang lain dari program merupakan bagian atau jenis aktivitas." Program adalah suatu sistem, dimana kumpulan aktivitas yang dikerjakan secara terkali-kalai atau hamper terus menerus.jika yang khusus, maka "program" erat kaitannya dengan penilaian atau evaluasi, sehingga program diartikan adalah bagian atau aktivitas sebagai perwujudan atau penerapan tindakan tertentu, berlangsung pada satu rangkaian berkelanjutan, dan dalam suatu organisasi dalam melayani individu.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, bisa dinyatakan program merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang di desin serta dilaksanakan agar diperoleh target sasaran sesuai rencana. Komponen utama program adalah sebagai berikut: a) tindakan atau gerakan, b) sistematisasi, c) pengarahan, d) pencapaian sasaran. Salah satu jenis program yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah

---

[54] Suharsimi A & Cepi S,A, Jabbar, "*Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*". Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal., 19

[55] Farida Yusuf Tayibnapis, "*Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian",* Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 9

[56] Suharsimi A & Cepi S, A, Jabbar,-"*Evaluasi Program Pen didikan:-Pedoman Teoretis & Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan",* Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal., 2

(RKP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama adalah program Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Program implementasi SPM Pendidikan yang berdaya guna merupakan kebijakan yang bisa dicapai sasarannya sebagaimana ketentuan dan bermanfaat bagi semua siswa yang saat ini terdaftar. Efektivitas program kebijakan impelementasi SPM Pendidikan dapat dinilai dengan melakukan kegiatan evaluasi untuk menentukan beberapa indikator kinerja utama. Kesesuaian disajikan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi guna menguraikan berbagai alternatif untuk pengembangan kebijakan sesuai hasil penilaian. Purwanto bersama Suparman menggambarkan bahwa "evaluasi merupakan satu diantara pilar implementasi kebijakan yang dapat dilakukan sejak dimulai penyusunan rencana, implementasi lapangan, dan sampai akhir proses kegiatan."[57]

Sebagai salah satu langkah dalam pelaksanaan program SPM pendidikan, evaluasi sangat penting karena berfungsi sebagai alat bagi para pemimpin organisasi dan kelompok untuk menentukan apakah program telah mencapai tujuannya atau tidak. Dalam "konteks evaluasi program, fokus evaluasi dapat digunakan untuk menentukan 2 (dua) hal yaitu: 1) evaluasi desain program, 2) evaluasi *out come* atau manfaat program, dalam hal ini merupakan impelementasi SPM Pendidikan. Jenis evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan dikenal sebagai evaluasi program terhadap suatu kebijakan yang telah dijalankan."[58]

Menurut Cronbach bersama Stufflebeam dalam Suharsimi A & Cepi "evaluasi program adalah suatu upaya yang menyediakan keterangan yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang melakukan keputusan."[59] Menurut Wahab "evaluasi program adalah proses terstruktur perolehan data dan keterangan tentang sasaran, tujuan, efektivitas, atau kesesuaian sesuatu program dengan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."[60] Proses keputusan tersebut didasarkan pada perbandingan yang jelas antara data yang dikumpulkan dengan menggunakan suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Suharsimi Arikunto "evaluasi program merupakan

---

[57] Purwanto dan Suparman, "*Evaluasi Program kebijakan"*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999, hal. 61

[58] Holton, E. F., III, & Baldwin, T. T., "*Making Transfer Happen: An Action Perspective On Learning Transfer Systems. In E. F. Holton III and T. T. Baldwin. Eds. Improving Learning Transfer In Organizations"*, San Francisco: Jossey-Bass, 2003, hal. 3-15.

[59] Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, "*Evaluasi Program Pendidikan*: *Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal.. 5.

[60] Solichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara"*, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara1997, hal.. 14.

proses pengumpulan informasi tentang operasi suatu usaha tertentu yang kemudian dimanfaatkan untuk mengklasifikasi pilihan alternatif yang cocok guna menyusun suatu rencana."[61] Tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa ambang batas keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dijelaskan di bawah ini bahwa evaluasi program merupakan suatu komponen dari setiap proses atau tahapan suatu program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu program tertentu. Evaluasi program menonjolkan adanya suatu perbaikan yang berkelanjutan, oleh karena itu evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan SPM pendidikan tidak dapat hanya dilakukan pada akhir program. Setiap tahapan pencapaian sasaran merupakan evaluasi terhadap program yang dimaksud.

Menurut Moekijat bahwa "tujuan evaluasi program adalah: 1) mengetahui hasil pelaksanaan program dan dampaknya terhadap pekerjaan dan masalah terkait; 2) mengetahui pendapat pimpinan dan pengguna program mengenai hasil program; dan 3) mengetahui hubungan antara hasil program dan implikasinya terhadap pemerintah daerah dan lembaga pendidikan."[62] Menurut M. Nasrul juga menguraikan "Tujuan Evaluasi Program, yang meliputi: 1) mengidentifikasi bidang-bidang yang indikator kebijakan programnya berhasil mencapai sasaran, dan bidang-bidang yang upaya programnya tidak berhasil atau hanya sebagian berhasil, sehingga dapat dikembangkan pemecahan yang diperlukan, 2) memberikan bantuan kepada pengguna kebijakan dalam rangka menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan, 3) memahami bagaimana kegiatan-kegiatan utama program terpengaruh apabila tidak mencapai sasaran yang diharapkan, dan 4) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan standar kebijakan program Pelayanan Minimal Pendidikan agar setiap aspek dapat terpenuhi."[63] Oleh karena itu pada prisipnya, menurut G. Darussalam Tujuan evaluasi program adalah untuk membantu program kembali ke tujuannya dan membantu dalam memberikan alternatif berikut dalam keputusan tertentu.[64]

Pada upaya menetapkan teknik evaluasi yang berdaya guna, sebagai peneliti harus memahami kenapa evaluasi mesti dilakukan. Brinkerhoft "mengapa penilaian atau evaluasi diimplementasikan agar memahami masalah, mencari solusi, memberikan data atau keterangan yang bergerak

---

[61] Suharsini Arikunto dan Cepi Safruddin, …..hal 89

[62] Moekijat, "*Evaluasi Program Dalam- Rangka Meningkatkan Produktivitas Perusa haan,"* Bandung: Mandar Maju, 1990, hal.. 20.

[63] M. Nasrul, "*Evaluasi Program Pelatihan*", Forum Medik, 2009, Vol. 1, hal.. 39-44

[64] G. Darussalam,-Program Evaluation In Higher Education Program Evaluation In Higher Education, *The International Journal of Research and Review,* 2010, *hal.*. 56-65

lambat, atau menilai kesuksesan suatu program kebijakan."[65] Secara umum, evaluasi akan mengarahkan penilai mengembangkan rencana demi menjawab persoalan-persoalan tertentu. Padangan Patton menjelaskan "menemukan dan mengatur pembuat keputusan yang relevan bagi pengguna informasi penilaian adalah tahap pertama dalam pendekatan evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan."[66] Agar diperoleh tujuan evaluasi yang akurat, sebagai evaluator mengambil keputusan tentang hasil penilaian atau evaluasi yang dimaksud. Sesuai pandangan Scriven dalam Suharsimi A bahwa "Fungsi program evaluasi adalah sebagai berikut: 1) Fungsi formatif, yaitu untuk menilai dan meningkatkan kegiatan yang sedang berlangsung (program, orang, produk, dan sebagainya); 2) Fungsi sumatif, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi pertanggungjawaban, deskripsi, seleksi, atau lanjutan evaluasi pada hakikatnya mendukung pengembangan program, implementasi, kebutuhan, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, dan peningkatan pengetahuan serta hubungan mereka; 3) Fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnosis suatu program."[67]

Berdasarkan temuan penelitian, "evaluasi program mempunyai tanda-tanda seperti berikut ini:

1) Prosedur pelaksanaan kajian bukan memperhatikan beberapa langkah yang sering dilakukan dalam penelitian.
2) Dalam melakukan evaluasi, peneliti harus bersifat metodis dalam pendekatannya, artinya menyajikan program sebagai kumpulan unsur-unsur atau ketidakpastian yang semuanya berkaitan satu sama lain guna menentukan efektivitas kerja objek yang dievaluasi
3) Supaya"dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program."
4) Memakai"standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan."
5) Membuat"kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, criteria, atau tolak ukur."

---

[65] Robert O., Brinkerhoff,_"*Program Evaluation, A Practitioner's Guide for Trainers and Educators,"*-Netherlands: Springer, 1983, hal.. 16 *http://digilib.unila.ac.id/16160/16/ BAB% 20II.pdf*. diunduh tanggal 10 November 2024

[66] Michael Quinn Patton*. "Utilization-Focused Evaluation*,"- Amazon.com., 1978, *hal.*. 61. *http://digilib.unila.ac.id/-16160/16/BAB%20II.pdf*. diunduh tanggal 14 November 2024

[67] Suharsini Arikunto dan Cepi Safruddin,… hal.. 101

6) Supaya”informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.”
7) Ketentuan”standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan.”
8) Berdasarkan ”hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tidak lanjut secara tepat.”[68]

Adapun “Menentukan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program yang sedang dilaksanakan merupakan salah satu manfaat dari evaluasi program. Manfaat lainnya adalah ketika suatu program dievaluasi, program tersebut tidak bermanfaat atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3) merevisi program, karena ada beberapa aspek program yang kurang sesuai dengan pedoman (ada beberapa masalah, tetapi hanya masalah kecil), 4) melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan pedoman dan telah menghasilkan hasil yang bermanfaat, dan 5) menyebarluaskan program, karena program tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga akan sangat bermanfaat jika dilaksanakan kembali pada waktu dan lokasi yang berbeda.”

Berdasarkan analisis beberapa evaluasi program yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu proses sistematis pengumpulan data dan informasi yang menjadi dasar pengembangan pengetahuan tentang program yang dievaluasi. Dengan demikian, evaluasi program memiliki tiga komponen penting: 1) kegiatan sistematis, 2) pengumpulan data dan informasi, dan 3) mekanisme untuk menghasilkan umpan balik terkait program. Kegiatan terstruktur bermakna mengenai penilaian atau evaluasi rancangan program dilakukan berdasarkan suatu proses yang ketat sesuai pada ketentuan-ketentuan pengetahuan. Informasi dan keterangan yang didapat adalah blok-blok penyusun untuk menciptakan keputusan-keputusan alternatif. Data atau informasi yang diberikan akan berguna jika diperoleh digunakan untuk mendukung argumen-argumen mengenai keberhasilan satu rancangan tertentu. Hasil penilaian atau evaluasi rancangan diperoleh dipakai para pengambil keputusan untuk menentukan kenapa rancangan program tersebut sudah sesuai sehingga siap dijalankan serta dibutuhkan revisi, atau bahkan dihentikan.

[68] Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, …..hal. 8-9.

4. Model-Model Evaluasi

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan untuk menilai suatu program. Tiga model evaluasi utama yang dijelaskan oleh Nana Sudjana dan R. Ibrahim "membuat model evaluasi menjadi tiga model utama, yaitu pengukuran, keselarasan, sistem pendidikan, dan pencahayaan."[69] (pengukuran, keselarasan, sistem pendidikan, dan pencahayaan). Pengukuran (*measurement*) merupakan paradigma evaluasi yang menitik beratkan perlunya kejujuran pada proses penilaian. Oleh karena itu, kegiatan penilaian senantiasa dibahas terkait dengan berbagai aspek program pendidikan yang dapat dievaluasi, khususnya capaian pembelajaran yang memiliki nilai kognitif.

Keselarasan (*congruence*) merupakan pendekatan evaluasi yang menguji tingkat kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai untuk mengetahui sejauh mana hasil evaluasi telah berubah. Hasil evaluasi tidak terlalu signifikan karena selalu dikaitkan dengan tujuan yang tidak dinyatakan secara jelas untuk norma pembanding. Kekurangan teori ini terdapat dalam cakupan penilaiannya spesifik.

Sistem Pendidikan merupakan jenis penilaian atau evaluasi yang menggunakan kinerja pada setiap program dan kriteria sebagai pembanding, dengan hasil yang berfungsi sebagai deskripsi dan penilaian. Hasil evaluasi sistem pendidikan digunakan dalam tinjauan program secara keseluruhan. Tujuan evaluasi adalah untuk mendokumentasikan masukan (bahasa, desain, instrumen), prosedur, serta produk, perlu disajikan pada artikel yang agak banyak. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data obyektif dan subyektif (penilaian). Dalam proses evaluasi, pendekatan/cara berikut secara konsisten digunakan: 1) membandingkan kinerja setiap dimensi dengan kriteria internal, 2) membandingkan kinerja program dengan kriteria eksternal, seperti program lain, dan 3) menggunakan teknik evaluasi yang meliputi tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen.

"Iluminasi merupakan model evaluasi yang mendukung penilaian (pertimbangan) dalam evaluasi program. Model evaluasi *iluminasi* secara konsisten menggunakan proses yang dikenal sebagai pemfokusan progresif. Kegiatan-kegiatan ini meliputi orientasi, pengamatan yang lebih mendalam, analisis reaksi, kualitatif-terbuka, dan fleksibilitas-efektif. Teknik evaluasi yang digunakan meliputi observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan tesis."[70]

---

[69] Nana Sudjana & Ibrahim,-"*Penelitian dan Penilaian Pendidikan"*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hal.. 234.

[70] "Kekurangan teori *Illumination* ini terutama adanya dalam teknis pelaksanaanya, yaitu: 1) proses evaluasi bukan didahului perlu adanya rumusan kriteria yang tegas digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan kimpulan hasil produk penilaian, 2) obyektivitas penilaian yang menitikberatkan pemanfaatan judgement dalam proses evaluasi

Hamalik “menjabarkan model atau jenis program evaluasi lainnya dan menguraikan metodologi evaluasi sebagai berikut: 1) Penilaian perkembangan dan kemajuan. Sasaran utamanya adalah memberikan informasi kepada pengembang program dengan cara yang menyediakan informasi yang diperlukan dalam berbagai desain program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menjelaskan implementasi program dan kemungkinan program akan selesai pada hari berikutnya. 2) Pemantauan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah program tersebut efektif. Benarkah kegiatan dan aspek yang telah direncanakan secara khusus dalam program ini dilaksanakan sebagaimana mestinya? Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa pun yang telah dilakukan dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengembangan personel, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor pendukung lainnya. 3) Evaluasi dampak, yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu program bermanfaat atau justru, dan sejauh mana dapat berkontribusi pada sasaran yang telah dianalisis. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan, oleh karena itu program perlu dirancang secara khusus agar dapat dipahami dan dievaluasi setelah dilaksanakan. 4) Evaluasi efisiensi, yang digunakan untuk menentukan seberapa tinggi ambang batas efisiensi suatu program. Apakah perangkat lunak tersebut mampu memberikan keberuntungan yang diperoleh dari tenaga yang digunakan, strategi biaya yang diikuti, dalam waktu yang digunakan 5) Evaluasi program secara keseluruhan meliputi, antara lain, rancangan program, dampak program, atau dampak setelah program selesai, dan batasan efisiensi program.”[71]

Berikut ini adalah pembahasan ada beberapa model evaluasi program yang digunakan sebagai strategi atau alat yang terkait dengan pekerjaan dalam pelaksanaan program, menurut para ahli evaluasi.:

1. Penilaian Model Kirkpatrick

Donald Kirkpatrick (1924 – 2014) adalah “Presiden American Society gfor Training and Development (ASTD) dan *Profesor Emeritus di University of Wisconsin di Amerika*. Model evaluasi Kirkpatrick dikenal sebagai model evaluasi tingkat empat dan juga dibahas secara singkat dalam disertasi gelar

masih dipersoalkan karena memiliki kecendrungan untuk memenfaatkan instrumen evaluasi yang terbuka dalam arti kurang spesifik/terstruktur.” pada *https://arassh. wordpress.com/2011/06/02/evaluasi-kurikulum/,* diunduh tanggal 23 November 2024.

[71] Oemar-Hamalik, “*Proses_Belajar Mengajar,”* Jakarta: Bumi-Aksara, 2003, hal.. 212.

Ph.D nya pada tahun 1954."[72] Model evaluasi tingkat empat Kirkpatrick sangat berguna dan sering digunakan untuk menentukan efektivitas program pelatihan. Tujuan evaluasi program pelatihan, menurut Kirkpatrick, adalah sebagai berikut: 1) menentukan apakah tujuan program terpenuhi atau tidak; 2) menentukan tingkat keberhasilan program (efektivitas dan efisiensi); 3) memperoleh informasi tentang cara meningkatkan durasi program pada periode mendatang; 4) menentukan apakah program yang dimaksud dapat diselesaikan atau tidak, atau bagaimana program tersebut dapat digambarkan mampu memahami kelebihan dan kekurangan program; dan 5) menentukan keberadaan departemen, untuk berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi.

Evaluasi model Kirkpatrick atau sering disebut Evaluasi Empat Tingkatan Menurut Eko Putro Widoyoko, model ini mencakup empat tingkatan evaluasi yang berbeda, yaitu: 1) tingkat reaksi, 2) tingkat belajar, 3) tingkat perilaku/tingkah laku perilaku, dan 4) tingkat hasil/dampak/hasil.

a). Evaluasi reaksi, (*reaction evaluation*)

Menilai reaksi peserta pelatihan terhadap pelatihan atau instruksi berarti menurunkan motivasi peserta pelatihan. "Efektivitas program ditentukan oleh seberapa baik proses pengajaran melibatkan dan memotivasi siswa, sehingga mereka bersemangat untuk belajar dan bekerja keras. Dengan kata lain, siswa akan termotivasi jika proses pembelajaran berlangsung dengan cara yang menguntungkan mereka dan akhirnya menghasilkan reaksi. Sebaliknya, jika peserta didik tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mereka tidak akan tertarik untuk mengikutinya." Menurut Partner dalam Eko Putro Widoyoko, "Minat, perhatian, dan motivasi peserta didik sangat penting bagi keberhasilan setiap program pendidikan; orang belajar lebih baik ketika direk terhadap lingkungan belajar." Menjelaskan bahwa "Minat, perhatian dan motivasi peserta sangat penting untuk keberhasilan program pelatihan apa pun, orang belajar lebih baik ketika arah positif terhadap lingkungan belajar."[73] (Kinerja program pelatihan apa pun bergantung pada motivasi, minat, dan fokus peserta; orang belajar paling baik ketika mereka merespons lingkungan belajar secara positif.)

Hasil dari proses belajar mengajar tidak sepenuhnya bergantung pada motivasi, keinginan, atau hasrat siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Orang akan belajar lebih efektif jika mereka memiliki pandangan

---

[72] Biografi Donald Kirkpatrick (15 Maret 1924 - 9 Mei 2014) berdasarkan *https://www.kirkpatrickpartners.com/about-us/don-kirkpatrick/*, diunduh tanggal 17 Desember 2024.

[72] Eko Putro Widoyo ko, *Evaluasi Program Pembelajaran*: *Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal.. 50

[73] Eko Putro Widoyo ko, *Evaluasi Program Pembelajaran*…., hal. 57

positif terhadap lingkungan belajar. Kepuasan peserta dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang berbeda, seperti bahan yang tersedia, fasilitas yang tersedia, strategi bahan ajar yang digunakan oleh organisasi, siswa, atau widyaiswara, media pendidikan yang tersedia, waktu yang dialokasikan untuk mengajar, dan mungkin lokasi tempat pengajaran. Lembar reaksi dapat digunakan untuk memodifikasi reaksi dalam bentuk angket, sehingga prosesnya lebih mudah dan lebih efisien.

b). Evaluasi pembelajaran (*evaluation of learning*)

Menurut Kirkpatrick dalam Eko Putro Widoyoko, pendidikan merupakan hasil keikutsertaan siswa dalam suatu program dan diukur dari sikap, pengetahuan, dan/atau keterampilannya. Pengetahuan, keterampilan, dan ketrampilan merupakan tiga hal yang dapat diajarkan dalam suatu program pembelajaran atau pendidikan. Siswa dikatakan telah belajar apabila telah mengalami perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, atau peningkatan keterampilan. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas program belajar mengajar. Program dapat dikatakan gagal apabila tidak terjadi perubahan yang berarti, seperti peningkatan pengetahuan atau penurunan prestasi siswa. Salah satu metode untuk mengevaluasi pendidikan adalah dengan membandingkannya dengan kapasitasnya. Oleh karena itu, pengukuran hasil belajar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1) pengetahuan yang telah dipelajari, 2) sikap yang telah rusak, dan 3) ketrampilan yang telah dikembangkan atau ditingkatkan."[74]

Waktu reaksi dibandingkan dengan capaian pembelajaran yang lebih sulit dan memakan waktu. Lembar reaksi dapat digunakan untuk memodifikasi reaksi dalam bentuk angket, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan efisien. Menurut Kirkpatrick, "capaian pembelajaran dapat dievaluasi dengan menggunakan kelompok pembanding." Individu yang mengikuti pelatihan dan mereka yang tidak mengikuti pelatihan dibandingkan dalam hal perkembangan mereka selama periode waktu yang ditentukan."[75] Hal ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan posttest, serta tes tertulis dan tes kinerja (*performance test*).

c). Evaluasi perilaku (*behavior evaluation*)

Dalam hal sikap, evaluasi pada level 3 (tingkah laku) berbeda dengan evaluasi pada level 2. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 berfokus pada perubahan sikap yang terjadi selama kegiatan pembelajaran sehingga lebih berorientasi internal, sedangkan penilaian tingkah laku berfokus pada

---

[74] Eko Putro Widoyoko, *"Evaluasi Program Pelatihan: Training Program Evaluation,* diunduh dari *https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents pdf*, tanggal 23 Oktober 2024.

[75] D. L. Kirkpatrick, "*Evaluating Training Programs: The Four Levels",* San Francisco, CA:Berrett-Koehler. 1998, 2nd ed, hal.. 40.

perubahan tingkah laku peserta didik setelah mereka meninggalkan kegiatan pembelajaran sehingga lebih berorientasi eksternal. Perilaku peserta pelatihan ini terdiri dari perubahan sikap dan perilaku setelah mengikuti program pelatihan berkelanjutan di tempat kerja peserta pelatihan. Dengan kata lain, penting untuk memahami apakah peserta didik termotivasi atau senang setelah menyelesaikan kursus dan kembali ke tempat kerja, serta bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan ketrampilan yang mereka pelajari selama kursus untuk diterapkan di tempat kerja.

Sejak terjadinya perubahan pekerjaan setelah kembali ke lingkungan kerja peserta pelatihan, tingkat 3 dapat disebut sebagai evaluasi hasil (*outcome*) dari kegiatan pelatihan (*taining*). Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan cara membandingkan kinerja kelompok kontrol dengan kinerja peserta pelatihan atau didik, atau dengan cara membandingkan kinerja peserta pelatihan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, serta dengan melakukan wawancara atau survei kepada peserta pelatihan atau widyaiswara, atasan, atau bawahan pelatihan setelah kembali ke lingkungan pelatihan.

d). Evaluasi hasil (*outcome assessment*)

Evaluasi hasil pada level 4 didasarkan pada hasil akhir yang terjadi setelah siswa menyelesaikan kursus atau program pendidikan. Peningkatan kapasitas belajar, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan merupakan hasil utama dari setiap program pelatihan. Beberapa program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kerja sama tim di antara karyawan. Tujuan dari pengumpulan informasi level 4 ini adalah untuk menentukan dampak pelatihan terhadap karyawan dan organisasi secara komprehensif."[76]

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, evaluasi hasil (result evaluation) merupakan penilaian terhadap dampak program (*inpact program*). Tidak semua aspek negatif dari sebuah perangkat lunak dapat dihindari, dan hal tersebut juga memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, "evaluasi level 4 lebih sulit dibandingkan dengan evaluasi level-level sebelumnya." Evaluasi hasil akhir dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok pelatihan dan menentukan apakah terjadi peningkatan produktivitas kelompok pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan dan sesuai dengan peserta."[77]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa model evaluasi Kirkpatrick memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan evaluasi Kirkpatrick adalah 1) lebih komprehensif, karena

[76] Anggoro Prasetyo Utomo dan Karinka Priskila Tehupeiory, Evaluasi Pelatihan dengan Kirkpatrick Analisis, *Jurnal Telematika*, Vol. 9, Nomor 2 Tahun 2014, Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. ISSN. 1858-2516, hal., 37-41.

[77] D. L. Kirkpatrick, "*Evaluating Training Programs… hal.*. 61

menunjukkan keterampilan keras dan keterampilan lunak (*had skill* dan *soft skill*). 2) Sasaran evaluasi tidak hanya capaian pembelajaran tetapi juga proses, masukaan, keluaran (*output and outcome*), dan hasil. 3) mudah dilaksanakan. Selain kekurangan tersebut di atas, model Kirkpatrick juga memiliki beberapa di antaranya antara lain: 1) Kurang memperhatikan umpan balik. 2) Mengurangi jumlah sulit yang terjadi karena selain sulit tolak ukurnya, program pelatihan sudah dilakukan di luar negeri.

2. Model Evaluasi Berorientasi Konteks, Input, Proses, dan Produk/Keputusan (CIPP)

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield "model CIPP merupakan studi penelitian yang berfokus pada evaluasi yang memberikan panduan kepada administrator atau pemimpin pengambilan keputusan dengan mengarahkan pendekatan evaluasi berorientasi keputusan yang terstruktur (singkatan sistematis terhadap evaluasi)."[78] Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan premis bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menghasilkan hasil, melainkan untuk meningkatkan hasil. Stuffbeam, B. McKee, dan H. McKee. Sebagai sistem penilaian, "hasil CIPP digunakan untuk memberi mereka metode alternatif pemecahan masalah yang sejalan dengan keyakinan mereka. Keempat komponen model evaluasi CIPP ini adalah evaluasi konteks, masukan, proses, dan produk/hasil."[79] Menurut "Iwan Mahmudi berikut ini adalah aspek-aspek yang dievaluasi dan langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan model evaluasi CIPP yaitu:[80]

Tabel 2.1: Penilaian Kontek, Masukan, Proses, dan Produk

[78] "Daniel Stufflebeam (1936-2017) adalah pakar evaluasi internasional terkenal yang mendirikan pusat evaluasi University of Michigan Barat. Stufflebeam mulai tumbuh pada 23 Juli 2017, di Kalamazoo, pada usia 80 tahun. Daniel Stufflebeam, seorang spesialis evaluasi, mendaftar di WMU dari Ohio State University pada tahun 1973. Stufflebeam meresmikan Pusat Evaluasi WMU adalah salah satu lembaga penelitian terkemuka di dunia, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan beberapa hasil paling signifikan yang telah mereka capai. Pada tingkat nasional, pekerjaan evaluasi dilakukan untuk Departemen Pendidikan AS dan Korps Marinir AS, yang bertanggungjawab atas nama-nama paling terkenal di dunia, termasuk Mac Arthur, Kellogg, dan Aljazair. Secara internasional, Stufflebeam melakukan perjalanan ke negara-negara termasuk Australia, Filipina, Columbia, dan Spanyol, bekerja untuk PBB, Bank Dunia, dan organisasi pemerintah dan amal lainnya, dan memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada lebih dari 20 negara. (Stufflebeam: https://wmich.edu/evaluation). didownload tanggal 25 Oktober 2024.

[79] Agustanico Dwi Muryadi, Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017, hal.. 5.

[80] Iwan Mahmudi, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal At-Ta'dib* Vol. 6, No. 1, Juni 2011, hal. 111-125

Aspek	Evaluasi Konteks	Evaluasi Input	Evaluasi Proses	Evaluasi Produk
Tujuan	Mengidentifikasi konteks organisasi, mengidentifikasi sasaran program, dan menentukan kebutuhan dan keinginan mereka, mengidentifikasi peluang untuk mengatasi kebutuhan tersebut, mendiagnosis masalah yang menyebabkan kebutuhan tersebut, dan menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan cukup responsif terhadap kebutuhan dan keinginan yang telah diidentifikasi.	mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan sistem, program strategis alternatif, dan proses desain untuk menerapkan strategi, anggaran, dan jadwal program.	Mengidentifikasi atau merekomendasikan, selama berlangsungnya proses, desain prosedur atau pelaksanaannya; menyediakan informasi untuk menilai keputusan pra-program; dan menyebutkan serta mengevaluasi prosedur dan kegiatan.	Termasuk deskripsi dan analisis hasil program; menghubungkannya dengan tujuan, konteks, masukan, dan prosedur; dan menyoroti nilai dan efektivitas program.
Metode	Analisis sistem, survai, analisis dokumen, hearing wawancara, tes diagnostik, dan teknik Delphi.	Menginventarisasi dan menganalisis SDM dan sumber daya materi, strategi solusi, fisibilitas, dan keuangan; bersama dengan metode lain seperti kajian pushtaka, mengamati program dalam diam, membuat tim peninjau, dan membuat tes.	Menghafal potensi hambatan prosedural dan menilai hambatan tak terduga, mencari informasi khusus mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, menguraikan proses dengan jelas, berinteraksi dengan staf, dan memantau aktivitas mereka.	Menentukan dan mengukur hasil kriteria; merangkum penilaian-penilaian yang berkaitan dengan hasil berbagai organisasi peserta program; dan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif.
Kaitannya dengan keputusan pengambilan untuk memperkuat proses	Untuk menyampaikan pemikiran tentang organisasi yang terlibat dalam program, tujuan program dalam kaitannya dengan kebutuhan atau manfaat uang, dan	Untuk memilih kerangka kerja, strategi solusi, dan desain proyek, misalnya, untuk melakukan perubahan satu per satu; dan untuk menyediakan	Untuk melaksanakan dan menjelaskan desain dan alur program, misalnya untuk menjelaskan proses, serta untuk memberikan	Untuk menentukan apakah program akan diselesaikan, dimodifikasi, atau difokuskan pada perubahan; dan untuk memberikan

	tujuan program dalam kaitannya dengan proses pemecahan masalah, khususnya untuk menunjukkan perubahan; dan untuk menyediakan dasar untuk menghitung hasil program..	dasar untuk menghitung pelaksanaan program.	informasi tentang proses yang secara nyata dimaksudkan untuk memperlihatkan hasil program.	informasi yang jelas tentang kemajuannya (yang sesuai dengan tujuan dan sasaran awal atau akhir, yang bisa positif atau negatif).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan disii bahwa:

a) Konteks Evaluasi

Konteks evaluasi juga dikenal sebagai evaluasi konteks adalah dasar evaluasi yang bertujuan memberikan penjelasan untuk setiap tujuan. Stufflebeam "menyebutkan bahwa penilaian atau evaluasi kontekstual merupakan fokus utama suatu lembaga untuk mengidentifikasi sumber daya dan menentukan kebutuhan. Kebutuhan didefinisikan sebagai perbedaan antara keadaan aktual (realitas) dan keadaan yang diharapkan (idealitas) (*discrepancy view*)."[81] Dengan kata lain, evaluasi kontekstual berkaitan dengan analisis masalah dan isu tugas tertentu yang akan dilakukan atau yang sedang berlangsung. Evaluasi kontekstual memberikan informasi kepada peserta dalam eksplorasi program yang sedang berlangsung. Selain itu, konteks menjelaskan bagaimana suatu program dapat dianggap tidak bias. Pernyataan kebutuhan, penulisan ulang tujuan program, dan penulisan ulang kontrak semuanya akan mendapat manfaat dari analisis konteks evaluasi dengan cara yang lebih komprehensif dan demokratis. "Evaluasi kontekstual melibatkan analisis masalah yang terkait dengan lingkungan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Analisis kekuatan dan kelemahan karyawan merupakan konteks evaluasi."[82] Pendapat Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009), menyatakan "Tujuan evaluasi kontekstual adalah untuk menggambarkan secara akurat lingkungan kebutuhan non-esensial, populasi, dan sampel yang sedang diamati, serta tujuan proyek." [83]

b) Menganalisis Input

Langkah kedua dalam metodologi CIPP adalah evaluasi masukan, yang juga dikenal sebagai evaluasi masukan. Tujuan evaluasi masukan, yang juga dikenal sebagai evaluasi masukan, adalah untuk memberikan informasi tentang cara menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan

[81] Mohammad Muhaimin. "*Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Pro duct)"*, makalah 2013, di download tanggal 26 Oktober 2024.

[82] Eko Putro W, "*Evaluasi Program Pembelajaran"*,…. hal. 122

[83] Suharsimi A & Cepi Safrudin A.J, …hal 149

program. Evaluasi masukan mencakup analisis pribadi tentang bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan serta strategi alternatif yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tujuan program. mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan sistem, mengembangkan program strategi alternatif, memfasilitasi proses pelaksanaan strategi, dan melakukan penelitian dan analisis. Evaluasi berguna dalam membantu manajer program menilai kualitas prosedur runcangan. Karena itu, "sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada dapat ditentukan dengan menggunakan informasi dan data yang tersedia. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber rencana yang ada sebagai sarana pelaksanaan program yang efektif.."[84]

Evaluasi menurut "Eko Putro W masukan berguna untuk membantu menentukan keputusan, sumber-sumber yang ada, alternatif yang dikontimbangkan, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaiman proses kerja yang akan dilakukan untuk mencapainya,"[85] Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) nyawa manusia, 2) Sarana dan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) berbagai prosedur dan peraturan yang diperlukan.

c) Prosedur Evaluasi

Yang dimaksud dengan "prosedur adalah penggunaan dan penggunaan modal, sarana, dan materi secara strategis dalam kegiatan yang berkaitan secara nyata. Komponen-komponen tersebut meliputi pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan."[86] Sedangkan "evaluasi proses mengacu pada evaluasi yang dilakukan dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu."[87] ini kalau menurut Stufflebeam & Shienfield. Untuk menentukan apakah pelaksanaan program selaras dengan strategi yang telah diterapkan sebelumnya, maka harus dilakukan evaluasi. Evaluasi ini disebut sebagai evaluasi proses. "Proses evaluasi meliputi identifikasi masalah yang muncul dalam cara pelaksanaan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Setiap perubahan yang terjadi selama kegiatan tertentu dibahas secara jelas dan akurat. Untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan program, pencatatan harian penting diperlukan. Lebih lanjut, Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi proses merupakan reaksi terhadap pelaksanaan perencanaan."[88]

---

[84] Mohammad Muhaimin, *Model Evaluasi CIPP* ……, hal. 32

[85] Eko Putro Wi, "*Evaluasi Program Pembelajaran,*…, hal. 70

[86] Sudjana, N., dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan,* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal.. 246.

[87] Mohammad Muhaimin, *Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)*. 2013. *(https://www.kompasiana.com/muhaiminmoh/model-evaluasi-cipp-context-input-process-product_552ab300f17e611530d62496)*, didownload tanggal 27 Oktober 2024.

[88] Aip Badrujaman, *Diktat Teori dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Kencana Prenama Media group, 2009, hal. 31

Tujuan dari proses evaluasi adalah untuk mengidentifikasi atau menyarankan perubahan pada program atau implementasi selama fase implementasi, memberikan informasi untuk mendukung implementasi program, dan berfungsi sebagai laporan atau ringkasan dari proses yang telah berlangsung. Proses evaluasi memverifikasi data yang telah dikumpulkan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Dengan demikian, proses evaluasi digunakan untuk menentukan apakah rencana telah selesai dan apakah komponen perlu ditingkatkan.

d) Evaluasi Produk

Sekalipun merupakan "komponen produk", ini merupakan hasil yang baik baik selama maupun setelah pengembangan sistem pendidikan. Evaluasi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap (siswa dan lulusan).”[89] jadi "Evaluasi produk berfungsi untuk menentukan, menilai, dan mengukur keberhasilan program."[90] Pada tahap evaluasi produk, seorang evaluator dapat menentukan atau menanyakan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau dimodifikasi, atau mungkin dihentikan. Misalnya, keberhasilan atau kegagalan suatu program dianalisis menggunakan beberapa sudut pandang. Menurut Iwan Mahmudi "Kinerja organisasi dapat digambarkan dengan menyesuaikan kinerja organisasi berdasarkan kebutuhan yang telah didiagnosis sebelumnya.Evaluasi produk juga menentukan apakah suatu program berhasil atau tidak, apakah program tersebut positif atau negatif, dan apakah program tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran program.”[91]

Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari individu atau kelompok dan kemudian dianalisis. Analisis produk ini memerlukan perbandingan antara tujuan-tujuan, yang dinyatakan dalam hasil-hasil program. Hasil-hasil yang dapat dianalisis meliputi skor, persentase, data observasi, data grafik, data sosiometrik, dan item-item lain yang dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Setelah itu, analisis kualitatif dilakukan untuk menentukan mengapa hasilnya seperti itu. Evaluasi produk sering kali diperlukan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu program.

Menurut Imam G “Model CIPP bisa digunakan untuk beberapa kategori, termasuk dunia pendidikan, pengelolaan, bisnis, dan bidang lainnya,

---

[89] Sudjana, N dan Ibrahim, “*Penelitian dan Penilaian Pendidikan”*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal.. 246.

[90] Aip Badrujaman, “*Diktat Teori Dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling”*, Jakarta: Indeks. 2009

[91] Iwan Mahmudi,-*CIPP:* Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal At-Ta’dib*, Vol. 6, No. 1, Juni 2011. hlm 111-125

termasuk projek, desain, atau lembaga."[92] Model CIPP merupakan sistem kerja yang dinamis. Dalam melakukan evaluasi, pendekatan yang sering digunakan adalah: eksperimental, berorientasi pada tujuan, berfokus pada keputusan, berorientasi pada pengguna, responsif, dan berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, paradigma evaluasi CIPP memungkinkan tiga hal berikut untuk dievaluasi: (1) tujuan yang akan dicapai; (2) strategi atau proses yang harus diikuti; (3) beberapa strategi atau proses yang sesuai dalam bidang ini; dan (4) beberapa metode yang efektif untuk mencapai tujuan umum dan khusus. Sukardi menyatakan bahwa alasan di balik penggunaan model CIPP dalam penelitian ini adalah bahwa "prinsip panduan model evaluasi adalah untuk mempercepat proses pengembangan keputusan penggunaan alternatif dan penindaklanjutan konsekuensi dari keputusan tertentu."[93] Eko Putro Widoyoko lebih lanjut menyatakan bahwa model evaluasi CIPP lebih komprehensif daripada model evaluasi lainnya karena tujuannya lebih dari sekadar mengevaluasi hasil; mereka juga mempertimbangkan konteks, masukan, proses, dan hasil."[94]

Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, model evaluasi ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut Iwan M "kelemahan-kelemahan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 3) Model CIPP sangat kompleks, membutuhkan banyak waktu, uang, dan sumber daya lainnya, dan evaluator tidak sepenuhnya berkomitmen pada isu-isu atau aspek-aspek yang signifikan karena lebih berfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh manajemen puncak, sehingga hasil evaluasi disajikan kepada mereka."[95]

3. Model Brinkerhoff

Tiga jenis evaluasi dijelaskan oleh Brinkerhoff[96] dan Cs "berdasarkan susunan elemen dalam komposisi dan versi: a) Desain Evaluasi Tetap vs.

---

[92] Imam Gunawan, Evaluasi Program Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 17 Nomor 1 tahun 2021, hal. 6

[93] Dewa Ketut Sukardi,"*Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah,"* Jakarta: Rineka-Cipta, 2008, hal... 25.

[94] Eko Putro W,_*Evaluasi Program Pembelajaran….*hal 150

[95] Iwan Mahmudi, "*CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan".* Jurnal At-Ta'dib Vol. 6, No. 1, Juni 2011. hlm 111-125, didownload tanggal 28 Oktober 2024.

[96] Robert O. Brinkerhoff memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang sastra Inggris dari Colgate University pada tahun 1964, gelar Master of Arts dalam bidang pendidikan dari University of Virginia pada tahun 1971, dan gelar Doktor Pendidikan dalam bidang evaluasi program dari University of Virginia pada tahun 1974. Brinkerhof "adalah konsultan HRD dan spesialis evaluasi HRD internasional yang menyediakan layanan pelatihan dan evaluasi HRD untuk perusahaan multinasional, US Postal Service, Central Intelligence Agency, dan Bank Dunia. Brinkerhof menyelenggarakan berbagai program HRD dan evaluasi HRD di Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, Rusia, Eropa, Australia, Singapura, dan Arab Saudi. Menurut Brinkerhoff, model evaluasi adalah model

Evaluasi Muncul; b) Evaluasi Formatif vs. Evaluasi Sumatif; dan c) Desain Eksperimental dan Kuasi Eksperimental vs. Alami/Tidak Alami." [97]

a) Desain Evaluasi Muncul vs. Evaluasi Tetap

Sebelum kegiatan evaluasi apa pun dilakukan, desain tetap (*fixed*) ditentukan dan dikembangkan secara sistematis. Desain evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan program dan didasarkan pada berbagai pertanyaan yang akan dijawab menggunakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber terkait. Rencana analisis dibuat sebelum proses evaluasi, di mana peneliti akan menerima informasi sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan evaluasi. Meskipun desain tetap lebih terstruktur daripada desain yang muncul, desain ini juga dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan yang berpotensi memburuk. Karena tujuan program telah dinyatakan dengan jelas, diterima, dan dievaluasi melalui proposal atau usulan, sebagian besar evaluasi individu formal dibuat berdasarkan desain yang telah disepakati.

b) Penilaian Sumatif versus Penilaian Formatif

Evaluasi formatif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu meningkatkan perangkat lunak. Evaluasi formatif dilakukan saat program sedang dilaksanakan. Fokus utama evaluasi adalah kebutuhan karyawan atau peserta program lain. Evaluator sering kali berperan sebagai komponen program yang bekerja sama dengan program lain. Meskipun strategi pengumpulan informasi dapat digunakan, bisnis akan lebih diuntungkan dengan menyediakan informasi yang tepat waktu untuk mendukung perluasan program. Evaluasi formatif menyediakan informasi yang stabil untuk mendukung pengembangan program dan menyediakan banyak informasi tentang pertanyaan yang terkait dengan validitas, tingkat, keterbacaan, dan aspek lainnya. Dengan demikian, "evaluasi formatif adalah penilaian yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil program yang sedang dilaksanakan."[98].

---

komprehensif yang menyatakan bahwa model berorientasi pada hasil bisnis dan industri dan juga formatif, model pendidikan berorientasi pada perbaikan, dan merupakan sistem yang tanggap terhadap pengembalian investasi. Asumsi Model Evaluasi Brinkerhoff"...

[97] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pelatihan (Training Program Evaluation)*. diunduh dari *https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents pdf*, tanggal 23 Agustus 2018.

[98] Amat Jaedun, "Metode Penelitian Evaluasi Program". Makalah disampaikan pada kegiatan pelatihan tentang metode penelitian dalam evaluasi kebijakan dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 23 – 24 Agustus 2010, hal.. 11.

Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan nilai suatu program sehingga dapat dievaluasi atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Evaluasi sumatif berfokus pada variabel yang sangat penting bagi sponsor program atau mereka yang membuat keputusan. Evaluator luar, juga dikenal sebagai tim tinjauan, sering digunakan karena evaluator internal dapat memiliki kebutuhan yang berbeda. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pelaksanaan program. Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan jumlah validasi internal dan eksternal yang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

c) Uji coba dan kuasi eksperimen Membandingkan Desain Alami/Tidak Mencolok dan Eksperimen

Beberapa evaluasi menggunakan metodologi penelitian klasik; dalam hal ini, topik penelitian dibahas dan dampak program disesuaikan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan nilai dari suatu program yang telah dilaksanakan. Generalisasi ke populasi yang lebih besar dilakukan jika siswa atau program diajarkan secara akademis. Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin atau tidak tepat jika prosesnya telah berhasil. Evaluator harus memperhatikan dokumen-dokumen, seperti ceramah atau analisis penelitian yang sedang berlangsung, dan bertindak sesuai dengan itu. Strategi pengumpulan data menggunakan instrumen formal seperti survei, kuesioner, dan tes, serta metode penelitian standar.

4. Model Evaluasi Roda (*Wheel*)

Dalam Eko Putro Widoyoko, Beebe menyajikan "Model Evaluasi Roda (Roda), yang menggunakan model Roda untuk menilai model pembelajaran suatu program."[99] Model penilaian ini berbasis pada roda karena menggambarkan bagaimana aktivitas penilaian berlangsung dari satu proses ke proses lainnya. Singkatnya, model roda ini memiliki tiga fitur utama. Menetapkan tujuan pembelajaran, mengukur hasil pembelajaran, dan menafsirkan hasil pengukuran dan penilaian adalah tiga langkah yang disebutkan di atas. Selajutnya dikatan bahwa "model ini digunakan untuk menentukan apakah pelatihan yang sedang dilakukan di lembaga tertentu telah berhasil atau tidak, dan untuk melakukannya, diperlukan semacam alat untuk mengevaluasinya."[100]

Proses evaluasi diawali dengan analisis kebutuhan organisasi atau bahkan peserta didik, yaitu apa yang tidak terpenuhi dengan melaksanakan pelatihan tertentu. Selanjutnya, tujuan pelatihan ditentukan oleh organisasi

---

[99] Eko Putro W,_*Evaluasi Program Pembelajaran,....* hal.. 184.

[100] Alfi Nur Bayti. "*Evaluasi Terhadap Proyek Media Pembelajaran Interaktif Siswa Kelas XII Jurusan Multimedia di SMK Negeri 11 Semarang".* 2013. (*http://lib.unnes .ac.id/ 19700/1/1102408021.pdf*), diunduh tanggal 25 April 2018.

dan peserta. Singkatnya, model roda ini memiliki tiga fitur utama. Salah satu contoh model evaluasi berkesinambungan adalah model tiga fase yang di dasarkan pada pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi pelatihan tertentu. Roda model ini berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah suatu program pendidikan atau diklat tertentu berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Evaluasi Model Stakeholder (*Responsive Evaluation*)

Model evaluasi kasus menekankan pada dua pilar evaluasi, yaitu deskripsi dan evaluasi. Selain itu, model ini juga menguraikan tiga fase program pendidikan: *anteseden* (*konteks*), transaksi (*proses*), dan hasil (*outcome*). *Stake* mengatakan bahwa ketika kita mengevaluasi program pendidikan tertentu, kita membuat perbandingan relatif antara program tersebut dengan program lain, atau perbandingan absolut, yaitu membandingkannya dengan beberapa standar. Ide umum atau poin penting dari paradigma ini adalah bahwa evaluator membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Model yang bermasalah ini dapat digunakan "untuk mengevaluasi program yang menimbulkan banyak konflik di masyarakat". Padahal, keputusan evaluasi berorientasi pada klien atau pengguna program."[101]

Dua komponen utama dari Model Stake adalah (1) deskripsi dan (2) pertimbangan. Stake menyatakan bahwa deskripsi berbeda dari penilaian atau analisis. Dimensi ketiga model ini, yang meliputi data anteseden (masukan), transaksi (proses), dan hasil, dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dan hasil aktual, tetapi juga dengan standar absolut untuk menentukan nilai program. "Menurut Stake, hasil studi tidak dapat dibandingkan jika evaluasi tidak dilakukan. Evaluasi model stake dari setiap langkah ditunjukkan pada diagram terdapat tulisan:"[102]

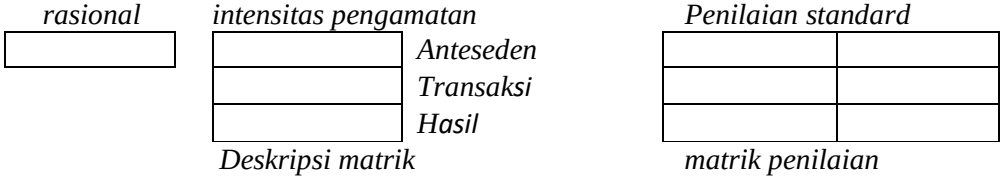

Gambar 2.1. Evaluasi Model *Stake*

[101] Amat Jaedun, "Metode Penelitian Evaluasi Program". Makalah disampaikan pada kegiatan pelatihan tentang metode penelitian dalam evaluasi kebijakan dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 23 – 24 Agustus 2010, hal.. 10.

[102] *http://lib.unnes.ac.id/19700/1/1102408021.pdf,* didownload pada 30 September 2024.

Tiga hal yang tertulis di antara kedua diagram tersebut menunjukkan maksud atau tujuan evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga unsur, yaitu: 1) anteseden, yang diartikan sebagai konteks, 2) transaksi, yang diartikan sebagai proses, dan 3) keluaran, yang diartikan sebagai hasil. Selain itu, kedua matrik tersebut dijelaskan dalam bentuk uraian dan telaah, yang menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matrik pertama, yaitu uraian, menghubungkan atau memuat dua hal yang menunjukkan kedudukan sesuatu (yang menjadi objek evaluasi), yakni tujuan/maksud yang dimaksudkan dari program dan pengamatan/akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang sesungguhnya terjadi.

Evaluator kemudian menggunakan matrik kedua, yang menunjukkan tahapan-tahapan telaah, yang dalam tahapan-tahapan tersebut mengacu pada standar. Menurut Stake, ketika evaluator mempertimbangkan suatu program pendidikan, maka harus melakukan dua hal, yaitu: perbandingan, yaitu 1) membandingkan kondisi hasil evaluasi suatu program dengan kondisi hasil evaluasi program lainnya melalui objek sasaran yang sama, dan 2) membandingkan kondisi hasil pelaksanaan suatu program dengan standar yang telah ditetapkan dalam program yang bersangkutan, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, Stake juga menguraikan beberapa karakteristik model evaluasi responsif, yaitu 1) lebih berfokus pada aktivitas program (proses) daripada pada tujuan program; 2) memiliki hubungan dengan beberapa kelompok untuk memperoleh hasil evaluasi, dan 3) perbedaan nilai perspektif beberapa orang menjadi ukuran untuk melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program.

6. Model Penilaian Kesesuaian/Tyler

Ralph W. Tyler "dianggap sebagai bapak penilaian karena pada tahun 1950 ia turut memberikan definisi tentang penilaian kesejahteraan. Menurut Tyler dalam Kaufman dan Thomas pemahaman evaluasi perlu ditekankan"[103]

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, John B Carrol dan Lee J Cronbach.[104] disebut "evaluasi model kesesuaian/Tyler.[105]

---

[103] R. Kaufman and S., Thomas, "*Evaluation-Without Fear,*" London: New Viewpoin ts, 1980, hal.. 126.

[104] Sofyan Zaibaski, *"Beberapa Model Evaluasi Pendidikan".* (Education Evaluation Group, *http://eprints.uny.ac.id/1446/1/model-model_evaluasi.pdf,* didownload tanggal 30 Oktober 2024.

[105] Nama model evaluasi Tyler/kesesuaian hal. ini diambil dari nama pengembang anya, yaitu Tyler. Dalam buku Foundations of Curriculum and Instruction, Tyler banyak mengemukakan pemikiran dan idenya tentang asesmen. Salah satu bab dalam buku tersebut berjudul "*How to Assess the Effectiveness of a Learning Experience*" Model ini berlandaskan pada dua ide dasar, yaitu 1) asesmen ditujukan pada perilaku siswa dan 2) asesmen hendaknya dilakukan terhadap perilaku awal siswa sebelum melakukan kegiatan

Ciri-ciri evaluasi dari model kebugaran yang dikembangkan oleh Tyler dan kawan-kawan, adalah sebagai berikut::

a) Pendidikan merupakan suatu proses yang meliputi tiga unsur, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar dan hasil belajar. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana tujuan pendidikan yang diberikan selama proses pembelajaran dapat diungkapkan kepada peserta didik dalam bentuk hasil belajar. Dengan kata lain, evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan pendidikan yang dimaksudkan dengan hasil belajar yang sesungguhnya.
b) Tujuan penilaian adalah menilai kinerja peserta didik, sedangkan analisis didasarkan pada perubahan kinerja pada akhir kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik memahami perubahan yang perlu terjadi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan tingkat perubahan yang telah terjadi sebagai hasil belajar. Oleh karena itu, asesmen dan evaluasi dilakukan atas dasar kemajuan yang telah dicapai peserta didik sebelum dan sesuai dengan keikutsertaannya dalam kegiatan pendidikan.
c) Perubahan hasil belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Oleh karena itu, hasil belajar tidak terbatas pada aspek kognitif ketika alat asesmen tertulis digunakan. Namun, alat asesmen yang ada dapat digunakan tergantung pada hasil belajar yang diharapkan."

7. Evaluasi Model CSE-UCLA[106]

CSE-UCLA terdiri dari dua entitas berbeda: CSE dan UCLA. Sementara UCLA adalah nama Universitas California, Los Angeles, CSE adalah nama Pusat Studi Evaluasi. "Lima tahap evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Merupakan inti dari paradigma CSE-UCLA. Penilaian sistem yang memberikan informasi tentang kinerja sistem, perencanaan program yang membantu pemilik program memenuhi persyaratan program, implementasi program yang mengumpulkan data untuk meningkatkan program, dan peningkatan program yang memberikan informasi tentang fungsi/kinerja program, *program certification* yang memberi informasi tentang manfaat atau guna program.[107]

---

pembelajaran dan setelah melakukan kegiatan pembelajaran (outcomes). Logika kedua ini menunjukkan bahwa seorang evaluator hendaknya mampu menentukan perubahan perilaku apa saja yang terjadi setelah siswa mengikuti pengalaman belajar tertentu dan menunjukkan bahwa perubahan yang ditemukan merupakan perubahan yang ditimbulkan oleh pembelajaran. Penggunaan model Tyler memerlukan informasi tentang perubahan perilaku, terutama sebelum dan sesudah pembelajaran. Batas waktu yang populer di kalangan guru adalah tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*).

[106] Amat Jaedun, *"Metode Penelitian Evaluasi Program"*,… hal.. 9.

[107] Dewa Gede Hendra-Divayana dan Sugiharni, G. A. D.,*"*Evaluasi program sertifikasi komputer pada Universitas Teknologi Indonesia menggunakan Model CSE-

Di sisi lain, menurut Fernandes "model CSE-UCLA juga dapat dibagi menjadi tiga tahap penilaian, yaitu 1) penilaian kebutuhan; 2) perencanaan program; 3) penilaian formatif; dan 4) penilaian sumatif. Tahap need assessment melibatkan evaluator yang memperhatikan secara rinci suatu permasalahan tertentu. Pertanyaan yang dapat diajukan evaluator antara lain: a) apa saja yang perlu dilakukan terkait tujuan program, b) apa saja yang perlu dilakukan terkait pelaksanaan program, dan c) tujuan apa saja yang dapat dicapai melalui kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan."

Perencanaan program melibatkan evaluator yang mengumpulkan data tentang pendidikan dan menganalisis kebutuhan yang telah diidentifikasi pada langkah pertama (penilaian kebutuhan). Dalam fase perencanaan program, pembelajaran pelatihan dievaluasi secara cermat untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Terakhir, evaluasi formatif adalah tahap di mana evaluator memperhatikan bagaimana suatu program dilaksanakan. Pada tahap ini, evaluator diharapkan tidak bersuara selama program berlangsung karena mereka perlu mengumpulkan data dan informasi lain dari perkembangan program. Terakhir, tahap evaluasi sumatif, di mana asesor diharapkan mengumpulkan semua informasi mengenai hasil dan dampak dari suatu program yang sedang dijalankan. Melalui evaluasi sumatif ini, seharusnya dapat ditentukan apakah hasil yang diharapkan dari program tersebut telah tercapai dengan sukses atau tidak. Jika tujuan program tidak terpenuhi, evaluator harus mengidentifikasi alasan atau aspek yang tidak memenuhi harapan dan menentukan penyebabnya.

Menurut Fernandes, 5 (lima) tahap evaluasi yang ada dalam model CSE-UCLA direduksi menjadi 4 (empat) tahap evaluasi. "Tahap perencanaan dan pengembangan program memerlukan tahap evaluasi yang disebut dengan need assessment. Evaluasi formatif diperlukan pada tahap implementasi, sedangkan evaluasi sumatif diperlukan untuk mengetahui hasil dan dampak program. Model evaluasi CSE-UCLA cocok digunakan untuk mengevaluasi program layanan yang membantu kehidupan manusia, seperti: program perpustakaan, perbankan, koperasi, *e-government, e-learning,* dan lain-lain (Divayana)."[108]

Sebaliknya, menurut Fernandes, "model CSE-UCLA ini juga dapat dibagi menjadi tiga tahap evaluasi, 1) penilaian kebutuhan; 2) perencanaan program; 3) penilaian formatif; dan 4) penilaian sumatif. Tahap penilaian

---

UCLA". *Jurnal Pendidikan Indonesia*,_Vol._5 Nomor: 2, Tahun 2016. hlm. 865–872). Didownload dari_*http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ JPI/article/view/8586*, tanggal 30 Oktober 2024.

[108] Dewa Gede Hendra Divayana, Evaluasi Pelaksanaan Blended Learning di SMK Ti Udayana Menggunakan Model CSE-UCLA, *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Volume 7. Nomor 1, Februari 2017 (64-77).

kebutuhan melibatkan evaluator yang memperhatikan secara rinci suatu permasalahan tertentu. Pertanyaan yang dapat diajukan evaluator antara lain: a) apa saja yang perlu dilakukan terkait tujuan program, b) apa saja yang perlu dilakukan terkait pelaksanaan program, dan c) tujuan apa saja yang dapat dicapai melalui kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan."[109]

Program *planning* melibatkan evaluator dalam mengumpulkan data terkait pendidikan dan menganalisis kebutuhan yang diidentifikasi pada langkah pertama (penilaian kebutuhan). Pada tahap perencanaan program, pembelajaran pendidikan dan pelatihan dievaluasi secara cermat untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Terakhir, evaluasi formatif adalah tahap di mana evaluator memperhatikan bagaimana suatu program dilaksanakan. Pada tahap ini, evaluator diharapkan untuk tidak bersuara selama program berlangsung karena mereka perlu mengumpulkan data dan informasi lain dari pengembangan program. Terakhir, tahap evaluasi sumatif, di mana penilai diharapkan untuk mengumpulkan semua informasi mengenai hasil dan dampak dari program yang sedang dijalankan. Beberapa model evaluasi yang telah dibahas di atas dapat dilihat di bawah ini, yang menunjukkan bahwa model-model yang dimaksud memiliki beberapa kesamaan. Secara umum, model evaluasi didasarkan pada alur sistem, yang terdiri dari input, proses, dan output. Antena dan kemampuan entri adalah dua contoh jenis elemen input yang digunakan. Istilah operasi, transaksi, dan proses digunakan dalam elemen proses.

Di sisi lain, istilah hasil, produk, dan keluaran digunakan dalam elemen output. "Setiap model evaluasi memiliki seperangkat aturan unik yang dapat diterapkan pada situasi saat ini, tetapi tidak ada satu model pun yang dapat mengatasi setiap masalah evaluasi yang harus ditangani."[110]

Berdasarkan berbagai model evaluasi program yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, model evaluasi program dapat dibagi menjadi empat kategori: berorientasi pada tujuan (berfokus pada tujuan program), berorientasi pada keputusan (berfokus pada hasil program), berorientasi pada transaksi (berfokus pada kegiatan dan orang yang melaksanakannya), dan berorientasi pada penelitian (berfokus pada tantangan dan hambatan program). Satu hal yang perlu diingat ketika melaksanakan kegiatan evaluasi program adalah bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan secara metodis dan terstruktur untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta yang dapat diamati.

---

[109] Fernandes, H. J. X, *Evaluation of educational programs*. Jakarta: National Edu cation Planning, Evaluation and Curriculum Development, 1984, hal. 65

[110] Amat Jaedun, *"Metode Penelitian Evaluasi Program"*….hal. 10.

B. Evaluasi Model Provus

1. Penilaian Hakekat

Setiap program dan pengembangan pendidikan selalu memerlukan evaluasi. Menurut Gronlund dan Iinn,[111] "evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang mengukur hasil pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Dalam pekerjaan mereka, sangat penting untuk menggunakan alat penelitian yang andal dan valid sehingga hasilnya dapat dipercaya dan relevan dalam konteks pendidikan. Namun, menurut penjelasan Suharsimi Arikunto "evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi atau data."[112] Melalui evaluasi sumatif ini, dapat diketahui apakah hasil yang diharapkan dari program telah tercapai dengan baik atau belum. Apabila tujuan program tidak tercapai, evaluator harus mengidentifikasi alasan atau aspek yang tidak memenuhi harapan dan menentukan penyebabnya.

Jadi di sini dapat digarisbawahi bahwa evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menginterprestasikan informasi sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk memberikan gambaran suatu keberhasilan suatu program. Selain itu dapat dikatakan di sini bahwa keguanaan evalausi program merupakan suatu proses mendeskripasikan data (informasi) tentang suatu program dan hasilnya untuk pengambilan keputusan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto dan Cepi Syafridin yang menyatakan bahwa “penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian.”[113] Setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan.

Jadi dari pendapat beberapa ahli di atas dapat digaris bawahi bahwa tujuan yang dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan, memberikan umpan balik, membuat keputusan dan juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan. Menurut Suharsimi Arikunto “tujuan Evaluasi adalah untuk memutuskan tindak lanjut dalam pembelajaran, misalnya melalui remedial atau pengayaan.”[114]

---

[111] Gronlund, N., E., & Linn, R. L, *Measurement and Evaluation in Teaching* (6th ed.). Macmillan,_1990, hal.. 54

[112] Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan…, hal. 7

[113] Suharsimi Arikunto, & Cepi Safruddin A.J. Evaluasi Program …, hal.. 120

[114] Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,… hal.. 10

2. Sejarah Perkembangan *Discrevancy Evoluation Model* (DEM) Provus

Model evaluasi yang dikemukakan "Malcolm M Provus adalah model evaluasi yang berfokus pada adanya kesenjangan (*discrepancy*) pada waktu implementasi rancangan desain."[115] Model evaluasi ini mengasumsikan bahwa untuk menentukan kelayakan suatu program, seseorang harus membandingkan apa yang dibutuhkan/diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Model evaluasi prospektif ini bertujuan untuk menentukan tingkat konsistensi antara tolok ukur yang telah ditetapkan dan kinerja aktual suatu program. Model evaluasi kesenjangan ini menekankan pentingnya memahami sistem sebelum evaluasi dan merupakan prosedur pemecahan masalah. masalah untuk mengidentifikasi kelemahan (termasuk pemilihan standar) dan mengambil tindakan korektif. Secara umum, Provus mendefinisikan evaluasi sebagai sarana untuk membuat penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu fasilitas berdasarkan standar dan kinerja tolok ukur.

Standar adalah kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kinerja adalah hasil dari implementasi program. Menurut Agustanico D. M ada beberapa jenis kesenjangan yang dapat dinilai dalam program pendidikan, antara lain: 1) "Kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program, 2) Kesenjangan antara apa yang direncanakan atau diharapkan dapat dinilai dengan kriteria yang telah dipertimbangkan secara matang, 3) Kesenjangan antara tujuan dan standar kemampuan, 5) Kekurangan komponen program yang dapat diubah, dan 6) Kekurangan sistem yang tidak konsisten. Pendekatan evaluasi ini memiliki lima fase: desain, implementasi, proses, produk dan perbandingan."[116]

Evaluasi kesenjangan (*discrepancy model*) merupakan memiliki sasaran sehingga bisa di analisis satu desain agar bisa di peroleh keputusan adakah desain tersebut dilaksanakan dengan baik, dievaluasi, atau dievaluasi berdasarkan kinerja, standar, dan kesenjangan. Sebagai seorang penilai pada proses berkelenjutan dalam mengimplementasikan penelitian terhadap sasaran yang sudah diputuskan sebelumnya. Penelitian berkelanjutan diimple mentasikan untuk mengetahui efektivitas dan kemajuan program."[117] Dikatan Darodjat W "model evaluasi kesenjangan ini juga berfokus pada standar, kinerja, dan kesenjangan secara jelas dan ringkas."[118] Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator menyoroti kekurangan masing-masing komponen.

---

[115] Amat Jaedun, *"Metode Penelitian Evaluasi Program"*….hal. 10.

[116] Agustanico Dwi Mi,-Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN : 2442-3874_Vol.3 No.1, Januari 2017, hal.. 4

[117] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran…*, hal.. 184.

[118] Darodjat & W.M,_Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal Islamadina*, Volume XIV , No. 1, Maret 2015, hal. 1-28.

Karena setiap komponen program memiliki penjabaran kesenjangan, maka langkah-langkah yang diperlukan dapat dilakukan dengan jelas.

Malcolm M "Provus mengembangkan Model Evaluasi Provus, yang sering dikenal sebagai Model Kesenjangan, pada tahun 1971. Model Evaluasi Kesenjangan (DEM) adalah nama yang diberikan untuk model ini."[119] Malcom Provus menggunakan model ini untuk mengukur perbedaan antara kinerja program aktual dan kinerja yang diantisipasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program secara logis. Tokoh utama di balik model ini, Malcolm Provus. "Saya menyajikan evaluasi berdasarkan perbandingan antara tujuan program dan hasil yang dicapai. Model ini terdiri dari lima tahapan: definisi, instalasi, proses, produk, dan biaya."[120]

Pada awalnya, sekitar tahun 1970, diperlukan suatu sistem evaluasi program yang lebih praktis dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, "terjadi peningkatan fokus pada evaluasi program di beberapa bidang, khususnya di bidang pendidikan Amerika, karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah seperti *Head Start* dan inisiatif reformasi pendidikan lainnya. Model DEM sangat relevan karena menyediakan perangkat kerja sistematis untuk mengidentifikasi dan merekonsiliasi perbedaan antara pekerjaan yang diharapkan dan yang sebenarnya."[121] Provus mungkinkan lima fase yang memungkinkan evaluasi program dilakukan secara bertahap, yang menunjukkan bahwa evaluasi bukan hanya tentang menghitung hasil akhir, tetapi juga tentang memelihara dan meningkatkan proses dalam program-program menengah-tengah.

Banyak evaluasi program pada zaman ini yang menggunakan unsur-unsur kesenjangan, terutama dalam proses evaluasi formatif, yang bertujuan untuk menyediakan penyangga selama pelaksanaan program sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum program berakhir. "Antara tahun 1990 dan 2000, kritik terhadap DEM mulai muncul. Karena proses evaluasi menjadi lebih kompleks, model Provus menghadapi sejumlah kritik dan kritik."[122] Beberapa kritik menyatakan bahwa Model Evaluasi Kesenjangan lebih berfokus pada aspek teknis program (seperti apakah program berjalan sesuai dengan rencana) dan kurang mempertimbangkan aspek nilai, seperti dampak sosial dan partisipasi peserta. Salah satu "kritikus adalah Daniel

---

[119] M. M, Provus, *Discrepancy Evaluation….* hal.. 5

[120] M. M, Provus, *Discrepancy Evaluation….* hal.. 6

[121] W. Frye, *Officeof Educational Development*, Universityof Texas MedicalBranch, 301 University Boulevard,Galveston, Texas77555-0408,USA. email:awfrye@utmb.edu 2881

[122] M. C. Alkin, (Ed.). *Evaluation Roots,…..*hal. 78

Stufflebeam yang membahas pendekatan lain yang lebih komprehensif, seperti Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).”[123]

Selama “periode pengembangan saat ini (periode kontenporer), DEM telah disesuaikan dan digunakan dalam berbagai konteks di luar pendidikan, seperti proyek konstruksi, kesehatan masyarakat, serta layanan sosial dan pemerintah.”[124] Evaluasi berdasarkan kesenjangan sangat cocok untuk digunakan di dalam proyek-proyek di mana standar yang jelas telah ditetapkan sejak awal, sehingga evaluasi dapat memandu perbaikan yang tepat. Model Scriven/Goal Free Evaluation (GFE) diusulkan oleh Michael Scriven. Menurut Scriven, ketika melakukan evaluasi, evaluator tidak boleh hanya berfokus pada tujuan program, tetapi harus mengidentifikasi dampak program, baik dampak positif (hal-hal yang diharapkan) maupun dampak negatif (hal-hal yang tidak diharapkan).”[125]

Evaluasi ini merupakan penilaian subjektif atau objektif yang dimaksudkan untuk dilakukan oleh program. Dampak program yang dihasilkan mungkin berbeda dari, lebih besar dari, atau lebih luas dari tujuan program yang dinyatakan. Seorang evaluator yang memahami tujuan program sebelum membuat evaluasi berdasarkan tujuan tersebut tidak dapat sepenuhnya menghargai dampak program di luar tujuan tersebut. Tiga kemungkinan jenis dampak program adalah: 1) Dampak negatif, yaitu dampak yang tidak ditentukan oleh program, seperti dampak yang tidak ditentukan oleh apakah seseorang mengonsumsi obat; 2) Dampak positif yang ditentukan oleh tujuan program; dan 3) dampak positif yang tidak ditentukan oleh tujuan program.

Pengaruh ketiga yang disebutkan di atas harus didefinisikan jika evaluator akan menggunakan Model Evaluasi Bebas Tujuan. Hal ini

---

[123] Stufflebeam, D. L and Shinkfield, A.J. *Systematic Evaluation*. Buston: Kluwer-Nijhoff Publishing. 1985, hal.. 165

[124] Michael Scriven, *Evaluation Thesaurus*. SAGE Publications. 1991. hal.. 70

[125] Michael Scriven lahir pada tanggal 28 Maret 1928, di Beaulieu, Hampshire, Inggris. Scriven adalah mantan presiden American Educational Research Association dan American Association Evaluation dan juga sebagai editor dan co-pendiri Journal of Multidisiplin Evaluasi. Sriven telah menghasilkan lebih dari 400 publikasi ilmiah dan telah bekerja di beberapa dewan editorial review dari 42 jurnal. Gelar pertamanya adalah dalam bidang matematika dan gelar doktor dalam filsafat. Selain itu, Sriven juga seorang profesor logika ilmu yang telah menulis secara luas pada parapsikologi. Sekarang, Scriven merupakan seorang profesor di Claremont Graduate University. Salah satu sumbangannya yang besar adalah penemuan model evaluasi program, yaitu evaluasi non-objektif dan evaluasi formatif-sumatif. Pembahasan mengenai model evaluasi program Sriven ditulis oleh Amat Jaedun dalam artikelnya yang berjudul "Metode Penelitian Evaluasi Program". Makalah ini dipresentasikan pada kegiatan pelatihan metode penelitian dalam evaluasi kebijakan dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, dan Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, sejak tahun 2000, tanggal 23 – 24 Agustus 2010.

diperlukan karena evaluasi dilakukan dengan tujuan yang pasti tetapi terbuka, yang membuatnya sulit untuk dikontrol. Hal ini juga harus dilakukan terkait dengan pekerjaan penilai dan dalam rangka menentukan sumber-sumber (biaya, waktu, dan peralatan) yang diperuntukan dalam melaksanakan penilaian. Salah satu "manfaat dari Model Evaluasi Bebas Sasaran adalah membantu peneliti memahami antisipasi pengaruh-pengaruh penting yang berkaitan dengan tujuan dasar evaluator."[126] Proses evaluasi menggunakan Model Evaluasi Bebas Sasaran, yang juga dikenal sebagai Model Evaluasi Bebas Tujuan, mencakup langkah-langkah berikut:

(a) Penilai mempelajari tentang program
(b) Mengidentifikasi tujuan evaluasi
    1) Dampak negatif yang tidak diharapkan dari program
    2) Dampak positif dari pengambilan sampel di luar tujuan program
    3) Dampak positif yang diharapkan dari program berdasarkan tujuan program.
(c) Mengembangkan desain dan alat evaluasi
(d) Memastikan implementasi
(e) Mengumpulkan dan menganalisis data
(f) Menyiapkan laporan evaluasi tentang hasil evaluasi
(g) Penggunaan hasil evaluasi

Pada saat yang sama, teknologi evaluasi yang lebih maju, seperti penggunaan data waktu nyata dan evaluasi berbasis bukti, telah memungkinkan penerapan paradigma ini secara lebih efektif. Untuk "mengidentifikasi kesenjangan dalam pekerjaan program dengan lebih cepat, evaluator juga mulai menggunakan perangkat digital, yang memungkinkan proses evaluasi yang lebih responsif dan tepat waktu. Evaluasi Provus telah memengaruhi banyak teknik evaluasi kontemporer, khususnya yang menekankan perbaikan proses dan kelanjutan dalam pelaksanaan program. Peningkatan Kualitas Berkelanjutan (CQI)"[127] adalah konsep yang digunakan dalam bidang perawatan kesehatan, misalnya, di mana produktivitas dan sasaran dievaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan layanan.

Fitzpatrick, Christie, dan Mark "mengilustrasikan cerita tersebut dengan berbagai evaluasi eksternal."[128] Lalu "beberapa poin penting dari wawancara mereka yang memastikan perspektif praktis dan penggunaan

---

[126] Sofyan Zaibaski, *"Beberapa Model Evaluasi Pendidikan".* (Education Evaluation Group). *http://eprints.uny.ac.id/1446/1/model-model_evaluasi.pdf.* di download tanggal 2 Oktober 2024

[127] William Edwards Deming, *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology. 1982, hal.. 98

[128] Fitzpatrick, Christie, dan Mark "*Evaluation in Action: Interviews with Expert Evaluators*" 2009. hal.. 112

berbagai model evaluasi, termasuk DEM."[129] Meskipun DEM memiliki banyak keuntungan, Worthen dan Sanders (1987) juga "menunjukkan beberapa kelemahan dari pendekatan ini, yang meliputi: ketergantungan pada standar yang mungkin tidak fleksibel, kebutuhan akan data yang akurat dan tepat waktu, dan kecenderungan untuk mengabaikan faktor kontekstual."[130]

3. Tujuan Evaluasi Program

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan di antara beberapa ahli dalam hal tujuan evaluasi. "Tujuan terpenting dari evaluasi bukanlah untuk membuktikan, tetapi untuk meningkatkan, menurut Stufflebeam dan Shinkfield bahwa ... *the most important purpose of evaluation in not to prove, but to improve*...".[131]. Kalimat ini menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan daripada mengurangi. Dalam pernyataan ini, Posavac dan Carey menjelaskan bahwa:

"The ration prosess of assessing needs, measuring the implemention of programs to meet those needs, evaluating the achievemet of carefully formed goals ad objectives, and comparing the degree of achievement and the cost involved with those of similar programs serves to improve the use of human and material resources organizations. (Proses rasionalisasi kebutuhan, pengukuran pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara cermat, dan perbandingan derajat pencapaian dan biaya yang dikeluarkan dengan program sejenis, berfungsi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia dan material suatu organisasi). "[132]

---

[129] "tiga poin penting dari hasil wawancara model evaluasi, yaitu: 1). Pendekatan Holistik dalam Evaluasi; Para ahli menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, di mana evaluator tidak hanya mengandalkan satu model evaluasi saja. Mereka sering kali menggunakan kombinasi beberapa model yang relevan dengan konteks evaluasi tertentu; 2). DEM adalah salah satu pendekatan evaluasi yang sering dibahas dalam konteks yang dinamis dan berubah-ubah. DEM berfokus pada penyesuaian dan fleksibilitas selama proses evaluasi berlangsung. Beberapa ahli mencatat bahwa DEM sangat cocok digunakan dalam situasi di mana perubahan konstan terjadi; 3). Utilization-Focused Evaluation (UFE); Michael Quinn Patton, salah satu tokoh dalam evaluasi, menekankan pendekatan UFE. Ia berpendapat bahwa evaluasi sebaiknya didasarkan pada tujuan spesifik yang ditetapkan oleh pengguna evaluasi tersebut, baik itu pengambil keputusan, pelaksana program, maupun pemangku kepentingan lainnya." Fitzpatrick, Christie, dan Mark "Evaluation in Action,… hal.. 113.

[130] Worthen, B. R., & Sanders, J. R. *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Longman Publishing. 1987, hal. 178

[131] Stufflebeam, D. L and Shinkfield, A.J. *Systematic Evaluation*. Buston: Kluwer-Nijhoff Publishing. 1985, hal.. 165

[132] Posavac, E. J., & Carey, R. G. *Program Evaluation: Methods and Case Studies*. 7th Edition. New Jersey: Pearson, 2007, hal. 50

Dalam pernyataan ini, Posavac dan Carey menyatakan bahwa tujuan akhir evaluasi adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya oleh organisasi. Perbaikan dalam konteks evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat dua evaluasi, yang pertama digunakan untuk meningkatkan rencana, hasil, atau efisiensi layanan. Perbaikan kedua bertujuan untuk menentukan apakah program sedang dilaksanakan atau berasal dari dua pilihan alternatif. Namun, menurut Farida Yusuf "Penilaian memberikan informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk: 1. Menciptakan rasa pencapaian dan tujuan, 2. Menentukan keberhasilan siswa, 3. Menentukan kurikulum, 4. Meningkatkan kepercayaan pada sekolah, 5. Memantau dana yang telah dialokasikan. 6. Meningkatkan materi dan program pendidikan."[133]

Dari kedua poin di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk menentukan apakah tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menjadi pedoman untuk mengembangkan rencana tindakan. Agar evaluasi menjadi akurat dan menyeluruh, diperlukan model evaluasi yang spesifik.

Evaluasi model merupakan suatu rancangan penilaian yang dirancang para tokoh ekspert dibidang evaluasi, lazimnya dikaitkan pada tahap pembuatan serta pengembangannya. Model-model yang dikemukakan diharapkan sebagai "model baku dan bisa disebut sebagai model baku dari pembuatannya. Menurut Farida Yusuf, Evaluasi juga dibedakan berdasarkan waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas, jumlah waktu yang digunakan untuk evaluasi, serta pertanyaan dan komentar yang diberikan oleh guru. Penilai membuat."[134]

Sebagaimana dijelaskan pakar evaluasi Suharsimi A dan Cepi Safruddin menyatakan "ditemukan delapan model evaluasi yang berbeda, yaitu model berorientasi tujuan, bebas tujuan, formatif-sumatif, countenance, responsif, UCLA, CIPP, dan discrepancy. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan evaluasi *deskrepancy* yang dikembangkan Malcolm Provus."[135]

4. Konsep Evaluasi Kesenjangan (*Discrevancy*)

Menurut Provus, evaluasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk membandingkan kemampuan suatu program dengan tujuannya. "Definisi Provus ini melahirkan konsep kesejangan (*Discrepancy*), yang kemudian dikenal dengan nama model evaluasi kesenjangan (Deskrepancy

[133] Farida Yusuf T, *Evaluasi Program & Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. hal. 70

[134] Farida Yusuf Tayibnafis. Evaluasi Program & Instrumen Evaluasi

[135] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*…. hal.. 67

Evaluation Model),"[136] kata Aderson. Selain itu, Popham menyatakan bahwa Deskrepancy Evaluasi Model, yang juga dikenal dengan "model evaluasi *discrevancy*, adalah merupakan model evaluasi yang dikemukakan awalnya Mulcolm Provus. Mulcolm Provus merupakan seorang direktur di salah satu sekolah nasional di Pittsburg. Model Deskrepancy Provus merupakan nama yang diberikan untuk model evaluasi kesenjangan (Model Evaluasi Kesenjangan) dalam beberapa karya sastra."[137]

Menurut Aderson [138] "terdapat beberapa kategori *discrevancy* yang bisa dilakukan pada dunia pendidikan, antara lain:

1) ketimpangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan
2) Keterkaitan antara harapan dan kenyataan
3) Perbandingan keterampilan siswa yang ada dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
4) ketimpangan antara sasaran dan target capaian.
5) Pengetahuan tentang komponen program yang dapat dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
6) Kesenajangan dalam Sistem yang Tidak Konsisten."

Dalam kajian penilaian kebijakan, ketimpangan dibandingkan dengan ketimpangan antara yang baku dan produk atau kinerja (*performance*). Standar merupakan sekumpulan tolak ukur yang sudah ditentukan dan ditetapkan Bersama produk yang berdaya guna dan berhasil guna. Terdapat banyak standar dalam evaluasi program yang terkait dengan tujuan program. Lebih lanjut disebutkan bahwa standar didasarkan pada pengembangan program pendidikan. Oleh karena itu, standar juga dapat dikaitkan dengan prosedur, manajemen, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program. Di sisi lain, kinerja mengacu pada kenyataan bahwa setiap program terlaksana dengan sempurna.

5. Uraian Model Evaluasi yang Digunakan

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa "model evaluasi kesenjangan merupakan salah satu model evaluasi yang bertujuan untuk membandingkan antara standar dengan *performance*."[139] Untuk memperjelas "deskripsi tentang model evaluasi kesenjangan, Isaac dan Michael memberikan uraian tentang model evaluasi ini, mulai dari definisi, tujuan,

---

[136] Aderson, Anderson, S.B et al, *Encyclopedia* ….. hal..129.

[137] Popham, Educational Evaluation, Prentce Haall in Inggris, 2nd ed. 1975, hal.. 39.

[138] Aderson, Anderson, S.B et al, *Encyclopedia*….. h 79

[139] Isaac, S. Michael W.B. *Handbook in Reseach and Evaluation* (Second Edistion). EdITS publisher: San Diego California. 1982. hal.. 8-9

pokok penekanan, peran evaluator, hubungan antar tujuan, kaitan dengan pengambilan keputusan, dan sapai pada jenis-jenis atau tahapan evaluasi."[140]

Model Evaluasi Berorientasi Keputusan, atau DEM, adalah pendekatan evaluasi yang berfokus pada pengambilan keputusan. "Biasanya digunakan untuk menilai suatu program atau tindakan yang hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Tujuan model ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait program yang bersangkutan."[141]

Model DEM menurut Stufflebeam, D. L memiliki beberapa karakteristik: "a) Keterkaitan dengan Proses Pengambilan Keputusan: Fokus utama DEM adalah menyediakan informasi yang mendukung keputusan strategi atau kebijakan; b) Fleksibilitas dan Responsif terhadap Kebutuhan Informasi: Model ini dapat disesuaikan dengan berbagai evaluasi kebutuhan yang muncul seiring berjalannya program; c) Komprehensif dalam Menggali Data dan Informasi: Selain hasil, model ini juga menggali aspek proses dan konteks untuk memastikan keputusan berdasarkan data yang lengkap; d) Evaluasi Berkelanjutan: Karena berorientasi pada keputusan, evaluasi dalam DEM

[140] tahapan evaluasi…" 1) Definisi: membandingkan antara performances dengan standar-standar yang ditentukan; 2) Tujuan: untuk menentukan apakah suatu program yang hendak ditingkatkan, tetap dilaksankan, atau justru dihentikan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan definisi dikemukakan di atas; 3) Pokok Penekanan: mengindentifikasi kesejangan antara standar dengan Performaces dengan menggunakan pendekatan tim (kelompok). Berdasrkan pada temuan evaluasi terswebut dapat dibuat rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkompeten; 4) Peran evaluator: merupakan pelaksana evaluasi (peneliti). Anggota tim sebagai evaluator di samping berperan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan temuan evaluasi, juga berperan untuk membantu dan membimbing dalam rangka peningkatan program dan admnistrasinya. Kedudukan evaluator haruslah independent terhadap satuan"unit" program. Sehingga akan membuat tim bekerja secara profesional dan se-objektif mungkin; 6) Hubungan Antar Tujuan: standar yang ditetapkan merupakan persetujuan antara tim evaluasi dengan pihak pengelola program. Selanjutnya kesejangan antara performances dengan standar yang telah ditetapkan merupakan landasan untuk pengambilan kebijakan; 7) Kaitan dengan Pwngambil Keputusan: tim evaluator mengumpulkan informsi penting bagi peningkatan program berdasarkan temuan kesenjangan antara performances dengan standar. 6) Jenis-jenis Evaluasi: lebih lanjut Isaac dan Michael menjelaskan 5 (lima) langkah evaluasi dalam model evaluasi kesenjangan, sebagai berikut: (a) *Design*, yaitu tahap dari model evaluasi ini untuk merumuskan tujuan program, menyiapkan peserta didik, staf, dan perlengkapan lainnya, (b) *Installation*, yaitu tahap evaluasi model ini untuk memeriksa kelengkapan instalasi, apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak; (c) *Process*, yaitu langkah-langkah pelaksanaan evaluasi berdasarkan gap evaluation model; (d) *Results*, yaitu hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program; (e) *Cost-benefit analysis*. Hasil yang diperoleh dalam kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini menjadi sangat urgen dalam situasi dimana sumber daya (terutama biaya) yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan sangat terbatas."

[141] Isaac, S. Michael W.B. Handbook in Reseach and,… hal. 100

biasanya dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara berkala."[142]

Dikenal juga dengan nama Model Evaluasi Provus atau Evaluasi Program Kesenjangan. Kesenjangan program mengacu pada hubungan antara apa yang diharapkan dalam suatu rencana dan apa yang dicapai dalam pelaksanaan program. "Tujuan dari gap assessment adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dalam program dengan hasil aktual program. Dengan demikian, tujuan dari model ini adalah untuk menganalisis suatu program agar dapat menentukan apakah program tersebut dijalankan dengan baik, dievaluasi, dan, sebaliknya, mematuhi standar, kinerja, dan ketidaksesuaian."[143]

Menurut Malcolm M Provus, "evaluasi merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: a) menentukan tujuan berdasarkan standar (kriteria lain yang digunakan secara hati-hati dalam kaitannya dengan tujuan); b) menentukan apakah terdapat hubungan antara aspek-aspek kinerja program dengan standar kinerja yang ditetapkan; dan (c) menggunakan informasi mengenai aspek yang cacat sebagai sarana untuk memperbaiki, mengoreksi, atau bahkan menghentikan program atau aspek apa pun darinya."[144]

Dalam DEM, evaluasi didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara apa yang ada sebagai kinerja atau kinerja dengan apa yang dibutuhkan (standar). Apabila terdapat perbedaan antara standar dengan pekerjaan aktual, maka hal tersebut disebut sebagai kesenjangan (*discrepancy*). Jadi "evaluasi merupakan suatu perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan oleh standar. Model ini diimplementasikan melalui lima fase evaluasi, yaitu: (1)

---

[142] Stufflebeam, D. L. The CIPP Model for Evaluation. 2001,.…hal. 70

[143] "…Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator ini mengukur sejauh mana kesenjangan yang terdapat pada setiap komponen program. Dengan menjelaskan kesenjangan pada setiap komponen program, maka akan dapat diketahui tindakan lanjutan apa yang perlu dilakukan. Beberapa kesenjangan yang dapat dinilai dalam suatu program pendidikan antara lain kesenjangan antara rencana program dengan pelaksanaannya, kesenjangan antara apa yang diharapkan atau direncanakan dengan apa yang sebenarnya dicapai, kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh atau dikuasai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, dan juga kesenjangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Divergensi fase-fase dalam pelaksanaan model evaluasi kesenjangan ini meliputi fase persiapan desain, fase instalasi, fase proses (pengumpulan data), fase pengukuran tujuan (produk) dan fase perbandingan (perbandingan program). Langkah-langkah dalam mengevaluasi model deskripsi meliputi definisi program, penyiapan program, proses program, produk program, dan perbandingan tolok ukur dengan kinerja program saat ini." Oleh Dicky Ariansyah, *Mengaplikasikan Model Evaluasi Provus*, pada *https://www.kompasiana. com/dicky91954/6520dea3110fce7e9d3 e0a72/mengaplikasikan-model-evaluasi-provus.* Di download tanggal 5 November 2024"

[144] Yohanes Subasno, Provus's Discrepancy Evaluation Model Pada Pendidikan Inklusifile:///d:/bahruddin/downloads/02+provuss+discrepancy+evaluation+model +pada+ pendidikan+inklusi.pdf. di download 5 November 2024.

Desain, (2) Instalasi, (3) Proses, (4) Produk, dan (5) Biaya. Setiap langkah melibatkan perbandingan pernyataan dengan standar, dan jika terdapat perbedaan, maka disebut sebagai kesenjangan." Informasi yang dikumpulkan dari setiap langkah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadaptasi atau menyesuaikan program yang ada. “Langkah-langkah yang terlibat dalam setiap langkah dapat dijelaskan sebagai berikut pada Gambar 2.2: Evaluasi Standar Model Provus.”[145]

Gambar 2.2: Evaluasi standar model Provus.

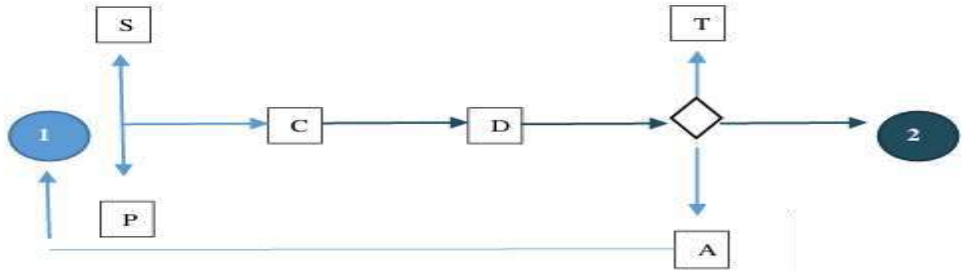

Keterangan:
S : Standar (kriteria
O : Perfurmance (pencapaian Kinerja)
C : Comparition (Perbandingan S dan P)
D : discervancy (kesenjangan)
T : terminate (tercapai/pembatasan)
A : alterastion (penyesusaian P dan S)
1,2 : tahap 1, tahap 2 dst

1) Tahap Desain, yaitu menggambarkan rancangan program berdasarkan informasi tentang realitas program (kinerjanya). Terakhir, rancangan program ini dibandingkan dengan kriteria rancangan yang dikenal sebagai standar. Rancangan program tersebut akan digunakan sebagai pembanding (kriteria) pada tahap instalasi, proses, dan produk.
2) Tahap Instalasi, yaitu proses pemasangan atau perbaikan daya sumber yang mendukung pelaksanaan program. Untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada, program sumber daya yang telah terpasang dibandingkan dengan rancangan program standar yang telah dibuat pada langkah 1. Tujuan dari kedua langkah ini adalah untuk memahami bagaimana program telah dilaksanakan.
3) Tahap proses berfokus pada hubungan antara implementasi (proses) dan produk akhir (produk antara) dari program yang sedang diimplementasikan, dan membandingkannya dengan desain program standar untuk menentukan.

[145] Alpha Ariani, Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk Mengevaluasi Program Pendidikan Inklusif, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 17, No. 02, Thn. 2021

hingga beberapa ambang batas pencapaian jangka pendek produk sementara. 4) Tahap Produk: perbandingan antara hasil akhir produk dan tujuan yang telah dicapai secara realistis dengan rancangan program (standar).

5) Tahap Cost, yaitu analisis biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan program dengan hasil yang diperoleh (cost-benefit analysis). Hasil analisis ini akan menunjukkan apakah program akan dilaksanakan atau tidak, hal ini berkaitan dengan efisiensi program (Provus)."[146]

Jadi "tahap 1 sampai dengan 4 merupakan tahap yang harus diselesaikan, sedangkan Tahap 5 merupakan tahap perbandingan yang berguna untuk membandingkan dua atau lebih program. Karena merupakan pilihan tahapan, maka dapat dilakukan atau tidak. Sebelum mengevaluasi suatu program, perlu diperhatikan kriteria-kriteria yang didasarkan pada teori, penelitian, atau konsultasi agar dapat diperoleh informasi terbaik tentang program tersebut. Kriteria ini akan menjadi tolok ukur dalam menilai rancangan program."[147] Sebelum mengevaluasi suatu program perlu untuk menyusun kriteria yang merujuk pada teori, pendapat ahli, atau konsultan sehingga diperoleh informasi ideal terkait program tersebut. Kriteria ini akan menjadi standar untuk mengevaluasi desain program.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi pada tahap desain melibatkan pembandingan program pendidikan inklusif dengan standar yang ditetapkan dan diterima. Hasil evaluasi pada tahap ini menjadi dasar untuk perbaikan atau pemurnian program. Kesimpulannya, pekerjaan pada setiap tahap program akan dibandingkan dengan desain program. Desain program berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi setiap komponen pada setiap tahap proses evaluasi.

Di sisi lain, tahap instalasi melibatkan pembandingan implementasi sumber daya pendukung dengan kriteria (standar) yang ditetapkan dalam program. Dalam prosesnya, pembandingan aktualisasi kegiatan atau aktivitas dengan kriteria program yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan pada tahap produk, yaitu pembandingan hasil yang diperoleh dengan tujuan program yang ditetapkan.

C. Penilaian pada SPM Pendidikan

Evaluasi model didasarkan pada Permendikbud Ristekn Nomor. 32 Tahun 2022 mengenai Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Menurut

---

[146] Lestari, N,D.I., Herlambang, A.D., Saputra, M.C,_Evaluasi Usabilitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Mojokerto_Dengan Menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM), *Jurnal Pengembangan_Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 10, januari 2021 hal. 5

[147] W.F. Fitria, D.D Triana, Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Pada Sekolah Alam Bogor Berdasarkan Model Evaluasi Provus. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2017, hal. 26-32

ayat (1), Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, yang juga dikenal sebagai SPM Pendidikan, adalah kumpulan pedoman tentang jenis dan ruang lingkup dasar pendidikan yang harus diikuti oleh setiap peserta didik secara minimal invasif. Dasar Pelayanan adalah layanan publik yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan Peserta Didik Dasar. Sebaliknya, Jenis Pelayanan Dasar mengacu pada jenis bantuan dalam kisaran persyaratan produk dan/atau layanan dasar yang secara wajar disediakan oleh Peserta Didik.

Dengan memanfaatkan Model Evaluasi Provus, SPM Pendidikan dievaluasi. Langkah-langkah yang telah digariskan oleh Provus adalah Desain, Instalasi, Proses, Produk, dan Biaya. Untuk memperbarui model ini, penulis menyertakan beberapa diagram. Provus membuat "Evaluasi Model Alir dari kesetimbgangn Provus,[148] seperti pada Gambar 1.1.

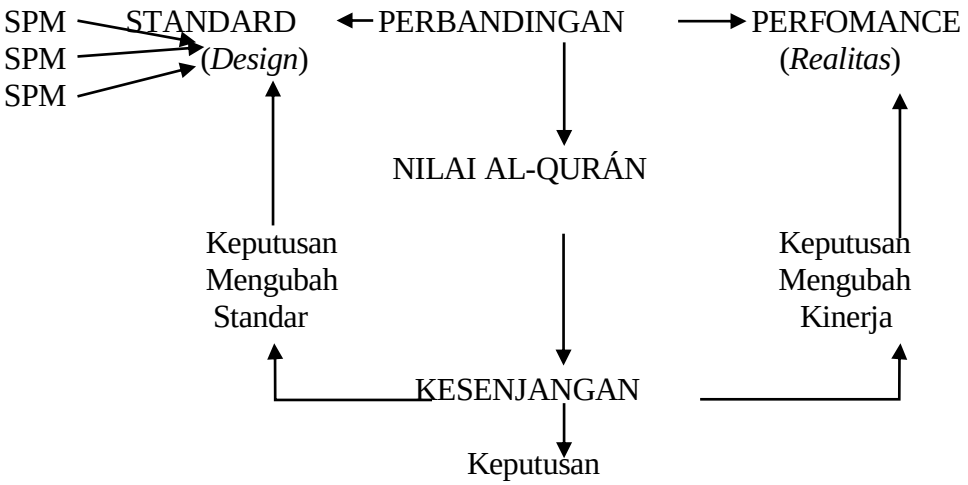

Gambar 1.1
Diagram Alir Model Evaluasi Ketimpangan Provus

Tiga langkah evaluasi program adalah sebagai berikut: (a) menetapkan standar program; (b) menentukan apakah terdapat kesenjangan antara beberapa aspek kinerja program dan standar yang menjadi ciri program; dan (c) menggunakan informasi kesenjangan untuk mengubah kinerja program atau mengubah standar." Setelah itu, perspektif Al-Qur'an disajikan.

Penilai siap melakukan perbandingan "tahap Satu setelah membuat program. Pada tahap ini, rancangan program dievaluasi berdasarkan kriteria struktural dan teoritis dengan menggunakan kriteria rancangan dan hasil konsultasi, dan informasi yang tidak sesuai diberikan kepada staf program

[148] Alpha Ariani, Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk Mengevaluasi Program Pendidikan Inklusif, *Jurnal Pahlawan* | Vol. 17, No. 02, Thn. 2021, hal. 27

Provus"[149] Setelah menerima rancangan program, "penilai siap melakukan perbandingan Tahap Satu. Pada tahap ini, rancangan program didasarkan pada kriteria struktural dan teoritis, dengan menggunakan kriteria rancangan dan hasil konsultasi, dan informasi yang tidak sesuai diberikan kepada staf program."[150]

Pada Langkah Kedua, dilakukan perbandingan antara standar dan instalasi program. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui berapa lama program tersebut telah diinstal. Penyelidikan terhadap hubungan antara program dan produk sementara, barang berwujud dan tidak berwujud, dilakukan pada Tahap Tiga dan digunakan untuk membuat produk akhir. Pada Tahap Empat dilakukan perbandingan antara desain akhir produk dengan spesifikasinya dalam desain program (standar).

Akibatnya, Tahap Tiga dan Tahap Empat terkait dengan cacat produk. Tahap Tiga mengulas produk yang berkaitan dengan tujuan akhir, sedangkan Tahap Empat mengulas produk yang berkaitan dengan tujuan akhir. Pada Tahap Lima, biaya program yang dievaluasi (realistis) dibandingkan dengan pemnbiayaan rancangan program lainnya yang mempunyai hasil atau sasaran program yang sesuai (standar). Berdasarkan perbandingan ini, "keputusan dibuat untuk melanjutkan atau menghentikan program dapat diambil. Provus menyarankan untuk menggunakan analisis biaya-manfaat pada tahap ini. Provus lebih lanjut menyatakan bahwa tahap evaluasi kelima bersifat opsional. Karena penelitian ini merupakan evaluasi terhadap satu program, maka evaluasi Tahap Lima tidak bisa disertakan."[151]

Penerapan Model Evaluasi Provus sesuai dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan. Model Evaluasi Provus merupakan pendekatan evaluasi yang berfokus pada analisis kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks Permendikbud No. 32 Tahun 2022, evaluasi ini dapat digunakan untuk memastikan peserta didik memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai jenjang pendidikan dan pemerintahan. "Langkah-langkah[152] penerapan model evaluasi Provus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar (*Standar Setting*)

Pada tahap ini, penting bagi asesor dan peserta untuk menetapkan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi SPM

---

[149] Malcom M Provus, *Discrepancy Evaluation*….. hal. 10

[150] Kwasiaddo Sampong, *An Evaluative Study Of A Distance Teacher Education Program In A University In Ghana*,_University of Manchester Manchester, United Kingdom, December 2007, hal. 45

[151] Kwasiaddo Sampong, *An Evaluative Study Of A Distance Teacher …* hal.. 48

[152] Alpha Ariani, *Discrepancy Evaluation Model ,*……hal 30

Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2022. Standar ini mencakup unsur-unsur SPM seperti:

a) Layanan pendidikan dasar wajib.
b) Layanan pendidikan bersama meliputi infrastruktur, sarana pembelajaran, dan tenaga pendidik.
c) Kesejahteraan siswa terkait pendidikan inklusif, keamanan sekolah, dan kenyamanan sekolah."

Pekerjaan yang dilakukan dalam proses ini melibatkan identifikasi dan analisis indikator keberhasilan sesuai dengan poin-poin yang dibuat dalam laporan Ristek tentang SPM Pendidikan. Di sini, Evaluasi Model Provus dapat diringkas sebagai berikut:

a) Desain

Fase desain yang sedang dilakukan adalah identifikasi standar SPM Pendidikan. Tujuan Permendikbud adalah untuk menetapkan standar keberhasilan, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, staf pengajar yang kompeten, atau aksesibilitas layanan pendidikan. Indikator keberhasilan, seperti penilaian guru terhadap siswa sesuai standar, ketersediaan ruang kelas, dan ketersediaan platform pembelajaran digital, kemudian dibahas. Fokusnya adalah hubungan dengan evaluasi Provus.

b) Instalasi

Setelah itu, tahap Instalasi (Instalasi) melibatkan penentuan apakah bahan dan prasarana, serta daya sumber yang sedang dipersiapkan, tersedia sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditentukan dalam tahap desain.

Selain itu, tahap instalasi melibatkan pelaksanaan prosedur operasi standar. Kegiatan yang dilakukan adalah menilai apakah kebijakan dan prosedur di suatu bidang atau perguruan tinggi tertentu telah meningkatkan pencapaian suatu indikator keberhasilan. Kaitannya dengan menggunakan metodologi evaluasi Prous harus memastikan keselarasan antara desain pertama (rencana) dan implementasi awal (instalasi).

c) Pada Proses,

Memantau pelaksanaan program merupakan langkah, atau proses, dalam evaluasi Provus. Sebagai contoh, bagaimana proses pengajaran guru selaras dengan kurikulum? Selain itu, jelaskan bagaimana siswa dan guru memanfaatkan fasilitas yang tersedia bagi mereka.

Aspek penting lainnya adalah menganalisis hambatan proses. Misalnya, mengidentifikasi kendala yang menghalangi pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari cara banyak guru berjuang dengan menggunakan teknologi. Salah satu aspek terpenting dari tugas ini adalah mengevaluasi kualitas operasional guna memenuhi indikator keberhasilan.

d) Produk,

Sama seperti langkah proses, langkah produk adalah capaian. Tugas utama pada tahap ini adalah mengevaluasi hasil indikator-indikator SPM

Pendidikan. Ada beberapa indikator SPM Pendidikan yang dapat digunakan, seperti: peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan kompetensi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dampak jangka panjang. Menganalisis hasil program dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan meningkatkan ke Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka menjadi standar nasional (SNP). Pada tahap produk, evaluasi harus dilakukan untuk membandingkan hasil produk akhir dengan standar SPM Pendidikan.

e) Biaya,

Ada dua hal yang perlu dilakuakn pada tahap ini. Lakukan analisis efisiensi anggaran. Hal yang evaluasi adalah mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai indikator keberhasilan sudah efisien dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

"Langkah terakhir yang ditawarkan oleh Provus disebut Biaya-Manfaat Analysis (Analisis daya guna biaya), di mana produk yang didapat dibandingkan dengan biaya yang diperlukan. Melalui kajian yang penting mendalam mengenai kebutuhan sehari-hari (utamanya biaya) dalam membangun dunia pendidikan yang sungguh terbatas."[153] Setiap umpan balik yang diterima melalui evaluasi Provus mendorong kerja sama antara staf program dan evaluator untuk menyelesaikan masalah. Antara lain, proses Kerja Sama melibatkan pembahasan: 1) apa itu kesenjangan, 2) apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan, dan 3) cara terbaik untuk menangani masalah yang sedang dihadapi.

Selain itu mengevaluasi rasio biaya dengan manfaat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi pengeluaran untuk pelatihan guru memberikan dampak signifikan terhadap kualits pembelajran atau tidak.

2. Kinerja Penilaian Awal (*Performance Evaluation*)

Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap kondisi pendidikan SPM saat ini melalui pengumpulan data, observasi, dan survei. Data ini menunjukkan:

a) Jumlah peserta didik.
b) Penyediaan sarana pendidikan dasar sesuai standar.
c) Kemampuan dan kualifikasi pendidik.

3. Identifikasi Kesenjangan (*Discrevancy Identification*)

[153] Rika Yustikarini, Discrepancy evaluation of social reconstruction-based curriculum implementation at Sekolah Rimba Indonesia, *Journal of Curriculum Development* - e-ISSN 2830-7917 & p-ISSN 2964-7339 Volume 2 No 2 (2023) 213-232

Penelitian ini mengkaji atau mengidentifikasi hasil analisis kinerja awal dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Berikut ini adalah contoh kesenjangan yang dijadikan sebagai titik fokus evaluasi:

a) ketidaksesuaian dengan jumlah guru yang berkualifikasi dengan kebutuhan.

b) Ragam materi pembelajaran yang membantu anak berkebutuhan khusus.

Untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, perlu dibuat laporan kesenjangan yang menyeluruh berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.

4. Analisis Penyebab dan Saran Solusi

Langkah ini memberikan analisis yang menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab kesenjangan, baik yang bersifat eksternal (seperti keterbatasan anggaran) maupun internal (seperti akses geografis). Berdasarkan analisis tersebut, solusi yang disarankan adalah:

a) Memberikan anggaran tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

b) Pelatihan intensif untuk pendidik tenaga,

c) Anggaran tambahan

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar kinerja sesuai dengan SPM Pendidikan dengan menerapkan rencana tindakan berbasis bukti. Agar "tujuannya adalah untuk mengetahui derajat penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan oleh pelaksana program."[154]

5. Penyempurnaan dan Umpan Balik

Langkah terakhir dari kegiatan ini adalah memberikan peringatan kepada peserta tentang pentingnya memastikan keberlanjutan SPM pendidikan. Ini dapat dilaihat di daerah, sebagai contoh adalah Jawa Barat, "Hasil dan capaian SPM Pendidikan Jabar Melesat."[155] Revisi atau revisi terhadap strategi implementasi dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain, memberikan ringkasan hasil evaluasi kepada pihak terkait. Salah satu hal terpenting adalah mempertimbangkan peran umpan balik dalam pendidikan nasional dan daerah.

---

[154] Fitra Murni AR, dkk, Disscrepancy evaluation model (Dem) Dalam Evaluasi program pelaksanaan supervise akademik Untuk meningkatkan kinerja guru, *Jurnal: Menara Ilmu*, Vol. XVII No.01 Juli 2023, hal. 42

[155] Kenaikan hasil dan capaian SPM Pendidikan Jabar yang sangat pesat akhir-akhir ini. Khusus di bidang pendidikan, indeks SPM Pendidikan 28 daerah di Jawa Barat melesat dalam kurun waktu tiga tahun. Dari 28 daerah pada tahun 2022, hanya satu yang mencapai indeks muda, sedangkan 27 daerah lainnya tidak. Pada tahun 2024, setiap daerah telah melampaui indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan yang beragam, mulai dari muda hingga madya, Warta Kiwari, pada *https://www.bbpmpjabar.id/behind-the-scene-melesatnya-spm-pendidikan-provinsi-jawa-barat/* di download tanggal 12 Desember 2024

Untuk mencapai Penyempurnaan dan Umpan Balik pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan harus dilakukan "langkah-langkah sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai berikut:[156]

a) Evaluasi Berkala
b) Keterlibatan Kepentingan Pemangku
c) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidikan
d) Memanfaatkan Teknologi
e) Keterbukaan dan Akses Informasi
f) Penyempurnaan Berbasis Data
g) Observasi dan supervisi
h) Memadai Pengalokasian Anggaran
i) Antarlembaga Kolaborasi
j) Penguatan Budaya Mutu"

Penyempurnaan dan umpan balik terhadap SPM Pendidikan dapat dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan penelitian yang komprehensif, sehingga akan berdampak positif pada kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia

[156] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Panduan Tahap Ujicoba : *Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan,2018,* hal. 46

BAB III
DISKURSUS RESTANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN

A. Konsep SPM Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang kemudian ditetapkan sebagai SPM Pendidikan adalah sejumlah pengetahuan minimal mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang dibutuhkan oleh pemerintahan dan harus dipatuhi oleh semua Peserta Didik. Berdasarkan epistimologi, istilah "standar" dan "pelayanan" digunakan dalam SPM.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[1] standar adalah ukuran yang digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk menentukan kualitas atau kuantitas suatu hal. Standar bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau acuan saat membandingkan atau menilai sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang ingin berpartisipasi dalam Musabaqoh Tilawatil Qor'an (MTQ) tingkat nasional menyatakan bahwa "Lama tampil bagi setiap peserta adalah lama membaca Golongan Tartil: 5-7 menit (penyisihan & final)."[2] Angka 5 – 7 tersebut adalah standar yang harus diikuti. Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi, penilaian lainnya seperti adab, suara, mahraj dan sebagainya tidak dapat diartikan dengan cara tertentu.

Menurut Tilaar, standar adalah "kualitas yang terdapat dalam suatu kegiatan atau produk tertentu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen, produk dan layanan yang menawarkan kenyamanan, kemudahan

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI),-2023, Diakses dari-https://kbbi.kemdikbud.go.id. 28 Oktober 2024.

[2] Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, *Pedoman MTQ Nasional XXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan*, tahun 2024, hal. 19.

penggunaan, kecepatan pembelian, serta ketepatan pelayanan diperkenalkan."[3] Ini adalah "tingkat pengetahuan minimal tentang jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara."[4] SPM Pendidikan Dasar "(Dikdas) adalah salah satu tolak metode kerja pendidikan dasar melalui sistem pendidikan formal yang diawasi oleh pemerintah daerah."[5] Secara sederhana "layanan pendidikan dapat disebut sebagai jasa pendidikan. Istilah jasa (*service*) atau pelayanan sendiri memiliki beberapa makna, mulai dari pelayanan pribadi (*personal services*) hingga pelayanan sebagai produk tertentu."[6] Menurut Kotler dalam bukunya Manajemen Jasa Terpadu, "jasa di definisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan kepada organisasi lain, Secara kasat mata, ini tidak benar dan mencerminkan kepemilikan dengan cara apapun, produksi jasa mungkin dapat terkait dengan produk fisik atau sebaliknya."[7]

Menurut data di atas, pendidikan sebagai produk jasa adalah sesuatu yang tidak terlalu berguna tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang muncul melalui penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan produk fisik dimana proses berkelanjutan adalah interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan atau kepemilikan.

Menurut "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara."[8] Ketika kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan masa depan negara menjadi lebih sejatera.

SPM Dikdas memiliki tujuan yang signifikan, dan diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dan kemakmuran pendidikan Indonesia khususnya dalam menetapkan standar kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut buku Saku SPM Dikdas, "tujuan SPM Dikdas adalah untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki kondisi minimal yang

---

[3] Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal., 34.

[4] Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Ke budayaan. SPM Dikdas, *Buku Saku Panduan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*, Jakarta: Kemendikbud, 2015, hal.. 1

[5] Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah…. hal.. 2

[6] Rambat Lupiyadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, ed II, 2006, hal.. 5.

[7] M.N. Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hal.. 6.

[8] Presiden RI, *Perarturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pela yanan Minimal*, Jakarta: Kemenkumham, 2018.

diperlukan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi."[9]

Upaya strategi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa "tidak ada sekolah yang tertinggal, dan bahwa semua lembaga pendidikan dapat memenuhi persyaratan dasar untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas terlepas dari segala kendala geografis, teknis dan fiskal."[10] Wilayah yang luas menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama di daerah-daerah dengan konteks geografis yang paling sulit seperti daerah terpencil dan terisolasi. Selain itu, ada sekolah-sekolah yang mengajar anggota masyarakat yang paling rawan.

Pendidikan dapat dipandang sebagai komponen dari pembelajaran. Jika kita mendefinisikan mendidik, itu berarti membantu seseorang agar menjadi individu yang berguna bagi diri sendiri, sesama, alam dan lingkungan hidup serta Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengajarkan siswa bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah semakin cepat. Menurut Ki Hajar Dewantara "Pendidikan sebagai usaha, taratur, dan perencanaan yang dilakukan dengan tekun menurunkan tingkah laku manusia ke tingkat yang diinginkan. Perubahan itu hendaklah terjadi melalui bimbingan, pengajaran dan/atau Latihan."[11]

Agar pendidikan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum, standar-standar diperlukan sebagai prasyarat untuk melaksanakan pendidikan di Indoensia. Standar Pendidikan adalah acuan pendidikan yang harus dipenuhi dalam bidang pendidikan.

Diharapkan hal ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan dengan perspektif tersebut. Menurut "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang SNP adalah persayaratan

---

[9] Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SPM Dikdas, *Buku Saku Panduan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*, 2015, hal.. 2.

[10] Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kumpulan Praktik Baik Pemenuhan SPM Dikdas, hal.. 7

[11] Sunarso dalam Dewantara Ki Hajar, *Pendidikan & Kebudayaan*, UGM Press, 2013. hal. 79

minimun bagi sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."[12]

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah "kumpulan pedoman dan persyaratan untuk dasar pendidikan yang wajib dipenuhi dan diikuti oleh setiap siswa secara minimal. Indikator SPM di bidang Pendidikan harus hadir dalam rencana kerja dan penganggaran daerah, karena merupakan komponen penting dari upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan pendidikan di wilayah tersebut."[13]

Seperti yang dapat dilihat dari berbagai tuntutan SNP yang mendukung delapan standar Pendidikan, dengan begitu banyak indikator setiap standar, "hingga saat ini secara keseluruhan SNP belum sepenuhnya dapat dianalisis. Oleh karena itu diperlukan biaya yang lebih rendah daripada SNP, yang menyebabkan munculnya SPM"[14] sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Menurut apa yang disampaika oleh Suyanto, mantan Dirjen Pendidikan Dasar (dikdas) bahwa "SPM adalah langkah realistik dalam pemenuhan standar pendidikan di Indonesia. Menurut Suyanto pengenalan SPM memungkinkan sekolah-sekolah di daerah yang masih tertinggal untuk segera mencapai standar dasar pelayanan pendidikan, sebelum kemudian meningkatkan pendaftaran SNP di

---

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan

[13] …Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Kalteng) Nuryakin saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Daerah dalam Penerapan SPM Pendidikan dan Advokasi Program Prioritas Merdeka Belajar Tahun 2023 di M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya. Dengan adanya indikator SPM pendidikan dalam rencana kerja dan penganggaran, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur sejauh mana pencapaian kinerja layanan pendidikannya, jelas Sekda Kalteng saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi tersebut. SPM juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja layanan pendidikan secara berkala, sehingga dapat menentukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah, lanjut Sekda menambahkan. Sekda kemudian membeberkan, apabila Pemerintah Daerah mampu melakukan pemenuhan dan penerapan SPM Bidang Pendidikan, maka mutu dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di daerah akan meningkat, yang akhirnya akan berimbas positif dan memberikan manfaat ke berbagai sektor lainnya. Adapun manfaat dari pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, antara lain, menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, Membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tegas Nuryakin… pada https://setda. kalteng.go.id/publikasi/detail/s SPM tingkatkan kualitas dan efektivitas layanan Pendidikan di daerah. Diadownload pada 28 Oktober 20224.

[14] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Panduan Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. 2022. hal. 5

semua daerah."[15] Menurut **Fasli Jalal,** mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, menyatakan bahwa "SPM diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan dalam memenuhi SNP. Menurut Fasli, SNP memiliki indikator yang luas dan mencakup delapan standar, sehingga pelaksanaan SNP secara menyeluruh masih sulit untuk dicapai, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai."[16]

a. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

"Kebijakan SPM secara nasional muncul dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah"[17] melalui "Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Pemerintah sebagai Otonom Daerah Penjelasan Pasal 3 ayat (2)."[18] Secara lebih tegas kebijakan SPM mulai efektif diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pertimbangan yang dijelaskan antara lain, SPM digunakan dalam hal-hal berikut: "Pertama, terwujudnya dengan segera penyelenggaraan kewenangan wajib dan penentuan serta penggunaan SPM dalam rangka mendorong penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; Kedua, penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SPM sebagai tolok ukur yang ditentukan oleh Pemerintah; Ketiga, dalam pemantauan penyelenggaraan SPM banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota."[19]

SPM harus dilaksanakan dengan baik karena mendukung upaya pemerintahan daerah melalui perencanaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban. Namun sebelum pelaksanaan SPM secara efektif, UU Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Setahun setelahnya, pada 28 Desember 2005, diterbitkan kajian baru mengenai SPM berdasarkan PP No. 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Standar

---

[15] Suyanto S & Jihad A, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Erlangga, 2013, hal. 23

[16] Jalal F & Musthafa, B, *Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia*, Ministry of National Education, Jakarta, 2001, hal. 29

[17] Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

[18] Pearaturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

[19] Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernurh dan Bupati/ Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pelayanan Minimal yang sedikit berbeda dengan kebijakan SPM sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 65/2005, tanggung jawab SPM adalah sebagai berikut: "Pertama, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM dan tidak sesuai lagi dengan PP No. 65/2005 wajib disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun semenjak ditetapkannya PP ini yaitu tanggal 28 Desember 2007; Kedua, Menteri/Pimpinan_Lembaga Pemerintah – Non Departemen menyusun SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PP berlaku."[20]

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 7 Februari 2007, diterbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Undang-undang ini menguraikan aspek-aspek penyusunan dan penetapan SPM sebagai berikut: (a) jenis dasar pelayanan yang menjadi pedoman di SPM; (b) Indikator dan nilai SPM; (c) waktu perencanaan SPM; dan (d) Pengorganisasian Penyelenggaraan SPM.

Lingkup PP No. 65 Tahun 2005 berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disingkat menteri/pimpinan) dalam merancang dan menerapkan SPM oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Proses penyusunan dan penerapan SPM ini bertujuan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat pemerintahan daerah provisi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan dan prinsip yang telah ditentukan."[21]

Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dua perubahan penting mengenai SPM. Perubahan pertama, SPM tidak lagi dipahami sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Walaupun definisi tekstual SPM tetap mengacu pada ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang harus diterima warga negara secara minimal, ada perubahan signifikan dalam pengaturan jenis dan mutu pelayanan dasar serta cara penerapan SPM.

---

[20] PP No. 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

[21] Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a) SPM merupakan instrumen bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin mutu dan akses pelayanan dasar secara merata bagi masyarakat; b) ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota); c) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional; d) sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan bertanggung jawab serta dibatasi waktu pelaksanaannya; e) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kapasitas keuangan nasional dan daerah, serta kelembagaan dan sumber daya manusia daerah di bidang terkait. Pada PP No. 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dn Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Perubahan kedua berkaitan dengan alokasi belanja daerah. Di mana kini belanja daerah harus diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan SPM. Dengan adanya prioritas tersebut, SPM memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, bukanlah kinerja pemerintah daerah maupun kinerja kementerian yang menjadi prioritas utama, melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Lebih lanjut, sesuai dengan pengertian Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi kabupaten/ kota bahkan provinsi, SPM juga harus dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting mengingat adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pembangunan wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. "Penetapan dan pelaksanaan SPM oleh pemerintah provinsi sangat penting, mengingat terdapat urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota."[22]

Mekanisme penerapan SPM tidak hanya bergantung pada indikator dan batas waktu pencapaian, namun lebih kepada prinsip-prinsip berikut: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada norma sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang semuanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Dengan berlakunya "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (salah satu dari 28 RPP pelaksanaan UU tersebut) seharusnya dalam dua tahun sejak pemberlakuannya sudah ditetapkan peraturan pelaksanaan (RPP) terkati SPM."[23] Namun karena hingga batas waktu tersebut RPP belum disahkan, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Ranpermen) untuk masing-masing bidang yang memerlukan SPM, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Perkembangaan SPM

Dalam RPP SPM disebutkan bahwa SPM bidang pendidikan akan diterapkan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang mecakup 2 (dua) jenis layanan dasar, yaitu: (1) pendidikan dasar dan pendidikan

[22] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[23] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Standar Pelayanan Minimal

kesetaraan di kabupaten/kota; dan (2) pendidikan menengah dan pendidikan khusus di provinsi. Jenis layanan dasar dalam RPP berbeda bila dibandingkan dengan pelaksanaan SPM bidang pendidikan yang saat ini masih dijalankan oleh kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2013 yang hanya mengatur SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sementara untuk pendidikan kesetaraan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, saat ini belum diatur dalam Permendikbud.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/kota telah ditetapkan acuan standar pelayanan minimal untuk sektor pendidikan pada tingkat kabupaten/kota."[24]

Terdapat "perubahan yang cukup signifikan terkait SPM Pendidikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPM."[25] Dalam RPP tersebut, SPM pendidikan mencakup dua wilayah, yaitu SPM untuk pendidikan di tingkat provinsi dan SPM untuk pendidikan di tignkat kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas: pendidikan menengah; dan pendidikan khusus. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat: 1). Standar jumlah dan kualitas barang, sarana prasarana, dan/atau jasa, 2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan

[24] "SPM Pendidikan Dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Dite rapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b) Diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat; c) Menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu; d) Merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; e) Bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat; f) Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar. SPMPendidikan Dasar berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu: (1) Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota yang terdiri dari 14 indikator. (2) Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan yang terdiri dari 13 indikator."

[25] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan

tenaga kependidikan; dan 3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

"Penerima pelayanan dasar pendidikan adalah warga negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
1). Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
2). Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
3). Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
4). Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Minimal, Permendikbud Ristek ini menjadi landasan hukum yang mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh layanan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," yang "mengamanatkan adanya standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan, yang sejalan dengan prinsip pemerataan akses dan kualitas. Bahkan menurut World Bank melaporkan bahwa dalam laporannya menekankan pentingnya standar pendidikan yang merata untuk mendukung pemulihan pendidikan dan memastikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh siswa."[26]

Selain itu, "UNESCO menyatakan bahwa standar pendidikan yang merata dan berkualitas adalah salah satu tujuan pendidikan global yang penting untuk pembangunan berkelanjutan, di mana setiap siswa di seluruh dunia mendapatkan layanan pendidikan yang setara."[27] Melihat kondisi sekolah/madrasah di Indonesia saat ini terdapat berbagai perbedaan. Beberapa sekolah/madrasah sarana dan prasarananya sangat memprihatinkan. Sementara dibagian yang lain ada sekolah/madrasah yang memiliki sarana dan prasana yang sangat memadai. Hal ini tercermin dalam data yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1: Perbandingan Jumlah Berbagai Kondisi SD, SMP dan MI

NO	KONDISI	SD	SMP	MI
1	Jumlah Sekolah	148.695	31.567	24.698
2	Ruang Kelas	944.218	271.865	6.306
3	Ruang Rusak	228.063	42.970	2.031

[26] World Bank Indoensia "*Prioritizing Learning During COVID-19: The Most Cost-Effective Education Strategies for Government Recovery Policies*" 2020. hal. 8

[27] UNESCO "*Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*" 2017. hal.. 19

4	Guru/Guru Kelas	1.550.276	513.831	27.977
5	Kualifikasi S1/D-IV	820.995	434.397	16.322

Sumber :PDSP 2020 Emis 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa hampir setengah dari ruang kelas dalam kondisi rusak, sementara hanya sekitar setengah dari gutu yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan dalam kualitas pendidikan ini. Jawabannya jelas: pemerintah. Sesuai dengan UUD 1945 pasal (27) ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia. "Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara yang berkualitas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 52 (1) Pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan SPM Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah." Selain itu, "Undang-Undang lainya menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah."[28]

Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya pemerintah segera melakukan perbaikan, khususnya dalam sektor pendidikan. Warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan memadai agar kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat. Dengan diterapkannya SPM Pendidikan, diharapkan tidak ada lagi peserta didik pada masa usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah atau madrasah. Program pendidikan 9 tahun yang digagas pemerintah akan terwujud jika SPM pendidikan ini dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabuaten/Kota.

Kerjasama di daerah sangat diperlukan karena pemenuhan SPM pendidikan yang tidak hanya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Satuan pendidikan saat ini bergantung pada dana BOS yang terbatas, sementara pemerintah daerah memiliki sumber dana dari APBD untuk mendukung pemenuhan SPM.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (11) ayat (4).

Sebagaimana diketahui, SPM adalah kriteria minimum yang mencakup nilai komulatif pemenuhan SNP yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. SNP itu sendiri merupakan kriteria minimum mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indoensia. Artinya, SPM adalah langkah awal atau tujuan sementara untuk mencapai SNP dan standar lainya. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, setiap satuan pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar.

Menurut Peraturan Pemerintah "Dikatakan bahwa akreditasi harus dilakukan berdasarkan kesesuaian setiap satuan/program pendidikan. Akreditasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu bagi pendidikan sekolah/madrasah."[29] Kemudian "Akreditasi untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar (dikdas), serta pendidikan SLTP dan SLTA dilaksanakan pemerintah dalam hal ini dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN)."[30] jadi "akreditasi sekolah dan madrasah merupakan proses penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah disesuaikan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam rangka mendapatkan jaminan mutu pendidikan sekolah dan madarasah."[31]

Tujuan akreditasi adalah "(a) Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (b) Memastikan rekomendai hasil kelayakan; (c) Memberikan rekomendasi mengenai penjaminan mutu pendidikan untuk rogram dan/atau satuan pendidikan yang terakreditasi dan bagian terkait." Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "bahwa tujuan akreditasi merupakan bagian dari upaya penjaminan mutu sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mutu lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan standar nasional pendidikan."[32]

Berdasarkan penelitian Pujiadi, "terdapat hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu Pendidikan, karena secara langsung meupun tidak semua elemen sekolah akan berupaya menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah acuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia. Akreditasi sekolah merupakan komponen dari sistem

[29] Peraturan-Pemerintah RI Nomor-19 Tahun 2005-tentang SNP pada pasal (81)

[30] Peraturan Pemerintah Nomor-57 Tahun 2021-tentang Standar Nasional Pendidikan

[31] Permendikbud Nomor-59 tahun-2012 tentang Badan akreditasi Nasional.

[32] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbarui menjadi PP No. 57 Tahun 2021

penjaminan mutu Pendidikan yang dilakukan secara ekternal."[33] Sementra definisi "Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."[34]

Dengan demikian, tujuan akreditasi meliputi pemetaan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta memberikan transparansi dan informasi kepada publik mengenai kelayakan sekolah atau madrasah dalam melaksanakan pendidikan sesuai standar nasional. Untuk lebih memahami hubungan antara SPM Pendidikan dengan SNP, dan akreditas, dapat dilihat dari skema Gambar 3.1 yang menunjukkan hubungan antara SPM, SNP, Akreditasi dan Penjaminan mutu Pendidikan.

Gambar 3.1: Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan Penajminan Mutu

Sumber : Setjend Dikdas

Dari gambar di atas dapat dijelaskan:

1) SNP menyiapkan"delapan standar pendidkan nasional sebagai acuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yaitu (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5); Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Penilaian Pendidikan."[35]

---

[33] Pujiadi, *Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Akreditasi sebagai Upaya Pemenuhan SPM pada Satuan Pendidikan*, LPMP Jawa Tengah, 2029

[34] Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ketentuan umum pasa 1 ayat (2)

[35] Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang … pasal 3 ayat (1)

2) BAN-S/M“mengembangkan instrumen akreditasi yang komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan kriteria terakreditasi pada level A, B, C atau D (belum terakreditasi) menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Akreditasi sebagi panduan pada usaha meningkatan mutu Sekolah dan Madrasah serta perencanaan peningkatan S/M dan bahan informasi bagi S/M sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
3) SPM berisi dua hal yaitu: (1) SPM tingkat sekolah/madrasah berisi indikator yang merupakan bagian dari indikator SNP yang memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan kualitas; (2) SPM tingkat Pemerintah Daerah/Kamenag berisi layanan Pemerintah Daerah/Kamenag dalam mendukung pelaksanaan SPM di tingkat sekolah/madrasah. SPM disusun dengan komposisi yang mencerminkan perbaikan input dan proses secara seimbang dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah.
4) Penjaminan mutu terdiri dari: (1) eksternal, dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung; (2) internal, dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan akhirnya adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”[36]

Indikator adalah petunjuk atau tanda yang menunjukkan apakah suatu aktivitas telah tercapai atau belum. “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Indikator didefinisikan sebagai suatu yang dapat menyampaikan (sebagai) petunjuk atau informasi.”[37] Indikator berfungsi sebagai ukuran yang bersifat kuantitatif dan biasanya terdiri dari dua komponen: pembilang (*numerator*) dan penyebut (*denomerator*).“Pembilang merujuk pada jumlah kejadian yang diukur, sedangkan penyebut adalah ukuran populasi yang berisiko terkena kejadian tersebut.”Indikator yang melibatkan pembilang dan penyebut ini sangat efektif untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu serta membandingkan berbagai hal. Dengan demikian, indikator dapat

[36] Peraturan_Menteri Pendidikan dan_Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

[37] *Kamus-Besar Bahasa Indonesia_Edisi Kelima*. 2016. Jakarta: Balai Pustaka.

dianggap sebagai variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari seiring waktu."

Dalam peraturan "Permendikbud Ristek terdapat indikator untuk SPM pendidikan. pencapaiannya dibagi antara tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota dan tanggungjawab satuan pendidikan."[38] Oleh karena itu "berdasarkan pasal (3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: 1) kesesuaian kewenangan; 2) ketersediaan; 3) keterjangkauan; 4) kesinambungan; 5) keterukuran; dan 6) ketepatan sasaran. Lebih kanjut pada pasal (4) disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: 1) Jenis dan penerima Pelayanan Dasar; 2) Mutu Pelayanan Dasar; 3) pencapaian SPM Pendidikan; dan 4) pelaporan dan evaluasi."[39]

Sebaiknya prinsip impelementasi SPM Pendidikan ditambah, yaitu inskulsifisme, fleksibilitas kontekstual, dan partisipasi masyarakat. Tujunya adalah agar SPM Pendidikan tepat sasaran, terjangkau dan segera terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Subki, Agus S dan Arenawati di Provinsi Banten yang menggunakan model evaluasi CIPP di temukan "Pada Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) ditunjukkan dengan (masih rendahnya guru SMA dan SMK bersertifikat dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta Program Pendidikan Profesi (PPG) dari Pemerintah Pusat)"[40]

Ketidak mampuan pemerintah daerah memenuhi SPM Pendidikan, ini dikarenakan banyak hal, diantaranya Rapor Pendidikan yang belum dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan sebagai prioritas. Selain itu banyaknya sumber data dan *platform* acuan. Adapun hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah masih terdapatnya perbedaan persepsi antar pemerintah daerah dalam memenuhi SPM Pendidikan. Menurut laporan yang ada pada situs *Kemendikbud.go.id* mengenai merdeka belajar disebutkan "SPM Pendidikan belum menjadi prioritas dasar perencanaan dan penganggara."[41]

---

[38] Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi, pasal (3), hal.. 5

[39] Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Minimal bidang Pendidikan.

[40] Subki, Agus S dan Arenawati, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol. 06 No. 01 , Juni 2022, hal. 46 – 63.

[41] Situs kemendikbud pada: https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/id/article_attachments/32142384989209

Komponen dan indikator yang tercantum dalam Permendikbud Ristek mengenai SPM Pendidikan dapat dilihat dalam tabel 3.2, yang mengidentifikasi Komponen SPM, sebeagai berikut:

Tabel: 3. 2 Identifikasi komponen SPM Pendidikan

No	Komponen Evaluasi	Identifikasi Indikator SPM
1	Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa: PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, satuan Pendidikan khusus. a) "Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik: (1) pembentukan komunitas belajar dan memastikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru terlibat aktif; (2) penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan; (3) fasilitasi kemitraan dengan dunia kerja; dan (4) pemetaan terhadap lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik." b) Penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa: (1). pelatihan; (2). seminar; dan/atau (3). lokakarya (workshop)
2	Partisipasi dan Pendataan Peserta Didik	Pendataan"warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah"
		Sosialisasi"mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun"
		Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu
		peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa
		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping
		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
3	Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependik	Kualifikasi guru Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang: (1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. bimbingan konseling; atau 3. Psikologi), b. memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
4	Kualitas kepala sekolah	Kualifikasi kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. berasal dari guru; 2. memiliki sertifikat pendidik; 3. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan
5	Kualitas Pengawas	Kualifikasi"pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai

		berikut: 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; 2. berasal dari guru; 3. memiliki sertifikat pendidik; dan 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.“
6	Jumlah Pendidik	Jumlah pendidik diukur dengan“kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah”
7	Pengawas sekolah	Jumlah pengawas SD diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8	Kualitas	Kualitas pendidik”SD/SMP/Kesetaraan/SMA/SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan (2). memiliki sertifikat pendidik”
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas kepala”SD/SMP/Kesetaraan/SMA SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); (2) berasal dari guru; (3) memiliki sertifikat pendidik; (4) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan (5) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.”
10	Pengawas SD/Kesetaraan	Kualitas”pengawas SD/Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) berasal dari guru; (3) memiliki sertifikat pendidik; dan (4) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak”
11	Pengawas SMP/SMS/ SMK	Kualitas pengawas SMP/SMA/SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:”memiliki kualifikasi akademik magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi; (2) berasal dari guru; (3) memiliki sertifikat pendidik; dan (4) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak”
12	Jumlah Pendidik	Jumlah pendidik diukur dengan: (1) kecukupan formasi guru ASN untuk SD/SMP/Kestaraan/SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan (2) Indeks Distribusi Guru.
13	Jumlah Pengawas	Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah SD/SMP/SMA/SMK
14	Jumlah Penilik	Jumlah penilik sekolah kesetaraan diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan kesetaraan
15	Tenaga Laboran, bengkel, penujang	Tenaga laboratorium/bengkel/tenaga penujang lain SMA/SMK memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat
16	Kualitas pendidik SP khusus	Kualitas pendidik Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan (2) memiliki sertifikat pendidik.””

17	Kepala sekolah SP khusus	Kualitas"kepala sekolah Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); (2) berasal dari guru; (3) memiliki sertifikat pendidik; (4) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan (5) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.""
18	Kualitas pendidik Satuan Pendidikan	"Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Khusus terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan"
19	Kualitas guru, tenga penujnag	Kualitas tenaga penunjang lain satuan Pendidikan khusus memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
20	Kualitas tenaga pendidik	Dalam hal guru Pendidikan Anak Usia Dini, guru kelas, dan guru mata pelajaran pada provinsi/kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pen didik. pasal 29 (1).
21	Kualitas kepala sekolah	Pada pasal 29 (2)"Dalam hal kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak."
22	Kualitas pengawas sekolah Pendidikan khusus	Pada pasal 29 (3)"Dalam hal pengawas sekolah pada provinsi/kabu paten/kota belum memiliki memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pengawas sekolah yang belum memiliki STTP calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak"
23	Kualitas tenaga pendidik Satuan Pendidiian Khusus	Pasal"30 (1) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, Kesetaraan, SMA, SMK, dan satuan Pendidikan Khusus, dilaksanakan dengan (1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan; (2) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau (3) fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak"
24	Jumlah pendidik dan kepandidid akn	Pasal 30 (1) "Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, Kesetaraan, SMA, SMK, dan satuan Pendidikan Khusus, dilaksanakan dengan: dilaksanakan dengan kegiatan: (1) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan; (2) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian; (3) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh Kementerian; (4) penyediaan guru

		pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas; (5). penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah; (6). penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas/guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi; dan (7). pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah."

Sumber : Permendikbud Ristek Nomo32 tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa **standar utama dalam SPM pendidikan meliputi:** partisipasi dan pendataan peserta didik, standar kualitas pendidik (guru) **dan jumlahnya**, standar dan kualitas kepala sekolah, kualitas pengawas dan jumlahnya, kualitas penilik dan jumlahnya, kualitas laboran, teknisi dan jumlahnya, kualitas tenaga penunjang dan jumlahnya.

c. Permasalah Pelaksanaan SPM

Dalam pelaksanaan SPM Pendidikan di lingkungan sekolah/madrasah, berbagai masalah muncul, terutama di sekolah swasta yang memiliki perbedaan yang signifikan. Masalah utama terletak pada sarana dan prasarana serta kualitas pendidik dan kependidikan). Abdul Malik, peneliti *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) berpenda pat bahwa "pemerintah harus fokus dulu memperbaiki implementasi SPM sebelum fokus ke program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah harus perbaiki dahulu sekolah yang masih kurang layak. Guru juga harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Barulah wajib belajar 12 tahun bisa sukses," ujarnya saat diskusi di Kemendikbud, Jakarta.[42]

[42] …Masalahnya, kata Malik, masih banyak daerah yang tidak memiliki sekolah dengan kualitas mumpuni sehingga siswa kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Sebenarnya banyak sekolah bagus di Indonesia, tetapi biayanya mahal." Berdasarkan penelitian ACDP, hanya 10 persen sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki fasilitas laboratorium sains yang memadai dan memiliki perabotan yang lengkap. Kekurangan yang menonjol tak hanya terlihat dari aspek fisik sekolah, namun juga di berbagai aspek, seperti supervisi, perencanaan belajar, dan penilaian murid. Dalam penelitian itu juga diungkapkan bahwa hanya 23 persen sekolah dasar (SD) dan hanya 20 persen SMP yang terbukti dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap bulannya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kinerja SPM memang lebih rendah di bagian timur Indonesia, dibandingkan di Jawa. Kendati demikian, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud Hendarman mengatakan beberapa daerah di Jawa juga masih tertinggal dalam hal. penerapan SPM pendidikan dasar." Yohannie Linggasar CNN Indonesia, 20 September 2023 "Penerapan Standar Pendidikan Minimal Masih Kacau" pada *https://www.cnnindonesia.co m/nasional /20230909150711-20-77646/penerapan-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-masih-kacau.* di down load 18 Nov 2024.

Namun berdasarkan survei SPM tahun 2013, kebijakan ini belum dipahami dengan baik, sehingga hampir tidak ada kabupaten yang dapat memenuhi target SPM secara penuh. "Survei tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan besar antara sekolah negeri dan swasta, yang menyoroti masalah pemerataan antar sistem yang belum ditangani secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah memahami lebih baik peran SPM dalam menyediakan pelayanan pendidikan dasar yang memadai."[43] Beberapa Permasalahan SPM Pendidikan antara lain:

1) Indikator dan target

Target SPM dianggap terlalu tinggi di beberapa daerah dan tidak realistis, terutama di daerah kabupaten. Periode pencapaian target yang seragam di seluruh kabupaten/kota tidak mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, penentuan target tidak didasarkan pada data statistik yang akurat membuat pencapaian 100% sangat sulit.

Oleh karena itu indikator capain SPM Pendidikan perlu diturunkan, agar pemenuhannya mudah dicapai. Misalnya standar sarana yang menckup seluruh sarana dasar masih menggunakan standar sarana pada SNP (Standar Nasional Pendidikan). Sehingga tidak semua satuan Pendidikan mempunya luas lahan/tanah yang cukup sebagaimana disebutkan dalam standar.[44] Misalnya agar kebutuhan sarana fisik tidak terlalu besar, maka sebaiknya jumlah siswa dalam 1 rombongon belajar di dikurangi atau disesuaikan. Hal ini dapat dilihat pada tebal berikut 3.3 seperti berikut ini:

Tabel 3.3 standar ideal dan minimal rombongan belajar

Jenjang pendidikan	Standar Jlh siswa per Rombel	Jumah ideal (rekomendasi)	Keterangan
SD/MI	28 – 32	20 – 25 siswa	Ideal sehingga pendekatan pembelajaran lebih terlayani
SMP/MTs	Maks 32	25 – 30 siswa	Sesuai dengan kelompomk mapel
SMA/MA	Maks 36	30 – 35 siswa	Memungkinakan kegiatan diskusi dan pemnbelajaran/ lab/bengkel lebih efektif

Jadi disarankan atau direkomendasikan jumlah siswa di SD/MI berjumlah 20 – 30 orang saja, SMP/MTs berjumlah 25 – 30 orang siswa, dan di SMA/MA berkisar 30 – 35 siswa saja.

2) Regulasi dan kebijakan

[43] Oentarto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004, hal.. 173.

[44] Permendikbud Nomor 24 tahun 2007 tentang Stndar Sarana dan Prasarana.

Kurangnya pengetahuan kepala daerah menyebabkan komitmen rendah terhadap pencapaian target SPM karena tidak didukung oleh regulasi daerah yang memadai. Koordinasi dan sinkronisasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga masih lemah, dan petunjuk teknis SPM sering tidak dipahami oleh dinas teknis yang mengampu SPM yang berujung pada tumpang tindih program tanpa mengarah ke pencapaian target SPM. Masih rendahnya kebijakan yang melibatkan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian target SPM juga menjadi hambatan.

Reny Savitri menyatakan "Sampai saat ini telah diterbitkan 15 kebijakan SPM dari kementerian/ lembaga teknis dalam rangka menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga secara minimal. Layaknya penerapan sebuah kebijakan yang tidak akan lepas dari berbagai permasalahan, kebijakan SPM ini juga menemui berbagai kendala dan masalah dalam penerapan penerapannya."[45] Lebih lanjut dikatan tentang beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM antara lain:[46]

3) Kelembagaan

Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) khusus mengawal implementasi SPM belum terbentuk di Pusat dan di sebagian besar daerah. Hal ini menyebabkan implementasi SPM tidak terkoordinasi dengan baik oleh OPD atau Pokja di daerah. "Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pihak yang seharusnya mengawal implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, tetapi keberadaannya atau keterlibatannya belum optimal."[47]

Menurut laporan Kementerian BPN/Bappenas bahwa "Kapasitas aparatur daerah, khususnya OPD terkait dalam memahami pentingnya SPM dalam pelayanan publik masih rendah sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dinas teknis terkait tidak menjadikan indikator SPM sebagai tolak ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat."[48] Peningkatan kapasitas berupa pembinaan teknis kepada dinas teknis/unit pelaksana SPM oleh pusat belum dilakukan secara intensif dan rutin, yang berujung pada ketidakpemahaman yang simultan kepada perangkat daerah.

---

[45] a) Kurangnya sosialisasi di daerah, sehingga banyak daerah yang tidak paham dengan kebijakan SPM serta kegunaannya b) Masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar sehingga indikator dalam SPM menjadi terlalu banyak dan terkadang banyak pihak yang mera
sa bahwa indikator tersebut tidak termasuk dalam pelayanan dasar c) Penetapan target capaian dan target waktu yang terlalu tinggi sehingga memberatkan banyak daerah d) Tidak adanya insentif dan disinsentif atau reward and punishment bagi daerah/pihak yang berhasil/gagal dalam melaksanakan kebijakan SPM e) Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung im
plementasi kebijakan SPM f) Minimnya kualitas SDM dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan" pada Renny Savitri, Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal…hal 34.

[48] Subki, Agus S dan Arenawati, *Evaluasi Penerapan SPM* .....hal 46 – 63

Pula, belum ada pembagian peran dan kewenangan dalam pencapaian SPM yang jelas di daerah.

Oleh karena itu perlu sesegera mungkin pemerintah daerah baik provinsi maupun kabpaten/kota membentuk tim atau kelompok kerja. Sebagimna rekomendari dari hasil penelitian Subki, dkk menyatkan "agar pemda membentuk tim penerapan SPM pendidkan menengah tingkat dinas untuk peningkatan pemenuhan dan percepatan pemenuhan SPM Pendidikan pada tingkat menengah."[49]

4) Perencanaan dan Penganggaran

Masalah lain yang dihadapi adalah indikator SPM belum digunakan sebagai dasar perencanaan program. Perencanaan program masih di dasarkan pada kebutuhan rutin penyediaan pelayanan, bukan pada target SPM yang didukung dengan indikator yang terukur sehingga kinerja SPM sulit untuk dinilai. Indikator SPM juga sulit dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD/Renstra, karena ketidaksesuaian waktu, dimana RPJMD/Renstra sudah berjalan sedangkan SPM baru disusun. Selain itu, perbedaan antara indikator pelayanan dengan indikator perencanaan membutuhkan sinkronisasi lebih lanjut.

Laporan dari Kementerian BPN/Bappenas juga mengungkapkan bahwa "Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih prioritas menyebabkan pemenuhan SPM belum terpenuhi dan rencana program-kegiatan pemenuhan SPM tidak dapat direalisasikan. Tidak ada pembagian kewenangan dalam hal pendanaan dan tidak ada rencana cadangan apabila provinsi/kabupaten/kota tidak mampu mendanai implementasi SPM. Belum ada anggaran khusus untuk mengakomodir implementasi SPM. Anggaran untuk implementasi SPM tidak memadai meskipun sudah ada dalam RPJMD dan menjadi visi misi kabupaten/kota."[50]

5) Sosialisasi SPM

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mensosialisasikan SPM kepada pihak-pihak terkait. Namun masih banyak kendala yang muncul. Salah satunya adalah kurangnya mekanisme sosialisasi SPM yang jelas untuk aparatur pemerintah daerah, unit-unit penyedia layanan dan masyarakat, sehingga sulit untuk mengukur pencapaian target SPM. Sosialisasi SPM seringkali bersifat umum dan tidak menjelaskan secara

---

[50] Kementerian BPN/Bappenas, Laporan Kajian Levelling Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada *https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/56/id/other_doc/Laporan %20Kajian%20Leveling%20Standar %20Pelayanan%20Minimal/download.pdf*. Di download tgl 17 Nov 2024

[50] Kementerian BPN/Bappenas, Laporan Kajian Levelling… hal. 14

[50] Kementerian BPN/Bappenas, Laporan Kajian Levelling… hal. 16

detail mengenai indicator, tahapan, pencapaian, dan pendanaannya. Terkadang, peserta yang hadir dalam sosialisasi SPM tidak tepat sasaran (sering diwakilkan) sehingga pemahaman SPM tidak optimal. Selain itu, seringkali sosialisasi dianggap kurang penting, sehingga tidak ada anggaran yang di alokasikan untuk sosialisasi SPM baik di pusat maupun di daerah

Meski demikian, pemerintah berusaha keras melakukan sosialisasi, seperti yang dilakukan oleh Jarwoko Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang melakukan sosialisasi kepada berbagai instansi, seperti "DPRD Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, DPRD Kota Tarakan, Bappeda Kota Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, DPRD Kabupaten Nunukan, Bappeda Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, DPRD Kabupaten Malinau, Bappeda Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, DPRD Kabupaten Tana Tidung, Bappeda Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata serta peserta dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara."[51] Jarwoko menjelaskan tentang tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM[52]

6) Tantangan Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan

Tujuan utama pembangunan pendidikan adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk membantu setiap anak usia sekolah. Hal ini meliputi peningkatan akses pendidikan baik di daerah menengah maupun tinggi dan penurunan tingkat partisipasi pendidikan di antara kelompok sosial ekonomi, wilayah, dan jenis kelamin. Selain itu, perlu ditekankan pentingnya pengajaran hayat.

Dalam konteks manajemen keuangan Pendidikan, Tangkudung A.R.T, mengemukakan "Untuk memahami berbagai asas manajemen dan reformasi pendidikan di atas, maka perlu dimengerti asas-asas berikut: 1) transparansi; 2) akuntabilitas; 3) efektivitas; 4) efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; 5) meningkatnya peran dan penghargaan

---

[51] *https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2023/03/07/sosialisasi-spm-pendidikan-terma suk-surat-mendikbudris tek-terkait-spm-pendidikan-dan-rakor-pembahasan-miskonsepsi-psp -ke-pemda/* didownload tgl 19 Nov 2024.

[52] Yaitu: "Menyampaikan Daftar Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), beserta data capaian dan target pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah; Menyampaikan Daftar Minimal Prioritas Sub-Kegiatan dengan Indikator Kinerja urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), mencakup kode , nomenklatur, kinerja, indikator, satuan dari sub-kegiatan, deskripsi kegiatan, contoh, beserta referensi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kepada Pemerintah Daerah; Mensosialisasikan tentang Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang memuat penjelasan terperinci mengenai SPM Bidang Pendidikan

terhadap pentingnya pendidikan; 6) hemat, tidak mewah; 7) terarah dan terkendali sesuai dengan program perencanaan; dan 8) keharusan menggunakan produk dalam negeri."[53]

Terkait perubahan yang terjadi dalam peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain: Dalam prakteknya, dana pendidikan dari APBD, seringkali belum cukup kuat menunjukkan keberpihakan terhadap pendidikan. Meski sektor pendidikan memiliki 20 poin APBD, masih terjadi perdebatan mengenai efektif atau tidaknya gaji. Meskipun demikian, anggaran yang tersedia masih jauh dari harapan. Pendekatan alternatif seperti BOSP diperlukan untuk memperkirakan biaya operasional pendidikan.

Pendidikan nasional memiliki visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa, yang dapat memberdayakan warga negara Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, "realitasnya ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik, masih tidak mencukupi dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pendidikan."[54]

Beberapa daerah bahkan belum memiliki data yang memadai untuk menghitung biaya SPM secara akurat, baik dari sisi teknis, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, hingga alokasi anggaran

---

sebagai Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Daerah; Menyamakan konsepsi kepada Pemerintah Daerah mengenai Program Sekolah Penggerak (PSP), dengan hasil yang ingin digharapkan pada kegiatan tersebut adalah: Tersampaikan Daftar Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), beserta data capaian dan target pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah; Tersampaikan Daftar Minimal Prioritas Sub-Kegiatan dengan Indikator Kinerja urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), mencakup kode , nomenklatur, kinerja, indikator, satuan dari sub-kegiatan, deskripsi kegiatan, contoh, beserta referensi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kepada Pemerintah Daerah; Tersosialisasikan tentang Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang memuat penjelasan terperinci mengenai SPM Bidang Pendidikan sebagai Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah telah menginformasikan ke satuan pendidikan terkait Miskonsepsi mengenai Program Sekolah Penggerak (PSP)." Jarwoko pada *https:// bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2023/03/07/sosialisasi-spm-pendidikan-termasuk-surat -men dikbudristek-terkait-spm-pendidikan-dan-rakor-pembahasan-miskonsepsi-psp-ke-pemda/* di download pada 19 Nov 2024.

[53] Tangkudung, A. R. T,"*Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi*" (Studi Di Kabupaten Gorontalo) Doctoral dissertation, Unifersitas Negri Gorontalo, hal. 9

[54] Arwildayanto dan Nina Lamatinggo, W.T, *Manajemen Keauanagn dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2017, hal. 45

untuk melaksanakan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Selain itu diperlukan pula data umum, yaitu informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan, di antaranya kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi. "Potensi daerah merupakan ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Kurang akuratnya tentang data ini, atau permasalahasn tentang data dapat dilihat dari laporan SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerawang tahun 2022."[55]

Urusan wajib bidang pendidikan menengah yang sebelumnya merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten atau kota, dalam RPP SPM menjadi tanggungjawab provinsi. Tentu ini menyisakan tantangan terkait pelimpahan aset, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab pemerintah provinsi. Jarak dari ibukota provinsi ke pelosok kabupaten atau kota juga menjadi tantangan. Pengelolaan tenaga pendidik, pengawas dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah di perbatasan provinsi akan mengalami kesulitan yang tidak akan tinggal diam dan menghambat pembelajaran di sekolah. Tidak ada lagi alokasi APBD kabupaten/kota untuk SMA SMK, melainkan didanai langsung dari APBD Provinsi. Kamar mandi sekolah yang rusak, langit-langit kelas yang jebol, atau guru yang berkeliaran saat jam sekolah kini menjadi tanggung jawab provinsi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperpendek rentang kendali (*span of control*), mendekatkan diri dalam arti jarak fisik dan tanggungjawab di kabupaten/kota. Karena itu, kehadiran kantor dinas pendidikan provinsi di kabupaten/kota sangat perlu. Tantangan lain berkaitan adanya kabupaten/kota yang memberikan pendidikan gratis bagi SMA/SMK. Pemerintah provinsi menjadi sulit menyikapinya, apakah akan diberi gratis semua, atau dibiarkan seperti apa adanya. Pilihan menggratiskan keseluruh SMA/SMK jelas memerlukan biaya cukup

[55] Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral. 2) Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. 3) Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat pada Laporan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2022, hal. 67

besar. Andaikan dipungut pembiayaan akan menimbulkan protes dari masyarakat. Kondisi ini cukup dilematis bagi pemerintah provinsi dan masih didiskusikan solusinya dengan pemerintah kabupaten/kota terkait.

Menurut Arwildayanto dan rekan-rekannya, pengelolaan dana dari APBN dan APBD harus dilakukan secara professional agar memberikan manfaat yang maksimal bagi tujuan pendidikan nasional. Nanang Fattah dalam Nurteti juga "menekankan pentingnya pengelolaan dana Pendidikan yang mencakup 2 (dua) aspek utama, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana."[56]

d. Kesiapan dan Manfaat SPM Bidang Pendidikan

a) Kriteria Kesiapan SPM Bidang Pendidikan

Untuk dapat mencapai pelayanan dasar yang sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan, dibutuhkan kesiapan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria kesiapan (*readiness criteria*) ini menggambarkan kondisi atau status kesiapan baik dari pusat maupun daerah, sebagai syarat untuk memastikan bahwa SPM yang dapat dicapai pemerintah-daerah sesuai dengan-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam implementasinya, SPM di daerah perlu mendapatkan dukungan kebijakan dari pusat maupun daerah dalam bentuk peraturan. Hal ini penting agar pencapaian target dapat dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Tanpa adanya peraturan atau pedoman yang jelas, program dan kegiatan dapat berjalan tanpa arah yang jelas, yang pada akhirnya menyebabkan sasaran dan target menjadi kabur. Selain itu merujuk pada Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan rujukan dari implementasi SPM,-Peraturan Presiden Nomor: 2 tahun 2015 tentang Rencana-Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 juga perlu dijadikan dasar untuk pelaksanaan SPM di daerah.

---

[56] "Dimensi penerimaan antara lain penerimaan umum oleh pemerintah, penerimaan khusus oleh pemerintah yang digunakan untuk pendidikan, sekolah, dan pembangunan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mengacu pada modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay*/belanja). Selanjutnya dalam Nurteti (2008), menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan terselenggaranya pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai suatu tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya -penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal." Pada Arwildayanto dan Nina LamaTinggo, W.T, Manajemen Keauanagn,… hal. 44

Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan untuk lima tahun mendatang adalah memastikan semua warga negara memiliki hak untuk menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang hampir mencapai 100 persen. Selain itu "diharapkan terjadi peningkatan partisipasi pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan sasaran APK masing-masing sebesar 91,6 persen dan 36,7 persen. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan proporsi penduduk umur produktif yang berpendidikan sekolah menengah ke atas. Sementara itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (berumur 3-6 tahun) untuk mengikuti PAUD diharapkan dapat mencapai 77,2 persen. Sementara angka melek aksara diharapkan meningkat menjadi 96,1 persen."[57]

Selain itu, upaya untuk meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan juga menjadi fokus, dengan indicator yang mencakup penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka melanjutkan pendidikan, serta pengurangan kesenjangan partisipasi antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya peran serta peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus (ABK), menurunnya perbedaan angka partisipasi antar daerah, dan indeks paritas gender yang hampir mendekati angka 1,0.

SPM Pendidikan merupakan kebijakan publik yang harus diterima oleh warga negara, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan satu kali pengambilan keputusan, tetapi merupakan serangkaian keputusan yang dirancang untuk mengatasi permsalahan tertentu. Menurut James Anderson yang dikutip oleh H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho mendefinisikan "kebijakan adalah pendekatan yang cukup konsisten dan disengaja yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi suatu masalah atau pokok masalah," jadi "Kebijakan adalah jenis tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu terkait dengan suatu masalah tertentu."[58]

Sebagaimana-dijelaskan oleh Heclo, bahwa-"*Policy is not self evident term*" (Kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya). Selanjutnya Heclo menyarankan dan sekaligus menunjukkan-bahwa: "Akan lebih baik jika disajikan sebagai tindakan yang merupakan insiden daripada sebagai keputusan atau tindakan-

---

[57] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada *https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020 /10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf di download 14 Nov 2024*

[58] H. A. R.,-Tilaar & Riant N, *Kebijakan-Pendidikan*, Cetakan I,-Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.. 183.

tindakan tertentu. Studi ini menjelaskan bahwa fokus kita dalam mempelajari tata kelola negara adalah pada apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan bukan pada apa yang ingin dilakukannya."[59] **Carl Friedrich juga menyatakan bahwa "kebijakan merupakan suatu jenis tindakan yang mempengaruhi tujuan individu atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu yang terhubung dengan adanya hambatan-hambatan tertentu di mana orang mencari peluang untuk mencapai tujuan atau memenuhi sasaran yang diinginkan."**[60]

Jadi dari beberapa pendapat ahli itu, dapat digarisbawahi kebijakan adalah merupakan tindakan yang direncanakan dalam rangka mengatasi persoalan yang ada, agar solusi dapat ditemukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana yang tepat untuk mengatasi ketidak tercapainya Standar Nasional Pendidikan, yang dalam hal ini disebut sebagai Pelayanan Minimal Pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih mudah dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Berbeda dengan peraturan atau hukum yang memaksa atau melarang perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sasaran pembangunan pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan meliputi perbaikan proses pembelajaran di kelas, yang didukung oleh berbagai faktor, "antara lain: a) Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; b) Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru sekurang-kurangnya S1/D-IV dan meningkatnya penguasaan pengetahuan mata pelajaran dan pedagogik guru, serta berkurangnya kekurangan guru; c) Meningkatnya mutu manajemen guru, perbaikan penyaluran dan pelaksanaan beban mengajar, serta terciptanya jaminan hidup dan lingkungan yang layak bagi guru yang ditugaskan pada bidang tertentu dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan kenaikan jenjang karier; d) Kesiapan peserta didik untuk memasuki pasar kerja atau mengikuti pendidikan tinggi. e) Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dasar dan terapan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

[59] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara 2008, hal.. 78.

[60] *https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/ content/1/pengertian_ kebijakan.html* di download tgl 18 Nov 2024

dan dunia industri, serta mendukung kutub-kutub pertumbuhan ekonomi; (g) Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri, sehingga terwujud peningkatan pemahaman, pengkajian, dan pengamalan pelajaran agama di kalangan peserta didik; (g) Terwujudnya pendidikan karakter untuk menumbuhkan budi pekerti, pembentukan watak, dan pengembangan kepribadian peserta didik; (h) Wawasan kebangsaan pada anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik."[61]

Sementara itu "perencanaan kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran di fokuskan pada program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis Kemdikbudristek 2020-2024 maupun penugasan khusus lainnya oleh kementerian, di antaranya sasaran strategis (1) Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang dan (2) Perbaikan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel."[62] Lebih lanjut, Kemendikbud Ristek "menjelaskan mengenai peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatnya tata kelola Pendidikan yang lebih baik."[63]

---

[61] Kementerian BPN/Bappenas, Laporan Kajian Levelling… hal. 20

[62] Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek RI, *Rencana Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2020-2024*, 2022, hal. 15

[63] Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan, dengan indikator kinerja program, yaitu: Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perangkat kurikulum dan pembelajaran meliputi kerangka kurikulum nasional sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang lebih operasional, prinsip-prinsip pembelajaran; dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual; serta contoh pengembangan sarana, prasarana, media, alat, perangkat ajar, dan sumber belajar lainnya. Kerangka kurikulum nasional bersifat adaptif, fleksibel, dinamis, dan kontekstual sehingga memberikan ruang kreasi dan inovasi lebih luas bagi sekolah sesuai kebutuhannya untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Pengembangan model atau contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, model pembelajaran dan/atau perangkat ajarnya dimaksudkan sebagai wawasan dan sumber inspirasi bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah dan desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik.

Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan indicator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran". Perangkat pembelajaran adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan

Peningkatan wawasan dan pemahaman peserta didik tentang pengetahuan dan keterampilan untuk memperkuat ketahanan diri baik sebagai perorangan maupun sebagai unit dari masyarakat, mencakup: peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta kesadaran untuk menghargai lingkungan termasuk praktik pemanfaatannya.

Selain itu, peningkatan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya bertujuan menumbuhkan sikap toleransi, membangun harmoni sosial, dan menjaga kesatuan dalam keragaman. Pendidikan agama juga ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas Muslim seperti pesantren dan madrasah diniyah, serta pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, yang berkontribusi pada peningkatan layanan pendidikan masyarakat.

Manajemen "Pembiayaan adalah proses untuk mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada, mengalokasikan dana dan mendistribusikannya untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Fokusnya adalah mengelola dana secara professional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan."[64]

Menurut Arwildayanto et al "Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer yang menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (anggaran), pengelolaan dalam bentuk pengeluaran (pencairan), pendayagunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang milik suatu lembaga (organisasi), termasuk lembaga yang menyelenggarakan jasa pendidikan."[65] Selanjutnya disebutkan bahwa "Hakikat manajemen keuangan pendidikan adalah mengelola keuangan

---

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut: a. Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah b. Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar c. Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik. Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rencana dan pola yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh mitra. Mitra pengembangan perangkat dan model pembelajaran dapat berupa Lembaga, instansi, perorangan dan atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum, dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar…, hal. 18

[64] Fadhila, H,-*Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*, 2021. Pada-*https://doi.org/10.31219/osf.io/9ukpy* di download-tgl 18 Nov 2024.

[65] Arwildayanto, -Lamatenggo, N., & Sumar, W. T, ….. hal. 54

yang ada, menyiapkan dan melaksanakan perangkat administrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien (Permana dan Sudrajat). Manajemen keuangan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pengeluaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah."[66]

Berdasarkan pendapat ini, manajemen pembiayaan pendidikan digambarkan sebagai proses pengaturan keuangan sekolah atau madrasah dengan system manajerial yang baik. "Proses ini mencakup perencanaan, penggunaan dana, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan tata Kelola keuangan yang efektif dan efesien dalam emncapai tujuan pendidikan. Laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengidentifikasi sasaran yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan."[67] Dapat dilihat lebih jelas pada tabel 3,2 mengenai Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

[66] Andi Aslindah1 & Widyatmike Gede Mulawarman,-*Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif*,-Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, Univ Widya Gama Mahakam, Samarinda, Vol. 2 No. 2, 2022: 65—74

[67] mencakup sasaran yang terkait dengan penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan: a) Meningkatnya kapasitas Pemda untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan; b) Terlaksananya penerapan pendanaan dan pembiayaan pendidikan berbasis kinerja di semua tingkat pemerintahan, termasuk penerapan desentralisasi asimetris untuk sektor pendidikan; (c) Peningkatan penerapan manajemen sekolah. Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi; d) Meningkatnya koordinasi antarinstansi Pemerintah pusat. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan; e) Membaiknya mekanisme pembiayaan di tingkat sekolah dan daerah; f) Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan; g) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan….., laporan Kementerian BPN/Bappenas…., hal. 24

Tabel 3. 2
Tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan RPJMN 2015-2019

NO	INIDKATOR	BASELINE 2014	SASARAN 2019
a	Rata-rata lam sekolah pendiuduk usia 15 tahun	8,14 th 2013	8,8%
b	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15	94,1% (2013)	96,1%
c	Prodi perguruna tinggi minimal terakreditasi B	50,4% (2013)	68,4%
d	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7% (2013)	84,2%
e	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5% (2013)	81%
f	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5% (2013)	84,6%
g	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2% (2013	65%

Sumber: Renstra Kemendikbud 2015-2019

Dari data yang ada, terlihat adanya peningkatan di semua indikator, seperti rata-rata lama sekolah pada penduduk berusia 15 tahun, serta rata-rata melek aksara penduduk usia yang sama. Selain itu, terjadi peningkatan persentase akreditasi pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Begitu juga dengan program studi perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B, yang meningkat dari 50,4% pada tahun 2014 menjadi 68,4% pada tahun 2019.

b) **Manfaat SPM Pendidikan**

Penerapan SPM memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tanggungjawabnya di sektor pendidikan, guna memastikan bahwa layanan pendidikan dasar ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat diperoleh melalui dokumen resmi Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022. Menurut Renny Savitri, penerapan SPM memberikan manfaat besar dalam memperluas akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik di seluruh Indonesia.[68]

[68] "Penerapan SPM memiliki manfaat sebagai berikut: a. Dengan adanya SPM, maka penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih terjamin; b. SPM bermanfaat dalam menentukan Analisis Biaya Baku (AKB)

Sebetulnya, penerapan SPM "tidak hanya berlaku untuk sektor pendidikan, tetapi juga diterapkan pada kementerian dan lembaga lainya. Saat ini, sudah ada 15 Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan SPM di Indonesia.[69] Kelima belas SPM"dimaksud meliputi:

1) Bidang"Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;"
2) Bidang"pemerintahan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;"
3) Bidang"sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;"
4) Bidang"Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;"
5) Bidang"perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;"
6) Bidang"Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;"
7) Bidang"Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN

---

yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu pelayanan publik; c. SPM akan menjadi dasar dalam menetapkan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi Umum/DAU maupun Dana Amanat (DAK); d. SPM dapat menjadi dasar dalam menetapkan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang lebih berimbang; p. SPM dapat membantu melakukan review kinerja pimpinan daerah (LPJ) secara lebih tepat dan terukur, sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah; p. GPS akan menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pendanaan dengan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah; g. GPS akan menjadi argumen bagi rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, dan korelasinya dengan pelayanan masyarakat." Pada Renny Savitri, Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal : Perkembangan, Hambatan dan Tantangan Ke Depan, *Journal Desentralisasi*, Vol 11 No.1, 2013 hal. 306

[69] Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, Jakarta 7 Maret 2011.

Nomor 55/HK 010/85 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;"

8) Bidang"Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;"
9) Bidang"Nakertrans, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;"
10) Bidang"Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14lPRT/M12010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;"
11) Bidang"Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian l. Nomor 65/Permentan/OT.14011212010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;"
12) Bidang"Kesenian berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK. 501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;"
13) Bidang"Kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota (Surat Edaran Mendagri Nomor 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011)."
14) Bidang"Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provindi dan Kabupaten/ Kota."
15) Bidang"Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.""

Bagaimana hasil penerapan SPM di atas. Tentu hasilnya sangat bervariasi di seluruh wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia. Salah satu hasil penelitian dikemukakan oleh Putri Lurinsa dibidang Kesehatan menyatakan *"**Hasil penelitian menunjukkan Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat cukup baik dikarenakan capaian indikator peningkatan kinerjanya sudah mencapai target sebesar 40% dari 12 indikator yang mengalami peningkatan hanya 4 indikator saja.**"*[70] ***Jadi dapat dicata bahwa walau indikatornya hanya 12 IP, capainya baru 40%. Bandingkan dngan indicator SPM Pendikn versi 2013 indikatornya ada 27 IP. Sehingga sampai sekarang SPM Pendidikan***

[70] Putri Lurinsa, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan, *JIKM* ed 3, vol 16 No.3 (2024): Agustus 2024

masih sulit terpenuhi.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2022 memberikan sejumlah manfaat penting, antara lain:

a) Meningkatkan Mutu Pendidikan.
   SPM menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar pendidikan yang berhak seharusnya diterima oleh setiap peserta didik, dengan tujuan untuk menciptakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan
b) Memastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan.
   Standar ini menjamin tersedianya sarana, prasarana, serta tenaga pendidik (guru) yang sesuai dengan kebutuhan minimal. Selain itu, SPM juga mempermudah akses layanan pendidikan, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
c) Efisiensi dan Ketepatan Sasaran.
   SPM dirancang untuk memastikan untuk penggunaan sumber daya pendidikan secara efisien, dengan prioritas diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan pendidikan.
d) Peningkatan Kapasitas Guru dan Infrastruktur.
   Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemeriksaan rutin, SPM mendukung pengembangan kapasitas guru dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan agar dapat memenuhi standar mutu secara berkelanjutan.
e) Pencegahan Diskriminasi dan Kekerasan.
   Penerapan SPM mencakup penguatan nilai inklusivitas, keberagaman, dan pencegahan tindakan diskriminasi atau kekerasan di lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Kebijakan SPM diterapkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara minimal. Selain itu "kebijakan SPM ini menjadi alat bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan bagi masyarakat. SPM juga menjadi dasar dalam penentuan alokasi anggaran untuk pelayanan publik serta mendorong rasionalisasi kelembagaan dan personil di pemerintahan daerah."[71]

[71] Renny Savitri, Implementasi Kebijakan,… hal. 308

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan SPM masih belum optimal di banyak daerah. Pemerintah daerah belum menjadikan SPM sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program/kegiatan daerahnya. Sementara, pemerintah pusat juga belum menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja daerah. Salah satu indikasinya adalah kurangnya sosialisasi kebijakan SPM yang intensif, serta tidak ada sanksi bagi daerah yang gagal mencapai target-target SPM yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk di dalamnya SPM bidang Pendidikan.

Meski demikian, ada beberapa daerah yang sudah menunjukkan komitmen yang baik untuk menerapkan kebijakan SPM ini. Sejak "kebijakan ini di perkenalkan, beberapa daerah sudah mulai mengambil langkah-langkah nyata, seperti membentuk tim dan membuat peraturan bupati untuk percepatan pencapaian SPM. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kebumen, yang telah mengeluarkan 7 Peraturan Bupati tentang SPM."[72]

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Irfansyah "menyatakan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimun (SPM) Bidang Pendidikan sangat penting untuk memastikan hak Pendidikan yang setara bagi seluruh warga, sehingga menjadi hal yang krusial untuk dipenuhi di setiap sekolah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)."[73]

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan Dasar merupakan layanan umum yang bertujuan dalam rangka melengkapi layanan dasar peserta didik. Jenis pelayanan dasar ini mencakup penyediaan barang dan/atau jasa yang harus diterima peserta didik secara minimal. Tujuan dari "kebijakan penerbitan Peraturan Menteri

[72] Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026

[73] "Selain itu SPM juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan bahkan membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Irfansyah, Senin 17 April 2023. Menurutnya, kebijakan merdeka belajar harus didukung semua pihak terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."Kebijakan Merdeka Belajar tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas SDM daerah, sehingga akan lebih mampu mengelola dan mengembangkan potensi SDA tersebut," ucapnya. SPM bidang pendidikan juga tambahnya, bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. "SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran," pungkasnya.…Anggara Dwinivo pada *https://beritakalteng.com/2023/04/18/ternyata-ini-man faat -spm-bidang-pendidikan/* di download tgl 19 Nov 2024.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik (Permendikbud Ristek RI) Indonesia adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa sesuai dengan tingkat dan jalur pendidikan."[74]

"Menurut Permendikbud Ristek RI[75] jenis pelayanan dan penerima pelayanan dasar terbagi berdasarkan daerah Kabuaten/Kota dan Provinsi.

1) "Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri dari:
   b) Pendidikan Anak Usia Dini
   c) Pendidikan Dasar; dan
   d) Pendidikan Kesetaraan.
2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:
   a) Pendidikan Menengah; dan
   b) Pendidikan Khusus."
3) Pendidikan Dasar"sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a) sekolah dasar; dan"
   b) sekolah menengah pertama.
4) Pendidikan Menengah"sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:"
   a) sekolah menengah atas; dan
   b) sekolah menengah kejuruan."

Jenis pelayanan yang ada dalam permedikbud Ristek nomo 32 tahun 2022 meliputi PAUD, SD, SMP, pendidkan kesetaraan, SMA/SMK, dan Pendidikan khusus. Jenis sekolah yang ada tidak termasuk madrasah. Sementara jenjang sesuai sekolah sama dengan sesuai Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa. Tentu ini merupakan produk hukum yang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip impelemenasi standar Pendidikan minimal yang menyeluruh, kolektif dan berkeadilan. Siswa madrasahdan siswa skolah sama-sama anak bangsa yang memerlukan layanan pendiidikan sesuai dengan haknya sebagai warga nwgara. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 disebutkan pasal 31 bahwa "setiap warga negara berhak atas pengajaran. Kemudian pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional."[76]

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat di catat disini mengenai perlunya ada reformulasi tentang SPM Pendidikan utamanya tentang jenis

---

[74] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Repub lik Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

[75] Permendikbud Ristek RI … Pasal (5)

[76] Undang-Undang Dasar 1945

pelayanan. Jenis pelayanan hendaknya memasukkan unsur madrasah mulai dari jenjng Raudhatul Adfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliah (MA)/Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Ini memungkin kesetaraan PAUD dan RA, MI dengan SD, MTs dengan SMP, dan MA/MAK dengan SMA/SMK.

2. Sarana dan Prasarana

"Standar sarana dan prasarana merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan untuk tujuan mendidik siswa. Daftar standar ini meliputi: a) Standar sarana dan prasarana untuk pendidikan anak; b) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar; dan c) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah."[77]

Standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini mencakup berbagai fasilitias pada Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Taman Kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak atau bentuk lain yang setingkat. Sedangkan standar sarana prasarana pada tingkat pendidikan dasar yaitu: a) Standar sarana dan prasarana pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat; b) dan Standar sarana dan prasarana pada sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sama atau sederajat."

Pada "jenjang pendidikan menengah, standar sarana dan prasarana meliputi: a) Standar Sarana dan Prasarana pada sekolah menengah atas dan madrasah Aliyah serta sekolah menengah atas luar biasa atau paket C atau bentuk lain yang sederajat; b) dan Standar sarana dan prasarana pada sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat."

Secara umum "komponen standar sarana dan prasarana terdiri dari pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen sarana dan prasarana."[78] Menurut Eka Viandari "Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat

[77] Permendikbud Ristek RI Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

[78] Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sarana spesifik; B. Prasarana spesifik; (3) Sarana spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyundang Disabilitas; (4) Prasarana spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk: a. Pendidikan anak usia dini; B. pendidikan kejuruan; c) pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyayang Disabilitas. Pada Permendikbud Ristek RI Nomor 22 Tahun 2023… pasal (4)

ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat lain di suatu instansi pendidikan seperti sekolah."[79]

Pengaturan standar sarana dan prasarana sangat penting dakam dunia pendidikan, karena berfungsi sebagai acuan bagi unit satuan pendidikan saat melakukan pembangunan fasilitas di sekolah atau madrarasah. Selain itu, standar ini juga berperan dalam menunjang pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Ki Hajar Dewantara dalam Eva .W menekankan bahwa "**sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya lokal** agar proses pembelajaran berjalan efektif. Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan bukan hanya soal kecanggihan, tetapi juga kesesuaian dengan karakter dan kebutuhan siswa serta pendidik."[80]

Sementara itu, Paulo Freire mengungkapkan bahwa "**sarana dan prasarana pendidikan adalah bagian penting dari keadilan sosial dalam pendidikan.** Ketersediaan fasilitas yang setara adalah prasyarat untuk menciptakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Freire menekankan bahwa standar sarana dan prasarana tidak hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia.*"*[81]

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang inklusif, relevan, dan berkualitas tinggi. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik, peserta didik akan merasa nyaman dan aman dalam proses belajar.

"Sarana lain yang juga penting adalah sarana spesfik dan prasarana spesifik, sebagaiamana diatur dalam pasal 4. Sarana ini mencakup kelengkapan pembelajaran, alat, dan perlengkapan belajar."[82] Bahan ajar mencakup semua jenis bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Alat ajar mengacu pada semua bentuk bahan ajar pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan ide. Di sisi lain, perlengkapan adalah segala bentuk atau jenis benda yang berfungsi untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran di satu lembaga pendidikan.

---

[79] Eka Viandari, Satandar Sarana dan Prasarana pada *https://www.quipper.com/id / blog/info-guru/standar-sarana-dan-prasarana/.* Di download tanggal 23 Nov 2024

[80] Eva, S. W. "Metode Penelitian Sejarah, *Jurnal Tsaqofah* 12, no. 2 : 163175. 2020, hal.. 169

[81] Freire, Paulo,"*Pedagogy of the Oppressed*. New York: Seabury Press,"970, hal. 89

[82] Permendikbud Ristek RI Nomor 22 Tahun 2023… pasal (4)

Menurut Robert Gagné, ia menekankan "pentingnya alat dan bahan pembelajaran sebagai elemen kunci untuk mendukung proses belajar-mengajar. Menurutnya, **bahan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tahap pembelajaran dapat mempercepat pencapaian tujuan pendidikan.** Gagné juga menambahkan bahwa alat pembelajaran membantu guru mengelola situasi belajar secara efektif, sementara perlengkapan berperan dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi proses pembelajaran."[83]

Di Indonesia, **Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016** menegaskan bahwa "bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan harus memenuhi standar mutu pendidikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah agar semua siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan kurikulum."[84] Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa "**alat dan bahan pembelajaran harus sesuai dengan kondisi lokal dan budaya siswa.** Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran relevan dengan kehidupan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Perlengkapan seperti alat seni dan budaya lokal dapat digunakan untuk mendukung metode belajar berbasis lingkungan."[85]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disni bisa dinyatakan ssungguhnya bahan, alat, dan perlengkapan pembelajaran bukan hanya mendukung penguasaan materi, tetapi juga membantu mewujudkan wawasan belajar yang relevan, komunikatif, dan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oleh karena itu, bahan belajar dan perlengkapanya harus tersedia bagi peserta didik untuk mempermudah proses belajar, baik di kelas, di luar kelas, maupun saat dirumah.

Ketentuan yang termasuk dalam sarana seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan belajar harus memenuhi "kriteria tersebut adalah sebagai berikut ini:

a) sesuai dengan kebutuhan jenjang, umur, jenis pendidikan tertentu;
b) sesuai dengan ciri dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan jenis kelamin, keragaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
c) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas;
d) memanfaatkan daya sumber yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah;

---

[83] Gagné,-R. M. *The Conditions of Learning and Theory of Instruction* (4th ed), New ork: Holt, Rinehart and Winston, 1985, hal. 190

[84] Permendikbud-Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

[85] Dewantara, K. H. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan.* Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977

e) keamanan, kesehatan, keselamatan, dan keramahan terhadap kelestarian lingkungan."[86]

Selain mencakup ketentuan sarana dan prasarna di atas, maka "sarana dan prasarna pendidikan anak usia dini (PAUD) mesti memenuhi ketentuan sebagai mana kriteria berikut:

a) sesuai dengan kebutuhan anak, yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;
b) sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tahap perkembangan, dan fasilitasi kebebasan peserta didik, yang menetapkan prioritas;
c) dan sesuai dengan perkembangan anak, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan yang berkaitan dengan program pada salah satu kebutuhan pendidikan populasi anak."[87]

Maria Montessori, pelopor pendidikan anak usia dini, menekankan "pentingnya menyediakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Ia percaya bahwa sarana pembelajaran harus: a) Mendorong kebebasan anak untuk memilih aktivitas sesuai minat mereka, b) Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, c) Meningkatkan kemampuan kognitif, fisik, dan sosial peserta didik melalui eksplorasi aktif."[88]

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menekankan mengenai "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berbasis pada **kebutuhan holistik anak yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial-budaya.** Ia juga percaya bahwa lingkungan belajar harus memberikan kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi sesuai minatnya."[89] Lev Vygotsky, di sisi lain, menekankan "pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran anak usia dini. Menurutnya, sarana pendidikan harus: a) Mendorong kerja sama dan komunikasi antar anak, b) Memfasilitasi pengembangan melalui *scaffolding* (dukungan bertahap), c) Mendukung kegiatan bermain sebagai aktivitas pembelajaran utama."[90] Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan anak usia dini harus bervariasi, sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan dapat memfasilitasi kebutuhan holistik mereka. Pendekatan ini mencerminkan pendidikan berbasis anak (*child-centered education*), Hal ini menjadikan anak sebagai subjek aktif

---

[86] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023… pasal 5 ayat (2)

[87] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023… pasal 5 ayat (1)

[88] Montessori, Maria,"*The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Chi ld Education in "The Children's Houses"*."Translated by Anne E. George. New York: Frederick A. Stokes Company,1912, hal. 171"

[89] Dewantara, "K. H. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Kedua….76*"

[90] Vygotsky,"L. S. Mind in Society: *The Development of Higher Psychological Processes*. Edited by Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, and Ellen Souberman. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978, hal. 39"

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan anak harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangannya agar tidak terjadi keselarasan atau kesimbangan selama proses pembelajaran.

Selain memperhatikan sarana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), "sarana dalam kejuruan pendidikan harus memperhatikan ketentuan: a) jenis dan jumlah bahan ajar primer dan sekunder sesuai dengan keahlian ksentrasi; b) kesehatan, etos kerja, dan lingkungan hidup serta informasi lain yang berkaitan dengan keahlian ketentuan; c) dan uji kompetensi keahlian berbasis proyek sesuai dengan karakteristik keahlian keahlian yang diuraikan."[91]

Selain sarana dan prasarana, yang tidak kalah pentingnya adalah prasarana. Prasarana adalah segala fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, gedung, dan bangunan. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: (a) luas lahan yang cukup untuk menampung sarana dan prasarana pendidikan, dengan mempertimbangkan: (1) jumlah peserta didik dan rombongan belajar yang diharapkan; (2) kelengkapan mata kuliah, jenjang, dan jenis pendidikan; dan (3) jenis dan jumlah ruang. (b) ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis; (c) lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan orang, serta memiliki akses pertolongan pada keadaan darurat; (d) lokasi sesuai dengan peruntukan dan memperoleh izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah; e) berstatus hak atas tanah, tidak dalam sengketa dan/atau memiliki izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) akses jalan yang memadai untuk akses pemanfaatan dan pertemuan penyandang cacat. Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk dalam prasarana."[92]

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) mempunyai luas bangunan yang memperhatikan: (1) perkiraan jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan (2) mengatur jenis dan jumlah bagian-bagiannya; b) bangunan gedung yang meliputi koefisien dasar bangunan gedung, koefisien lantai bangunan gedung, tinggi bangunan, dan tinggi bebas bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) keselamatan, yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia; (d) kesehatan, yang meliputi ventilasi, pencahayaan, akses terhadap sumber air minum, dan sanitasi; (e)

[91] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023… pasal 5 Pasal (3)
[92] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 ….Pasal 7 ayat (2)

keselamatan berupa peringatan bahaya, jalur keluar yang mudah diakses, dan titik masuk yang dilengkapi dengan petunjuk yang jelas; (f) kenyamanan, yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi internal, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan; (g) mempunyai instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) aksesibilitas, yang meliputi fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan (i) menggunakan bahan konstruksi yang aman bagi kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan gedung dan lingkungan.

Selanjutnya "Ruang adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan teori dan praktik, serta kegiatan lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ruang tersebut dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup."[93] Sementara itu, ruang harus memenuhi ketentuan: "a) jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut mata kuliah, jenjang, dan jenis pengajaran; (b) keselamatan dan keamanan, yang meliputi peringatan bahaya, jalur evakuasi, dan titik masuk yang mudah dijangkau serta memiliki petunjuk yang jelas; d) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, yang mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan aksesibilitas, yang meliputi fasilitas bagi penyandang disabilitas."[94]

Selain itu "Berbagai jenis ruang yang harus diatur dalam Pasal 10 adalah: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat ibadah, area bermain atau olahraga, kantin dan toilet."[95] Menurut Sopiati, Berdasarkan kepuasan siswa (2010) "Bangunan sekolah meliputi semua ruangan yang dibangun di atas lahan yang digunakan untuk keperluan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang kelas, kantor, perpustakaan, aula, laboratorium, fasilitas kesehatan sekolah, kantin, toko dan toilet."[96]

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara "menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan karakter peserta didik, dimana fasilitas seperti perpustakaan dan ruang laboratorium memainkan peran penting dalam merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas siswa."[97]

Bagaimana dengan sarana gedung dan sarana lainnya yang ada di madrasah, tentu sangat memperihatinka. Hal ini disebabkan di madrasah banyak swasta atau 90% swasta. Keadaan berbeda dengan dengan sekolah

---

[93] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023…pasal 7 ayat (2) huru c
[94] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023…pasal 7 ayat (1)
[95] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023…pasal 10
[96] Sopiatin, *Berbasis Kepuasan Siswa,* Bandung : Ghalia Indonesia, 2010, hal. 74
[97] Dewantara, K. H. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Kedua….99*

yang 90% negeri. Artinya madrasah negeri sangat sulit berkembang di negeri yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Ini dikarenakan penyediaan lahan kewenangannya da pada pemerintah daerah. Sementara kementerian Agama adalah pemerintahn yang pertikal. Jadi segala sesuatunya dari pusat termasuk anggaran. Jadi disini dari sisi pengadaan sekolah baru untuk madrasah memang dirasa sulit, walau kebutuhan akan madrasah sangat banyak. Berbeda dengan pemda pendirian sekolah baru setiap saat terjadi. Bahkan SMK saja hampir disetiap kecamatan ada. Apalagi sekolah lainnya. Ini sejalan dengan pendapat Supaat sebagai pengawas "madrasah, beliau menyatakan kesenjangan madrasah dan sekolah terjadi karena maslah budaya, masalah ekonomi dan masalah kebijkan. Termasuk di antaranya malsah sosial."[98]

Upaya untuk mengatasi atau solusi masalah ini adalah dengan menghilangkan kesenjangan pelayanan pendidikan antara sekolah dan madrasah. Pelayanan itu diantaranya adalah penyediaan dana pendidikan yang berimbangan dan proporsional. Dengan demikian diharapkan madrasah utamanya ada berkepihakan kepada madrasah swasta. Selain itu perlu kebijakan yang adil dan merata tentang madrasah oleh pemerintah pusat maupun daerah. Termasuk dalam hal ini kebijakan tentang SPM pendidikan yang tidak memasukkan madrasah dalam implementasi layanannya di daerah. Agar insan madrasah tidak merasa asing di negrinya atau di daerahnya sendiri.

Sebagai insan hamba Allah tentu kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar bila mendapat cobaan. Pencinta madrasah tentu sangat faham tentang ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tafsir Al-qur'an surah Ar-rahman 1-4. Dalam tafsir tarbawi dijelaskan "*(Tuhan) yang Maha pemurah, Yang Telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara."*

Menurut Ridhaul Wahid "Sebagaimana penafsiran ayat khalaqal Insan di atas, dapat kita pahami ayat tersebut melihat subyek dan tujuan urgensi dari pendidikan adalah mencetak manusia sempurna, berpengetahuan luas, berakhlak dan beradab. Lebih jauh dikatan Surat al-Rahman ayat 1-4, dapat dimengerti, ia memiliki arti pengasih kepada makhluknya tanpa kecuali, baik yang beriman maupun yang tidak, disini jika dikaitkan dengan pendidikan maka kita sebagai pendidik harus memilik sifat yang pengasih tanpa pengecualian baik kepada yang pintar, pendiam, dan yang nakal. Kita harus menyayanginya tanpa pandang bulu."[99]

---

[98] Supaat, *Problematika dan solusi Pendidikan madrasah swasta di pedesaan*, 2020 artikel pada *https://kalteng.kemenag.go.id/kapuas/opini/615/Problematika-Dan-Solusi-Pendidikan-Madrasah-Swasta-di-Pedesaan*, di download tanggal 30 Desember 2024

[99] Ridhaul Wahid, *Tafsir Ayat-Ayat Tarbawi, Tafsir dan Kontektualisasi Aya-ayat Pendidikan*, Trussmedia Grafika: Yogyakarta, 2002, hal. 51

Oleh karena itu berdasarkan tafsir ayat ini tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan. Apakah dia siswa sekolah atau siswa madrasah, namun semuanya adalah insan manusia yang perlu dilayani dan diayomi, sehingga memperoleh kesempatan untuk pelajar. Jadi ketentuan kebijakan SPM pendidikan tentang jenis layanan perlu ditinjau kembali. Hal ini demi pelayanan terhadap umat yang tersebar diseluruh wilayah negeri yang juga punya hak mendapat layanan pendidikan minimal.

3. Tenaga Pendidik

Pendidik adalah seorang profesional yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memberikan saran dan pelatihan, dan terlibat dengan masyarakat. Sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pendidikan adalah "tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi seperti guru, dosen, penasihat, tutor, pendidik, guru, instruktur, fasilitator dan gelar lain yang sesuai dengan spesialisasinya, dan yang berpartisipasi dalam memberikan pendidikan."[100] Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan pendidik, yang menyatakan bahwa "guru adalah pendidik profesional yang tugasnya mendidik, membimbing, mengajar, mengevaluasi, melatih dan mengevaluasi siswa dari anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan formal."[101]

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk semua jenjang pendidikan mengharuskan guru memiliki kualifikasi akademik diploma IV atau sarjana S1. dibidang pendidikan yang relevan. Selain itu, semua guru mesti memiliki sertifikat pendidik, untuk memastikan kompetensi profesional mereka. Begitu pula dengan jabatan kepala sekolah yang mengharuskan memiliki pengalaman manajerial minimal dua tahun dan sertifikat pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Kualitas "guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus memenuhi kriteria berikut: a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang: 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2) bimbingan konseling; atau 3) psikologi. b) memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini." Sementara untuk standar jumlah dan kualitas pendidik "Sekolah Dasar (SD) terdiri atas: a) jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya jenis pendidik SD

[100] Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023…pasa 1 ayat (6)

[101] Undang-Undang"Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang"Guru dan Dosen

terdiri atas: a) guru kelas; b) guru mata pelajaran; dan c) guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas."

"Setiap tingkat pendidikan memiliki perbedaan kompetensi guru, yaitu: a) guru PAUD perlu memiliki kompetensi khusus di bidang PAUD atau psikologi; b) guru SD lebih diarahkan pada kompetensi mengajar kelas atau mata pelajaran dasar. c) Guru SMP dan SMA/SMK harus memiliki keahlian yang lebih spesifik sesuai mata pelajaran kurikulum; lain halnya dengan sekolah berkebutuhan khusus, tersedianya guru pendidikan khusus memerlukan kopetensi tambahan untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu standar jumlah guru ditentukan berdasarkan kebutuhan rombongan belajar (misalnya, rasio pengawas terhadap jumlah sekolah pada SD berbeda dengan jenjang lainnya) standar jumlah guru ditentukan berdasarkan kebutuhan rombongan belajar (misalnya, rasio pengawas terhadap jumlah sekolah pada SD berbeda dengan jenjang lainnya) Guru Pendidikan Khusus memerlukan kompetensi tambahan untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus."

Selanjutnya "Guru sebagai agen pembelajaran berperan penting sebagai fasilitator, stimulator, motivator, inspiratif, dan perancang proses belajar siswa."[102] Sebagai agen perubahan, seorang guru harus memiliki empat keterampilan, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi mengajar dan kompetensi profesional. Keterampilan ini menggambarkan apa yang harus dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya, baik dalam bentuk kegiatan, perilaku dan hasil yang dapat diperoleh dalam proses belajar mengajar.

Guru memiliki posisi "staf profesional di tingkat pendidikan dasar, menengah dan awal, dalam jalur pendidikan formal ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengakuan status profesi guru dari ayat (1) dikonfirmasi dengan sertifikat pendidik."[103]

Seorang guru harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat mengajar dan kesehatan fisik dan mental. Dia juga harus "memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru bagi guru yang ditunjuk oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat."[104] Kualifikasi akademik yang dimaksud

---

[102] Zemy Nur Putri pada"*https://gurubinar.id/blog/4-kompetensi-guru-yang-wajib-dimiliki-oleh-calon-guru?blog_id=53*, di download tanggal 24 Nov 2024"

[103] Undang-Undang"Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen"

[104] Undang -"Undang nomor 14 tahun 2005"

meliputi kompetensi mengajar, kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pelatihan vokasi. Pendidikan sangat menentukan kemajuan dan kualitas suatu bangsa. Negara maju memiliki pendidikan yang baik. Pendidikan berkualitas berasal dari guru yang berkualitas, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan suatu bangsa. pada tahun 2018, tepatnya April, DPD RI menginisiasi perubahan UU No. 14 Tahun 2005 bagi guru dan dosen. Dengan demikian, dibentuk lima tim ahli, termasuk dua dari PGRI dan tiga dari ADI, yang bekerja selama enam bulan. Prof Supardi Dari proses kerja tim ahli dan anggota DPD RI, para guru menemukan isu-isu yang meliputi: kesetaraan, kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan."[105]

[105] Pemerataan,"Bukan hanya kekurangan guru PNS dan guru tetap atau kontrak, Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten/kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru tidak profesional. Tingginya jumlahnya guru honorer bukti sekolah kekurangan guru. Banyak guru telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun tetapi statusnya masih honorer. Selain menjadi PNS, guru-guru yang sudah mengabdi dan dianggap kompeten bisa diangkat menjadi guru kontrak. Skenario pemerataan guru bisa dilakukan dengan cara menawarkan kepindahan kepada guru, atau bisa dalam konteks minimal tiga (3) atau lima (5) tahun ke depan. Pertama, pengangkatan guru PNS atau guru kontrak berdasarkan domisili; kedua, menyiapkan putra-putri daerah terbaik kuliah di fakultas keguruan untuk dijadikan guru di daerahnya masing-masing. Selain pemerataan guru, pemerataan sapras juga menjadi kendala pendidikan bangsa ini. Akses jalan dan transfortasi siswa menuju sekolah, kualitas ruang kelas, toilet, perpustakaan, UKS, lapangan bermain, sangat jauh standarnya antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kualitas sapras sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan motivasi belajar siswa. "

Kompetensi, "Tanda-tanda lain dari guru yang tidak kompeten adalah ketidak mampuan menggunakan komputer, penggunaan perkuliahan sebagai metode pengajaran, ketidakmampuan menerapkan metode pengajaran yang aktif dan menyenangkan, ketidakmampuan untuk "menggunakan dan mengolah informasi dari internet", tidak kontekstual dan cepat. . Benar-benar ada guru yang tidak lagi memiliki motivasi untuk mengajar. Mereka merasa senang dengan apa yang mereka miliki dan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Guru-guru ini harus dipindahkan untuk menjadi guru atau pensiun dini. Pemerintah segera mulai standarisasi rekrutmen guru, standarisasi fakultas pengajaran, dan standarisasi PPG. Menurut Mark Brundrett dan Peter Silcock (2002: 101) dalam buku Achieving Competence, Success and Excellence in Teaching, "Profesionalisme guru dipengaruhi oleh peraturan, ruang kelas, komunitas sekolah dan proses pembelajaran di fakultas pengajaran. "

Pelindungan, "Banyak guru masuk penjara atau terluka karena "tindakan pendidikan" terhadap siswa. Orang tua mereka sangat marah. Jangan biarkan guru memarahi, memukuli, menegur atau mengingatkan anak Anda. Guru menjawab lebih keras. Datanglah ke sekolah dengan kepala terangkat tinggi dan tangan ringan. Kata-kata mereka menyakitkan. Kita lupa bahwa gurulah yang merawat, mengajar, dan mendidik anaknya—sementara dia sibuk mencari uang dan mungkin bersenang-senang. »Amy Steketee, Baker dan Daniel LLP menulis dalam artikel berjudul Apakah Undang-Undang Perlindungan Guru Negara Bagian dan Federal Diperlukan untuk Melindungi Guru dari Gugatan Disiplin Siswa (2012: 180), "Di beberapa negara bagian, bahkan yang sudah memiliki aturan untuk melindungi guru,

Upaya untuk mengatasi pemerataan guru menurut PP 19 2017 mencakup "meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan elisien; mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPIK dengan rencana penyediaan guru di daerah."[106]

Berdasarkan kualifikasi pendidik (guru) dipesyaratkan minimal memiliki Diploma IV atau sarjana (S1) dan bersertifikat. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Berdasarkan data "Badan Pusat Statistik (BPS) Realita di lapangan sampai saat ini belum semua guru (3 juta) berpendidikan S1 dan bersertifikat. Masih ada 600 guru yang belum berpendidikan S1 dan 1 juta guru belum bersetifikat."[107] Oleh karena itu kebijakan harus semua guru berpendidikan S1 dan bersertifikat ini perlu dikaji ulang targetnya. Ini karena Standar Nasional Pendidikan sudah bejalan hampir 20 tahun. Kenyataanya standar guru belum bisa dipenuhi, baik kualifikasi akademik maupun sertifikasi.

4. Mempersiapkan Tenaga Pendidikan Berkualitas

Guru yang berkualitas itu harus mempunyai bakat, keahlian, dan mental yang baik serta mencerminkan karakter sebagai pendidik. Untuk menjadi guru yang berkualitas, mereka harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas agar peserta didik tidak merasa bosan atau jenuh

---

guru yang tidak bersalah menghadapi biaya tinggi dan stres untuk membela diri di pengadilan." Memang, guru sering menjadi sasaran pelecehan oleh pimpinan distrik, termasuk dipindahkan ke sekolah lain tanpa alasan yang jelas, atau pemecatan oleh pimpinan sekolah karena digantikan oleh seorang guru. "

Kesejahteraan,"Ketidak adilan dirasakan oleh guru honorer dan guru privat yang menerima gaji yang tidak memadai. Di bawah upah minimum daerah (UMR). Gaji guru Indonesia sangat bervariasi tergantung pada status dan kualitas sekolah. Guru pegawai negeri dan sekolah menengah""cukup berhasil", sementara guru kehormatan dan tidak bersertifikat tidak terlalu sukses. Menurut Marianne Perie et al. (1996: 203) dalam buku *Education Indicators: An International Perspective*, "Gaji guru adalah standar hidup guru dan menunjukkan berapa banyak yang dibayar masyarakat untuk bekerja di bidang pendidikan. Pemerintah harus segera menetapkan standar minimum gaji guru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sekolah tidak boleh dilarang membebankan biaya bulanan kepada orang tua yang mampu. BOS tidak cukup untuk memberikan penghargaan yang memadai kepada guru honorer. Koperasi sekolah dikelola dengan baik sehingga keuntungan masuk ke kesejahteraan guru dan staf. Direktur membuat program yang menarik bagi bisnis"...Sunardi dan tim DPD pada *https://www.uinjkt.ac.id /id/permasalahan-guru-di-indonesia/ di* download tanggal 25 Nov 2024.

[106] Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 Tentang Guru.

[107] Badan Pusat statistic (BPS) tahun 2023

dengan proses pembelajaran yang diterapkan. Sesuai dengan "PP 19 tahun 2017, Peningkatan kualitas guru perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan."[108] Untuk mempersiapkan tenaga pendidikan yang berkualitas, diperlukan pendekatan sistematis yang mencakup pengembangan kompetensi, motivasi, dan dukungan lingkungan. Menurut UNESCO "tenaga pendidikan perlu dipersiapkan dengan cara: a) Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan, b) Rekrutmen Berdasarkan Standar Kompetensi, c) Mendorong Pengembangan Kompetensi Digital, d) Supervisi dan Evaluasi, e) Meningkatkan Kesejahteraan dan Motivasi, f) Membangun Budaya Kolaborasi."[109]

Guru yang berkualitas sangat penting karena mereka merupakan elemen utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Guru memegang peran kunci dalam membentuk karakter, membimbing siswa, dan mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menurut Ayu Imtiyas R bahwa "Pendidikan berkualitas dimulai dengan guru berkualitas. Guru yang hebat menjadi contoh teladan bagi siswa, menginspirasi mereka untuk belajar, berpikir kritis, dan berkembang menjadi individu yang berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu punya profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, kompeten dan berpengetahuan yang mendalam, memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi siswa, berfikir kritis, menghargai keanekaragaman"[110].

Selain cara peningkatan guru seperti pendapat UNISCO di atas, ada acara lain yang mungkin perlu ditambahkan agar kemampuan guru meningkat lebih nyata atau signefikan. Adapun cara itu adalah:

---

[108] Pembinaan "Guru dan tenaga kependidikan, dengan cara: rreningkatkan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan; memperkuat sistem uji kompetensi Guru, dan mengitegrasikan dengan sistem Sertifikasi; menerapkan sistem penilaian kinerja Guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan; meningkatkan kompetensi Guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan; menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan Guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah; memperkuat kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerinta-h Daerah, Guru, kepala satuan pendidikan, pengawas dan Masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum; pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS); memperbaiki sistem penyaluran Tunjangan Profesi; dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga kependidikan" .. Penjelasan PP 19 tahun 2007 tentang guru.

[109] *https://www.unesco.org/en...* Di download 25 Nov 2024

[110] Ayu Imtiyas Rusdiyansayh pada *https://kumparan.com/ayu-imtyas-rusdiansyah/guru-yang-berkualitas-pilar-utama-pendidikan-yang-sukses-20r2V0hg2ln/full*, di download tanggal 25 Nov 2024.

1) Meningkatkan keterampilan *soft skill.*

Secara aturan guru memang harus punya komptensi, namun selain itu juga diharapkan punya keterampilan interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, manajmen komplek, sehingga terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman yang kondusif.

2) Pendidikan karakater
   Perlunya mengintensifkan pelatihan mengenai karakter, shingga guru dapat menjadi figur teladan dimata siswa utamanya dalam bersikap, moral dan beretika.
3) Menggunakan teknologi basis AI dan data analisis
   Kedepan guru diharapakan mampu memanfaatkan teknologi basis kecerdasan buatan, mengola data agar proses pembelajaran efisien, termasuk pengelolaan kelas yang efektif.
4) Memfasilitasi komunikasi belajar
   Terciptanya komunitas belajar sesama guru untuk terus berbagi dan saling melengkapi agar terwujudnya inovasi dalam proses pembelajaran.
5) Program penglaman lapangan
   Program yang perlu dikembagkan kedepan adalah program kunjungan atau magang ke sekolah/madrasah unggulan, sehingga diperoleh pengalaman praktik baik dalam kegiatan proses pembelajaran.
6) Sukungan psikologi
   Perlunya guru menguasai psikologi belajar bagi peserta didik, sehingga terjaga keseimbangan kebutuhan dan tingkat stress dalam belajar.
7) Melibatkan pada projek penelitian dan inovasi
   Tercipta kajian penelitian agar terjadi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran abad 21.
8) Menguatkan kompetensi multikutral
   Selalu terbangun rasa saling mengertidan toleransi, memungkin kepekaaan terhadap heterogennya budaya, agam, juga bahasa.
9) Memberikan penghargaan dan pengakuan.
   Penting juga untuk dilakukan agar memberikan *supporting* penghargaan bagi guru yang berprestasi, sehinga tercipta keakraban dan persaudaraan.

Sebenarnya guru diera 4.0 saat ini dituntut memiliki kompetensi tinggi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan siswa bisa beradaptasi di era digital. Menurut “Dasmo dkk komptensi yang harus dikuasai guru tersebut adalah: 1) kompetensi mendidik/mengajar berbasis *internet of thing*, 2) kompetensi dalam era globalisasi sehingga dunia tanpa sekat, tidak gagap budaya, *hybrid* dan selalu unggul di berbagai bidang; 3) guru hendaknya memiliki komptensi pada mendidik siswa punya sikap kewirausahaan

berbasis teknologi dan karya inovasi siswa; 4) problem solving, 5) punya komptensi mentap masa depan."[111]

Profesionalisme merujuk pada "pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang, yang menjadi sumber penghasilan kehidupan dan membutuhkan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma yang ditetapkan, serta memerlukan pendidikan profesi."[112] Menurut Nana Sepriyanti "konsep profesional mengandung hal-hal berikut: a). Suatu pekerjaan atau kegiatan b). Menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan c). Memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan d). Memenuhi standar mutu atau norma tertentu e). Memerlukan pendidikan profesi."[113]

Guru yang memenuhi persyaratan akademik (berkualifikasi S1 atau D-IV), juga mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dapat memenuhi prosedur tertentu untuk mendapatkan status sebagai guru profesional. Menurut Nana Sepriyana (2012) "prosedur yang telah mulai dikembangkan untuk menuju guru profesional adalah:

a) Sertifikasi guru, (guru pengampu mata pelajaran dan guru BK) dengan forto folio.
b) Sertifikasi guru, (guru pengampu mata pelajaran dan guru BK)"dengan pola pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG/PLPG-BK). "
c) Program"Pendidikan Profesi, (PPG untuk guru"pengampu mata pelajaran dan PPK untk guru BK)."[114]

Sementara itu menurut Mulyasa, "Guru profesional memiliki empat kompetensi pokok: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi itu menyebabkan tenaga pendidik dalam mendesain proses pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berorientasi pada hasil belajar yang optimal."[115] Guru profesional adalah "individu yang mampu menggabungkan keahlian di bidang pendidikan dan pengetahuan mendalam tentang materi ajar. Mereka juga dapat menerapkan pendekatan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan."[116]

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli itu, bisa dinyatakan tentang tenaga pendidik yang profesional merupakan sebagai guru yang memiliki

---

[111] Dasmo, dkk, *Prilakuk Inovatif sebagai pusat penhgemabgan Profesional Guru pa da era digital*, Malang: Media Nusa Kreative, 2022, hal. 45

[112] Undang --Undang No. 14 tahun 2005… pasal 39 ayat (2)-

[113] Nana Sepriyanti,"Guruprofesional adalah kunci mewujudkan Pendidikan Ber kualitas, *Jurnal Al-Ta'lim,* Jilid 1, Nomor 1 Februari 2012, hlm. 66-73"

[114] Nana Sepriyanti, *Guruprofesional adalah kunci mewujudkan….*hal. 72.

[115] Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hal.. 34

[116] Wina Sanjaya, 2008, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2008, hal. 59.

kemampuan, dedikasi, dan kemampuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian, guru profesional tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga sebagai inspirator yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.

B. Mutu Pelayanan

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu merujuk pada ukuran baik atau buruknya suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)."[117] Menurut Oemar Hamalik menuebutkan mutu dapat dilihat dari dua perspektif: normatif dan deskriptif. Menurut kriteria normatif, mutu ditentukan oleh kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Kritria intrisik mengacu pada produk pendidikan, seperti individu yang dirancang sesuai dengan standar ideal. Oemar Hamalik (1990) menyatakan bahwa "berdasarkan kriteria eksternal, pendidikan adalah instrumen untuk mengajar dan tenaga kerja yang terlatih. Dari sisi deskriptif, mutu diukur berdasarkan hasil tes prestasi belajar."[118]

Terkait dengan Pendidikan, "mutu pendidikan merupakan kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola secara operasional dan efisien pada komponen-komponen yang terkait dengan sekolah atau madrasah, sehingga menghasilkan nilai tambah (*value addet*) terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku."[119] Dalam konteks pendidikan, "kualitas yang dibahas didasarkan pada konsep relatif, terutama terkait dengan perilaku siswa, yang terdiri dari dua aspek: perilaku siswa internal dan eksternal."[120]

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa

---

[117] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indo nesia, Cel. 10 Jakarta . Balai Pustaka, 1999, hal. 677.

[118] Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, Cet. 1 Bandung: Remaja Rosda Karya,1990, hal.. 4

[119] Dzaujak Ahmad,"*Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar* , Jakarta Depdikbud, 1996, hal. 8."

[120] "a. Pelanggan internal (kepala sekolah/madrasah, guru dan karyawa) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara zahir diantaranya mendapatkan imbalan keuangan. Sedangkan secara batin jika mereka diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan kompetensi, bakat, minat dan kreatifitas, b. Pelanggan ekstemal: (para peserta didik): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik untuk bahasa nasional maupun intemasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah serta penciptaan prngrmbangan pengetahuan, menjadi warga negara yang jujur dan bertanggungjawab. Para peserta didik kelak diharapkan menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab dirinya"….B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Ciota. 2004, h. 210-211.

"Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa terdiri dari sebagai berikut: a) standar saekolah dan madrasah; b) kualitas dan evaluasi capain pembelajaran bagi peserta didik; c) partisipasi dan evaluasi peserta didik; dan kualitas dan evaluasi layanan."[121] Jadi yang termasuk standar satuan pendidikan bahwa setiap daerah harus menyediakan satuan pendidikan sesuai kebutuhan jumlah penduduk usia sekolah, dengan mempertimbangkan aksesibilitas geografis dan demografis. Kemudian kualitas infrastruktur satuan pendidikan wajib memenuhi standar fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi informasi. Termasuk hal yang mendukung penyelenggaraaan pembelajaran bermutu.

Sebagaimana diatur dalam "Permendikbud Nomor 24 tahun 2007, bahwa standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP dan MTs), dan Sekolah Menengah Atas dan Mdrasah Aliyah (SMA dan MA) mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana."[122] Lebih lanjut Permendikbud Nomor: 24 tahun 2007 menyebutkan "standar sarana dan prasarana sebagai contoh SD dan MI sebagai satuan pendidian, terdiri dari: a) memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 (dua puluh empat) rombongan belajar. b) Satu SD dan/atau MI dengan 6 (enam) rombongan belajar melayani maksimum 2000 peserta didik." Untuk kepentingan penduduk lebih dari 2000 peserta didik dilakukan penambahan rombongan belajar di satuan pendidikan yang telah ada, dan bila "rombongan belajar lebih dari 24 orang peserta didik dilakukan pembangunan SD dan/atau MI yang baru, 3) Satu desa atau kelurahan ditata dan dilayani oleh minimum satu SD dan/atau MI. 4) Satu kelompok permukiman tetap dan terpencil serta terjauh dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa mesti dilayani oleh satu SD dan/atau MI dalam jarak tempuh tidak lebih dari 3 km, yang bisa dilakukan dengan berjalan kaki tanpa merugikan atau mebahayakan sisw."[123].

Untuk lahan sekolah SD dan/atau MI, ada aturan mengenai rasio minimum luas lahan terhadap jumlah peserta didik, seperti yang tercantum pada Tabel 3.3. Ketentuan tersebut mencakup beberapa hal yaitu:

[121] Permendikbud Ristek …Pasal 7 ayat (2) huruf a
[122] Permendikbud 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana
[123] Permendikbud"24 tahun 2007 tentang standar sarana… point (A) "

Tabel 3.3 Minimum Rasio Luas Lahan dan Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m^2/peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,3
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Sumber: Permendikbud no.24 tahun 2007

(1)"Lahan harus bebas dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat."
(2)"Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak boleh berada di dalam garis sempadan sungai maupun jalur kereta api. 6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan seperti. a) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, b) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan. c) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan."
(3)"Lahan harus sesuai dengan peruntukannya, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta harus memiliki izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat."
(4)"Lahan memiliki status hak atas tanah, atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan jangka waktu minimum 20 tahun."[124]
Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik mencakup a) Pencapaian Kompetensi Minimum; yang mengharuskan semua peserta didik mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi, numerasi, dan karakter, sesuai profil Pelajar Pancasila.; b) Pemerataan Hasil Belajar, yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kesenjangan signifikan antara wilayah dan antar sekolah.

Pemerataan "hasil belajar peserta didik pada SD, SMP, dan satuan Pendidikan kesataraan, SMA, dan satuan Pendidikan khusus meliputi kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Sementara untuk Sekolah

[124] Permendikbud"24 tahun 2007 tentang standar sarana… point (B) "

Menengah Kejuruan, meliputi: kompetensi literasi; a) kompetensi numerasi; b) budaya kerja; dan c) keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan ke pendidikan tinggi."[125] Pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada "sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta satuan pendidikan Khusus merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan numerasi."[126]

Literasi bukan melingkup kompetensi membaca dan menulis, tetapi juga menyangkut kemampuan memahami, mengkaji, dan mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi dari berbagai jenis teks untuk tujuan tertentu. Anderson & Person menjelaskan bahwa "literasi mencakup keterampilan membaca kritis yang memungkinkan siswa memahami teks secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan."[127] Menurut **Kemendikbudristek,** numerasi harus mencakup pemahaman operasional dan pemecahan masalah berbasis data yang kontekstual.[128]

Kompetensi literasi dan numerasi sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai bidang, baik di bidang sains, teknologi, seni, maupun humaniora. "Penilaian literasi dan numerasi melalui Asesmen Nasional (AN) juga membantu mengevaluasi sejauh mana siswa dapat mencapai standar minimum kompetensi yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Sehingga menurut **Cockcroft** menyatakan bahwa "numerasi bukan hanya kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan memecahkan masalah nyata menggunakan logika matematika."[129]

Sesuai pendapat para ahli tersebut, disini bisa digaris bahwa sesungguhnya Permendikbud tentang SPM pendidikan bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini termasuk mewujudkan keadilan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul.

Partisipasi dan "pemerataan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup: a) Angka Partisipasi Murni (APM); b)

---

[125] Permendikbud"nomor 32 tahun 2022 pasal 11 ayat (2) "

[126] Permendikbud"nomor 32 tahun 2022 pasal 11 ayat (3) "

[127] Anderson,"R. C., & Pearson, P. D, A *Schema-Theoretic View of Basic Processes in Reading Comprehension*,"1984, hal. 115

[128] *https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/669* di download tanggal 25 Nov 2024

[129] *Wilfred hal.liday Cockcroft* ;*Mathematics Counts*, London: H.M. Stationery Office, 1982, hal. 201

Angka Partisipasi Sekolah (APS); dan c) perbandingan APS kuintil terendah dengan kuintil tertinggi. Partisipasi dan pemerataan pembelajaran untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Khusus mencakup APK dan APS."[130]

Angka Partisipasi Murni "(APM) mengukur presentasi peserta didik usia sekolah yang bersekolah tepat waktu untuk tingkatan sekolah yang sebanding dengan umurnya. Sebagai contoh, pada jenjang SD, APM menghitung anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD dibandingkan dengan total populasi anak pada usia tersebut. APM yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam menjaga anak-anak tetap bersekolah tepat waktu. nilai idealnya adalah 100%, yang mencerminkan bahwa semua anak usia sekolah berada di jenjang pendidikan yang sesuai. APM penting karena memberikan gambaran tentang ketepatan usia anak dalam mengakses pendidikan formal"[131]

"Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak usia sekolah yang terdaftar di sebuah sekolah/madrasah, baik formal maupun non-formal, dan memberikan gambaran mengenai cakupan akses pendidikan di suatu wilayah tanpa memandang jenjang pendidikan maupun usia, perbandingan partisipasi sekolah antara kuintil mengukur perbandingan angka partipasi sekolah antara kelompok ekonomi terendah dan tertinggi yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesejangan akses pendidikan berdasarkan status sosial ekonomi."[132] Analisis ini membantu mengidentifikasi apakah anak-anak dari kelompok ekonomi yang lebih rendah memiliki akses yang setara dengan anak-anak dari kelompok ekonomi tinggi. Perbedaan besar antara kuintil menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk memperbaiki akses dan pemerataan pendidikan.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini relevan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan dalam menciptakan pemerataan akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Misal kasusnya adalah siswa yang berusia lebih tua dari standar usia pada tingkatan suatu sekolah/madrasah, yang memperlihatkan adanya kasus tidak naik kelas atau mungkin keterlambatan masuk sekolah dan/atau madrasah. Bisa juga peserta didk yang usianya lebih muda dari umur standar pada jenjang

---

[130] Permendikbud Ristek nomor 32 …pasal 13 ayat (1) dan (2)

[131] *https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/* di download tanggal 25 Nov 2024

[132] *https://jelajahpemikir.blogspot. com/2016/02/cara-menghitung-aps-apk-dan-apm. ht ml,* didownload tanggl 25 Nov 2024

pendidikan menunjukkan bahwa mereka bersekolah lebih awal dari usia yang seharusnya.

Kualitas dan pemerataan "layanan pendidikan anak usia dini memanfaatkan indikator proporsi sakolah/madrasah yang memperoleh akreditasi B. Sedangkan untuk mutu dan pemerataan layanan di sekolah dasar (SD dan MI), sekolah lanjutan tingkat pertama, satuan pendidikan kesetaraan, sekolah lanjutan tingkat atas, dan sekolah menengah kejuruan, serta satuan pendidikan khusus indikatornya mencakup iklim keamanan serta iklim kebinekaan dan inklusivitas."[133]

Menurut Maslow's Hierarchy of Needs, "kebutuhan keamanan merupakan dasar yang harus dipenuhi sebelum siswa dapat belajar secara efektif. Lingkungan belajar yang aman, bebas dari ancaman fisik dan emosional, memungkinkan siswa fokus pada pembelajaran."[134] Di Indonesia, kebinekaan diajarkan melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, yang mendukung pemahaman lintas budaya dan penghargaan terhadap perbedaan. "**UNICEF** juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif untuk memastikan semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara ke pendidikan berkualitas."[135]

Mengenai iklim kebhinikaan, kebijakan pendidikan multikultural harus mencerminkan keragaman budaya, sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh seperti James Banks, yang "menekankan bahwa pendidikan harus mencerminkan keberagaman budaya masyarakat yang menanamkan nilai toleransi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan harmoni di tengah pluralitas budaya."[136] **Nadiem Makarim (Mendikbudristek)** menyatakan bahwa program pendidikan inklusif merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil dan merata, termasuk melalui *Merdeka Belajar*. Menurut "**Permendikbud No. 70 Tahun 2009**, sekolah harus menyediakan sarana dan tenaga pendidik yang dapat mendukung keberagaman kebutuhan belajar siswa."[137]

Dengan demikian, upaya menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan pihak swasta untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat belajar dalam suasana yang aman, multikultural dan inklusif. Jika melihat standar luas lahan dan jumlah siswa dalam rombongan belajar, maka memang sulit SPM pendidikan ini dipenuhi sampai kapanpun. Hal ini

---

[133] Permendikbud Ristek nomor 32 …pasal 8 ayat (1) dan (2)

[134] A. H, Maslow,"*A theory of human motivation. Psychological Review*,"1943. 50 (4)

[135] UNICEF, *Inclusive Education: Ensuring Every Child Learns*, 2017

[136] Banks, J."A, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*, 1993, hal. 19; *https://doi.org/10.3102/0091732X019001003*"

[137] Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

disebabkan sekolah tidak tersedia lahan yang luar untuk mendirikan sarana yang diperlukan. Luas lahan sekolah/madrasah tidak merata. Bahkan ada sekolah yang lahannya sangat sempit. Karena tidak hanya ruang belajar, melainkan gedung lainnya juga perlu, seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, toilet dan sebagainya.

Oleh itu disaranakan agar kebijakan ini perlu ditinjau ulang, sebab bisa saja untuk mengatasi sempitnya lahan (tidak sesuai standar), misalnya dengan mengoptimalkan ruangan belajar. Memanfaatkan ruang kelas sebagai ruang serbaguna. Fisilitasi belajar siswa dengan *platform online*, sehingga ruang fisik dipakai saat diperlukan saja. Selain itu bisa juga pembelajarannya *hybrid*, terapkan pembelajaran tatapmuka dan daring. Menggunakan bangunan/gedung di luar lingkungan sekolah, seperti balai desa, masjid, lapangan bola dan sebagainya. Kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan mangatur rasio siswa dengan kebutuhan rombongan belajar.

Sejalan dengan itu menurut Rosnani untuk mengatasi terbatasnya ruang belajar ada acara yang ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan sarpras yang ada, membuat sistem rotasi, mengotimalkan interaksi dan keterlibatan siswa, melakukan kolaborasi antar guru agar saling berbagi pengalaman dalam mengatasi keterbatasan sarana belajar. Penting juga dengan melibatkan orang tua siswa."[138]

2. Standar Jumlah dan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya

Menurut Rusi Rusmiati A "standar tenaga pendidik dan kependidikan melibatkan kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan."[139] Hal ini bertujuan untuk "menjawab kebutuhan SDM, terutama kebutuhan guru dalam rangka mendukung pendidikan Islam dengan standar tinggi (unggul). Diharapkan agar tenaga pendidik berupaya meningkatkan kompetensi, zikir, pikir, amal saleh dan inovasinya, baik dalam penguasaan materi ajar mata pelajarannya maupun metode atau strategi pembelajaran, serta dapat melakukan inovasi yang dapat memungkinkan terwujudnya kemampuan peserta didik di setiap mata pelajaran yang diampu."[140]

Menurut "Undang-Undang Guru dan Dosen, tenaga pendidik merupakan jabatan profesional yang bertanggungjawab merancang dan

---

[138] Rosnani, Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa di Tengah Keterbatasan Sapras, dalam *https://bgpkalteng.kemdikbud.go.id/berita/pembelajaran-yang-berpusat-pada-siswa-di-tengah-keterbatasan-sapras* di download tanggal 31 dese 2024

[139] Rusi Rusmiati Aliyyah, *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jaksel :Polimedia Publishing, 2018, hal. 45

[140] R., Rusmiati-Aliyyah, *Pengelolaan Pendidik dan….. hal.* 46-

menerapkan proses kegiatan pembelajaran, termasuk penilaian."[141] Ki Hajar Dewantara dalam Fauzi juga menekankan bahwa "pendidik harus bisa menjadi contoh sebagai panutan bagi siswanya dan kedua orang lain yang berada dalam kehidupan pada aktivitas pergaulan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara."[142] Selain itu, "tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan staf administrasi. Permendikbud mengatur bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi professional yang sesuai tugasnya untuk mendukung lingkungan belajar yang kondusif."[143]

UNESCO menyatakan bahwa "rasio guru dan siswa yang ideal merupakan elemen kunci untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Standar internasional merekomendasikan rasio 1:25 untuk pendidikan dasar dan 1:30 untuk pendidikan menengah, tergantung pada kebutuhan lokal." Jumlah "pendidik yang memadai memungkinkan proses pembelajaran yang lebih personal dan efektif."[144] Kemendikbudristek juga mengungkapkan bahwa "jumlah tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan administrasi, teknis, dan operasional di setiap satuan pendidikan guna memastikan kelancaran proses pendidikan."[145] Leithwood et al, menambahkan bahwa "kepala sekolah yang efektif memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan siswa melalui pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan visi strategis sekolah."[146]

Standar jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang ada di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari meliputi; "jenis guru dan tenaga kependidikannya, kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta jumlah guru dan tenaga kependidikan. Macam-macam tanga pengajar terdiri dari: guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum; guru bimbingan dan konseling; dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas."[147]

Sementara itu, jenis tenaga kependidikan mencakup: "a) kepala sekolah; b) pengawas sekolah; c) tenaga laboratorium; dan d) tenaga penunjang lain. Kualitas pendidik mesti melengkapi persyaratan sebagai

---

[141] Undang"- undang Nomor 20 tahun 2003 Guru dan dosen pasal 39 ayat (1) "dan (2)

[142] Fauzi, Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik di SD Islam Al Azhar 39 Purwo kerto, 2017, hal. 4

[143] Permendikbud dan Ristek "Nomor. 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah"

[144] UNSCO,"*https://www.aunesco.org/en* di download tanggal 25"November 2024

[145] Permendikbud"Ristek Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada jenjang anak usia dini, dasar dan jenjang menengah"

[146] Leithwood, K. et.al, How *Leadership Influences Student Learning: Review of Research*. New York: The Wallace Foundation, 2004, hal. 113

[147] Permendikbud dan Ristek Nomor. 32 Tahun 2022 pasal 26

berikut: a) mempunyai level kualifikasi akademik paling sedikit Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b) mempnyai sertifikat pendidik. Selajutnya kepala sekolah atau madrasah yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) mempunyai kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); b) berpengalaman sebagai guru; c) mempunyai sertifikat pendidik; d) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan e) memiliki surat tanda tamat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah atau bisa juga bila mempunyai sertifikat sebagai guru penggerak."[148]

Selain itu "kepala sekolah/madrasah memiliki pengaruh besar bagi organisasi untuk memperoleh keinginan yang ingin dicapai. Menurut Dubrin, manajemen merupakan kompetensi untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama."[149]

Fahmi Mustofa menyatakan bahwa "kepemimpinan kepala madrasah/sekolah sangat berperan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Apabila pendidiknya memiliki kualitas yang baik maka kualitas peserta didik pun akan meningkat. Kepemimpinan kepala madrasah/sekolah adalah kunci untuk mendorong perkembangan madrasah."[150] Indikator meningkatnya kepemimpinan transformasional di madrasah/sekolah dapat terlihat dari:" a) Adanya pembaruan sistem; b) peningkatan keteladanan; c) sering memberikan motivasi kepada bawahan; d) menyesuaikan dengan lingkungan kerja; e) mengupayakan tanggungjawab bawahan; f) memberi semangat atas sistem nilai; g) pantang menyerah dan terusberusaha; dan h) mampu mengatasi masalah. Beberapa indikator ini merupakan hal yang peran penting dalam mewujudkan madrasah yang bermutu."[151]

Pengawas sekolah/madrasah harus berpegang pada beberapa prinsip, khususnya sebagai berikut:"a) memiliki persyaratan akademik magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam kurikulum mata pelajaran yang sesuai di perguruan tinggi terakreditasi; b) berasal dari seorang guru; c) mempunyai sertifikat sebagai pendidik; dan d) mempunyai surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagai calon pengawas sekolah/madrasah atau sertifikat guru penggerak."[152] Untuk memastikan kecukupan jumlah pendidik, perlu diukur formasi guru ASN di sekolah menengah atas yang

---

[148] Permendikbud dan Ristek Nomor. 32 Tahun 2022 ….pasal 26 pasal (1), (2), (3)

[149] A. J. Dubrin, *The Style of Leadership*, New York: Mc. Graw Hill Book Company, 2003, hal.. 23.

[150] Fahmi Mustofa, Kepemimpinainan Trasformasional di Madrasah Bebrbasis Al-Qur'an (Disertasi), Bogor Jawa Barat: Zenawa Publisihng, 2023, hal.. 251

[151] Y. Yang, Pincipals Transformational Leadership in Schoo; Improvement, dalam *Journal of Academic Administration in Higher Educatuon*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2013.

[152] Permendikbud nomor 32 tahun 2022…. Pasal 26 huruf 5 (a).

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan indeks distribusi guru. Pengawas sekolah juga diukur dengan perbandingan rasio antara pengawas sekolah dan jumlah sekolah menengah atas.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar pendidikan di atas, bisa digarisbawahi mengenai guru dan tenaga kependidikan lainya mesti mempunyai standar yang sama dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka juga harus memenuhi standar akademik yang dibutuhkan sesuai jabatan dan kapasitasnya. Jabatan guru menjadi yang utama, karena pendidik mempunyai kapasitas berperan penting bagi kemajuan pendidikan. pendidik perlu mempunyai kemampuan mengajar yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, seperti pendekatan berbasis teknologi dan pembelajaran yang bersifat diferensiasi.

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata cara pemenuhan standar adalah pedoman yang memastikan barang atau jasa yang disediakan oleh suatu organisasi atau individu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. "Pemenuhan standar satuan pendidikan, sesuai dengan Permendikbud nomo 32 tahun 2022 mencakup: satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Satuan Pendidikan Khusus."[153]

Untuk memenuhi standar kuantitas dan mutu guru serta tenaga kependidikannya, prosedurnya meliputi: "Pemenuhan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (4) dan (5), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) "[154] dilaksanakan dengan kegiatan:

a) Peningkatan"kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan; "
b) pemberian"beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau"
c) fasilitasi"kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru

[153] "Permendikbud nomor 32 tahun 2022…. Pasal 8 huruf a."
[154] "Permendikbud nomor 32 tahun 2022…. pasal 30 ayat (1) dan (2)"

penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak"

Pemenuhan capaian SPM pendidikan memerlukan perencanaan. Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, "wajib menyusun perencanaan pemenuhan SPM pendidikan. Perencanaan pemenuhan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun: a) sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar; dan b) berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan."[155] Pemerintah daerah wajib melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun.

Pemenuhan capaian SPM pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada "PAUD diukur dengan menghitung peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan serendahnya akreditasi B. Proses penghitungan ini melibatkan langkah-langkah berikut: a) jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B; b) jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi; dan c) proporsi jumlah Satuan PAUD dengan membagi jumlah satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak."[156]

Selanjutnya, untuk "Sekolah Dasar, penghitungan capaian SPM Pendidikan terkait tolak ukur secara kunatitas dan kualitas barang ataupun jasa pada Sekolah Dasar serta bentuk lain yang sederajat."[157] Capaian

---

[155] "Permendikbud nomor 32 tahun 2022…. pasal 31 ayat (1), (2), dan (3)"

[156] Permendikbud nomor 32 tahun 2022…. pasal 34 ayat (1), dan (2)

[157] Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan: a) kemampuan literasi Peserta Didik; dan b) kemampuan numerasi Peserta Didik. Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung: a) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; b) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan c) kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai seperti terlihat pada huruf a dimana rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen). penilaian kemampuan numerasi Peserta Didik seperti terlihat pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan melalui cara mengkalkulasi: a) rata-rata nilai numerasi secara keseluruhan siswa yang mengikuti Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;

pemenuhan SPM pendidikan untuk pemerataan hasil belajar peserta didik pada sekolah dasar diukur melalui beberapa indikator, yaitu: "a) perbedaan nilai literasi antara siswa laki - laki dan perempuan; b) perbedaan *value* literasi antara kelompok siswa dari keluarga dengan status sosial miskin (ekonomi rendah) dan status sosial ekonomi tinggi; c) perbedaan nilai numerasi antara siswa laki- laki dan perempuan; dan d) perbedaan *value* numerasi antara kelompok siswa dari keluarga dengan status kemiskinan secara/ekonomi rendah dan tinggi."[158]

Untuk "menghitung perbedaan nilai literasi antara siswa laki-laki dan perempuan seperti yang ada pada ayat (1) huruf (a), yang dilakukan adalah: 1) rerata nilai literasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional; 2) rerata nilai literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan 3 selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Tata cara perhitungan pencapaian SPM penddikan untuk Sekolah"[159] "Menengah Pertama (bagian kelima), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah bentuk lain (bagian Keenam) yang Sederajat/selevel, untuk Pendidikan khusus (bagian ketujuh) pada dsarnya sama dengan tata cara perhitungan pencapaian SPM pendidikan Sekolah Dasar (bagian keempat) dan PAUD (bagian ketiga)."[160]

---

a) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen)… Permendikbud nomor 32 tahun 2022, pasal 35ayat (1), (2), dan (3).

[158] Permendikbud nomor 32 tahun 2022, pasal 36 ayat (1)

[159] Penghitungan perbedaan nilai literasi antara rombongan belajar dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah (miskin) dan sosial ekonomi tinggi (kaya) seperti terlihat pada pada "ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mengkalkulasi: rerata nilai literasi siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah (miskin) berdasarkan Asesmen Nasional; a) rerata nilai literasi siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi (kaya) berdasarkan Asesmen Nasional; dan b) selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Penghitungan perbedaan nilai numerasi dari siswa laki-laki dan siswa perempuan seperti terlihat dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung: a) rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional; b) rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara romobongan belajar siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi seperti terlihat dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui cara menghitung: a) rerata nilai numerasi siswa dari keluarga dengan status sosial eko
nomi rendah (miskin) mengacu pada Asesmen Nasional; b) rerata nilai numerasi siswa berasal dari keluarga yang ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan selisih rerata

Secara prinsip, “tata cara perhitungan capaian SPM pendidikan untuk PAUD dan jenjang lainnya di dasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang wajib disediakan. Namun, terdapat perbedaan pada jenis layanan, prioritas, dan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan prinsip dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan terkait tata cara perhitungan capaian SPM bidang pendidikan mengenai tolak ukur kuantitas dan kualitas barang atau jasa, penerapannya berbeda diantara PAUD dengan jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah khusus yang sederajat, dapat dirinci sebagai berikut:”[161]

a. “Kesamaan:

i. Prinsip Pelayanan minimal
   a) Semua jenjang pendidikan mengikuti pemenuhan standar minimal yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada peseta didik.
   b) SPM bidang pendidikan secara kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang mendukung proses pembelajaran, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, serta layanan pendukung lainnya.

ii. Tujuan
   a) Menjamin akses pendidikan yang merata dan layak bagi seluruh pesera didik.
   b) Meningkatakan mutu layanan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan

iii. Pendekatan perhitungan

Pendekatan perhitungan menggunakan indikator yang dapat diukur, seperti jumlah peserta didik, rasio peserta didik terhadap guru, dan standar sarana prasana.”

b. “Perebedaan

1) Fokus dan kebutuhan
   a) PAUD
      1. Lebih berfokus pada layanan pembelajaran yang mengembangkan karakter, motorik, dan kognitif anak usia dini.

---

nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b” . …Permendikbud nomor 32 tahun 2022, pasal 36 ayat (3), (4), dan (5)

[160] Permendikbud nomor 32 tahun 2022, pasal , 33, 35, 39, 43

[161] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek… pada *https://www.ainamul yana.Id /2022/08/permendikbud ritek-nomor-32-tahun-2022.html* di downloada tanggal 25 Nov 2024.

2. Standar barang dan jasa lebih berhubungan dengan fasilitas yang ramah anak, seperti ruang bermain, alat permainan edukatif, dan program kesehatan gizi.

b) SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Khusus
   (1) Fokus pada pemenuhan sarana prasana akademik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang keahlian (terutama untuk SMK)
   (2) Kebutuhan mencakup pengembangan kurikulum yang lebih kompleks sesuai tingkat pendidikan masing-masing.

2) Rasio dan standar
   a) PAUD
      (1) Rasio guru terhadap peserta didik lebih kecil karena memerlukan perhatian individual yang lebih intensif
      (2) Standar fasilitas lebih diutamakan untuk kenyamanan dan keamanan anak-anak.
   b) SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Khusus
      a. Rasio peserta didik terhadap guru lebih besar dibandingkan PAUD, terutama di tingkat SMA/SMK.
      b. Penekanan pada fasilitas pembelajaran berbasis akademik dan teknologi.

3) Indikator dan jenis layanan
   a) PAUD
      (1) Lebih banyak indikator non akademik seperti program stimulasi dini, layanan kesehatan dasar, dan gizi anak, dan (2) Jenis layanan lebih khusus dan spesifik.
   c) SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Khusus
      (1) Lebih banyak indikator akademik, seperti rasio peserta didik dan guru, keberadaan perpustakaan, atau akses ke laboratorium.
      (2) Memerlukan sarana dan prasarana yang lebih besar dan cukup.

Sebenarnya banyak cara untuk bisa meningktkan kualitas dan kuantitias guru agar labih komptens dan handal dibdiangnya, diantanya yaitu:

1) Melakukan program rekrutmen guru baru,[162] lakukan seleksi yang ketat dengan standar yang baik. Seperti tes guru pada masa lalu. Dimana ada tes potensi akademik, wawancara dan praktik mengajar.
2) Lakukan sistem Pendidikan Profesi Guru (PPG), memberikan seluas-luarnya kepada guru untuk mengikuti PPG dengan menformulasi kurikulum PPG nya, sehingga relevan dengan zamannya.[163]

[162] Permendikbud Nomor 19 tahun 2019 tentang pengellaan guru

3) Gunakan teknologi digital untuk pelatihan komptensi pendidik.
4) Buat kebijakan pemerataan distribusi guru[164]
5) Melakukan motorship dan *coaching* untuk guru,
6) Lakkan kolaborasi guru dengan pendidikan tinggi.[165]
7) Berikan kesejteraan guru yang memadai.[166]

Dengan demikian memang SPM pendidikan ini poin tentang peningkatan kualtas dan jumlah guru perlu di kaji ulang. Sehingga layanan terpenuhi.

[163] Permendikbud Nomor 19 tahun 2017 tentang guru
[164] Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 207 tentang menejemen PNS
[165] Undang – Undang Nommor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
[166] Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

BAB IV
ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG EVALUASI DAN SPM PENDIDIKAN

A. Isyarat Al-Qu'ran Tentang Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai suatu program, aktivitas, atau kinerja dengan mengacu pada tujuan dan standar tertentu. Dalam bidang pendidikan, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program pembelajaran, metode, atau media mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Hasil dari proses evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, peningkatan, serta pengembangan lebih lanjut guna memastikan efektivitas pembelajaran.

Menurut Benjamin S Bloom "evaluasi sebagai bagian dari proses pendidikan untuk menilai kemajuan belajar siswa berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pandangannya digunakan untuk meningkatkan pembelajaran melalui pengukuran yang akurat."[1] Pendapat lain menyatakan "Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai."[2] Menurut Zein& Darto "Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan

[1] B. S Bloom, Hastings, J. T., & Madaus, G. F, *Handbook on Formative and Summative and Evauation of Student Learning.* McGraw-Hill, 1971, hal. 12

[2] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*,…., hal. 3

menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan."[3]

Dari berbagai pandangan tersebut, evaluasi dapat dirangkum sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan sejauh mana ketercapaian suatu pembelajaran. Ini sejalan dengan pendapat Tyler yang menyatakan bahwa "proses evaluasi menekankan pada tujuan pencapaian tujuan akhir dari suatu program pendidikan."[4]

Dalam konteks disertasi berjudul "Pendekatan Evaluasi Model Provus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an", disini dapat disajikan inti katanya atau konsep yang relevan jika ditinjau dari perspektif al-qur'an adalah:

1. Evaluasi

Istilah evaluasi dalam al-Qur'an tidak dijumpai persamaan kata yang pasti, tetapi ada kata-kata tertentu yang mengarah kepada arti evaluasi, misalnya:

a. *Al-Hisab*, memiliki makna: "mengira, menafsirkan, menghitung dan menganggap. Misalnya firman Allah:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah/2:284)

Allah SWT memberitakan bahwa kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada padanya yang ada di antara keduanya. Dia mengetahui semua yang ada di dalamnya, tiada yang samar bagi-Nya semua hal yang tampak dan yang tersembunyi serta yang tersimpan di dalam hati, sekalipun sangat kecil dan sangat samar (tafsir Ibnu Katsir).

Menurut tafsir tarbawi menyebutkan "Setiap muslim harus mencapai keimanan kepada tuhan dan semua rasul-Nya, kepada malaikat-malaikat-Nya, dan kepada semua kitab-kitab-Nya, serta keimanan kepada hari akhir serta pahala dan siksanya. Perilaku orang beriman terhadap perintah dan larangan Allah, mendengarkan dan menaatinya, tanpa keberatan dan

---

[3] Mas'ud Zein dan Darto, *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, Daulat Riau:Pekan Baru, 2012, hal. 7.

[4] Tyler, R.W, *Basic Principle of Currculum and Instruction*. University of Chicago Press. 2005. Illionis, USA, hal. 5

keraguan. Do'a adalah inti dari ibadah, dan salah satu yang terbaik adalah berdoa sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan apa yang diserukan Rasulullah."[5]

"Pernyataan ayat ini diterima secara umum dan tidak bertentangan dengan pernyataan lainnya. Allah SWT akan mughisab segla hal yang mereka lakukan, dan yang belum mereka lakukan, dan hanya terlekat di dalam jiwa mereka yang diniatkan dan diingikan. Lalu Allah SWT mengampuni apa yang tersirat di dalam hati orang-orang mukmin dan menghukum apa yang terniatkan di dalam hati orang-orang yang kafir dan munafik. Pendapat ini disampaikan oleh Ath-Thabari"[6] dari sutau kalangan, dan dia juga memasukkan nama Ibnu Abbas pada pendapat yang mirip dengan ini.

Selain itu Imam Qurtubi juga menyatakan bahwa "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan: Ini adalah hari dimana semua rahasia akan diungkapkan dan semua yang tersimpan akan dikeluarkan. Karena para penulis-Ku tidak menuliskan kecuali yang zhohir dari perbuatan kalian, adapun segala apa yang tidak dapat mereka ceritakan, tuliskan dan beritahukan, maka Akulah yang akan mengungkapkannya, Akulah yang akan memberitahukannya kepada kalian, Akulah yang akan menghisabnya. Aku akan mengampuni orang-orang yang Aku kehendaki, dan Aku akan menghukum orang-orang yang Aku kehendaki pula."[7]

Jadi dapat digarisbawahi bahwa dalam ayat ini, disebutkan bahwa Allah akan "يُحَاسِبْكُمْ بِهِ" (membuat perhitungan terhadap segala sesuatu yang lahir dan tersembunyi dalam diri manusia). Ini adalah bentuk hisab yang berarti perhitungan amal manusia di hadapan Allah. Selain itu tentu konsep ini menegaskan bahwa tidak ada amal, niat, atau pikiran yang luput dari perhitungan Allah, baik yang tampak (lahiriah) maupun tersembunyi (batiniah). Jadi sebenarnya yang paling utama menurut Imam Al-Qurthubi menekankan pentingnya "hisab pribadi" sebagai bentuk pengendalian diri sebelum menghadapi hisab Allah.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini dimaknai dengan sebuah hadits yang diriyatakan oleh Buhari dan Muslim. "sesusngguhnya Allah mencatat seluruh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selanjutnya Dia menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisi-Nya. dan jika ia berniat mengerjakan kebaikan, lalu ia mengerjakannya,

---

[5] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 143

[6] Muhammad Ibrihim. A, & Muhmud Hamid U, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 3, hal. 938 pada *http://www.pustakaazzam.com/Tafsir-Al-Qurthubi-3.html,* di download tanggal 27 Nov 2024

[7] Muhammad Ibrihim. A, & Muhmud Hamid U, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 3 …hal 939.

maka Allah mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat bahkan sampai kelipatan yang banyak. Dan jika ia berniat mengerjakan keburukan, lalu ia tidak jadi mengerjakannya. Maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Dan jika ia mengerjakan keburukan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja."

Jadi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan melalui hadits, dapat digarisbawahi ayat ini menyatakan secara eksplisit bahwa "Allah akan membuat perhitungan atas semua yang ada dalam hati, baik yang tampak maupun tersembunyi". Sehingga menurut konsep "*Al-Hisab* mencakup perhitungan amal baik dan buruk manusia, baik niat maupun perbuatannya, yang dilakukan di dunia. Hisab Allah maha adil dan penuh rahmat, karena dari hadits dapat kita lihat bahwa amal buruk hanya dihitung satu, sedangkan amal baik dilipat gandakan. Hal ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Lalu sebaliknya jika manusia berniat buruk tetapi tidak melakukannya, Allah bahkan mencatatnya sebagai kebaikan. Ini menegaskan bahwa hisab Allah dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang."[8]

b. *Al-Hukm*, memiliki makna "putusan atau vonis. Misalnya firman Allah:

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُۚ ﴿٧٨﴾

Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui". (QS. An Naml/27:78)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi surat ini membahas tentang "seseorang tidak boleh meremehkan suatu perbuatan baik atau dosa apapun, sekecil apapun. Pentingnya jihad di jalan Allah dengan cara apapun, dan kuda merupakan alat perang yang paling penting pada awal Islam. Orang yang tidak beriman adalah orang yang rendah hati, serakah, dan tidak mempunyai kepentingan."[9]

Sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan keputusan pada setiap manusia dengan sifat adil-Nya pada hari kiamat. Dia Maha menang. Tak seorangpun dapat menolak keputusan-Nya; Maha mengetahui yang tidak tersamar bagi-Nya antara kepalsuan dan kebenaran (Tafsir ibnu katsir), lebih lanjut mengenani ayat ini Imam Qurtubi menjelaskan: " اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖۚ *Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan*

[8] *Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Terj: M abdul Gofur E.M , Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustka Imam asy-Syafi'i, 2003, hal.* 573.

[9] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 532

keputusan-Nya." Yakni, memberi kaputusan atas apa yang bangsa Israil perselisihkan kelak di akhirat lalu memberikan ganjaran kapada masing-masing mereka yang benar dan salah. Ada yang mengatakan bahwa "memberi kaputusan atas perselisihan mereka di dunia sehingga mereka mengetahui siapa yang salah. وَهُوَ الْعَزِيْزُ *Dia maha perkasa*, yang kuat dan menang dan yang tidak tertahan urusan-Nya. الْعَلِيْمُ *Lagi maha mengetahui* yakni tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya."[10]

Jadi disini dapat di garis bawahi bahwa *Al-Hukm* (الحكم) secara bahasa berarti keputusan, hukum, atau penilaian. Dalam evaluasi, *Al-Hukm* mengacu pada proses menilai, menentukan kebenaran, dan memberikan keputusan atas suatu perkara. Dalam konteks QS. An-Naml (27:78), Allah bertindak sebagai Al-Hakim (*yang maha menetapkan hukum*), di mana keputusan-Nya dalam menilai perselisihan manusia dilandasi oleh keadilan dan ilmu yang sempurna. Jadi evaluasi membutuhkan kekuatan moral untuk membuat keputusan yang mungkin tidak terlalu popular, tapi benar.

Kalau menurut tafsir Al Munir bahwa setelah menjelaskan keistimewaan – keistimewaan mukjizat Al-Qur'an yang menunjukkan kebenaran risalah kenabian Allah melanjutkan dengan menyebutkan dua per kara.[11]

---

[10] Muhammad Ibrihim. A, & Muhmud Hamid U, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 13 …hal 587

[11] *"Pertama*, menegakkan dalil yang menunjukkan keadilan Allah. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُۙ ٧٨Tuhanmu yang menceritakan kepada Bani Israíl Sebagian besar masalah yang mereka perselisihkan. Allah memutuskan yang benar dan yang salah dari mereka dengan hukumnya yang adil. Dialah yang Mahakuat, Mahakuasa untuk membalas orang yang batil dari mereka, memberikan ganjaran kepada orang yang baik dari mereka. Qadhanya tidak bisa ditolak, Dia Maha mengetahui perbuatan perbuatan hamba-Nya juga perkataan-per kataan mereka. Allah memutuskan dengan kebenaran yang sesuai dengan realitas. Sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang diputuskan benar dan siapa yang diputuskan salah. Makna يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖۚ adalah Allah me mutuskan pada hari kiamat dengan alat yang dijadikan memutuskan yakni keadilan-Nya. Sebab Dia tidak memutuskan kecuali dengan adil. Hasil keputusan-Nya dinamakan hukum. Atau Dia menghendaki untuk memutuskan dengan kebijaksanaan-Nya. Dengan ayat-ayat tersebut Allah membuktikan kebenaran kenabian dan risalah Rasulullah. hal. itu dengan Al-Qur'an yang Dia turunkan kepada hati Nabi-Nya yang mencakup sisi-sisi mukjizat yang bermacam macam. Kemudian Allah menyebutkan dalil ke adilan-Nya. Dia memutuskan apa yang di perselisihkan oleh Bani Isra'il juga yang lain di akhirat. Lalu Allah membalas orang yang benar dan yang salah. Dialah Yang Mahaperkasa, yakni terhalang dari semua gangguan, pemenang yang tidak perintah-Nya tidak bisa ditolak. Yang Maha Mengetahui yang tidak ada sesuatupun yang samar bagi-Nya. *Kedua*, Allah memerintahkan Nabi agar tawakkal kepada Allah, tidak banyak memedulikan musuh-musuh agama." "Percayalah kepada Allah, bertopanglah kepada-Nya dan serahkan semua urusanmu kepadanya. Sampaikan risalah tuhanmu, jangan berpaling pada musuh-musuh Allah. Engkau ada dalam kebenaran yang jelas meskipun ada orang dari kelompok orang-orang yang celaka menentangmu." ….Wabbah Az-Zuhaili,

Dengan demikian disini dapat di garisbawahi bahwa setiap keputusan dalam evaluasi harus berdasarkan prinsip keadilan dan objektivitas, tidak memihak, serta mempertimbangkan fakta dan data yang ada. Kemudian dalam melakukan evaluasi, hasilnya harus mencerminkan kinerja nyata dari pihak-pihak yang terlibat. Adapun yang berprestasi dihargai, sementara yang kurang sesuai dievaluasi untuk perbaikan tanpa diskriminasi. Lalu sebagaimana Allah menggunakan kebijaksanaan dalam memberikan keputusan, evaluasi juga harus dilakukan dengan pendekatan strategis dan bijak, mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Tentu yang terpenting dalam melakukan evaluasi harus dilakukan secara transparan sehingga hasilnya dapat diterima sebagai representasi yang adil atas realitas, sebagaimana keadilan Allah yang tidak menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, QS. An-Naml ayat 78 memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi SPM Pendidikan khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*Al-Hukm*).

c. *Al-Qadha*, memiliki makna putusan.

Al-Qadha bisa juga berarti peradilan. Menurut "Frangky Sulaeman peradilan (*Al-Qadha*) adalah merupakan suatu lembaga yang telah dikenal sejak masa silam sampai dengan masa sekarang ini."[12] Sementara kalau Mahmud Hadi Riyanto, berpandangan bahwa "menurut ilmu bahasa *qadha* adalah menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskanhukum atau membuat suatu ketetatapan. Seangkan pengertian *qadha* menurut istilah fiqih berarti Lembaga hukum."[13].

Di dalam Al-Qurán *Al Qadha* "berarti putusan, Allah firman, yaitu:

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۗ ﴿٧٢﴾

Mereka (para penyihir) berkata, Kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami (melalui Musa) dan daripada (Allah) yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan! Sesungguhnya engkau

---

Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, terjemah PP. Al-Miftah, Janten Dempo Barat, Kec. Pasean, Kabupaten Pamekasan: GEMA INSANI,juz 19-20, hal. 324. pada https://www.alkhoirot.org /2022/09/ terjemah-tafsir-munir.html di download tanggal 27 nov 2024

[12] Frangky Sulaeman, Peradilan Masa Bani Abbasiyah, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (IAIN Manado) Vol. 14 No. 1 Tahun 2016, hal.. 1

[13] Mahmud Hadi Riyanto, pada *https://drive.google.com/file/d/104E47PT6uv 5C47o Ss7OJ -mVDnSmxdBrQ/view*

hanya dapat memutuskan (perkara) dalam kehidupan dunia ini" (QS. Thaha 20:72.)

Menurut tafsir tarbawi mengisyaratkan "Seorang muslim tidak boleh putus asa jika dia tidak dibimbing oleh seruannya, dan dia harus melanjutkan perjuangannya dengan harapan, dengan menggunakan segala daya yang dimilikinya. Hanya orang yang bodoh yang lebih memilih kekafiran dari pada keimanan, kepalsuan dari pada kebenaran, dan tahyul dari pada agama yang benar. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, dan Tuhan tidak punya kritik. Kekuatan dan kepastian hati menjadi faktor kemenangan yang paling ampuh."[14]

Namun, para penyihir itu tetap teguh pada keimanannya. Mereka membalas ancaman Fir'aun dengan berkata, "Kami tidak akan tetap ingkar bersamamu setelah kami membuktikan sendiri dengan jelas kebenaran mukjizat Mûsâ. Dan kami tidak akan memilihmu dengan meninggalkan Tuhan Mûsâ yang telah menciptakan kami. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan! Sesungguhnya kekuasaanmu tidak akan lebih panjang dari kehidupan yang singkat ini (Tafsir Ouraish Shihab)

Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan Kami; Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja" (QS. Thaha :72).

Menurut tafsir Al-Munir ayat ini "dijelskan sebagai berikut "{ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ } artinya, Kami sekali-kali tidak akan memilih kamu. { مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ } dibanding bukti-bukti nyata [mukiizat), yang telah datang kepada kami, yang menunjukkan kebenaran Musa. { وَالَّذِيْ فَطَرَنَا }dan dibanding Tuhan yang telah menciptakan kami dari ketiadaan. Dan ini *'athaf* kepada lafal { عَلٰى مَا جَآء}, atau sebagai qasam sumpah). { فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍۗ } lakukanlah apa yang telah kamu putuskan atau katakan. Atau putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. { اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۗ } sesungguhnya kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan atau kamu putuskan sesuai dengan apa yang kamu lihat di dunia ini. Bentuk nashab dalam kata الْحَيٰوةَ adalah *'alal-ittisaai* artinya di dunia Kemudian kamu akan dibalas di akhirat. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. jadi kalimat tadi adalah seperti ta'lil (penyebutan alasan) bagi kalimat sebelumnya dan pembuka bagi kalimat setelahnya."[15]

Selanjutnya dijelaskan pada tafsir Al-Munir adalah "Ketika Fir'aun bersikap sewenang-wenang dan mengancam, maka mereka merasa jiwa mereka tiada artinya demi Allah Azza wa falla, { قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ

[14] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 331

[15] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 9, hal. 503

{الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍۗ}Kami tidak akan memilihmu dan meninggalkan bukti-bukti yang jelas yang dibawa oleh Musa dari sisi Allah SWT, dan mukjizat yang jelas seperti tangan dan tongkat, serta petunjuk dan keyakinan yang kami dapatkan, Kami juga tidak akan memilihmu dan meninggalkan Pencipta kami yang telah menciptakan kami dari ketiadaan karena Dia-lah yang berhak untuk disembah dan ditaati, bukan kamu."[16]

Berdasarkan Wabbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir di atas dapat digarisbawahi disini bahwa *Al-Qadha* dalam konteks evaluasi atau pengambilan keputusan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Thaha: 72 sebagai berikut: Keputusan Berdasarkan Fakta Nyata (Al-Bayyinah), keberanian menegakkan kebenaran, keadilan dan akuntabilitas dalam evaluasi, pertimbangan dampak jangka panjang. Artinya ayat ini memberikan pelajaran bahwa keputusan (*qadha'*) yang dibuat harus berbasis pada bukti, adil, dan mempertimbangkan dampak masa depan. Evaluasi yang baik harus meniru prinsip keadilan Ilahi, di mana semua fakta diperhatikan, keputusan diambil dengan hati-hati, dan hasilnya memberikan manfaat berkelanjutan.

Menurut Quraish Sihab dalam tafsir Al-Misbah (QS. Thaha/20:72.) bahwa tafsir ayat ini adalah "Para penyihir yang telah beriman itu tidak gentar, mereka tetap tegar dan keyakinan mereka semakin kukuh. Mereka berkata menanggapi ancaman Fir'aun bahwa: Kami sekali-kali tidak akan mengutamakanmu wahai Fir'aun daripada sebagian bukti-bukti nyata yang telah datang kepada kami melalui Nabi Musa, yakni mukjizat yang telah kami lihat dengan mata kepala dan kami yakini berdasar keahlian, pengetahuan dan nalar kami bahwa hal-hal seperti itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia betapapun pandainya."[17]

---

[16] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 9, hal. 507

[17] "Kami juga tidak mungkin akan mengutamakanmu wahai Fir'aun dari Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan, dan lakukanlah apa yang engkau akan lakukan. Sesungguhnya engkau hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja dan kekuasaanmu tidak akan berlanjut melampaui hidup dunia yang singkat ini. Ucapan para penyihir yang menggunakan bentuk jamak untuk kata (الْبَيِّنٰتِ) al-bayyinat/bukti-bukti walau yang dipaparkan Nabi Musa as. ketika itu hanya satu mukjizat, yakni yang berkaitan dengan tongkat beliau, namun karena dalam pemaparan Nabi Musa as. itu terdapat sekian banyak hal. yang mengagumkan, maka mereka menilai bukti-bukti itu lebih dari dua (jamak). Misalnya beralihnya tongkat menjadi ular yang besar, lalu dimakannya oleh ular itu apa yang dipaparkan oleh para penyihir, dan beralihnya kembali menjadi tongkat. Itu semua adalah bukti-bukti yang jelas di samping kondisi kejiwaan mereka yang demikian tenang, sehingga tidak disentuh oleh sedikit pun rasa takut terhadap ancaman Fir'aun. Bisa juga kata (مِنَ) min pada penggalan ayat di atas dipahami dalam arti sebagian sehingga ayat ini mengisyaratkan walau hanya satu bukti yang mereka lihat, namun mereka yakin bahwa Allah dapat memaparkan bukti-bukti yangbanyak. Sementara ulama memahami huruf (وَ) wauw pada kalimat (وَالَّذِيْ فَطَرَنَا) wa alladzi fatharana dalam arti sumpah, sehingga mereka memahami penggalan ayat di atas dalam arti: "Kami

Selanjutnya dikatakan Quraish Shihab keimanan para penyihir itu dinilai oleh sementara ulama sebagai sesuatu yang sangat mendadak dan di luar dugaan sama sekali. Sayyid Quthub misalnya menulis bahwa: "Itu adalah sentuhan yang mengena pusat rasa sehingga seluruh tubuh bangkit seketika. Ia menyentuh tombol kecil (pada arus listrik) sehingga memancar cahaya yang segera mengusik kegelapan. Ia adalah sentuhan iman pada kalbu manusia yang mengalihkannya dalam sekejap dari kekufuran kepada iman."[18]

Berdasarkan penjelasan tafsir Al Mishbah dapat digarisbawahi bahwa keberanian dan keteguhan iman para penyihir Fir'aun setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa. Mereka dengan yakin menolak ancaman Fir'aun karena: 1) Kekuatan Bukti Mukjizat; Para penyihir menggunakan keahlian mereka untuk menyimpulkan bahwa mukjizat Nabi Musa bukanlah sihir manusia, tetapi tanda dari kekuatan Ilahi, 2) Keyakinan berdasarkan pengetahuan dan nalar; Mereka percaya sepenuhnya pada apa yang telah mereka lihat, bukan hanya dari sisi keimanan, tetapi juga dari pemahaman intelektual dan profesional mereka sebagai ahli sihir, 3) Keberanian Menghadapi Risiko; ancaman Fir'aun tidak mengubah keyakinan mereka, karena mereka telah menemukan kebenaran yang nyata dan tidak bisa dibantah.

Dengan demikian dapat dinyatakan disini tafsir Q.S Thaha/20:72 memberikan pelajaran penting tentang keberanian, keyakinan pada bukti nyata, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam proses penilaian SPM Pendidikan yang bertujuan menghasilkan putusan evaluasi yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan sistem pendidikan secara berkelanjutan.

d. *An-Nazr*, memiliki makna melihat.

Secara "etimologi, kata an-nazr (النَّظَرُ) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata نَظَرَ (nazara), yang pada dasarnya bermakna melihat atau memandang. Dari akar kata ini, berkembang beberapa makna lain yang lebih luas tergantung pada konteks penggunaannya."[19]

---

bersumpah, demi Tuhan yang menciptakan kami, kami sekali-kali tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami". ....Tafsir Al Misbah Quraish Shihab :Bidang studi: Tafsir Al-Quran, hal. 335 jus 19, kelompok 14, pada (*https://www.alkhoirot.org/2024/06/tafsir-almishbah. html*): 27 Nov 2024.

[18] Tafsir Al Misbah Quraish Shihab Tafsir Al-Quran,….. hal. 336.

[19] Lilik Ummi Kaltsum, Al-Quran dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra'a, Naẓar Dan Baṣar Dalam Al-Quran, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 3, 1 (Juni 2018): hal.. 42

Selanjutnya dijelaskan dalam pengertian fisik, *An-Nazr* berarti "melihat dengan mata atau memperhatikan sesuatu secara langsung. *An-Nazr* juga dapat bermakna merenung, memperhatikan dengan seksama, atau berpikir secara mendalam. *An-nazr* juga dihubungkan dengan refleksi hati (basirah) terhadap ayat-ayat Allah. Dalam pengertian ini, melihat tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga pada pemahaman batin."[20]

Misalkan diantaranya surat yang ditemukan tentang konsep ini adalah "surat *An-Nmal*, sebagaimana firman Allah:

۞ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta". (QS. An-Naml/27:27)

(Berkatalah) "Nabi Sulaiman kepada burung Hud-hud (Akan kami lihat, apakah kamu benar) di dalam berita yang kamu sampaikan kepada kami ini (ataukah kamu termasuk yang berdusta) yakni kamu termasuk satu di antara mereka. Ungkapan ini jauh lebih sopan daripada seandainya dikatakan, Ataukah kamu berdusta dalam hal ini. Kemudian burung Hud-hud menunjukkan sumber air itu kepada mereka lalu dikeluarkan airnya; mereka meminumnya sehingga menjadi segar kembali, mereka berwudu, lalu melakukan sholat. Sesudah itu Nabi Sulaiman menulis surah kepada ratu Balqis yang bunyinya seperti berikut, Dari hamba Allah, Sulaiman Ibnu Daud kepada Ratu Balqis, ratu negeri Saba. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma Ba'du, Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah itu Nabi Sulaiman menuliskannya dengan minyak kesturi lalu dicapnya dengan cincinnya. Maka berkatalah ia kepada burung Hud-hud, (tafsir jalalin)."[21]

Selanjutnya menurut tafsir tarbawi "Waspadalah terhadap godaan setan dan kesesatannya dengan selalu mengingat dan mencari perlindungan. Verifikasi kebenaran berita. Meminta nasihat *Syura* dalam setiap situasi. Mengetahui nilai dan kemampuan setiap orang Mengilhami setiap aspek kehidupan kita dengan warna Islami."[22]

Dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi dalam Tafsir Jalalain menyoroti percakapan antara Nabi Sulaiman dan burung Hud-hud. Nabi Sulaiman menyatakan akan mengevaluasi kebenaran informasi yang disampaikan Hud-hud tentang keberadaan Kerajaan Saba dan Ratu Balqis.

---

[20] Lilik Ummi Kaltsum, *Alquran dan Epistemologi Pengetahuan…* hal. 43

[21] Tafsir Jalalain (Terjemah)… *pada https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-27-naml.html* di download tanggal 27 Nov 2024

[22] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 520

Dalam konteks ini, kata “akan kami lihat” mencerminkan pentingnya proses pengamatan dan penilaian sebelum mengambil keputusan. Nabi Sulaiman memilih untuk memverifikasi informasi terlebih dahulu, menunjukkan pendekatan sistematis dalam menilai kebenaran sebuah klaim

Jadi berdasarkan tafsir yang menceritakan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, setelah mengkonfirmasi fakta, menegaskan pentingnya proses pengamatan, validasi, dan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks SPM Pendidikan, pendekatan ini mencerminkan kebutuhan akan pengumpulan data yang akurat (*an-nazr*), analisis yang mendalam, dan keputusan berbasis bukti untuk memastikan mutu pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

e. *Mizan,* berarti “timbangan atau keseimbangan, yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan pada hari kiamat. Firman Allah:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۚالْحَقُّ ۚفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿٨﴾

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS.Al-A'raf/7:8)

Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi menyatakan “pertanggung jawaban amal pada hari kiamat akan ditimbang dengan timbangan yang mempunyai lidah dan dua timbangan untuk dilihat makhluk, sebagai wujud keadilan dan alasan yang pasti untuk ampunan, sebagaimana seseorang ditanya tentang pekerjaannya dan anggota tubuhnya mengaku, dan seseorang harus mensyukurinya dengan membacanya dan bertindak sesuai dengan itu. Tuhan memerintahkan keadilan dan melarang ketidakadilan."[23]

Menurut Filmizal menyampaikan bahwa “Tafsir Al-Mizan jarya Muhammad Husain Thabathbaí dalam Al-Qur’an Surah Ar_Rahman, Allah berfirman:

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ

Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan (QS. Ar-Rahman/55:7)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi “Al-Qur'an adalah salah satu nikmat yang paling penting dan terbaik, dan seseorang harus mensyukurinya dengan membacanya dan bertindak sesuai dengan itu. semua keberadaan dikaitkan dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, tunduk pada perintah-Nya. Tuhan memerintahkan keadilan dan melarang ketidakadilan.”[24]

---

[23] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur’anilkarim*…., hal. 433

[24] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur’anilkarim*…., hal. 367

Dalam penafsiranya Muhammad Husain Thabathaba'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan langit adalah arah ke atas , jika yang dimaksud dengan langit adalah benda-benda langit yang berada di atas kita, maka Allah meninggikannya dalam arti bahwa Allah menempatkannya di tempat yang tinggi dalam kaitannya dengan bumi, dengan cara memisahkannya setelah sebelumnya menyatu." Di sisi lain, jika yang dimaksud dengan "langit oleh Allah adalah tempat yang berisi tempat kedudukan para malaikat surgawi dan asal mula perintah-perintah dan wahyu. Ada yang mengatakan bahwa keseimbangan (*mizan*) merujuk kepada keseimbangan keadilan, yang berarti Allah telah menegakkan keadilan di antara kamu agar kamu dapat memelihara keadilan dengan memberikan kepada setiap orang haknya"[25]

Menurut "tafsir Jalalain (Q.S Al-A'raf/7:8) adalah sebagai berikut:

وَالْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ ٨

Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Siapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, mereka itulah orang yang beruntung.

"(Dan timbangan) untuk amal-amal perbuatan atau untuk lembaran-lembaran catatan amal perbuatan yang ditaruh di dalamnya. Timbangan itu memiliki jarum penunjuk berat dan dua gantungan, demikian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits. Timbangan itu ada (pada hari itu) yakni hari penghisaban yang telah disebutkan, yaitu hari kiamat (adalah benar) adalah adil, menjadi sifat dari lafal *al-wazn* (maka barang siapa berat timbangannya) oleh kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia) orang-orang yang beruntung."[26] Menurut tafsir tarbawi "pertanggungjawaban amal pada hari kiamat akan ditimbang dengan timbangan yang mempunyai lidah dan dua timbangan untuk dilihat makhluk, sebagai wujud keadilan dan alasan yang pasti untuk ampunan, sebagaimana seseorang ditanya tentang pekerjaannya dan anggota tubuhnya mengaku."[27]

Timbangan itu memiliki jarum penunjuk berat dan dua gantungan, demikian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits. Timbangan itu ada (pada hari itu) yakni hari penghisaban yang telah disebutkan, yaitu hari kiamat (adalah benar) adalah adil, menjadi sifat dari *lafal al-wazn* (maka barang siapa berat timbangannya) oleh kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia) orang-orang yang beruntung.

---

[25] Almaany, *Kamus istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab hal.aman*, 2024, Almaany. Com.Almaany.Com. *https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id/* di download tal 27 Nov 2024

[26] Jalaluddin, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Al-Syafi'i, pada *https://www.islamitumudah.web.id/2023/09/terjemah-kitab-tafsir-jalalain-surah-ke_79.html*

[27] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*……, hal. 433

Menurut tafsir Qurtubi, dimana "Firman Allah وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِۨ الْحَقُّ adalah *tafain* yang terdiri dari *mubtada*' dan *khabar*. Dapat pula dikatakan bahwa Lafazh الْحَقُّ berkedudukan sebagai *na'at* (sifat), sedangkan khabar nya adalah lafazh يَوْمَئِذِۨ . Lafaz الْحَقُّ juga dapat dibaca nashab terhadap mashdar. Yang dimaksud dengan timbangan pada ayat tersebut adalah timbangan amal perbuatan para hamba. Ibnu Umar berkata, Lembaran amal perbuatan para hamba akan ditimbmg. Mujahit berkata timbangan tersebut adalah timbangan amal kebaikan dan keburukan. *Adh-Dhahhak* dan *Ai A'masy* berkata, timbangan yang dimaksud adalah keadilan dan ketetapan penyebutan timbangan hanya sebagai contoh saja."[28]

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas disini dapat di garis bawahi bahwa timbangan ini menunjukkan bahwa evaluasi amal dilakukan dengan akurat dan transparan. Kebaikan memiliki bobot lebih besar dan menjadi penentu kebahagiaan akhir. Dalam evaluasi apa pun, termasuk dalam SPM pendidikan, konsep ini mengingatkan pentingnya transparansi, akurasi, dan keadilan. Tentu disini dapat menjadi pelajaran penting bagi manusia untuk menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mengevaluasi dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mizan mengajarkan pentingnya introspeksi, obyektivitas, dan keseimbangan, baik dalam dimensi spiritual maupun praktis. Evaluasi yang didasarkan pada konsep *mizan* akan menghasilkan perbaikan terus-menerus dan harmoni dalam kehidupan.

f. *Nadhar,* berarti "pengamatan atau penglihatan. Ini digunakan untuk mendorong manusia mengevaluasi keadaan sekitar dan mengamati tanda-tanda kebesaran Allah sebagai pelajaran hidup.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasy/59:18)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi Al-Qur'an mempunyai bobot dan kewibawaan serta menuntut hati untuk selalu waspada dalam merenungkan dan memikirkannya. Sebesar apapun kebaikan, usaha, dan ikhtiar yang dilakukan seorang muslim, ia harus sadar bahwa ia mempunyai kelemahan, kekurangan, dan kekurangan.

[28] Muhammad Ibrihim. A, & Muhmud Hamid U, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 7 …hal 395

Sementara menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyatakan ”perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thabathaba’i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang y^ang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna”[29]

Secara bahasa (etimologi), kata “*nadhar* berasal dari akar kata نَظَرَ yang memiliki berbagai makna dalam bahasa Arab, tergantung pada konteksnya: Melihat (penglihatan fisik): *Nadhar* digunakan untuk menggambarkan aktivitas melihat dengan mata, baik secara harfiah maupun simbolis. Merenung atau memperhatikan: *Nadhar* juga berarti melihat dengan perhatian dan pertimbangan mendalam, yang melibatkan aspek mental dan emosional. Memahami atau meneliti: *Nadhar* dapat berarti memahami sesuatu melalui pengamatan atau penelitian yang mendalam, seperti dalam konteks ilmu dan hikmah. Bisa juga *Nadhar* (نظر), yakni melihat bentuk dan gambaran sesuatu.“[30]

Jadi berdasarkan para ahli mufasir di atas dapat digarisbawahi bahwa QS. Yunus/10:101 menunjukkan bahwa pengamatan tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga memahami makna di baliknya. Evaluasi program juga harus mencakup aspek kuantitatif (hasil nyata) dan kualitatif (dampak, persepsi, dan keberlanjutan). Jadi ayat ini mengingatkan bahwa tanda-tanda Allah bersifat jelas, tetapi hanya orang yang mau percaya dan berpikir yang akan mendapat manfaat. Dalam mengevaluasi program kebijakan, prinsip ini mengajarkan pentingnya observasi yang objektif, refleksi mendalam, dan keterbukaan terhadap hasil untuk mencapai perbaikan yang nyata. Evaluasi tanpa keterbukaan hati dan pikiran hanya akan menjadi proses formalitas tanpa manfaat.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan evaluasi di pandang dari perspektif Al-Qurán yang telah di tafsir para mufasir, maka berikut ini tabel 4.1 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur’an tentang sub ini:

---

[29] Quraish Sihan, *Tafsir Al-Mishbah*,…..hal 130

[30] Muhamad Hakim A, *Istilah dalam Alquran*: Badhar, Bashar, dan Ra’a. Alquran Arabic Bahasa, pada *….https://jampasir.wordpress.com/2011/06/04/istilah-dalam-al-quran-panda ngan-mata-manusia/* di Download tanggal 28 Nov 2024

Tabel 4. 1
Pandangan Al'Qur'an Tentang Evaluasi

No	Ayat Al-Qurán	Komponen evaluasi	Inti Tafsir
1	Al-Baqarah /2:284	*Al-Hisab*	Tasir Tarbawi: Setiap muslim harus mencapai keimanan kepada tuhan dan semua rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, dan semua kitab-kitab-Nya, serta keimanan kepada hari akhir serta pahala dan siksanya. Imam Qurtubi: Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan: Ini adalah hari dimana semua rahasia akan diungkapkan dan semua yang tersimpan akan dikeluarkan amal akan dihitung.
2	An Naml /27:78	*Al-Hukm*	Tasir Tarbawi: Seseorang tidak boleh meremehkan suatu perbuatan baik atau dosa apapun, sekecil apapun. Ibnu Katsir: menegakkan dalil yang menunjukkan keadilan Allah. Allah memutuskan yang benar dan yang salah dari mereka dengan hukumnya yang adil. Dialah yang Maha kuat, Maha kuasa untuk membalas orang yang batil dari mereka,.
3	Thaha /20:72	*Al-Qadha*	Tafsir Tarbawi: Kekuatan dan kepastian hati menjadi faktor kemenangan yang paling ampuh. Tafsir Al-Mishbah: Kami tidak akan memilihmu dan meninggalkan bukti-bukti yang jelas yang dibawa oleh Musa dari sisi Allah SWT, dan mukjizat seperti tangan dan tongkat. keputusan (*qadha'*) yang dibuat harus berbasis pada bukti, adil, dan mempertimbangkan dampak masa depan
4	An-Naml /27:27	*An-Nazr*	Tafsir Tarbawi: Verifikasi kebenaran berita. Meminta nasihat Syura dalam setiap situasi. Tafsir Jalalain: menyoroti percakapan antara Nabi Sulaiman dan burung Hud-hud. Nabi Sulaiman menyatakan akan mengevaluasi kebenaran informasi yang disampaikan Hud-hud tentang keberadaan Kerajaan Saba dan

			R. Balqis (pengamatan dan validasi).
5	Ar-Rahman /55:7	*Mizan*	Tafsir Tarbawi: Pertanggungjawaban amal pada hari kiamat akan ditimbang dengan timbangan yang mempunyai lidah dan dua timbangan untuk dilihat makhluk sebagai wujud keadilan. Tafsir Qurtubi "*tafain"* adalah timbangan amal perbuatan baik dan buruk para hamba. Mengingatkan perlu trrnsparansi, akurasi, dan keadilan dalam melakukan evaluasi.
6	Q.S Al-Hasy /59:18	*Nadhar*	Tafsir Tarbawi: Al-Qur'an mempunyai bobot dan kewibawaan serta menuntut hati untuk selalu waspada dalam merenungkan dan memikirkannya. Sebesar apapun kebaikan, usaha, dan ikhtiar yang dilakukan seorang muslim, ia harus sadar bahwa ia mempunyai kelemahan, kekurangan, dan kekurangan. Tafsir Almishbah: Allah tidak akan memaksa, engkau dan mereka agar beriman, tetapi *katakanlah Perhatikanlah* dengan mata kepala dan hati kamu masing-masing *apa*, makhluk dan/atau sistem kerja *yang ada di langit dan di bumi.* Jadi pengamatan tidak hanya terlihat, tapi juga memahami ma'na dibaliknya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan ini adalah hari dimana semua rahasia akan diungkapkan dan semua yang tersimpan akan dikeluarkan. Semua amal baik ataupun akan dhitung dengan adil dan tepat. Bagi yang salah akan mendapat hukuman yang setimpal. Sebaliknya bagi benar, tentu akan mendapat ganjaran surga.

Selain itu juga disini dapat pahami bahwa kebenaran informasi perlu divalidasi dan diamati pertimbangkan dengan baik. Pengamatan tidak hanya dilakukan secara kasat mata (fisik), tapi pengamatan dapat juga dilakuakan dengan mata batin (mata hati).

2. Prinsip Evaluasi dalam Al-Qur'an

Menurut "Kelsey dan Hear dalam Iftitah Nurul Laily Prinsip evaluasi merupakan derajat kesahehan alat ukur yang dapat digunakan secara objektif, praktis, sederhana, cermat, dan mempunya keterandalan."[31]

Jadi menurut Hamid Hasan "prinsip evaluasi adalah suatu kaedah yang harus dipenuhi oleh evaluator. Sebagai contoh tepat waktu merupakan prinsip yang harus diperhatikan oleh semua evaluator. Menurut Hamid Hasan pekerjaan evaluasi yang dikategorikan sebagai evaluasi dampak dilakukan harus tepat waktu yaitu krtika pembelajaran masih dinyatakan berlaku."[32]

Sementara prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an diantaranya adalah *al-adl* (keadilan), *Istimrar* (keberlanjutan), *Haqq* (Objektivitas), *Syamil* (Komprehen sif). Untuk lebih jelasnya, disini akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Al-Adl* (Keadilan)

Keadilan dalam evaluasi berarti memberikan penilaian yang objektif, tidak memihak, dan sesuai dengan fakta. Evaluasi harus bebas dari bias, serta memberikan hak yang sama kepada semua pihak yang dinilai. Menurut Muhammad Qutb "keadilan dalam evaluasi mencakup sikap jujur dan transparan dalam menilai, baik terhadap individu maupun organisasi. Evaluasi harus bebas dari konflik kepentingan."[33] Kalau menurut Al-Mawdudi prinsip keadilan dalam evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral. Evaluasi yang adil mencerminkan integritas evaluator.[34]

Kalau ditinjau dari AL-Qur'an prinsip *Al-Adl* (Keadilan) diantanya terdapat dalam surat (QS. An-Nisa/4:58) sebegai berikut:

اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

---

[31] Iftitah Nurul Laily pada *https://katadata.co.id/berita/nasional/628c60bfe8e66/pengertian-evaluasi-tujuan-prinsip-unsur-dan-prosesnya.* Di downloada tanggal 1 Desember 2024.

[32] Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal.. 156-159.

[33] Qutb, M, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*, 1964, terj Salman Harun, Bandung: al-Ma"arif, 1993, hal. 50

34 Mawdudi, "*Towards Understanding the Quran*, 1990, terj Abdullah, M. Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. 2007, hal. 90

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Menurut tafsir Al-Qurtubi (QS. An-Nisa/4:58) dijelaskan sebagai berikut "mereka juga sepakat bahwa amanat kembali kepada orang-orang baik dan mereka yang jahat, itu dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Amanat merupakan mashdar yang mempunyai arti seperti maf'ul, demikianlah yang disepakati. Kesimpulan dari pembahasan yang lalu bahwa Allah SWT mengabarkan perilaku ahli kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW, begitu pula perkataan mereka bahwa orang-orang musyrik lebih benar, itu menerapakan bentuk khianat dari mereka dimana perkataan mereka itu termasuk kategori amanah, sehingga ayat ini mencakup setiap amanat yang jumlahnya banyak."[35]

Selain itu juga di sampaikan hadits dalam tafsir tersebut yang menunjang tentang keadilan. "Hukum-hukum intinya berkenaan dengan titipan, barang temuan, gadai dan pinjaman. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, ia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, *Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah khianati orang yang berHtianat padamu*"[36]

Menurut tafsir Tarbawi surah An-Nisa ini "kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Kewajiban menaati Allah, Rasul-Nya, dan penguasa umat Islam, termasuk penguasa, ulama, dan ahli hukum. Karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada penguasa adalah ketaatan kepada Rasul, sebagaimana beliau bersabda: Barangsiapa yang menaatiku maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang menaati pangeranku, ia telah menaatiku, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka ia durhaka kepada Allah, dan siapa pun yang tidak menaati pangeranku, dia tidak menaatiku."[37]

Jadi dikatan di dalam tafsir tentang amanat adalah mashdar (kata benda verbal) yang memiliki arti serupa dengan objeknya (*maf'ul*). Al-Qurtubi menjelaskan bahwa amanat mencakup segala bentuk titipan, barang temuan, gadai, dan pinjaman, yang dalam penggunaannya harus dikembalikan atau disampaikan kepada pemiliknya dengan jujur dan adil. Termasuk penjelasan hadits yang mengisyaratkan hadits ini mempertegas prinsip universal dalam Islam, bahwa seseorang harus selalu menjaga amanat meskipun terhadap orang yang tidak dapat dipercaya.

---

[35] M. Ibrahim A, & Mahmud U, Tafsir alkurtubi….jilid 5, ….. hal.. 608
[36] M. Ibrahim A, & Mahmud U, Tafsir alkurtubi….jilid 5, ….. hal.. 609
[37] Anwar Al-Baz, *Tafsir Pendidikan…..*, *hal.* 261

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa pentingnya menjaga amanat dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun moral. Ayat ini juga mencakup perintah untuk menyampaikan kebenaran (amanat ilmu) dan berlaku adil dalam segala keputusan, baik terhadap orang baik maupun jahat. Prinsip ini bersifat universal dan berlaku untuk setiap manusia, tanpa terkecuali.

b. *Istimrar* (keberlanjutan)

Meneurut Irfan Rhamdan W bahwa "kata benda prinsip dasar penetapannya adalah penetapan sesuatu dengan sesuatu yang lain, bukan selainnya tanpa melihat pada pembaruan dan keberlanjutan."[38] Menurut kamus KBII "keberlanjutan artinya berlangsung terus menerus dan berkesinambungan."[39] Selain itu menurut Zainudin Sardar menjelaskan bahwa kesinambungan dalam evaluasi mengacu pada pengumpulan data dan analisis yang berulang untuk memberikan umpan balik yang relevan dan memperbaiki program secara dinamis.

Jadi dapat dikatakan disini bahwa keberlanjutan dalam evaluasi adalah proses yang terus menerus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali tapi menjadi bagian integrasi dari proses peningkatan kualitas. Di dalam Al-Qur án Allah berfirman dalam Alur 'an "(QS. Al-Ar-Rahman/55:29), yaitu:

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ ۚ ﴿٢٩﴾

Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap hari Dia menangani urusan.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah terus-menerus memelihara keberlangsungan ciptaan-Nya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta bergantung kepada Allah, yang senantiasa aktif dalam mengatur dan menjaga keseimbangan ciptaan-Nya.

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir Tarbawi "Tuhan yang maha esa lagi maha tinggi, Dialah yang mengatur dan memegang sagala urusan di tangan-Nya, dan Dia tidak terganggu oleh satu urusan dengan urusan lainya"[40] Jadi jelas ayat ini adalah representasi terbaik dari konsep *istimrar* karena menegaskan keberlanjutan aktivias Ilahi yang menjadi dasar eksistensi dan keseimbangan alam semesta.

---

[38] Wijaya Irfan Rhamdan, Prinsip da'wah Qur'ani: Perspektif Balaghah, *Journal pagi Al-Mufassirin*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 47-77

[39] Tim Redakasi Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 135

[40] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 370

Disini dapat di catat bahwa Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip perbaikan yang terus-menerus (berkelanjutan). Evaluasi menjadi alat untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan dalam praktik beriman, beramal, dan berwasiat. Jadi menurut Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip perbaikan yang terus-menerus (berkelanjutan). Evaluasi menjadi alat untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan dalam praktik beriman, beramal, dan berwasiat.

Tentu ayat ini penting untuk menjadi pedoman dalam menjalankan siklus evaluasi dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. evaluasi dilakukan dengan rinsip keimanan yang yang kuat, selalu melakukan amal sholeh, saling memberikan nasehat satu sama lain, dan tentu diikuti dengan kesabaran. Demikian dapat mempunyai keteguhan hati dalam menjalankan evaluasi secara konsisten.

c. *Haqq* (Objektivitas)

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak terpengaruh pendapat dan pertimbangan pribadi tau orang lain atau golongan lain dalam mengambil keputusan. Menurut Peter Senger "Objektif sebagai kata benda merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti tujuan, sasaran. Kata ini pertama kali diformulasikan pada tahun 1738 sebagai istilah militer dalam perang saudara Amerika Serikat dan dimaknai sebagai obyektif dari suatu pikiran; yang juga berarti arahan dan berasal dari bahasa Prancis. Kata ini lalu digunakan secara luas pada awal tahun1881."[41]

Evaluasi harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian yang dilakukan tidak boleh di dasarkan pada asumsi atau prasangka. Prinsip ini didukung oleh ayat "dalam (Q.S Al-Baqarah/2:42):

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)."

Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Menurut tafsir Al Munir bahwa "Ayat-ayat ini mengajarkan banyak hukum tentang akidah, akhlah ibadah, serta kehidupan pribadi dan umum. Ayat-ayat ini mewajibkan kaum Yahudi agar tidak lupa serta tidak berpura-pura lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka, Kataan-ni'mah (nikmat) di sini adalah *isim jins*, bentuknya tunggal tetapi maknanya plural. Allah Ta'ala

[41] Peter Singer pada … *https://id.wikipedia.org/wiki/Objektivitas_(filsafat)#cite_note-2* di download tanggal 1 Desember 2024

berfirman, "*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya* (Q.S Ibrahim/1434)"[42]

Menurut tafsir Tarbawi ayat ini "bermakna menekankan pentingnya sholat dan keutamaannya dibandingkan ibadah lainnya. Orang-orang Yahudi tidak memiliki perjanjian, dan permusuhan mereka terhadap muslim bersifat abadi dan tidak akan hilang. Taqwa adalah berbuat ketaatan kepada Allah, mengharap rahmat-Nya dengan cahaya dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah."[43]

Lalu tafsir Jalalian memaknai ayat ini adalah "(*Dan janganlah kalian campur aduk*) (barang yang hak) yang telah Kuturunkan kepada kalian (*dengan yang batil*) yang kamu ada-adakan (*dan*) jangan pula (*kalian sembunyikan yang hak itu*) berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad (*sedangkan kalian mengetahui*) bahwa ia hak adanya."[44]

Dody Satriyososy menjelaskan makna surah Al-Baqarah ayat 42 ini yaitu pada ayat ini Allah melarang orang-orang ahli kitab untuk mencampur-adukkan kebenaran dan kebatilan. Imam Qotadah berkata,"jangan kamu campur adukkan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena Agama Allah hanya Islam."[45] Jumlah kenyataan obyektif dari sebuah pemikiran ditentukan oleh apakah dalam kenyataan formalnya pemikiran tersebut memiliki barang/hal yang mewakilkannya.

Menurut Fahrudin, "objektivitas pada dasarnya adalah perkara pertanggungjawaban rasional ke arah kebenaran atau perkara pengujian kebenaran oleh akalbudi manusia. Oleh karena itu, tolok ukur umum dan utama bagi adanya objektivitas dalam penilaian moral, sebagaimana juga dalam pemikiran apapun, adalah apakah pemikiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dmji kebenarannya secara rasional."[46] Tenti ini dapat dicatat bahwa, apakah argumen-argumen yang mendasain pemikiran tersebut dapat tahan uji di hadapan "pengadilan" akalbudi. Kalau suatu

---

[42] Tafsir Al Munir, jus 1 & 2… hal. 114

[43] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 21

[44] Tafsir Jalalain…*https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-2-al-baqarah.html*

[45] Kemudian ayat ini menunjukkan larangan menyembunyikan kebenaran dan perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Yang perlu diperhatikan adalah berbeda antara menyembunyikan kebenaran dan menunda menyampaikan kebenaran. Ada kalanya seseorang tidak menyampaikan suatu ilmu karena khawatir menimbulkan mudharat lebih besar. Yang termasuk menyembunyikan ilmu itu kalau bisa jadi karena tujuan duniawi yang diinginkan. Atau yang kedua karena jika ilmu itu disampaikan akan membahayakan kedudukannya. Atau yang ketiga takut kehilangan dunianya"….Dodysatriyososy pada *https://brainly.co.id/tugas/17895842* di download tanggal 1 Desember 2024

[46] Fahrudin, *Memahami Objektivitas dalam Penilaian Moral,* pada *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publiccations/3385 09-memahami-objektivitas-dalam-penilaian-mo-2e5eae46.pdf.*

argumen dapat dipertahankan kebenarannya di hadapan "pengadilan" akalbudi, maka argumen tersebut secara objektif memang benar.

d. *Syamil* (Komprehensif)

Evaluasi "harus mencakup seluruh aspek yang relevan dengan objek yang dievaluasi, baik aspek spiritual, moral, sosial, maupun teknis. Islam mengajarkan pendekatan holistik dalam memahami dan menilai suatu fenomena. Menurut Al-Ghazali, evaluasi yang komprehensif memastikan bahwa aspek-aspek yang sering diabaikan, seperti akhlak dan keberkahan, turut dinilai dalam proses evaluasi."[47] Landasannya terdapat dalam "(Q.S Al-Isra'/17:36), yaitu:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Menurut "Anwar Al-Baz dalam Tafsir At-Tarbawi menjelaskan bahwa Islam sangat ingin mebersihkan masyarakat dari kotoran dan kesejahteraan, serta melindungi hak asasi manusia"[48] Jadi dari tafsir ini dapat dinyatakan bahwa ayat ini melarang seseorang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran kebodohan, fitnah, dan informasi yang tidak benar yang menjadi sumber kotoran sosial. Dalam konteks evaluasi, Islam mendorong penggunaan data dan fakta yang valid untuk membangun masyarakat yang bersih dari kesalahan penilaian atau tindakan zalim.

Menurut Quraish Shihab dapam Tafsir al-Mishbah "manusia akan dituntut mempertanggungjawabkan kerja hati. Tingkatan hati *hajis* (terlintas dalam fikiran), *khotir* (telintas sejenak lalu terhenti, *hadits nafs* (bisikan hati yg selalu muncul), *humm* (kehendak melakukan sesuatu dan berfikir cara mencapainya), dan tingkatan *'azm,* yakni kebulatan tekad setelah rampungnya seluruh proses *humm* dan dimulainya langkah awal bagi manusia."[49]

Menurut Quraish Shihab dalam "tafsir Al - Mishbah menyebutkan bahwa "ayat ini mengandung makna bahwa petunjuknya telah mencapai kesempurnaan sehingga dia tidak sekadar berfungsi untuk memberi petunjuk,

---

[47] Imam al-Ghazali, Ihya' *'Ulum al-Din , juz 1*, Semarang: Toha Putra. Imam al-Ghazali, terj. Ihya Ulumuddin, bagian pertama, 2011, hal. 112

[48] Anwar Al-Baz, Tafsir Tabawi….238

[49] Quraish Sihab, Tafsir Al- Mishbah ….., hal. 466

tetapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Qur'an adalah penampilan dari hidayah Ilahi."[50] Sejalan dengan itu tafsir tarbawi menyebutkan "Barangsiapa menginginkan petunjuk, hendaknya datang kepada Allah dengan hati yang sehat, rasa takut dan kerinduan. Kepercayaan terhadap hal-hal ghaib mendatangkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Dengan melakukan shalat, makhluk menjadi terhubung dengan penyebab keberadaan yang diperlukan, yaitu Tuhan."[51]

Dari tafsir ini dapat di garis bawahi proses yang diuraikan oleh Quraish Shihab menunjukkan bahwa tindakan manusia tidak serta merta terjadi secara spontan, melainkan melalui berbagai tahap kesadaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melakukan evaluasi diri di setiap tahap, terutama pada fase *humm* (memikirkan cara) dan *'azm* (kebulatan tekad).

Setiap tingkatan hati, mulai dari *hajis* hingga *'azm* memiliki potensi untuk mengarahkan manusia pada kebaikan atau keburukan. Penekanan pada pengendalian hawa nafsu, sebagaimana sering diingatkan dalam Al-Qur'an, menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses ini menghasilkan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian beberapa tafsir di atas disini dapat digarisbawahi tentang prinsip penilaian/evaluasi dalam Al-Qur'an mengintegrasikan keadilan (*al-'adl*), kesinambungan (*al-istimrar*), kebenaran (*al-haqq*), dan cakupan menyeluruh (*al-syamil*). Prinsip ini tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk praktik evaluasi yang adil, efektif, dan holistik di berbagai bidang.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan prinsip-prinsip evaluasi di pandang dari perspektif Al-Qur'an yang telah di tafsirkan para mufasir, maka berikut ini tabel 4.2 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

---

[50] "…Dapat juga penggalan ayat itu berarti al-Qur'an telah memberi petunjuk orang-orang yang bertakwa pada masa lalu. Dalam konteks ini tentu saja petunjuk al-Qur'an yang dimaksud adalah ayat-ayatnya yang turun ^ 90 t v Surah aC-(Baqarah (2) Kelompok I ayat 3-5 sebelum surah al-Baqarah ini, katakanlah 'ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Mekah telah berhasil memberi petunjuk kepada orang-orang yang berupaya menghindar dari siksa Ilahi. Makna ini menunjukkan bahwa petunjuk-pertunjuk kitab suci al-Qur'an bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak orang sebelum ini. Makna ketiga yang ditampung oleh penggalan ayat di atas, adalah bahwa kitab suci'al- Qur'an merupakan petunjuk di masa mendatang untuk orang-orang yang sebentar lagi akan datang, yaitu mereka yang benar-benar akan menghindar dan terhindar dari segala gangguan dan petaka duniawi dan ukhrawi. Demikian kata hudan mengandung makna yang sangat dalam dan yang tidak diperoleh bila kata itu diganti dengan kata dalam bentuk yang lain.."… Al- Mishbah Vol 1 hal. 89.

[51] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 6

Tabel 4. 2
Pandangan Al'Qur'an Tentang Prinsip Evaluasi

No	Ayat Al-Qurán	Prinsip Evaluasi	Inti Tafsir
1	An-Nisa /4:58	*Al-Adl* (Keadilan)	Tafsir Tarbawi: Kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Tafsir Al-Qurtubi: Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah khianati orang yang berkhianat padamu. Jagalah amat meski kepada orang yang tidak dipercaya.
2	Al-Rahman 55/:29	*Istimrar* (keberlanjutan)	Tafsir Tarbawi: Tuhan yang maha esa lagi maha tinggi, Dialah yang mengatur dan memegang sagala urusan di tangan-Nya, dan Dia tidak terganggu oleh satu urusan dengan urusan lainya. Tafsir Al-Misbah: rukun iman yang enam itu, intinya selalu melakukan perbaikan terus menerus.
3	Al-Baqarah /2:42	*Haqq* (Objektivitas)	Tafsir Tarbawi: Orang-orang Yahudi tidak memiliki perjanjian, dan permusuhan mereka terhadap Muslim bersifat abadi dan tidak akan hilang. Tafsir Jalalian: dan janganlah kalian campur aduk barang yang hak yang telah kuturunkan kepada kalian (*dengan yang batil*) yang kamu ada-adakan (*dan*) jangan pula (*kalian sembunyikan yang hak itu*) berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad (*sedangkan kalian mengetahui*) bahwa ia hak adanya.
4	Al-Ar-Rahman /55:29	*Syamil* (Komprehensif)	Tafsir Tarbawi: Barangsiapa menginginkan petunjuk, hendaknya datang kepada Allah dengan hati yang sehat, rasa takut dan kerinduan. Kepercayaan terhadap hal-hal ghaib mendatangkan ketenangan dalam hati

			orang yang beriman. Dengan melakukan shalat, makhluk menjadi terhubung dengan penyebab keberadaan yang diperlukan, yaitu Tuhan. Tafsir Al- Mishbah: petunjuknya telah mencapai kesempurnaan sehingga dia tidak sekadar berfungsi untuk memberi petunjuk, tetapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Qur'an adalah penampilan dari hidayah Ilahi"

Dari data di atas dapat dipahami bahwa prinsip evaluasi itu mencakup perintah untuk menyampaikan kebenaran (amanat ilmu) dan berlaku adil dalam segala keputusan, baik terhadap orang baik maupun jahat. Prinsip ini bersifat universal. Selain itu agar saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan dalam praktik beriman, beramal, dan berwasiat.

Juga perlu menjadi pengingat kepada kita bahwa adanya larangan menyembunyikan kebenaran dan perintah. Petunjuk-pertunjuk kitab suci Al-Qur'an bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak orang sebelum ini.

B. Isyarat Al-Qur'an Tentang SPM Pendidikan

1. Responsib Terhadap Pemenuhan Hak Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Dalam pandangan Islam, konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menggarisbawahi tanggung jawab (*responsibility*) terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk pendidikan.

Menurut Halim "pemenuhan hak dasar pendidikan dalam kerangka SPM merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, daerah,"[52] dan satuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan setiap anak didik mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif. Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi yang berkelanjutan, tantangan dalam memenuhi hak dasar ini dapat di atasi, sehingga pendidikan sebagai hak fundamental manusia dapat terwujud secara optimal.

[52] hal.im, A. Analisis Kebijakan Pendidikan: Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 2020, Vol. 7(1), hal.. 23-34.

a) Pemenuhan Hak Dasar sebagai Amanah.

Khaddari Masjid dalam Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar rakyatnya sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Amanah ini mencakup pendidikan sebagai salah satu hak dasar untuk mencerdaskan umat[53]. Pemenuhan hak dasar adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab, terutama pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Dalam Al-Qur'an, "tanggung jawab atas pemenuhan hak dasar disiratkan dalam ayat berikut:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa/4:58)

Menurut Tafsir Jalalain ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: "(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw, datang ke Mekah pada tahun pembebasan."[54]

---

[53] Khadduri, Majid dalam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,*: *The Islamic Conception of Justice,* London: The Johns. Hopkins 1982**, hal.** 210

[54] Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal. itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan…Tafsir Jalalain (Terj. M. Zuhri: Jakarta)…pada https://www.alkhoirot .org/2022/12/ tafsir-quran-surah-ke-4-nisa.html. Di download tanggal 28.

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi bahwa "Keberhasilan yang baik dan kehidupan yang bahagia dimana umat Islam mengembalikan urusannya dan segala perselisihannya kepada Kitab Tuhannya dan Sunnah Nabinya. Kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah."[55]

Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan amanah, termasuk dalam hal memberikan pendidikan, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keadilan dan tanggungjawab. Pendidikan sebagai hak dasar setiap individu harus dijamin oleh negara dan lembaga terkait. Menurut Al Munir Mulkhan bahwa "ayat ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar sebagai salah satu amanah yang harus dipenuhi oleh pendidik, pengelola pendidikan, atau lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, setiap peserta didik memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang kondusif, dan perlakuan yang adil."[56]

Pemenuhan hak-hak ini merupakan amanah yang dipercayakan Allah kepada para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan. Seperti halnya kunci Ka'bah yang dikembalikan kepada Usman sebagai amanat, hak peserta didik juga harus diberikan kepada yang berhak. Pemenuhan hak dasar peserta didik adalah wujud tanggungjawab moral dan spiritual. Sebagaimana Allah memuji perintah menyampaikan amanat dan mengadili dengan adil sebagai nasihat yang baik (*ni'ma syaian*), pendidik juga harus melihat pemenuhan hak peserta didik sebagai langkah mulia yang diridhai Allah SWT.

Dengan demikian, disini dapat digarisbawahi bahwa tafsir ini mengingatkan para pendidik untuk menyadari bahwa pendidikan adalah amanah besar dari Allah SWT. yang harus dipenuhi dengan keadilan dan tanggungjawab, demi memastikan peserta didik mendapatkan hak dasar mereka secara optimal.

b) Pendidikan sebagai Bagian dari Kemaslahatan Umum

Imam Ghazali dalam Seyyed Hossein Nasr "memandang pendidikan sebagai salah satu aspek kemaslahatan yang tidak hanya berfungsi untuk individu, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang adil dan

---

[55] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 261

[56] Abdul Munir Mulkhan. *Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 30

sejahtera. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dikelola demi kebaikan Bersama."[57]

Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, yang sejalan dengan konsep *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam menjaga akal (*hifzh al-'aql*). "Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya mencari ilmu dan memanfaatkan akal, sebagaimana dalam ayat:

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِيۡ خَلَقَ ۚ ﴿۱﴾

***Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan*."**
(QS. Al-'Alaq/96:1)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi bahwa "menunjukkan kehormatan tempat-tempat suci, dan mengingatkan umat Islam untuk menjaganya dan kesuciannya. Panggilan Islam untuk membaca, menulis, dan pengetahuan; Karena itulah jalan menuju kehidupan yang tinggi dan landasan kemajuan."[58]

Ayat ini menegaskan bahwa belajar adalah hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang layak merupakan perwujudan dari komitmen Islam terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. "Larangan mengabaikan hak orang lain Ibn Khaldun menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen vital untuk membangun peradaban. Mengabaikan hak pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan, sama dengan menghancurkan fondasi kemajuan masyarakat. Ia juga memperingatkan bahwa ketidakadilan dalam pelayanan, termasuk pendidikan, akan membawa kehancuran suatu bangsa."[59] Dalam Islam, mengabaikan hak-hak dasar, termasuk pendidikan, adalah tindakan yang tercela. "Al-Qur'an memperingatkan dalam ayat:

وَلَا تَأۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَتُدۡلُوۡا بِهَاۤ اِلَى الۡحُكَّامِ لِتَاۡكُلُوۡا فَرِيۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۸﴾

...Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa ,padahal kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah/2:188)

---

[57] Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin (dalam Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Kancah Dunia Modern)*, terj. Lukman Hakim, Bandung: Pustaka, 2002, hal. 99

[58] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 565

[59] The Muqaddimah: *an introduction to history*, Ibn Khaldun, Franz Rosenthal, Bruce B. Lawrence ; [edited by] N.J. Dawood, Princeton University Press, 2015, hal. 125

Menurut Anwar Al-Baz dalam Tafsir Tarbawi "Diharamkan mengkonsumsi harta seorang muslim secara melawan hukum, baik dengan cara pencurian, perampasan, tipu muslihat, penipuan dan kekeliruan.[60] Ayat ini mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak atas pendidikan, tidak boleh diabaikan atau disalah gunakan. Hal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang memenuhi SPM benar-benar diberikan secara adil dan merata. Tafsir Alkurtubi menjelaskan ayat sebagai berikut: "Firman Allah SWT, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu, yakni bacalah ayat-ayat Al-Qurán yang diturunkan kepadamu dan awali bacaan itu dengan menyebut nana Tuhanmumu, yakni dengan menyebut bismillah pada pemulaan setiap surah."[61]

Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang turunnya ayat Al-Qur'an pertama yaitu surah AL-Alaq, sebagai berikut: "Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan: "wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Saw adalah mimpi yang benar melalui tidur. Dimana beliau tidak bermimpi melainkan dating sesuatu seperti falaq shubuh. Setelah itu, beliau menjadi lebih senang mengasingkan ddiri. Kemudian beliau mendatangi gua Hira. Disana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan yang cukup, setlah itu, beliaupulang Kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sampai akhirnya dating kepada beliau wahyu secara tiba-tiba, yang Ketika itu beliau masih berada di gua Hira."[62]

---

[60] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 87
"0leh karena itu,huruf ba` padakata, dianggap menempati tempat nashab karena berposisi sebagai keterangan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa huruf ba ` tersebut bemakna ála (atas), yakni: atas nana Tuhanmu. Kedua kata bantu tersebut huruf ba` dan kata `ala) bermakna hamper sama, terkadang dapat dibaca dengan bi ismillah, atau terkadang dapat juga dibaca dengan`ala ismillah. Dengan prediksi seperti itu maka mafúl kalinat tersebut tidak disebutkan, seharusnya adalah: iqra'AlQuraán bismi rabbika (bacalah Al-Qurán, awalilah bacaan dengan menyebut nama tuhanmu). I,alu ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dari kalimat ata iqra AlQurán (bacalah Alqurán) Dengan demikian maka huru ba' pada kata بِاسْمِ sebagai kata tambahansaja, seperti ba' yang terdapat pada firman Allag SWT قُرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ bacalah degan (menyebut nama tuhanmu. Adalah sebutlahnama Allah. Yakni Nabi SAW diperintahkan untuk memuai mebaca dengan menyebut nama Allah". … pada Muhammad Ibrihim. A, & Muhmud Hamid U, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 20 …hal 546

[62] "Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat Jibril seraya berkata, 'Bacalah!' Rasulullah bersabda, Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat membaca." lebih Ianiut, beliau bersabda; l.alu Jibril memegangku mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Selanjutnya, Jibril melepaskanku dan berkata: 'Bacala Aku tidak dapat membaca, jawabaku. Kemudian Jibra mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Selanjutnya, dia melepaskanku lagi seraya berkata, 'Bacalah.' Aku tetap menmenjawab: 'Aku tidak dapat membaca.' Lalu dia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai aku henar-benar kepayahan.

Jadi paling tidak beberapa hal yang dapat dipetik dari riwayat ini: menurut Hasan Langgulung "pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang maslahat. Pendidikan bertujuan memberdayakan individu agar dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya, sebagaimana Nabi Muhammad saw. menjadi rahmat bagi seluruh alam."[63] Sementara itu menurut Ahmad Tafsir, bahwa "Peserta didik perlu dididik tidak hanya untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter: jujur, penyayang, membantu orang lain, dan mendukung kebenaran. Karakter seperti ini menjadi dasar terciptanya kemaslahatan umum."[64]

Senada dengan itu menurut Almunir Mulkham menyatakan "pendidikan adalah hak dasar setiap individu. Dalam konteks peserta didik, ini berarti memberikan akses yang merata, metode pengajaran yang tepat, serta pembelajaran yang relevan untuk memberdayakan mereka sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat."[65] Selanjutnya Muhammad Asad menekankan tentang "sebagaimana wahyu pertama menjadi awal transformasi masyarakat jahiliyah menuju masyarakat beradab, pendidikan juga menjadi sarana transformasi sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan di tengah masyarakat."[66]

Dari para mufasir dan beberapa pendapat para ahli di atas disini dapat di garisbawahi bahwa ayat yang pertama kali diturunkan ini menandai awal penekanan Islam pada ilmu pengetahuan sebagai dasar kehidupan manusia. Perintah "*Bacalah*" mengisyaratkan bahwa membaca adalah gerbang menuju pendidikan, pengembangan akal, dan pemenuhan hak-hak manusia, termasuk hak untuk memperoleh ilmu. Jadi membaca menjadi landasan teologis penting bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk menciptakan kemaslahatan umum. Kisah Nabi Muhammad saw dalam menerima wahyu

---

Setelah itu, dia melepaskanku seraya berkata: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk menemui Khadiiah dan berkata: Selirnuti aku, selimuti aku." Mereka pun menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa takut beliau hilang. Selaniutnya, bdiau bersabda, "Apa yang teriadi Lalu beliau mencerita.kan peristiwa yang dialami.nya seraya bersabda, "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah tida.k akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling suka meayambung tali Silaturahmi, berkata jujur, menanggung beban, rnenghormati tamu, dan membantu menegakkan pilar-pilar kcbenaran," pada Tafsit Ibnu Katsir, Pustaka Iimam Syafii, jilid 1 (1d), juz 30, hal. 503

[63] Hasan Langgulung, Pendidikan dalam Islam: Memadaukan akan dan Hati, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003, hal. 46

[64] Ahmad Tafsir, *Etika Pendidikan Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2013, hal. 60

[65] Abdul Munir Mulkhan. Hak Anak dalam Perspektif Islam.. hal.. 41

[66] Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980, hal. 89

pertama menegaskan pentingnya proses belajar dan pendidikan berbasis karakter. Oleh karena itu, pemenuhan hak dasar peserta didik melalui pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban moral dan agama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang maslahat.

c) Implementasi dalam SPM Pendidikan

Dalam mengimpelementasikan SPM Pendidikan hal yang perlu dilakukan adalah: (1) Penyediaan Layanan Dasar Pendidikan: Menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat, dan Memberikan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai, sesuai standar minimal. (2) **Pengakuan Hak Peserta Didik:** memastikan setiap anak, tanpa diskriminasi, memperoleh pendidikan dasar secara gratis sesuai amanah konstitusi dan ajaran Islam, dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil. (3) **Tanggung Jawab Berkelanjutan:** Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendukung layanan pendidikan. dan Melaksanakan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap individu menerima haknya secara layak.

Ki Hajar "Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pendidikan yang merata adalah langkah penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."[67] Dengan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai dasar, implementasi SPM Pendidikan dapat menciptakan sistem yang berkeadilan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Implementasi dalam SPM Pendidikan sesuai dengan ayat: "Al-Qur'an pada (Q.S Al-Maidah/5:2)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Sesuai Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi menyebutkan "Orang mukmin diwajibkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menaati setiap akad, perjanjian, atau syarat, baik dengan Tuhan maupun dengan diri sendiri. Membangun manusia yang sehat rohani, mental, jasmani, dan sosial terletak pada amalan menciptakan kesetiaan, dan berhati-hati dalam menyikapi apa

[67] *Ki Hajar Dewantara : Pemikiran dan Perjuangannya*, Suhartono Wiryopranoto; Edisi, cet. 1, Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional, 2017, hal. 99

yang boleh dan apa yang dilarang, dan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya bagi manusia dalam peraturan perundang-undangan ini."[68]

Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan. Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (*dam*) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji. Qalā'id ialah hewan hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah. Adapun yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah SWT. Dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.

Menurut Quraish Sihab dalam tafsir Al Mishbah para pengunjung Baitullah yang dimaksud oleh ayat di atas, adalah kaum muslimin, bukan kaum musyrikin. Imam Fakhruddin Ar-Razi termasuk salah seorang ulama yang berpendapat demikian, dengan alasan larangan melanggar syi'ar-syi'ar Allah pada awal ayat ini. Syi'ar-syi'ar itu, tulisnya, pastilah yang direstui oleh Allah, sehingga tentu ia merupakan syi'ar kaum muslimin, bukan orang-orang musyrik. Demikian juga akhir penggalan ayat itu yang menyatakan: "Mereka mencari karunia dan keridbaan dari Tuhan mereka. Redaksi semacam ini, tulis *Ar- Razi*, hanya wajar bagi orang Muslim, bukan bagi orang kafir."[69] Qurais Sihab juga memaknai tentang bahwa "ayat ini melarang kaum muslimin menghalangi kaum musyrikin yang akan melaksanakan haji – sesuai keyakinan mereka – cukup menjadi bukti betapa tinggi toleransi yang diajarkan oleh Islam."[70]

Jadi dari penggalan tafsir Al-Mishbah dapat di garisbawahi bahwa cermin bentuk kerja sama dan tanggungjawab kolektif untuk kebajikan. Pendidikan menjadi alat utama dalam membangun peradaban yang bertakwa.

---

[68] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 318

[69] Quraish Sihab, Tafsir Al Mishbah, vol 3… hal. 13

[70] Memang, hal. itu kemudian dilarang — khusus untuk memasuki kota Mekah… tetapi Kelompok I ayat 2 Surafi aC-!Md'idaf (5) i larangan tersebut karena pertimbangan keamanan dan kesucian kota itu. Tetapi toleransi yang diberikannya kepada penganut keyakinan lain untuk mengamalkan ajaran agamanya selain di kota tersebut, tetap berlaku. Hingga kini kita masih mengenal kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang ditempuh oleh negara-negara demokrasi dalam mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh mengunjungi kota atau tempat-tempat tertentu. Kesepakatan negara-negara untuk mengharuskan adanya visa untuk memasuki satu wilayah adalah salah satu cermin tentang sahnya mengizinkan atau melarang seseorang memasuki satu tempat, berdasar pertimbangan kemaslahatan masing-masing negara… Quraish Sihab, Tafsir Al Mishbah, vol 3… hal. 12

Ayat ini mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang bermanfaat.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan
responsib terhadap pemenuhan hak dasar tentang SPM Pendidikan di pandang dari perspektif Al-Qur'an yang telah di tafsir para mufasir, maka berikut ini tabel 4.3 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

Tabel 4. 3
Responsib Terhadap Pemenuhan Hak Dasar tentang SPM Pendidikan

No	Ayat Al-Qurán	Responsib Terhadap Pemenuhan Hak Dasar	Inti Tafsir
1	An-Nisa/4:58	Pemenuhan Hak Dasar sebagai Amanah.	Tafsir Tarbawi: Kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Tafsir Jalain: Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewaji ban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya)
2	Al-'Alaq/96:1	**Pendidikan sebagai bagian dari kemaslahatan umum**	Tafsir Tarbawi: Panggilan Islam untuk membaca, menulis, dan pengetahuan; Karena itulah jalan menuju kehidupan yang tinggi dan landasan kemajuan Tafsir Al-Qurtubi: bacalah ayat-ayat Al-Qurán yang diturunkan kepadamu dan awali bacaan itu dengan menyebut nana Tuhanmumu, yakni dengan menyebut bismillah pada pemulaan setiap surah
	Al-Baqarah /2:188		Tafsir Tarbawi: Diharamkan mengkonsumsi harta seorang muslim secara melawan hukum, baik dengan cara pencurian, perampasan, tipu

			muslihat, penipuan dan kekeliruan Tafsir Al-Munir: siswa perlu di didik tidak hanya untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter: jujur, penyayang, membantu orang lain, dan mendukung kebenaran. Karakter seperti ini menjadi dasar terciptanya kemaslahatan umum
3	Al-Maidah/5:2	**Implementasi dalam SPM Pendidikan**	Tafsir Tarbawi: Membangun manusia yang sehat rohani, mental, jasmani, dan sosial terletak pada amalan menciptakan kesetiaan, dan berhati-hati dalam menyikapi apa yang boleh dan apa yang dilarang, dan bahwa Allah SWT telah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya bagi manusia dalam KetetntuaNya Tafsir Al-Mishbah: ayat ini melarang kaum muslimin menghalangi kaum musyrikin yang akan melaksanakan haji sesuai keyakinan mereka, cukup menjadi bukti betapa tinggi toleransi yang diajarkan oleh Islam

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa responsib terhadap pemenuhan hak dasar pada SPM Pendidikan diperlukan kekuatan dan motivasi untuk selalu membaca, artinya terus belajar. Pendidikan sebagai bagian dari kemaslahatan umum, dan **Implementasi dalam SPM Pendidikan.** Al-Qur'an memberikan respon kepada siapa saja boleh belajar walau beda keyakinan. Ini menjadii bukti betapa tinggi toleransi yang diajarkan oleh Islam.

2. Kewjiban Memberikan Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan salah satu prinsip utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk belajar, memperoleh ilmu, dan meningkatkan kapasitas diri tanpa diskriminasi. Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat.

a) **Pendidikan Sebagai Hak Universal**

Al-Qur'an memandang pendidikan sebagai "hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Ini sejalan dengan firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۚ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya (QS. Al-Taubah/9:122)

Menurut Al Qurthubi ayat ini merupakan asal muasal perintah menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah sesutu yang wajib. Kemudian menutut ilmu itu termasuk fardhu kifayah, karena menutut ilmu memiliki keutamaan dan martabat yang mulia."[71] Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam. Tidak semua orang wajib turun ke medan perang, tetapi ada kelompok yang harus fokus dalam menuntut ilmu. Ini menegaskan bahwa **pendidikan adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan** dan harus diakses oleh setiap individu sesuai dengan perannya dalam masyarakat.

Jadi disini dapat dinyatakan bahwa ayat QS. At-Taubah/9:122 ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak dan tanggungjawab setiap individu dan kelompok masyarakat. Pendidikan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang sadar, berilmu dan bertanggungjawab. Prinsip ini sejalan dengan Pendidikan sebagai hak universal, dimana setiap orang berhak mendapatkan akses Pendidikan yang adil dan inklusif demi kebaikan Bersama.

Imam Tholhah[72] menyoroti prinsip keadilan dalam pendidikan, termasuk larangan membatasi hak belajar bagi siapa pun. *"Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana Allah memuliakan manusia tanpa diskriminasi."* Pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan oleh semua pihak, terutama pemerintah sebagai penanggungjawab utama. Azyumardi Azra menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu tanpa diskriminasi. Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan menjadi hak universal."[73]

Menurut tafsir Almishbah "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dr antara kamu* wahai yang memperkenankan tuntunan ini *dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat* kemuliaan

---

[71] M Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi….., hal.* 734

[72] Imam Tholhah, *Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendis Kemenag RI, 2016, hal. 101

[73] *Azyumardi Azra*, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal.. 11.

di dunia dan di akhirat *dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan* sekarang dan masa datang *Maha Mengetahui*."[74]

Pendidikan adalah hak universal yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi. Menurut Rahman F menyatakan ayat ini mengajarkan bahwa "setiap individu, baik yang beriman maupun yang berilmu, memiliki tanggung jawab untuk: a) Orang-orang berilmu harus menyebarkan pengetahuannya agar memberi manfaat kepada masyarakat luas; b) Sebagaimana dianjurkan untuk berlapang-lapang dalam majelis, setiap orang yang memiliki akses atau kuasa harus menciptakan peluang pendidikan bagi orang lain, tanpa memandang latar belakang mereka; c) Tidak ada tempat untuk diskriminasi dalam pendidikan; semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses pengetahuan dan mengembangkan potensinya."[75]

Dari keterangan di atas disini dapat digarisbawahi bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar kemuliaan manusia. Dalam pendidikan, ayat ini menjadi dasar untuk menyebarkan ilmu secara inklusif, menciptakan peluang belajar, dan menghormati orang-orang yang berjasa dalam memajukan ilmu pengetahuan. Prinsip ini sangat relevan untuk memperjuangkan pendidikan sebagai hak universal yang harus dimiliki oleh setiap individu di dunia.

b) **Perintah Menyebarkan Ilmu**

Menurut Harun Nasution "menyebarkan ilmu adalah bentuk ibadah yang meneladani tugas Rasulullah sebagai pemberi petunjuk dan pengajar umat manusia."[76] Islam mendorong umatnya untuk menyebarkan ilmu secara

---

[74] Ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat di atas turun pada hari Jumat. Ketika itu Rasul saw. berada di satu tempat yang sempit, dan telah menjadi kebiasaan beliau memberi tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang *Badr*, karena besarnya jasa mereka. Nah, ketika majlis tengah berlangsung, beberapa orang di antara sahabat-sahabat tersebut hadir, lalu mengucapkan salam kepada Nabi saw. Nabi pun menjawab, selanjutnya mengucapkan salam kepada hadirin, yang juga dijawab, namun mereka tidak memberi tempat. Para sahabat itu terus saja berdiri, maka Nabi saw. memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain – yang tidak terlibat dalam perang *Badr* untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi saw. Perintah Nabi itu, mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri, dan ini digunakan oleh kaum munafikin untuk memecah belah dengan berkata: "Katanya Muhammad berlaku adil, tetapi ternyata tidak." Nabi yang mendengar kritik itu bersabda: "Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya." Kaum beriman menyambut tuntunan Nabi dan ayat di atas pun turun mengukuhkan perintah daft sabda Nabi itu….pada Tafsir Al Misbah Quraish Shihab Tafsir Al-Quran, vol 14, hal. 78.

[75] Rahman. F, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1984, hal. 199

[76] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendis Kemenag RI, 2016, hal. 87

luas, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar. Firman Allah dalam Al-Qur'an "menunjukkan pentingnya membaca dan belajar:

اِقۡرَأۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِيۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقۡرَأۡ وَرَبُّكَ
الۡاَكۡرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." *(QS. Al-'Alaq/96:1-5)*

Menurut Anwar Al-Baz (2017) dalam tafsir tarbawi mengisyaratkan "panggilan Islam untuk membaca, menulis, dan pengetahuan; Karena itulah jalan menuju kehidupan yang tinggi dan landasan kemajuan. Seseorang diliputi perasaan dispensasi, dan seorang muslim mengetahui bahwa ia kembali kepada Tuhannya untuk memperoleh pahala."[77] Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat wajib membuka peluang belajar bagi semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil.

Menurut tafsir Al-Azhar (Hamka) dinyatakan "Syaikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir Juzu" Ammanya menerangkan; `Yaitu Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia daripada air mani, menjelma jadi darah segumpal, kemudian jadi manusia penuh, niscaya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal ummi, tak pandai membaca dan menulis."[78]

---

[77] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 565

[78] "Maka jika kita selidiki isi Hadis yang menerangkan bahwa tiga kali Nabi disuruh membaca, tiga kali pula beliau menjawab secara jujur bahwa beliau tidak pandai membaca, tiga kali pula Jibril memeluknya keras-keras, buat meyakinkan baginya bahwa sejak saat itu kesanggupan membaca itu sudah ada padanya, apatah lagi dia adalah aI-Insan al-Kamil, manusia sempurna. Banyak lagi yang akan dibacanya di belakang hari. Yang penting harus diketahuinya ialah bahwa dasar segala yang akan dibacanya itu kelak tidak lain ialah dengan nama Allah jua. Ar-Razi menguraikan dalam tafsirnya, bahwa pada dua ayat pertama disuruh membaca di atas nama Tuhan yang telah mencipta, adalah mengandung qudrat, dan hikmat dan ilmu dan rahmat. Semuanya adalah sifat Tuhan. Dan pada ayat yang seterusnya seketika Tuhan menyatakan mencapai ilmu dengan qalam atau pena, adalah suatu isyarat bahwa ada juga di antara hukum itu yang tertulis, yang tidak dapat difahamkan kalau tidak didengarkan dengan seksama. Maka pada dua ayat pertama memperlihatkan rahasia Rububiyah, rahasia Ketuhanan. Dan di tiga ayat sesudahnya mengandung rahasia Nubuwwat, Kenabian. Dan siapa Tuhan itu tidaklah akan dikenal kalau bukan dengan perantaraan Nubuwwat, dan nubuwwat itu sendiri pun tidaklah akan ada, kalau tidak dengan

Nash, S.H menyatakan bahwa "relevansi dengan perintah Menyebarkan Ilmu: a) Ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah salah satu faktor yang meninggikan seseorang, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus belajar dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. b) Dalam konteks majelis ilmu, ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan tempat dan kesempatan kepada orang-orang yang lebih berhak. Hal ini juga menekankan bahwa dalam menyebarkan ilmu, harus ada penghormatan terhadap mereka yang lebih ahli dan berjasa; c) Dalam ayat ini, terdapat pengingat bahwa semua perbuatan kita, baik dalam menyebarkan ilmu maupun dalam memberi kemudahan kepada orang lain, selalu berada dalam pengetahuan Allah."[79]

Berdasarkan mufasir di atas dapat digarisbawahi tentang perintah menyebarkan ilmu, bahwa membaca adalah awal dari tanggung jawab besar manusia untuk menyebarkan ilmu demi kemajuan umat, dengan tetap mengaitkannya pada Allah sebagai sumber segala ilmu. Penyebaran ilmu adalah bentuk ibadah dan manifestasi dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia diajarkan ilmu melalui wahyu, pena, dan proses belajar. Karena ilmu adalah anugerah Allah, maka menyebarkannya adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat ini menyebut pena sebagai alat untuk mengajarkan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya dokumentasi, tulisan, dan teknologi lainnya dalam menyebarkan ilmu.

c) **Larangan Membatasi Hak Belajar**

Menurut Quraish Shihab "menyatakan bahwa pendidikan adalah hak yang tidak boleh dirampas. Masyarakat memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam memberikan akses belajar, terutama kepada mereka yang kurang mampu."[80] Al-Qur'an mengingatkan "untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi orang lain mendapatkan hak mereka, termasuk hak atas pendidikan. Firman Allah:

وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ۚ ﴿۱۸۳﴾

...Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." *(QS. Asy-Syu'ara/26:183)*

Sesuai dengan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "menyatakan bahwa mukmin mempunyai peran dalam menangani ketimpangan sosial dan

---

kehendak Tuhan." pada tafsir Al-Azhar Hamka pada (*https://www.alkhoirot .org / 2024 / 01/ tafsir-al-azhar.html*… di download tanggal 28 Nov 2024.

[79] Nasr, S. H, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 2007, hal. 121

[80] Quraish Shihab, *Membumikan A-Quran:Wawasan Al-Quran*, Tafsif Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan, 1992, hal. 67

penyimpangan perilaku. Menghindari tempat-tempat buruk dan tempat-tempat kejahatan serta memperingatkan orang lain tentangnya. Menyadari nilai uang dalam hidup, dan menghilangkan segala rasa cinta terhadap dunia dari hati."[81] Menurut tafsir Al-Munir menyatakan "tidak mengurangi hak-hak. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ janganlah kalian mengurangi harta-harta dan hak-hak mereka dalam segala sesuatu, baik takaran maupun timbangan, ukuran lengan maupun bilangan, dan men cakup di dalamnya segala ukuran. Adil harus ditegakkan dalam ukuran-ukuran umum, baik takaran, timbangan, luas, ataupun besar. fuga termasuk di dalamnya hak-hak mereka secara moral dan mental seperti menjaga kemuliaan dan kehormatan."[82]

Selanjutnya menurut tafsir Al Munir menyatakan "Imam ar-Razi mengatakan larangan ini adalah umum dalam setiap hak yang ada pada seseorang agar tidak hilang, dalam setiap kepemilikan agar tidak terampas dari pemilik nya, dan agar tidak digunakan hak miliknya tersebut kecuali atas izinnya sesuai dengan syari'at. Kemudian ia melarang mereka untuk merajalela membuat kerusakan di bumi."[83]

Ayat ini mengajarkan bahwa membatasi akses pendidikan atau tidak menyediakan layanan pendidikan yang merata adalah bentuk kedzaliman yang harus dihindari. Pendidikan harus diberikan secara inklusif, tanpa diskriminasi. Menurut Deklarasi Islam tentang HAM "Pendidikan adalah hak setiap individu dan harus diupayakan tanpa diskriminasi. Masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua lapisan masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa membatasi hak belajar adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam."[84]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas disini dapat digarisbawahi bahwa pentingnya menjaga hak-hak manusia dalam segala bentuk, termasuk hak belajar. Membatasi hak belajar adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan dalam ayat ini, karena merugikan orang lain secara moral, mental, dan sosial. Sebagai umat Islam, menjaga dan memfasilitasi hak belajar adalah bagian dari tanggungjawab moral untuk mencegah kerusakan di muka bumi dan menegakkan keadilan universal.

d) **Implementasi dalam SPM Pendidikan**

Dalam konteks SPM Pendidikan, kewajiban memberikan akses pendidikan dapat diwujudkan melalui "langkah-langkah berikut: **(1) Memperluas Infrastruktur Pendidikan:**Membangun sekolah di daerah

---

[81] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 562

[82] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 19 & 20 jilid 10, hal. 208

[83] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 19 & 20 jilid 10, hal. 209

[84] Deklarasi Islam tentang HAM (Cairo Declaration on Human Rights in Islam), 1990, Pasal (9)

terpencil atau terpinggirkan, dan Memastikan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, **Menjamin Pendidikan yang Merata: (2)** Memberikan subsidi atau pendidikan gratis bagi masyarakat miskin; dan menyediakan program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi kelompok rentan, (3) **Menyediaan Teknologi untuk Akses Pendidikan:** Memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik, dan memberikan pelatihan kepada guru agar mampu menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. (4) **Kebijakan Inklusif:** Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam mendukung akses pendidikan. Ki Hajar Diwantara"[85] Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, yang harus tersedia di setiap wilayah, tidak peduli seberapa terpencilnya.

Pada dokumen Kemendikbud tentang Resntra 2020-2024 memprioritaskan pembangunan sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai salah satu langkah utama dalam pemerataan pendidikan.[86] Kewajiban memberikan akses pendidikan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya ilmu sebagai hak universal. Dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya, masyarakat akan mampu memberdayakan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, "menciptakan keadilan, dan memenuhi tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." QS. An-Nahl (16:97)

Berdsarkan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi disebutkan "Agama Islam menyetarakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Islam menganjurkan bekerja untuk dunia dan persiapan untuk akhirat. Setan lemah dan tidak berdiri teguh di hadapan kekuatan iman."[87] Kaitannya dengan SPM Pendidikan, Ayat ini menunjukkan pentingnya kesempatan yang setara dalam pendidikan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan SPM yang menargetkan akses pendidikan merata tanpa diskriminasi gender. Menurut "tafsir Al Munir surah ini dijelaskan bahwa "Ini adalah janji dari Allah SWT bagi orang yang

[85] *Ki Hajar Dewantara : Pemikiran dan Perjuangannya…, hal. 90*

[86] **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI)** dalam *Rencana Strategis Pendidikan 2020-2024*, hal. 44

[87] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 217

beramal saleh. Barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perem puan, yaitu amal-amal yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SWA. ia pun menunaikan kewajiban-kewaiiban, sedang hatinya beriman kepada Allah SWT dan Rasul Nya, ia memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan memperoleh ganjaran di akhirat atas amal-amal baiknya."[88]

Berdasarkan tafsir di atas dpat digaris bawahi bahwa Allah SWT memberikan penghargaan yang setara bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh dengan iman yang kokoh. Hal ini relevan dengan implementasi SPM Pendidikan yang bertujuan menjamin akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, termasuk kesetaraan gender..

Kehidupan yang baik, sebagaimana dijanjikan Allah dalam ayat ini, sering kali dimulai dari akses terhadap pendidikan yang layak dan merata. SPM Pendidikan bertujuan untuk menjamin layanan pendidikan dasar bagi semua anak bangsa, sehingga mereka memiliki fondasi untuk menjalani kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan

Kekawajiban memberikan akses pendidikan di pandang dari perspektif Al-Qurán yang telah di tafsir para mufasir, maka berikut ini tabel 4.4 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

Tabel 4.4
Kekawajiban memberikan akses pendidikan

No	Ayat Al-Qurán	Kewjiban Memberikan Akses Pendidikan	Inti Tafsir
1	*QS. Al-Taubah/9:122*	**Pendidikan Sebagai Hak Universal**	Tafsir Tarbawi: Islam mengagungkan ilmu dengan cara menghormati ulama dan menaikkan derajatnya jika ilmunya dibarengi dengan pekerjaan dan perilaku. Tafsir Al_Mishbah: Allah akan meninggi kan orang-orang yang beriman di antara kamu wahai yang memperkenankan tuntunan ini dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat dan Allah terhadap apa yang kamu

[88] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 13& 14, hal. 47

			kerjakan sekarang dan masa datang Maha Mengetahui
2	*Al-'Alaq /96:1-5*	Perintah menyebarkan ilmu	Tafsir Tarbawi: Panggilan Islam untuk membaca, menulis, dan pengetahuan; Karena itulah jalan menuju kehidupan yang tinggi dan landasan kemajuan. Tafsir Al-Azhar: Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia daripada air mani, menjelma jadi darah segumpal, kemudian jadi manusia penuh
3	*Asy-Syu'ara /26:183*	**Larangan Membatasi Hak Belajar**	Tafsir Tarbawi: menyatakan bahwa mukmin mempunyai peran dalam menangani ketimpangan sosial dan penyimpangan perilaku. Tafsir Al-Munir: tidak mengurangi hak-hak. janganlah kalian mengurangi harta-harta dan hak-hak mereka dalam segala sesuatu, baik takaran maupun timbangan, ukuran lengan maupun bilangan, dan mencakup di dalamnya segala ukuran
4	An-Nahl (16:97	**Implementasi dalam SPM Pendidikan**	Tafsir Tarbawi: Agama Islam menyetarakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tafsir Al Munir: Barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perem puan, yaitu amal-amal yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw ia memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran di akhirat.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa **k**ekawajiban memberikan akses Pendidikan: deperlukan melayani **Pendidikan Sebagai Hak Universal, kemudian p**erintah menyebarkan ilmu, dan mentaati **Larangan Membatasi Hak Belajar, serta mengimplementasikan dalam SPM Pendidikan.**

Allah *akan meninggikan orang -orang yang beriman di antara kamu* wahai yang memperkenankan tuntunan ini *dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.* Allah juga minta manusia yang dijadikan berasal dari segumpal air mani agar menyebarkan ilmu. Kemudian Allah

melarang mengurangi harta-harta dan hak-hak orang lain dengan dalih apapun. Lalu diprintakahkan keapada laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan amal seholeh.

3. Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan

Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Keadilan berarti memberikan pelayanan pendidikan yang setara dan merata tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a) Keadilan Sebagai Perintah Allah

Keadilan adalah nilai yang diperintahkan langsung oleh Allah sebagai dasar dalam menjalankan amanah dan memberikan pelayanan. Firman Allah:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِيۡتَآئِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَيَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ وَالۡبَغۡىِ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۹۰﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" (QS. An-Nahl/16:90)

Berdasarkan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Islam adalah agama keadilan, moderasi dan mediasi. Tidak ada kelebihan dan kelalaian. Pentingnya penguasaan pekerjaan, keinginan Islam untuk menguasainya, dan peningkatan efisiensi pekerja. Islam ingin menyebarkan cinta dan kasih sayang dalam masyarakat Muslim."[89]

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam setiap tindakan, termasuk dalam memberikan pelayanan pendidikan. Tidak boleh ada kelompok yang diprioritaskan atau dikesampingkan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau geografis.

Menurut tafsir Al Munir dinyatakan bahwa "{ بِالْعَدْلِ } Ibnu Athiyyah menuturkan, *Al-Adl* adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syari'at berjalan bersama dengan orang lain dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, berlaku obyektif dan menunaikan hak kepada pemiliknya. Sedangkan al-lhsaan adalah setiap sesuatu yang dianjurkan. Kesimpulannya, *al-Adl* adalah *al-Inshaaf* (tengah-tengah, moderat, obyektif, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri).

[89] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim…..*, *hal.* 214

Sedangkan al-Ihsaan adalah mengerjakan amal secara profesional, serius, sempurna dan akurat, mengerjakan amal-amal sunnah di luar amal-amal fardhu, membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik dan membalas keburukan dengan balasan yang lebih sedikit atau ringan."[90]

Jadi sini dapat digarisbawahi bahwa keadilan dalam melakukan pelayanan berarti memastikan setiap peserta didik mendapatkannya. Sehingga tidak memandang latar belakang sosial ekonomi, atau geografi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu tentu harus professional dalam pendidikan (*ikhsan*) ini akan tercermin dari penuelenggaraan Pendidikan yang berkualitas. Artinya melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan akurat dan bertanggung jawab. Implementasi SPM Pendidikan yang menjamin pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan larangan diskriminasi adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai Al-Qur'an.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal (5) "menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,"[91] ini sejalan dengan nilai keadilan dan kesetaraan dalam (QS. An-Nahl/16:90).

b) Pendidikan Sebagai Hak Semua Orang

Keadilan dalam pendidikan berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Menurut Qowin Musthofa menyatakan dimana Ki Hajar Dewantara memandang bahwa "Pendidikan adalah hak semua orang, tidak terkecuali. Menurutnya pmendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi manusia dan memajukan bangsa. Oleh karena itu, semua orang harus diberikan kesempatan yan sama untuk memperoleh Pendidikan, tanpa pandang bulu atas latar belakang sosial ekonomi, maupun agama. Pendidikan harus menghargai keberagaman budaya."[92] Hal ini "selaras dengan firman Allah:

..وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ ..

[90] Wabbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir….juz 13& 14, hal. 459

[91] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal (5), hal. 5

[92] Qowin Musthpfa pada *https://www.qowim.net/2023/05/pemikiran-ki-hajar-dewan tara-tentang.html* di download tanggal 28 Nov 2024

...Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..." (QS. Al-Ma'idah/5:8)

Isyarat atau *term* Al-Qur'an melalui Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi " para mubaligh Allah harus terbebas dari segala hal yang menghalangi mereka dalam menjalankan keadilan dan kesetaraan dalam bekerja demi Islam, mulai dari diri mereka sendiri, kemudian dengan saudara-saudaranya, kemudian dengan orang-orang yang bekerja bersama mereka. Kewajiban Kami untuk menolong orang-orang yang beriman (orang-orang Romawi)."[93]

Pada tafsir Al-Misbah Quraish Sihab menyatakan "bahwa adil lebih dekat kepada taqwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikan. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk."[94]

Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh prasangka atau perbedaan, termasuk dalam konteks pendidikan. Semua orang, tanpa memandang latar belakang, harus diberikan akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu. Harun Nasution mengungkapkan bahwa "pendidikan adalah hak dasar manusia, sebagaimana Islam memerintahkan penyebaran ilmu tanpa diskriminasi terhadap gender, status sosial, atau ras."[95]

Pelayanan pendidikan yang merata dan tidak membeda-bedakan sejalan dengan QS. Al-Ma'idah/5:8, "karena pendidikan yang adil adalah: a) Menempatkan setiap individu sesuai haknya; b) Memastikan setiap orang mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk berkembang; c) Menghindari pengaruh bias negatif atau ketidak tegasan dalam implementasi aturan. Keadilan dalam pendidikan mencerminkan taqwa, yaitu memprioritaskan prinsip kebenaran dan tanggungjawab moral dalam setiap aspek pelayanan."[96]

---

[93] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 324

[94] Bukankah jika anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperanan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya, … Tafsir Al Misbah Quraish Shihab Tafsir Al-Quran, Vol 3… hal. 42.

[95] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*… hal. 83

[96] Wildan Imadudin, Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 8: Prinsip Keadilan dalam Islam dan Praktiknya di Indonesia, … pada *https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8-prinsip-keadilan-dalam-islam-dan-praktiknya-di-indonesia/* di download tanggal 28 Nov 2024.

Adil adalah inti ajaran Islam, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Islam tidak hanya berfokus pada kasih sebagai landasan utama karena kasih tanpa keadilan dapat membawa dampak negatif, seperti melindungi pelaku kejahatan atas dasar rasa kasihan. Adil berarti memberikan apa yang menjadi hak seseorang, termasuk kasih, sanksi, atau penghargaan.

Bedasarkan pendapat ahli di atas disini dapat digarisbawahi bahwa prinsip pelayanan yang merata dalam pendidikan, artinya tidak diskriminatif, memberikan hak berdasarkan kebutuhan, menghindari nepotisme dan ketidakadilan sistemik. keadilan dalam pendidikan adalah bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.

c) Pelayanan yang Merata dan Tidak Membeda-bedakan

Prinsip keadilan juga berarti memberikan pelayanan yang merata kepada semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang rentan. Mendikbud Dasar dan menengah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, (11/11 2024). menyatakan "Satu hal yang ingin kami tekankan pada kesempatan ini, sesuai dengan visi Kemendikdasmen yang mengacu kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Program Asta Cita, kami berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua," ujar Abdul Mu'ti dalam sambutannya."[97]

Sehubungan dengan pelayanan yang merata dan tidak membeda-bedakan dalam pelayanan pendidikan, maka disini sesuai dengan "Firman Allah:

...وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍۗ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

Dan Kami tidak mengurangi sedikit pun (pahala) dari amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."(QS. At-Tur/52:21)

Sesuai dengan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "jalan menuju keridhaan Allah, mendapatkan surga-Nya, dan selamat dari siksa-Nya adalah dengan berwaspada terhadap hari kiamat. Ketaqwaan dan kesalehan ayah memberi manfaat bagi anak-anak orang beriman, dan Allah mengangkat mereka ke derajat yang lebih tinggi dari ayah mereka di syurga."[98]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hasil dari apa yang diupayakan, termasuk dalam hal pendidikan. "Negara dan

---

97 *https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/11/sinergi- kemendikdasmen-dan-pemda-guna-tingkatkan-kualitas-dan-pemerataan-pendidikan* di download tanggal 28 Nov 2024

98 Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 346

penyelenggara pendidikan bertanggungjawab untuk memastikan tidak ada hambatan bagi siapapun dalam memperoleh haknya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan."[99]

Menurut Quraish Sihab pada kitab tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa "Di sisi lain, kata rahman juga mengandung makna menitipkan sesuatu kepada pihak yang dipercaya guna memperoleh yang lain, namun sesuatu yang Anda berikan itu pada saatnya anda akan terima kembali secara utuh, bila anda mampu menebus apa yang tadinya anda terima. Anda menerimanya kembali secara utuh karena anda telah menyerahkannya kepada yang tepercaya. Dengan makna tersebut, ayat di atas bagaikan menyatakan bahwa manusia semua terpelihara di sisi Allah SWT. Sesuai dengan amal baik atau buruk yang dilakukannya. Jika tiba masanya, maka Allah akan mengembalikan amal masing-masing dalam substansi dan buah amal-amal itu berupa ganjaran atau siksa"[100] ,

Berdasarkan Quraish Sihab dalam tafsir Al-Mishbah di atas dapat digarisbawahi bahwa penjelasan dalam tafsir Al-Mishbah mengenai (Q.S At-Tur/(52:21) memiliki keterkaitan dengan prinsip pelayanan yang merata dan tidak membeda-bedakan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana setiap individu bertanggungjawab atas amalnya, yang akan dikembalikan secara adil oleh Allah sesuai dengan kualitas amal tersebut. Dengan kata lain, Allah memperlakukan setiap manusia dengan keadilan sempurna, tanpa ada diskriminasi, karena amal perbuatanlah yang menjadi tolok ukur ganjaran atau hukuman. Jadi disini dapat dirinci bahwa keterkaitan dengan prinsip pelayanan yang merata dan tidak membeda-bedakan itu diantaranya: setiap individu harus diperlakukan secara adil, pelayanan adalah amanah, amal baik manusia tercermin dalam sikap melayani tanpa diskriminasi/kesetaraan, dan memberikan ganjaran sesuai amal.

d) Implementasi Prinsip Keadilan dalam SPM Pendidikan

Menurut Endry Setiawan dkk "mewujudkan kesetaraan pendidikan di semua wilayah, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih seimbang tentang situasi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dan negara bagian, serta pemerintah daerah, harus bekerja sama untuk mencapai pemerataan pendidikan."[101]

Dalam konteks SPM pendidikan, "prinsip keadilan dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah: (1) Pemerataan Akses

[99] Undang-Undsang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1, hal. 24

[100] Shihab M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Tafsir Al-Quran, Vol 13… hal. 380.

[101] Endry Setiawan dkk, *Pemerataan Akses Pendidikan*, Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, Jurnal Sadewa, Vol.2, No.4 November 2024, hal. 37

Pendidikan: Memastikan layanan pendidikan tersedia di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, serta menghilangkan diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, atau disabilitas. (2) Pengalokasian Sumber Daya yang Adil: Memberikan alokasi anggaran yang sesuai untuk daerah-daerah yang membutuhkan, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua sekolah, baik di kota maupun di desa. (3) Perhatian pada Kelompok Rentan: menyediakan program khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, atau yang memiliki kebutuhan khusus, dan menjamin bahwa kurikulum dan metode pembelajaran inklusif bagi semua peserta didik. (4) Evaluasi dan Monitoring: Melakukan pengawasan berkala untuk memastikan layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan, dan mengakomodasi masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan.

Adapaun ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan implementasi prinsip ini adalah (QS. Al-Nahl/16: 90)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Islam adalah agama keadilan, moderasi dan mediasi. tidak ada kelebihan dan kelalaian. Pentingnya penguasaan pekerjaan, keinginan Islam untuk menguasainya, dan peningkatan efisiensi pekerja. Islam ingin menyebarkan cinta dan kasih sayang dalam masyarakat muslim."[102]

Dikisahkm bahwa An-Naqqasy berkata, "Dikatakan bahwa zakat yang adhl adalah *ihsan* (berbuat baik), zakat kemampuan adalah pemberian maaf, zakat kekalan adalah kedermawanan dan zakat kemuliaan adalah kebaikan seseorang kepada saudara-saudaranya."[103] Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran kata adil dan ihsan. Pendapat ini selaras dengan hadis Nabi Muhmmad saw tentang ihsan dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah Muhmmad saw bersabda: *"Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."* Dengan demikian, menurut Ibnu Abbas, adil berkaitan dengan tauhid, yakni mengesakan Allah dalam ibadah,

[102] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 214

[103] Tafsir Al Qurtubi jilid 10..., hal.. 411

sedangkan ihsan mencerminkan kualitas ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah.

Stela Franciss Muliano menyatakan "pendidikan yang berkeadilan adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan yang berkeadilan juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensinya secara optimal."[104] Prinsip keadilan dalam pelayanan pendidikan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya memperlakukan semua manusia secara setara. Dengan menerapkan prinsip ini dalam SPM Pendidikan, masyarakat dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata, tanpa ada yang merasa tertinggal atau dikecualikan. Keadilan dalam pendidikan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan di pandang dari perspektif Al-Qurán yang telah di tafsir para mufasir, maka berikut ini tabel 4. 5 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

Tabel 4. 5
Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan

No	Ayat Al-Qurán	Prinsip Keadilan dalam Pelayanan	Inti Tafsir
1	An-Nahl/16:90	Keadilan Sebagai Perintah Allah	Tfsir Tarbawi: Islam adalah agama keadilan, moderasi dan mediasi. Tafsir Al-Munir: Adil adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syari'at berjalan bersama dengan orang lain dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, berlaku obyektif dan menunaikan hak kepada pemiliknya. Sedangkan *al-lhsaan* adalah setiap sesuatu yang dianjurkan.
2	Al-Ma'idah /5:8	Pendidikan Sebagai Hak Semua	Tafsir Tarbawi: Para mubaligh Allah harus terbebas dari segala hal yang meng halangi mereka dalam

[104] Stela Franciss Muliano pada *https://stellafrancissmulianto.nyaleg.id/ program/read /2978/* didownload 21 Nov 2024

		Orang	menjalankan ke adilan dan kesetaraan dalam bekerja de mi Islam, mulai dari diri mereka sendiri, dengan saudara – saudaranya, orang – orang yang bekerja bersama mereka. Tafsir Al-Mishbah Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya.
3	At-Tur/52:21	Pelayanan yang Merata dan Tidak Membeda-bedakan	Tafsir Tarbawi: Ketakwaan dan kesalehan ayah memberi manfaat bagi anak-anak orang beriman, dan Allah mengangkat mereka ke derajat yang lebih tinggi dari ayah mereka di syurga. Tafsir Al-Mishbah: kata *rahn* juga mengandung makna menitipkan sesuatu kepada pihak yang dipercaya guna memperoleh yang lain, namun sesuatu yang anda berikan itu pada saatnya anda akan terima kembali secara utuh.
4	Al-Nahl /16: 90	Implementasi Prinsip Keadilan dalam SPM Pendidikan	Tafsit Tarbawi: Menghormati Nabi, damai dan berkah besertanya, dan kedudukannya yang tinggi melalui kesaksiannya untuk bangsanya dan syafaatnya untuk penciptaan. Islam adalah agama keadilan, moderasi dan mediasi. Tafsir Al Qurtubi: zakat yang adil adalah *ihsan* (berbuat baik), zakat kemampuan adalah pemberian maaf, zakat kekalaan adalah kedermawanan dan zakat kemuliaan adalah kebaikan seseorang kepada saudara-saudaranya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa prinsip keadilan dalam pelayanan terdiri dari keadilan sebagai perintah Allah, pendidikan sebagai hak semua orang, pelayanan yang merata dan tidak membeda-bedakan, implementasi prinsip keadilan dalam SPM pendidikan.

Al-Adl adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syari'at berjalan bersama dengan orang lain dalam menunaikan amanat. Berlakukalh adil memberikan kasih sayang. Alokasi anggaran dan fasilitas

pendidikan harus didistribusikan secara merata agar seluruh peserta didik. Ini menjadi landasan etis bagi penyusunan kebijakan pendidikan

4. Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur

Pemenuhan fasilitas dan infrastruktur pendidikan merupakan bagian integral dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Infrastruktur yang memadai mencakup sarana fisik, teknologi, dan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas. Dalam Al-Qur'an, konsep ini diisyaratkan melalui ajaran tentang tanggung jawab, penyediaan kebutuhan manusia, dan upaya mempermudah kehidupan.

a) Penyediaan Sarana Sebagai Tanggungjawab Amanah

Dalam Islam, pemimpin dan pihak yang diberi amanah bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk sarana dan infrastruktur pendidikan. Hal ini sejalan dengan "firman Allah:

اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ ... ﴿۵۸﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..."(QS. An-Nisa/4:58)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi" kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggunakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah."[105] Tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipikul seseorang, baik dalam urusan sosial maupun pribadi. Dalam konteks pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana merupakan tugas besar karena berdampak pada generasi mendatang.

Ayat ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan adalah bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kebutuhan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pembelajaran termasuk dalam lingkup amanah ini. Menurut Rizal Fadlul "Amanah dan tanggungjawab dalam menjaga dan merawat sarana prasarana merupakan kunci keberlangsungan dan perkembangan pondok pesantren."[106]

---

[105] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 147

[106] **Rizal Fadhlul M,** *Sarana dan Prasarana: Pilar Penting dalam Pengembangan Pondok Pesantren,* **dalam** *https://ppmalislam.sch.id/amanah-dan-tanggung-jawab-*

b) Menciptakan Kemudahan untuk Belajar

Menurut Ahdar Djamaluddin dan Wardana menyatakan bahwa "guru berkewajiban memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif, dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi."[107] Allah memerintahkan umat manusia untuk mempermudah urusan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri. Dalam konteks pendidikan, ini berarti menyediakan fasilitas yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. "Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."(QS. Al-Baqarah/2:286).

Sesuai dengan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "perilaku orang b'eriman terhadap perintah dan larangan Allah, mendengarkan dan menaatinya, tanpa keberatan dan keraguan. Do'a adalah inti dari ibadah, dan salah satu yang terbaik adalah berdoa sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang diserukan Rasulullah."[108]

Ayat ini mengajarkan pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang tidak membebani peserta didik, termasuk dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mempermudah proses pembelajaran.

c) Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia

Dalam Al-Qur'an, pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah bagian dari tanggung jawab sosial. "Firman Allah:

.... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.... ﴿٢﴾

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma'idah/5:2)

Menurut tafsir tarbawi "membangun manusia yang sehat rohani, mental, jasmani, dan sosial terletak pada amalan menciptakan kesetiaan, dan berhati-hati dalam menyikapi apa yang boleh dan apa yang dilarang, dan

---

terhadap-sarana-dan-prasarana-pilar-penting-dalam-pengembangan-pondok-pesantren **/di download tgl 21 Nov 2024.**

[107] Ahdar Djamaluddin dan Wardana, *Belajar dan Pembelajaran*, Parepare Sulsel: Kaaffah Learning Center, 2019, hal. 74

[108] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 147

bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya"[109]

Penyediaan infrastruktur pendidikan termasuk dalam bentuk kebajikan sosial yang mendukung pengembangan ilmu dan amal kebaikan. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan kebutuhan ini terpenuhi. Menurut Sri Maryati "saat ini berkembang bentuk pengelolaan permintaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan."[110]

Menurut tafsir Al Maidah "dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[111]

d) Implementasi Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur dalam SPM Pendidikan

Dalam konteks SPM Pendidikan, "prinsip ini dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut: (1) Pembangunan Infrastruktur Fisik: menyediakan bangunan sekolah yang layak, aman, dan ramah lingkungan, dan melengkapi sekolah dengan fasilitas seperti toilet bersih, ruang guru, ruang perpustakaan, dan laboratorium. (2) Penyediaan Sarana Teknologi:[112] mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti perangkat komputer, proyektor, dan akses internet, dan memastikan bahwa sekolah di daerah terpencil juga mendapatkan akses teknologi. (3) Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur: Melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas yang ada, dan menyediakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. (4) Distribusi yang Merata: Mengalokasikan fasilitas dan infrastruktur secara adil," khususnya untuk daerah tertinggal dan terpinggirkan, dan Menghindari ketimpangan antarwilayah dalam penyediaan sarana pendidikan. Sesuai dengan "firman Allah (Q.S Al-Baqarah/2:267)

---

[109] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim…..,*hal 318

[110] Sri Maryati, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hal. 1.22

[111] Quraish Sihab, tafsir Al Maidah hal. 10

[112] Herry Kiswanto, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Masa Kini* ,pada *https://sevima.com/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-pendidikan-masa-kini/* di download pada 21 Nov 2024

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Melipatgandakan pahala sedekah yang bebas dari celaka, celaka, dan kemunafikan masyarakat. - Pekerjaan orang mukmin tidak pernah berkurang, melainkan Allah menerimanya, melipatgandakannya, dan menyempurnakannya, bagi setiap pekerja menurutnya."[113] Selain itu menurut tafsir Al-Munir "Wahai kalian yang beriman, Aku perintahkan kalian untuk menginfakkan harta yang bagus, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun yang lainnya, seperti emas, perak dan harta terpendam."[114] Hal ini seperti yang difirmankan Allah SWT, "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, tentanghal itu sungguh Allah Maha Mengetahui*." (Q.S Ali'Imraan/3:92)

Pemenuhan fasilitas dan infrastruktur pendidikan merupakan tanggung jawab yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari amanah sosial. Dengan memastikan adanya sarana dan prasarana yang memadai, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung kualitas pendidikan, dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Prinsip ini adalah fondasi untuk membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami inti pembahasan Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur di pandang dari perspektif Al-Qurán, berikut ini tabel 4. 6 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

---

[113] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim….., hal.* 136

[114] Al-Munir,jilid 2…, hal. 87

Tabel 4. 6
Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur

No	Ayat Al-Qurán	Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur	Inti Tafsir
1	An-Nisa /4:58	Penyediaan Sarana Sebagai Tanggung Jawab Amanah	Tafsir Tarbawi: Kewajiban menunaikan amanah yang meliputi keyakinan, ibadah, titipan, dan segala pengeluaran, amalan, rahasia, indera, dan organ tubuh, menggu nakan semua itu dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Tafsir Ibnu Katsir: amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipikul seseorang, baik dalam urusan sosial maupun pribadi.
2	Al-Baqarah /2:286	Menciptakan Kemudahan untuk Belajar	Tafsir Tarbawi: Perilaku orang beriman terhadap perintah dan larangan Allah, mendengarkan dan menaatinya, tanpa keberatan dan keraguan. Tafsir Al-Munir: Wahai kalian yang beriman, Aku perintahkan kalian untuk menginfakkan harta yang bagus, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun yang lainnya, seperti emas, perak dan harta terpendam.
3	Al-Ma'idah 5/:2	Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia	Tafsit tarbawi: membangun manusia yang sehat rohani, mental, jasmani, dan sosial terletak pada amalan menciptakan kesetiaan, dan berhati – hati dalam menyi kapi apa yang boleh dan apa yang dila rang, dan Allah SWT telah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya Tafsir Al Maidah: tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yak ni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan
4	QS. Al-	Implementasi	Tafsir Tarbawi: Melipatgandakan pahala

	Isra /17: 26-27	Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur dalam SPM Pendidikan	sedekah yang bebas dari celaka, celaka, dan kemunafikan masyarakat. – Peker jaan orang mukmin tidak pernah berku rang, melainkan Allah menerimanya, melipatgandakannya, dan menyem purna kannya, bagi setiap pekerja menu rutnya. Tafsir ibnu katsir menekankan penting nya memberikan hak kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yang dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan peme nuhan infrastruktur pendidikan bagi kelompok rentan.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan fasilitas infrastruktur harus bersifat amanah. Lalu menciptakan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya diperlukan tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama. Mengimplementasikan Pemenuhan Fasilitas dan Infrastruktur dalam SPM Pendidikan. Hendaknya pelayanan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itulah upaya sebagai perluasan akses dan menjangkau kebutuahan peserta didik untuk dapat belajar.

5. Evaluasi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan

Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, evaluasi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting untuk memastikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar yang telah ditetapkan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, yang mengajarkan pentingnya tanggung jawab, evaluasi, dan keadilan dalam melaksanakan amanah.

(a) Evaluasi Pelayanan dalam Perspektif Al-Qur'an

Evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program atau layanan pendidikan berjalan dengan baik, sesuai standar, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Al-Qur'an, konsep evaluasi dapat dikaitkan dengan "firman Allah berikut:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya)" (QS. Az-Zalzalah/99:7-8).

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Seseorang tidak boleh meremehkan perbuatan baik atau dosa apapun, sekecil apapun. Pentingnya

jihad demi Allah dengan cara apapun. Kuda merupakan sarana peperangan yang paling penting pada awal Islam. Seseorang yang tidak beriman adalah orang yang tercela, memiliki sedikit ambisi, dan memiliki sedikit minat"[115]

Menurut tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan "Berikan ringkasan makna dari tafsir ibnu kasir ini [Barangsiapa yang mengerjakan" (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ) kebaikan seberat *dzarrahpun*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula."[116]

Jadi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir tentang (QS. Az-Zalzalah/99:7-8) dapat digarisbawahi bahwa prinsip keadilan Allah dalam membalas amal perbuatan manusia sekecil apapun (baik atau buruk). Begitu juga "Ketika penjelasan hadits tentang kuda: a) Jika kuda dipergunakan di jalan Allah (jihad atau keperluan syar'i), maka segala aktivitas kuda, termasuk makan, minum, dan gerak-geriknya, akan menjadi kebaikan bagi pemiliknya; b) Jika kuda dipelihara untuk kebutuhan hidup tanpa melupakan hak-hak Allah, kuda itu menjadi netral, sebagai penutup; c) Jika kuda dipelihara dengan niat riya' (pamer) dan kebanggaan duniawi, maka kuda itu hanya menjadi sumber dosa bagi pemiliknya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya penilaian terhadap setiap perbuatan, sekecil apa pun. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengisyaratkan bahwa setiap upaya untuk menyediakan pendidikan yang

---

[115] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3…..,hal 671

[116] Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: Kuda itu untuk tiga orang. Bagi seseorang kuda itu akan menjadi pahala, bagi seorang lagi akan menjadi satar (penutup), dan bagi seorang yang lain- nya akan menjadi dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengikat kuda itu di jalan Allah, lalu dia membiarkannya di tempat peng- gembalaan atau taman dalam waktu yang lama, maka apa terjadi selama masa penggembalaannya di tempat penggembalaan dan taman itu' maka ia akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika dia menghentikan masa penggembalaan- nya lalu kuda itu melangkah satu atau dua langkah, maka jejak kaki dan juga kotorannya akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika kuda itu menyeberangi sungai lalu ia minum air dari sungai tersebut, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya, dan kuda itu pun bagi orang tersebut adalah pahala. Dan orang yang mengikat kuda itu karena untuk memperkaya diri dan demi ke- hormatan diri tetapi dia tidak lupa hak Allah dalam pemeliharaannya, maka kuda itu akan menjadi satar baginya. Serta orang yang mengikatnya karena perasaan bangga dan riya', maka ia hanya akan menjadi dosa baginya. Rasulullah SAW bersabda, ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda: Tidaklah Allah menurunkan satu kalimatpun mengenai hal. itu selain satu ayat yang kuat yang isinya sebagai berikut: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom, niscaya dia akan melihatnya (pahala). Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat atom , dia pasti akan melihatnya (pahala) juga." Diriwayatkan oleh Muslim.. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Terj: M abdul Gofur E.M , *Tafsir Ibnu Katsir,* Bogor: Pustka Imam asy-Syafi'í, 2003, hal. 522.

berkualitas perlu diukur dan dievaluasi agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

(b) Akuntabilitas dalam Pelayanan Pendidikan

Akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas segala tindakan, khususnya dalam menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi SPM Pendidikan. Menurut Umi Kulsum (1912) Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya."[117] Al-Qur'an mengajarkan "konsep akuntabilitas melalui ayat berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ
اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ﴿٣﴾

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain." (QS. Al-Muthaffifin/83:1-3).

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir Tarbawi "Seorang muslim harus adil dalam menakar dan menimbang, sehingga tidak boleh menzalimi siapapun dalam membeli atau menjual."[118] Ayat ini mengajarkan bahwa amanah yang diberikan, termasuk dalam bentuk pelayanan pendidikan, harus dilaksanakan dengan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat. Setiap pelaku dalam sektor pendidikan harus memastikan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelayanan merupakan usaha memenuhi kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan ataupun tidak. Menurut "AS Moenir pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung."[119] Selain itu menurut "Menurut Umar Husein pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka."[120]

Jadi disini dapat dinyatakan bahwa pelayanan kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ditinjau dari sisi kualitas, maka "kualitas pelayanan ada 5

---

[117] Umi Kulsum, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, Lampung: IAIN, 1912, hal. 93

[118] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3.....,hal 535

[119] Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal.. 16

[120] Husien Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2000, hal. 21

dimensi yang telah disusun oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry sebagai indikator kualitas pelayanan yang kemudian disebut dengan teori SERVQUAL. Indikator kualitas suatu pelayanan, yaitu: *Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty*."[121] Berikut penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki munasabah dengan dimensi-dimensi tersebut.

(1) Bukti fisik (*Tangibels*)

Menurut Pasolong Harbani "bukti fisik (*tangible*) adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak luar.[122] Kalau menurut Ari Prayoga bukti fisik (*tangible*) adalah pada aspek ini salah satu penentu kualitas pelayanan adalah penampilan personal sebagai penyedia layanan jasa, penampilan rapi, bersih, dan meyakinkan merupakan syarat untuk meyakinkan pelanggan."[123]

Pada aspek ini salah satu penentu kualitas pelayanan adalah penampilan personal sebagai penyedia layanan jasa, penampilan rapi, bersih, dan meyakinkan merupakan syarat untuk meyakinkan pelanggan. Islam sangat memperhatikan kerapihan dan kebersihan, hal tersebut tercermin "Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

...فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

...di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri; dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."(Q.S At-Taubah/9:108).

Menurut pandangan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Jihad demi Tuhan adalah suatu kewajiban, dan jika tidak melakukannya adalah dosa yang memerlukan penipuan. Orang mukmin harus membuat dirinya merasa bahwa tubuh dan uangnya adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib menjaga dan menjaganya hingga panji jihad dikibarkan, maka ia mempersembahkan dirinya dan uangnya sebagai titipan. Tuhan - Yang Mahakuasa - bersamanya."[124]

Menurut Quraish Sihab ayat ini dijelaskan "mayoritas pakar tafsir memahami firman-Nya pada ayat ini "dan Allah menyukai orang-orang menyucikan diri dalam arti menyucikan diri dari segala kekotoran dan najis. Ar-Razi memahaminya dalam arti kesucian dari dosa dan pelanggaran. Hal ini, menurutnya, karena hanya kebersihan diri dari dosa yang dapat mengantar

---

[121] Parasuraman, Valarie A., Zeithmal, Leonard L B, *Delivering Quality Service*: *Balancing Customer Perception and Expectations*, New York: Free Press, 1990, hal. 23

[122] Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 19

[123] Ari Prayoga, *Manajemen Pelayanan Perspektif Al-Qurán dan Hadts*, Bandung, UIN SGJ Volume 16, Nomor 02, Agustus 2020.

[124] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3*....., hal.* 612

menuju kedekatan diri kepada Allah SWT, dan mengundang pujian serta ganjaran-Nya."[125]

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat digarisbawahi bahwa terdapat dua kesucian, yaitu kesucian lahiriah dan batin. Kesucian lahiriah bisa berupa tampilan fisik bersih, lingkungan bersih termasuk kebersihan fasilitas. Sementara kesucian batin termasuk niat yang lurus, integritas dan kejujuran. Lebih lanjut di jelaskan membangun masjid Quba dengan niat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga menyatukan umat. Sementara masjid Dhirar dibangun dengan niat memecah belah dengan menyebarkan keburukan.

Oleh karena itu penting sekali keseralarasan antara kebersihan lahiriah dan batiniah. Implementasi dalam pelayanan, ini berarti menuntut tanggungjawab fasilitas kebersihan dan kenyamanan publik, seperti kebersihan masjid dalam melayani umat dengan baik, berkualitas dan adil.

(2) Keandalan (*Realibility*)

Islam mengajarkan agar umatnya senantiasa menepati janji ketika sudah menyepakati suatu perjanjian, dan Islam juga mengajarkan agar umatnya menjaga amanah yang telah diberikan. dalam konteks pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan adalah suatu keharusan, karena salah satu faktor yang mendorong kepercayaan pelanggan terhadap penyedia layanan adalah kesesuaian antara janji dan pelayanan yang diberikan. Allah SWT "berfirman:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾

dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S An-Nahl/16: 91)

[125] "… Di sisi lain Allah mengecam pembangun masjid Dhirar karena mereka bermaksud buruk terhadap umat Islam, berusaha memecah belah mereka serta karena mereka menyandang kekufuran. Nah, tentu saja lawan dari sifat-sifat itulah yang disandang oleh pembangun masjid Quba'. Lawan sifat-sifat itu adalah kesucian batin. Di samping itu, kebersihan lahiriah baru terpuji di sisi Allah jika ia disertai oleh kebersihan dan kesucian jiwa. Demikian lebih kurang ar-Razi. Hemat penulis, sebaiknya kata yang menyucikan diri dipahami dalam kedua arti di atas, yakni kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir perlu ditekankan bukan saja karena sekian banyak riwayat yang mengaitkannya dengan ayat ini, tetapi juga karena perlunya meningkatkan perhatian kaum muslimin menyangkut kebersihan lahiriah, terutama di masjid-masjid dan bagi para jamaahnya."… M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian,* Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 721

Tafsir tarbawi Anwar Al-Baz dalam menyatakan"pentingnya penguasaan pekerjaan, keinginan Islam untuk menguasainya, dan peningkatan efisiensi pekerja. Islam ingin menyebarkan cinta dan kasih sayang dalam masyarakat muslim."[126]

Menurut Imam Kurtubi tafsir ayat di atas adalah "bersumpah untuk membantu kebenaran dan menolak tirani." Hal ini sama dengan sumpah *fudhuul* yang disebutkan oleh Ibnu Ishak. Beliau berkata, "Sekelompok suku Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an karena kehormatan dan garis keturunannya. Maka mereka bersumpah satu sama lain dan berjanji bahwa tidak boleh ada seorang pun yang tertindas di Makkah, baik dari penduduknya maupun orang lain, tetapi mereka akan membantunya bersama-sama sampai apa yang ditindasnya dikembalikan. Oleh orang Quraisy, sumpah itu disebut *fudhuul*. Artinya sumpah itu memihak pada kepentingan orang lain"[127]

lebih lanjut dikatakan Para ulama berkata, "Sumpah (dalam hal kebaikan) yang ada sejak zaman jahiliah ini adalah sumpah yang dikuatkan oleh Islam dan disebut khusus olch Nabi SAW dalam ungkapannya yang bersifat umum," tidak ada sumpah (dalam hal yang merusak) dalam Islam." Hikmah hal itu adalah bahwa syari'ah datang dengan pembelaan terhadap orang yang dizhalimi dan mengembalikan haknya. Hal itu menjadi wajib berdasarkan landasan syari'ah"[128]

Berdasarkan tafsir di atas dapat digaris bawahi bahwa keandalan dalam pelayanan tercermin dari kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi janji dan komitmen yang telah disampaikan. Sumpah *Fudhuul* adalah simbol keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan tidak ada individu yang merasa diabaikan atau terzalimi. Kemudian janji yang ditepati dan keandalan layanan penting untuk mewujudkan keprcayaan publik.

(3) Daya tanggap *(Responsiveness*)

Daya tanggap adalah suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas.[129]

Sikap cepat dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, hanya akan dilakukan ketika seorang pegawai memilikki profesionalitas yang tinggi dalam

---

[126] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3*….., hal.* 214

[127] Muhammad Ibrahim A. H & M. Hamid U, Tafsir Al qurtubi, jilid 10,… hal. 422

[128] Muhammad Ibrahim A. H & M. Hamid U, Tafsir Al qurtubi, jilid 10,… hal. 423

[129] Ritno Wulandari, dkk, Pengaruh Daya Tanggap Pegawai Pemerintahan Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Di Kantor Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2): hal. 713-726

bekerja. ketika seorang pegawai sadar akan tugasnya untuk melayani pelanggan, maka dengan sigap dan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggannya. Allah SWT "berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain" (Q.S Asy-Syarh/94:7).

Pandangan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "Seorang muslim bersimpati kepada anak yatim, membantu yang membutuhkan, berbicara tentang nikmat Tuhannya, dan bersyukur kepada-Nya atas mereka. Ketulusan niat dan bekerja hanya untuk Tuhan dalam segala bidang."[130]

Menurut tafsir Al-Munir ayat ini dijelaskan bahwa "jika kamu telah selesai dari berthoarah, berjihad atau melakukan berbagai kesibukan duniawi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ikutilah hal itu dengan ibadah dan bersungguh sungguhlah kamu dalam berdoa. Mintalah kebutuhanmu kepada Allah, ikhlaskanlah niat hanya untuk Tuhanmu. Ini merupakan dalil dimintanya berkesinambungan dalam berbuat amal saleh dan kebaikan serta sabar dalam menjalankan ketaatan karena memanfaatkan waktu sangat dianjurkan oleh agama dan sesungguhnya Allah SWT membenci orang pengangguran (yang menyia-nyiakan waktu)"[131]

Berdasarkan tafsir di atas dapat digarisbawahi bahwa waktu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan bernilai, baik untuk dunia maupun akhirat. Lalu perlunya kesinambungan dan kesungguhan dalam amal kebaikan, tanpa jeda yang disia-siakan. Bila dihubungan dengan *responsibility* dalam pelayanan perlunya respon yang cepat sesuai kebutuhan publik, sebagai pelayan tentu harus selalu siap memenuhi kebutuhan pelanggan, dan berkesinambungan sebagaimana dijelaskan tentang pemanfaatan waktu. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga harus siap melayani kebutuhan peserta didik dengan cepat dan tepat dan dilaksankan dengan niat yang ikhlas.

Kalau menurut "Hadist Rasullullah SAW menyatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك(."رواه الحاكم والبيهقي)

Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum

[130] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3*….., hal.* 562
[131] Al-Munir…. Al-Munir, jilid 15…. hal. 582-583

datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu." (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

Tentu hadist ini memberikan pengajaran kepada manusia bahwa pentingnya memnfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya secara optimal. Ini tentu sesuai dengan prinsip pelayanan, yaitu tanggap (responsiveness)

(4) Jaminan (*Assurance*)

Definisi jaminan yaitu pengetahuan,kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.[132]

Rasulullah saw memilikki teladan yang baik dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak, salah satu misi rasul diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Islam menjunjung tinggi sikap sopan santun dan saling melayani dan menghormati. dalam konteks pelayanan salah satu penentu kualitas pelayanan adalah sikap ramah dan sopan santun. "Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Q.S Al-ahzab/ 33:21)

Sesuai dengan Anwar Al-Baz dalam tafsir tarbawi "tunduk dan menghadap bagian dari sebab sebab pertolongan Allah. Kewajiban meneladani Rasulullah dalam segala hal yang mampu dan mampu dilakukan oleh seorang hamba Islam. Berprasangka baik terhadap Allah adalah terpuji, dan berprasangka buruk terhadap Allah adalah kekafiran dan kemunafikan.*"*[133]

Berdasarkan tafsir Al Qurtubi ayat mnjelaskan tentang perintah pada ayat ini diwajibkan pada permasalahan keagamaan, sedangkan untuk masalah keduniaan perintah ini hanya bersifat sunah saja. Atata berikutnya; . Firman Allah SWT, "(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hart Kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Sa.'idtim Jubair berkata,`Makna firman ini adalah bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah dengan membawa keimanan, meyakini adalah hari

[132] Ritno Wulandari, dkk, *Pengaruh Daya Tanggap…* hal. 76

[133] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3*….., hal.* 34

kebangkitan dimana seluruh amal perbuatan manusia akan diberi ganjarannya."[134]

(5) Peduli (*Emphaty*)

Empati (emphaty) "Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen."[135]

Sikap seseorang terhadap orang lainnya diharapkan memilikki jiwa empati yang sangat tinggi. Konsep ini biasa digunakan dalam konteks pelayanan, semangat untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan salah satu indikator yang menunjukkan baiknya kualitas suatu pelayanan. **"**Allaah berfirman di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa:

... وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ... ﴿٣٦﴾

...Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh…"(Q.S An-Nisa/4:36)

Menurut Anwar Al-Baz dalam tafsir Tarbawi bahwa "perwalian laki-laki terhadap perempuan bukan berarti kekuasaan atau kezaliman, melainkan perwalian yang sebatas hubungan baik, pengasuhan yang baik, dan memikul tanggung jawab. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah sajalah yang menjadi solusi segala permasalahan hidup."[136]

Ayat ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hak-hak orang lain, yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan dengan memprioritaskan kesejahteraan peserta didik dari berbagai latar belakang sosial. Jadi dapat digaris bawahi bahwa empati menjadi dasar dalam penyediaan layanan pendidikan minimal yang berkualitas. Melalui sikap peduli, sekolah dan pendidik dapat berupaya memastikan seluruh siswa mendapatkan hak yang sama atas pendidikan, memenuhi standar layanan yang diperlukan untuk perkembangan mereka secara menyeluruh.

Di akhir pembahasan ini, agar lebih mudah memahami tentang Akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan di pandang dari perspektif Al-Qurán, maka berikut ini tabel 4. 7 yang menggambarkan inti pembahasan Al-Qur'an tentang sub ini:

---

[134] Tafsir Al Qurtubi, jilid 14… hal. 389

[135] Ritno Wulandari, dkk, *Pengaruh Daya Tanggap…* hal. 77

[136] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim,* jilid 3*….., hal.* 252

Tabel 4. 7
Akuntabilitas dalam Pelayanan Pendidikan

No	Ayat Al-Qurán	Indikato Pelayanan	Inti Tafsir
1	*At-Taubah /9:105*	Bukti fisik (*Tangibels*)	Tafsir Tarbawi: Orang mukmin harus membuat dirinya merasa bahwa tubuh dan uangnya adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib menjaga dan menjaganya hingga panji jihad dikibarkan, maka ia mempersembahkan dirinya dan uangnya sebagai titipan.
2	Al-baqarah /2: 177	Keandalan (*Realibility*)	Tafsir Tarbawi: Pentingnya penguasaan pekerjaan, keinginan Islam untuk menguasainya, dan peningkatan efisiensi pekerja. Islam ingin menyebarkan cinta dan kasih sayang dalam masyarakat Muslim. Ibnu Katsir: bersumpah untuk mem bantu kebenaran dan menolak tirani. Hal ini sama dengan sumpah *fudhuul* yang disebutkan oleh Ibnu Ishak.
3	Asy-Syarh /94:7	Daya tanggap *Responsiveness*)	Tafsir Tarbawi: Ketulusan niat dan bekerja hanya untuk Tuhan dalam segala bidang. Tafsir Al-Munir: arah, berjihad atau melakukan berbagai kesibukan duniawi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ikutilah hal itu dengan ibadah dan bersungguh sungguhlah kamu dalam berdoa.
4	Al-ahzab /33:21	Jaminan (*Assurance*)	Tafsir Tarbawi: Kewajiban meneladani Rasulullah dalam segala hal yang mampu dan mampu dilakukan oleh seorang hamba Islam. Tafsir Al-Qurtubi: perintah pada ayat ini diwajibkan pada permasalahan keagamaan, sedangkan untuk masalah keduniaan perintah ini hanya bersifat sunah saja
5	An-Nisa /4:36	Peduli (*Emphaty*)	Tafsir Tarbawi: Perwalian laki-laki terhadap perempuan bukan berarti

			kekuasaan atau kezaliman, melainkan perwalian yang sebatas hubungan baik, pengasuhan yang baik, dan memikul tanggung jawab. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah sajalah yang menjadi solusi segala permasalahan hidup

Jadi disini dapat menjadi catatan bahwa Akuntabilitas dalam Pelayanan Pendidikan terdiri dari Bukti fisik (*Tangibels*), Keandalan (*Realibility*), Daya tanggap *(Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Peduli (*Emphaty*). Jadi kelima dimensi tersebut saling melengkapi untuk memastikan akuntabilitas layanan pendidikan tidak hanya memenuhi standar administratif, namun juga berdampak positif langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam sistem pendukung administratif. Dengan pelayanan yang responsif maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan meningkat sehingga menunjang keberlangsungan program pendidikan.

BAB V
ANALISIS PENDEKATAN EVALUASI PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Analisis Pendekatan Evaluasi dalam Pendidikan

1. Evaluasi

Ada banyak Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan evaluasi. Satu diantaranya yang bersekesesuain adalah terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ankabut/29:3

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣

Sungguh, Kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta.

Menurut Quraish Shihab "kata *yaftanun* terambil dari kata *fatana* yang pada mulanya berarti membakar untuk mengetahui kualitasnya. Dari akar kata yang sama lahirlah kata *fitnah* yang digunakan Al-Qur'an dalam arti memasukkan ke neraka ata siksaaan (Q.S Adz-Dzariyat/51:13-14). Kata fitnah juga digunakan dalam arti ujian, baik ujian itu berupa nikmat atau kebaikan, maupun keburukan."[1] Sebagaiana firman-Nya:

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٣٥

[1] M Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah*…. hal. 430

Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan.

Ujian yang dimaksud disini mencakup kewajiban keagamaan, bencana atau kenikmatan. Jadi *yuftanun* dalam arti diuji dengan anea ujian, seperti kewajiban keagamaanatau kondisi posisti dan negatif. Pelaku ujian itu adalah Allah SWT. Sejalan dengan itu menurut tafsir Ibnu Katsir "janganlah orang-orang yang (dirinya) tidak masuk dalam keimanan mengira bahwa mereka dapat bebas dari fitnah dan ujian. Karena dibalik itu, mereka akan mendapatkan hukuman dan siksaan yang lebih dahsyat dan lebih berat."[2]

Selain itu menurut Wahab Az-Zuhhaili dalam tafsir Al-Munir disebutkan "Allah menguji mereka dengan beban kewajiban yang berat, seperti hijrah, jihad, me lawan syahwat, melakukan ketaatan dan ber bagai macam musibah-musibah pada jiwa dan harta agar orang yang ikhlas berbeda dengan orang munafik, orang yang teguh di dalam agama dari orang yang kacau dan supaya de ngan kesabaran melakukan itu mereka mem peroleh derajat-derajat yang tinggi. Sekadar keimanan hanya menyebabkan bebas dari kekal dalam adzab."[3] Mereka diuji dan dicoba dengan ujian yang dengannya akan menjadi jelas keimanan mereka ketika menghadapi musibah-musibah.

Jadi ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah sunnatullah yang telah diterapkan pada orang-orang sebelum kita. Evaluasi dalam kehidupan, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, maupun keimanan, bertujuan untuk melihat siapa yang benar-benar konsisten dalam usahanya dan siapa yang hanya berpura-pura. Ujian bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah kesempatan untuk membuktikan diri. Mereka yang jujur dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik, sedangkan yang curang dalam ujian akan terungkap pada waktunya.

Definisi evaluasi dalam konteks pendidikan, "evaluasi adalah proses terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menentukan kapan tujuan pembelajaran telah tercapai."[4] Tujuan utama evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang keberhasilan program, proses pembelajaran, atau tindakan yang diambil. Sementara menurut Fruchey mengatakan bahwa "evaluasi adalah proses kegiatan yang berkait mulai dari pengumpulan, penetapan informasi kriteria, pembentukan penilaian dan menarik kesimpulan serta pengambilan keputusan pelaksanaan."[5]

---

[2] Abdullah bin Muhammad,bin A.I.A, *Tafsir Ibnu Katsir*, ….. hal... 310

[3] Wahab Az-Zuhhaili, *Tafsir Al-Munir*…. hal.. 446

[4] *https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-evaluasi-tujuan-dan-tahapannya-20LSahhWfFo/full* 13 desember, 20224

[5] *Iftitah Nurul Laily dalam"https://katadata.co.id/berita/nasional/628c60bfe8e66/pengertian-evaluasi-tujuan-prinsip-unsur-dan-prosesnya*"di download 13 Desember 20224

Jadi dari narasi di atas dapat digarisbawahi bahwa evaluasi secara umum dapat dinyatakan sebagai suatu proses terstruktur untuk mengumpul kan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menentukan tercapainya tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang keberhasilan program atau proses pembelajaran. Evaluasi tidak terbatas pada hasil akhir, evaluasi juga mencakup analisis proses, hasil, dan dampak kegiatan pendidikan.

Jadi "Pengukuran (*measuring*) dan penilaian (*evaluation*) merupakan dua komponen utama evaluasi dalam proses pendidikan."[6] Dalam sistem penilaian ada dikenal istilah pengukuran, penilaian dan evaluasi. Ketiga istilah ini seperti punya kemiripan arti tapi sebenarnya berbeda dalam penerapannya. Menurut Vivin "pengukuran merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif."[7] Tapi kalau menurut Suharsimi Arikunto "mengukur adalah perbandingan sesuatu dengan satu dimensi. Menilai adalah tindakan mengungkapkan pendapat tertentu. Mengenai apapun dengan ukuran yang baik-buruk, penilaian bersifat kualitatif. Termasuk dua langkah tersebut di atas dalam evaluasi adalah menilai dan mengukur."[8] Mengukur dan menilai terdapat perbedaan yang sulit dipisahkan keduanya. Hal ini di dasarkan pada keyakinan bahwa "pengukuran akan berhasil jika dihubungkan melalui evaluasi. Sebaliknya evaluasi akan lebih akurat jika sudah pernah melakukan pengukuran-pengukuran sebelumnya."[9]

Selanjutnya kalau penilaian bukan sekadar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Menurut Wiwik Setiawati dkk, "Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu *assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran)."[10] Lalu kalau evaluasi menurut Saiful Alam, "Evaluasi merupakan proses pemberian makna dari hasil penelitian, kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan

---

[6] Ramayulis,."*Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006,"hal. 221

[7] Vivin, dkk, Analisa Akurasi Pengukuran Antara Pengguna Kacamata Bukan Kaca mata Dengan Pengaruh Intensitas Suara Dan Gaya Belajar Visual Auditori Kinestetik, *Widya Teknik* Vol. 18 No. 1, 2019

[8] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal... 3

[9] Zainal., Arifin, "*Evaluasi Intruksional - Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya,"1991, hal... 2

[10] Wiwik Setiawati dkk, dalam *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/Pedagogi/Modul%20Bahan%20Belajar%20-%20Peda gogi%20-%202021%20-%20P6.pdf* di download tanggal 14 Desember 2024

proses untuk menentukan nilai dari suatu hal (*evaluation*) diartikan penilaian atau penaksiran."[11]

Menurut Vivin, "pengukuran merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi data kuantitatif." Sementara kalau penilaian, tidak selalu mungkin untuk menentukan keberhasilan pembelajaran siswa. Penilaian memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Menurut Wiwik Setiawati dkk, "penilaian harus dilakukan melalui tiga pendekatan yang berbeda, yaitu_*assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran). *assessment for learning*_ (untuk proses pembelejaran),_dan *assessment as learning* (sebagai proses_pembelajaran)." Adapaun yang_paling menonjol perbedaaanya terletak pada waktu pelaksanaanya. Selanjutnya mengenai evaluasi. Menurut Saiful Alam "evaluasi adalah proses penarikan kesimpulan dari temuan penelitian; kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan proses untuk menentukan nilai suatu aspek tertentu (evaluasi) disebut penilaian atau penaksiran."[12]

Sebagaimana informasi dari para pakar di atas, bisa digarisbawahi sesungguhnya pengukuran merpakan pengumpulan data kuantitatif, sementara penilaian adalah pemberikan angka atau skor hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi adalah mencakup keduanya secara konfrehensif, sehingga didapat arti atau makna dari angka yang telah ditentukan.

Program adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan tugas dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak dapat dikurangi. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk menjawab pertanyaan mendasar. Program evaluasi dapat dikelompokan menjadi evaluasi proses (evaluasi proses), evaluasi manfaat (evaluasi hasil) dan hasil evaluasi (evaluasi dampak). Tujuan utama dari program evaluasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para peserta dalam pengambilan keputusan dan organisasi terkait. Langkah-langkah evaluasi program menyoroti: a) Perencanaan, menentukan tujuan, metodologi, dan alat evaluasi yang akan digunakan; b) Pengumpulan data, Mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, c) Analisis data; Memanfaatkan data untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat ditafsirkan, d) Pelaporan; menyajikan hasil evaluasi yang mencakup rekomendasi strategis untuk perluasan program.

Menurut Sukardi "saat mengevaluasi sebuah program, evaluator harus mempertim bangkan beberapa faktor penting serta status pelaksanaan program. Hasil ini harus dibandingkan dengan kriteria program yang ada

---

[11] Saiful Alam dalam *https://www.lentera24.com/2022/07/perbedaan-pengukuran-peni laian-evaluasi.html* di download tanggal 14 Desember 2024

[12] Saiful Alam dalam https://www.lentera24.com/2022/07

untuk kualifikasi tingkat ketercapaian. Dengan informasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi dan memahami kekurangan dan kelemahan program yang telah diselesaikan sejauh ini untuk memperoleh umpan balik yang sesuai."[13]

Oleh karena itu disina dapat dikatan bahwa program evaluasi merupakan salah satu dari tujuan evaluasi. "Tujuan evaluasi program adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu program, apakah program tersebut telah dilaksanakan atau belum, dan bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menginformasikan perencanaan masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda tujuan evaluasi"[14]

2. Model-model evaluasi

Menurut Arikunto & Jabar walaupun terdapat perbedaan persepsi dalam model-model evaluasi, namun pada hakikatnya model-model evaluasi tersebut kurang lebih sama yaitu kegiatan pengumpulan data yang berhubungan dengan objek yang dievaluasi sebagai sumber bahan bagi penentuan keputusan dalam menentukan lamanya suatu program.

Beberapa model yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi sutau program adalah:

a) Evaluasi Model CIPP

Model evaluasi ini dikenal luas dan digunakan oleh para evaluator. Konsep "model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) pertama kali diperkenalkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil evaluasi mereka terhadap *Elementary and Secondary Education Act* (ESA)."[15]

---

[13] Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal.. 4. 4

[14] Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda "tujuan evaluasi program diantaranya: a). Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan program. Evaluasi dapat membantu pengelola program dalam menjalankan program dan memperbaharui perencanaan dilihat dari hasil tindak lanjut dari program sebelumnya b). Membantu dalam pemodifikasian program. Hasil evaluasi dapat membantu pengelola program dalam mengetahui hambatan apa saja yang dialami lalu melakukan perbaikan program agar mencapai tingkat keberhasilan yang sudah ditargetkan. c) Mengetahui informasi kelebihan dan kekurangan dalam suatu program. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait hambatan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai dengan itu pengelola dapat dengan mudah mencari solusi dari permasalahan tersebut d. Memperoleh penentuan keberlangsungan program. Hasil Evaluasi dapat dijadikan acuan keberlangsungan program. akankah program yang dilaksanakan ini tetap berlanjut atau berhenti dengan mempertimbangkan dan memperbaharui perencanaan program yang ada. e). Memberikan wawasan tentang proses psikologis, sosial, dan politik yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi program tersebut."… dalam Rusydi, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017, hal. 7

[15] Stufflebeam, D.L, *Systematic evaluation*…., hal.. 199

Menurut Madaus, Scriven, dan Stufflebeam, "tujuan utama dari metodologi evaluasi ini adalah untuk perbaikan. Pendekatan CIPP di dasarkan pada gagasan untuuk perbaikan, bukan pembuktian. Model evaluasi Stufflebeam terdiri dari empat dimensi: konteks, input, proses, dan produk. Akibatnya, model evaluasi tersebut disebut CIPP."[16]

Keempat kata pada singakatan CIPP merupakan sassaran evaluasi, dimana "komponen dan pross dalam program kegiatan.

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi resume kontekstual: evaluasi kontekstual adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memahami faktor lingkungan yang relevan dan membantu orang mencapai tujuan mereka. Menurut Sax,"[17] evaluasi konteks mencakup identifikasi populasi, ukuran sampel, dan tujuan proyek. Evaluasi kontekstual juga menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi jenis program intervensi.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield, "evaluasi kontekstual dapat digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mengatasi stres, mendiagnosis masalah lingkungan, dan menilai seberapa baik mereka memenuhi tujuan dan prioritas mereka dalam kaitannya dengan kebutuhan orang yang mereka bantu."[18]

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Tujuan dari proses evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan tepat, memberikan umpan balik kepada manajer dan staf, dan memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan efisien. Selain itu, evaluasi ini menyediakan kerangka kerja untuk menyelaraskan rencana dengan kebutuhan dan menilai seberapa baik pengguna program dapat melaksanakan tugasnya.

Menurut Worthen & Sanders, "proses evaluasi memiliki tiga tujuan utama: (a) Mengidentifikasi atau menunjukkan masalah dengan desain proyek atau implementasinya di seluruh fase pelaksanaan; (b) Memberikan informasi untuk pengembangan program; (c) Mengidentifikasi atau menganalisis proses yang telah selesai."[19] Proses evaluasi melibatkan pengumpulan data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan efektivitas praktis program.

---

[16] Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L, *Evaluation models, viewpoints on educational and human services evaluation*, Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1993, hal.. 118

[17] Sax, G, *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*, (2nd ed.). California: Wandsworth Publishing Company, 1980, hal. 595

[18] Stufflebeam, D.L., & Shinfield, A.J, *Systematic evaluation*,…, hal."167 – 172

[19] Worthen, B.R., & Sanders, J.R, *Educational evaluation: Theory and practice*. Ohio: Charles A. Jones Publishing Company, 1981, hal. 137

3) Evaluasi Proses (*Proses Evaluation*)

Proses evaluasi merupakan cara untuk mendokumentasikan pelaksanaan program dengan menyediakan umpan balik bagi para manajer dan staf. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan pedoman, memanfaatkan sumber daya siang hari secara efisien, memberikan bantuan untuk rencana, dan menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Worthen & Sanders, "proses evaluasi memiliki tiga tujuan utama: (a) Mengidentifikasi atau merekomendasikan masalah dalam desain atau implementasi proses selama fase pelaksanaan; (b) Memberikan informasi yang diperlukan untuk pengembangan program; (c) Memberikan dokumentasi proses sebagai arsip."[20] Proses evaluasi melibatkan pengumpulan data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan program mengikuti rencana dan menghasilkan perbaikan. Jadi proses evaluasi membantu mengidentifikasi masalah, mengelola keputusan, dan mendokumentasikan pelaksanaan program secara metodis.

4) Evaluasi Hasil (*Product Evaluatuion*)

Tujuan evaluasi produk adalah "untuk menilai, mengevaluasi, dan menentukan keberhasilan suatu program. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield, evaluasi ini mengidentifikasi seberapa baik program tersebut memenuhi kebutuhan kelompok yang dilayani."[21] Menurut "Sax,[22] tujuan evaluasi hasil adalah untuk mendukung pengembangan pengambilan keputusan terkait kelanjutan, penghentian, atau modifikasi program berdasarkan pencapaian tujuan yang ditetapkan."

Dalam mengevaluasi produk, model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sering digunakan. Dengan penambahan elemen *outcome*, model ini kini berfungsi sebagai CIPPO dan tidak hanya meningkatkan output tetapi juga mengimplementasikan hasil program. Karena sifatnya yang komprehensif, yang mencakup evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil, model CIPP memberikan kelebihan. Akan tetapi, paradigma ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal implementasi dalam program pembelajaran di sekolah. Evaluasi yang mencakup berbagai topik membutuhkan banyak orang, banyak waktu, dan banyak biaya, sehingga diperlukan penyesuaian agar lebih efisien.

b) Evaluasi Model Provus (*Discrevancy Model*)

Model *Discrepancy* merupakan "pendekatan evaluasi yang berfokus pada analisis perbedaan antara standar yang diharapkan (standard) dengan

---

[20] Stufflebeam, D.L., & Shinfield, A.J, *Systematic evaluation*....., hal.. 137

[21] Stufflebeam, D.L., & Shinfield, A.J, 1985,…. hal.. 176

[22] Sax, G, *Principles of educational and psychological measurement*…., hal.. 598

kinerja kerja aktual (*performance*). Menurut Madaus, Scriven, dan Stufflebeam,"[23] pendekatan ini membantu penilai menentukan keberhasilan program dengan cara membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Malcolm Provus mengembangkan model ini dengan maksud untuk menentukan mengapa satu desain program cocok dilanjutkan, dikembangkan, atau diberhentikan. Evaluasi dilaksanakan dengan cara menghitung secara akurat kesenjangan (*discrevancy*) pada setiap komponen program sehingga perbaikan dapat dijelaskan secara jelas dan ringkas.

c) Evaluasi Model Stake (*Countenance Model*)

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Robert E. Stake menekankan dua komponen utama evaluasi deskripsi dan penilaian. Menurut Worthen & Sanders Model ini "membagi evaluasi menjadi tiga tahap utama: *antecedents, transactions, dan outcomes*."[24]

(1) *Kontextual/Antecedents:*

Langkah ini melibatkan pelaksanaan analisis kondisi atau data sebelum program dilaksanakan. Evaluator mempertimbangkan faktor-faktor awal yang dapat memengaruhi hasil, seperti sikap siswa sebelum berpartisipasi dalam program (misalnya, makan pagi, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, atau tugas-tugas sulit). Tujuan utamanya adalah untuk memahami konteks yang relevan sebelum program dimulai.

(2) *Processes/Transactions*:

Tahap ini berfokus pada pelaksanaan program. Evaluator mencatat setiap peristiwa penting yang terjadi selama program, seperti interaksi antara siswa dan guru, tutor, konselor, atau siswa lainnya. Evaluator juga mempertimbangkan apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya.

(3) Hasil *Outcomes*:

Pada tahap ini, evaluator meninjau hasil program, termasuk kapabilitas, kekuatan, kelemahan, dan tujuannya. Evaluasi menyebabkan apakah program dijalankan berdasarka panduan dan memperoleh sasaran yang sudah ditetapkan.

d) Evaluasi Model Kirkpatrick

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick telah mengalami beberapa kritik. Model ini akhirnya diterbitkan pada tahun 1998 dan dikenal sebagai evaluasi program pelatihan empat tingkat, atau Evaluasi

[23] "Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L, *Evaluation,*…,hal."79-99

[24] "Worthen, B.R., & Sanders, J.R, *Educational evaluation*…."hal 113

Program Pelatihan, mencakup ambang batas evaluasi berikut: (a) reaksi, (b) pembelajaran, (c) kinerja, dan (d) hasil.

(1) Evaluasi Reaksi

Menurut Catalanello dan Kirkpatrick,[25] "mengevaluasi reaksi siswa terhadap pelajaran berarti menurunkan harga diri siswa. Efektivitas program ditentukan oleh seberapa baik proses pengajaran melibatkan siswa, membuat mereka bersemangat dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya, jika siswa tidak terlibat dengan proses pembelajaran yang mereka ikuti, mereka tidak akan termotivasi untuk melanjutkan belajar lebih lama." Hasil dari proses pelatihan tidak sepenuhnya disebabkan oleh motivasi, minat, dan keinginan peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Orang akan belajar lebih baik jika mereka memiliki umpan balik positif tentang lingkungan belajar. Kepuasan peserta dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti bahan yang tersedia, fasilitas yang tersedia, strategi penggunaan bahan, media edukasi, jadwal kegiatan, termasuk menu dan edukasi konsumen. Instrumen untuk mengukur reaksi antara zat lain menggunakan lembar reaksi dalam bentuk angket.

Menurut Kirkpatrick "instrumen dapat digunakan berdasarkan prinsip bahwa ia dapat mengumpulkan banyak informasi, tetapi dapat juga digunakan untuk seefisien mungkin. Evaluasi tingkat ini berfokus pada reaksi peserta selama kegiatan, yang juga dikenal sebagai evaluasi proses pelatihan." [26]

(2) Evaluasi Pembelajaran (*Learning Assessment*)

Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick, evaluasi hasil pembelajaran dapat dilihat dari perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, dan/atau peningkatan keterampilan siswa setelah mereka menyelesaikan program. Peserta program dikatakan telah belajar.

Bila membandingkan capaian pembelajaran dengan reaksi, diperlukan waktu yang lebih lama. Lembar reaksi dalam bentuk angket dapat digunakan untuk memodifikasi reaksi. Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick," studi perbandingan dapat dilakukan untuk menilai capaian pembelajaran. Ada kelompok yang berpartisipasi dalam pelatihan dan kelompok yang tidak, dibandingkan selama kurun waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, analisis capaian pembelajaran juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tes awal dan akhir, serta tes tertulis dan kinerja."[27]

(3) Evaluasi Perilaku (*Behavior Evaluation*)

---

[25] Catalanello, & Kirkpatrick, D.L, *Evaluation training programs the state of the art. Training and Development Journal*,"Islamadina, Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 1-28, hal. 22 , 2-9.

[26] Kirkpatrick, D.L. & Kirkpatrick, J.D, *Evaluating training programs, the four levels* (3nd ed). San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc, 2008, hal.. 26

[27] Kirkpatrick, D.L. & Kirkpatrick, J.D, *Evaluating training programs*,….hal."42

Penilaian difokuskan pada perubahan lingkungan kerja setelah kembali ke tempat kerja; penilaian juga disebut sebagai evaluasi kegiatan dan hasil pelatihan. Apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta menyelesaikan program, baik melalui sikap atau keterampilannya, dapat diuraikan. Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick, "evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan tiga cara: (1) membandingkan kinerja kelompok kontrol dengan kinerja peserta program; (2) membandingkan kinerja sebelum dan sesudah mengikuti program; dan (3) melakukan survei atau wawancara dengan peserta, termasuk pertanyaan atau komentar dari peserta program setelah kembali ke lingkungan kerja."[28]

(4) Evaluasi Hasil (*Result Evaluation*)

Model evaluasi Kirkpatrick berfokus pada hasil akhir program, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan keuntungan. Selama implementasi, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan peserta program, menilai perubahan sebelum dan sesudah program, dan mengevaluasi biaya dan manfaat.

Penerapan dalam konteks sekolah. Model Kirkpatrick dapat digunakan untuk program pendidikan dengan hasil sebagai berikut: "(a) Fokus Kesamaan: Model ini ideal untuk instruksi kelas karena menekankan hasil dan proses pembelajaran, sikap, keterampilan, dan perolehan pengetahuan; (b) Penerapan *Pertama*: Evaluasi pada tingkat hasil dan dampak dilakukan di sekolah karena memerlukan sejumlah besar waktu, upaya, dan uang untuk mempertahankan penerapan pengetahuan siswa di masyarakat umum. Kirkpatrick, kelebihan Model mudah dan sederhana dipahami: memiliki struktur yang jelas dengan kriteria dan indikator yang membantu mengurangi kapasitas program secara efektif. *Kedua*; *Adaptability*: Dapat digunakan pada berbagai tingkat evaluasi, dari sekolah dasar hingga program tertentu di sekolah."

Kelemahan Model Kirkpatrick, "Pertama, Penyederhanaan: tidak memperhitungkan faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas program, seperti karakteristik individu, lingkungan sekolah, atau struktur organisasi. Kedua, Komprehensif kurang: di asumsikan bahwa faktor kontekstual tidak terlalu penting dan dapat mengurangi validitas evaluasi dalam beberapa pengaturan yang berbeda."[29] Menurut Bates dan "Alliger & Janak, model ini secara konsisten mengurangi efektivitas instruksi karena

[28] Kirkpatrick, D.L. & Kirkpatrick, J.D, *Evaluating training programs*,….hal. 53

[29] Bates, R, A Critical Analysis of Evaluation Practice: The Kirkpatrick Model and the Principle of Beneficence, *Journal of Evaluation and Program Planning*, 2004, 27, 341±347

tidak memperhitungkan perbedaan individu atau faktor kontekstual dalam evaluasi program."[30]

B. Analisis Standar Pelayanan Minimal

1. Sarana dan Prasarana

Standar Pelayanan Minimal merupakan kumpulan pedoman mengenai jenis dan mutu dasar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat secara minimal. SPM Pendidikan menyoroti jenis layanan yang harus digunakan untuk menyediakan aksesibilitas dan pembelajaran siswa, termasuk: 1) Pelayanan pendidikan dasar: Menyediakan layanan pendidikan gratis atau diskon bagi siswa yang harus belajar selama 12 tahun; 2) Pendidikan literasi dan numerasi: Penekanan pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan menganalisis yang menjadi landasan pembelajaran jangka panjang; 3) Pelayanan perlindungan siswa: adanya program untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan siswa di sekolah, termasuk inisiatif anti-perundungan dan layanan kesehatan sekolah; 4) Pendidikan inklusif: Menyediakan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok terpinggirkan tanpa diskriminasi.

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam SPM untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Pengertian sarana mencakup semua alat, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pendidikan, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur fisik termasuk gedung atau bangunan dan ruang kelas. Menurut Ibrohim Bafadhal bahwa "Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan sekolah yang sangat penting, dan kehadirannya akan sangat mempengaruhi oleh proses pendidikan di sekolah dan madrasah."[31] Jadi beberapa hal yag menjadi tolak ukur tentang sarana dan prasana adalah:

a) Tersedianya ruang tempat belajar peserta didik: Sekolah atau madrasah harus memiliki jumlah ruang belajar atau kelas yang memadai dengan kondisi baik dan sesuai dengan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).
b) Tersedianya fasilitas penujang: seperti tempat praktikum peserta didik, dalam hal ini laboratorium IPA atau Laboratorium computer. Adanya perpustakaan sekolah atau madrasah yang berisi buku buku pelajaran dan buku referensi yang cukup. "Permendikbud nomor 23 tahun 2015, disebutkan setiap siswa mendapatkan 1 (satu) set buku pelajaran. Di

[30] Aliger, G.M & Janak, E.A, Kirkpatrick's levels of training criteria: Thirty Years, Per sonal Psycology, 1989, *Islamadina,* Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 1-hal 42, 331-333

[31] Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, Jakartta: Pt Bumikarsa, 2004, hal.. 31

perpustakaan tersedia 200 buku pengayaan (SD/MI), 300 judul buku (SMP/MTs) dan 400 judul buku untuk SMA/MA."[32]

c) Tersedianya fasilitas sanitasi: Termasuk toilet yang bersih, akses air bersih, dan ruang kesehatan di sekolah dan madrasah. Keberadaan toilet juga harus terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Sesuai standar setiap toilet maksimal melayani 40 peserta didik. Begitu juga toilet guru terpisah dengan toilet peserta didk. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto yang menyatakan "Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu motivasi dan daya tarik bagi calon pesera didik baru."[33]
d) Tersedianya infrastruktur fisik: Bangunan sekolah dan madrasah harus dalam kondisi aman dan nyaman serta tertata rapi. Selain itu juga mesti tahan bencana. Aksesibilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. (seperti kursi khusu, kursi roda, alat bantu jalan, ramp/bidang landau, dan lainya sesuai kebutuhan).

2. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor terpenting dalam pencapaian SPM dalam pendidikan Indonesia adalah tenaga pendidik yang memenuhi standar. SPM merupakan salah satu jenis kinerja terkait pekerjaan yang digunakan untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kualifikasi akademik: "guru harus memiliki kualifikasi minimal sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV). Selain itu guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Selain itu guru wajib agar memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial."[34] Ada beberapa jenis tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah sebagai tugas tambahan, guru mata pelajaran, guru kelas dan guru bimbingan konseling. Masing-masing memiliki persyaratan kuaifikasi yang khusus sesuai dengan aturan yang diikuti.

Pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengharuskan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mengikuti sertifikasi guru. Hal ini bertujuan agar supaya para guru dapat mengelola dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Menurut Mulyasa "pengelolaan guru dan personil mencakup (1) Perencanaan pegawai, (2) Pengadaan pegawai, (3) Pembinaan dan Pengembangan pegawai, (4) Promosi dan mutasi, (5) Pemberhentian

[32] Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

[33] Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hal.. 40

[34] Pemendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang SPM Pendidikan

pegawai, (6) Kompensasi, dan (7) Penilaian pegawai."[35] Oleh karena itu "semuanya ditanggung oleh manajemen kependidikan (guru dan personil). Semua itu harus dilakukan secara cermat dan efektif agar apa yang diharapkan dapat tercapai, yaitu tenaga kependidikan yang harus dilaksanakan dengan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai agar mampu melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif dan bermutu.

3. Mewujudkan tenaga pendidik yang berkualitas

Dirjen Dikdasmen telah membahas beberapa hal pokok yang menjadi kunci penting dalam peningkatan mutu pembelajaran, menurut Martunus Yamin ada 6 (enam) komponen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, adalah: (1) pengembangan profesionalisme guru; (2) pengembangan pendidikan lingkungan, sarana dan prasarana; (3) pengembangan proses pembelajaran kelas di sekolah; (4) pengembangan supervisi, monitoring, dan evaluasi (monev); (5) pengembangan perangkat penilaian hasil belajar; dan (6) pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat."[36]

Untuk mengetahui kemampuan penguasaan peserta didik dalam suatu pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi atau tes. melakukan evaluasi terhadap hasil belajar, hendaknya mengikuti prosedur atau Langkah-langkah yang telah ditetapkan. Menurut Martinis Yamin, pengembangan tes hasil belajar mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: "(1) Menyusun instrument tes secara spesifik, (2) Merakit soal, (3) Melaksanakan tes, (4) Menelaah soal tes, (5) Uji coba tes, (6) Menganalisis butir soal, (7) Menyusun spesifikasi tes, dan (8) Menafsirkan hasil tes atau mengevaluasi."[37] Uji coba tes tidak perlu dilakukan dengan cara tersendiri. Hal ini terutama berlaku pada evaluasi hasil pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah dan madrasah, seperti ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan kenaikan kelas. Tes evaluasi pembakuan dilakukan setelah dievaluasi dengan menggunakan metode konsistensi internal.

Setiap kurikulum memiliki persyaratan untuk setiap mata pelajaran yang di dasarkan pada kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam struktur kurikulum. "Kompetensi yang dievaluasi di dasarkan pada standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi lulusan."[38]

Penetapan dan pengembangan variabel metode pembelajaran pada umumnya harus di dasarkan pada beberapa hal. Menurut Abd Hamid ada

---

[35] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : Rosda Karya, 2015, hal.. 42

[36] Martinis Yamin, *Paradigma Baru Pembelajaran*, Jakarta: Referensi, 2013, hal.. 233

[37] Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Gaung Persa da Press, 2007, Cet. Ke-5, hal.. 151

[38] Martinis Yamin, *Paradigma Baru Pembelajaran*,…. hal.. 63

"terdapat 4 (empat) faktor krusial yang termasuk dalam variabel kondisi pendidikan yaitu: (1) apa hasil yang diharapkan, (2) apa yang harus diajarkan untuk mencapai tujuan, (3) sumber belajar apa yang tersedia, dan (4) bagaimana karakteristik peserta didik."[39] Meskipun ada keterbatasan ini, masih mungkin untuk mengembangkan metode pengajaran terbaik. Antara lain, pengembangan metode pengajaran terbaik harus dilakukan bersamaan dengan analisis kondisi pengajaran.

Melalui "Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendik dasmen), pemerintah memastikan bahwa pendidikan berkualitas untuk semua orang."[40] Oleh karena itu, peran dan bimbingan guru sangat penting dalam mendidik anak bangsa (generasi muda) yang tidak bergantung pada teknologi.

Fakta di lapangan yang tidak dapat dipungkiri oleh dunia pendidikan antara lain banyaknya guru yang bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan menyediakan sumber daya yang sangat baik untuk membantu siswa, anak-anak, dan masyarakat umum. Meskipun seorang guru mungkin tidak selalu mendorong peningkatan finansial, di lain pihak guru juga perlu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, banyak hal dalam kasus guru pada umumnya sangat minim pengahasilnnya. Oleh karena itu, maka menurut "Azizah Indriyani sudah selayaknya nasib guru terkait kesejahteraan harusnya mendapat perhatian khusus dan prioritas penyiapan anggaran dari pemerintah dan masyarakat. Tentu disini utamnya tidak hanya guru PNS, tapi tentunya

---

[39] Abd. Hamid K., *Teori Belajar & Pembelajaran*, Medan: PPs Unimed, 2007, hal. 72

[40] Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdu Mu'ti menjelaskan, ada 3 (tiga) alasan memilih guru yang profesional dan amanah. *pertama* adalah sertifikasi guru. Untuk itu, Kemendikdasmen akan memberikan pendampingan kepada guru yang belum memiliki Diploma IV (D-IV) atau Ijazah Strata 1 (S-1). Sesuai dengan pernyataannya, "Program kami di masa yang akan dating InsyaAllah adalah memberikan beasiswa, atau bantuan pendidikan untuk guru agar dapat melanjutkan studi ke jenjang D4 atau S1". *kedua* adalah peningkatan keterampilan kelanjutan guru. Secara umum, ada 3 (tiga) kompetensi guru yang harus selalu dikembangkan secara beriringan: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran guru akan terus berkembang. Menurut Mendikdasmen, jadi, nanti yang ikut Pendidikan Profesi Guru jangan kaget kalau ada dua materi tambahan, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. *Ketiga*, guru kesejahteraan akan terus meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Mu'ti, "Guru berkualitas, guru berkualitas, guru hebat itu salah satunya ditentukan oleh kesejahteraan guru."(*https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/*) *https://telusur.co.id/detail/strategi-mewujudkan-guru-berkualitas-untuk-pendidikan-yang-unggul*

untuk guru honorer di sekolah swasta. Selain itu perlu juga mendapat dukungan dari masyarakat."[41]

Satu hal yang perlu diperhatikan tentang pempinan lembaga/instansi adalah banyak lembaga atau organisasi pendidikan saat ini memiliki persaingan yang sangat kuat, menurut Tabrani "bahwa mereka tidak ingin melihat kehilangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, sehingga mereka bersedia bekerja keras untuk memberikan jaminan kesejahteraan untuk SDM nya. Hal ini karena mereka tidak ingin kehilangan SDM nya yang sudah baik, dan pindah ketmpat kerja ke instansi/lembaga lain."[42]

Konsep SPM dalam pendidikan difokuskan pada penyediaan layanan dasar, penyediaan layanan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Bahkan perlu tersedianya guru atau tenaga pendidik yang handal dan kompeten. Termasuk di dalamnya menyiapkan pengembangan rencana untuk memastikan hasil belajar siswa yang dapat di harapkan serta bermutu tinggi. Semua aspek ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Dengan demikian, SPM merupakan alat utama untuk terciptana sistem pendidikan yang baik, adil, merata yang bermutu tinggi, dan menyeluruh serta berkelanjutan.

4. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa "SPM Pendidikan merupakan kebijakan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus di berikan pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia."[43] Tentu pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) wajib memenuhi. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dengan menyiapkan rancangan anggaran daerah yang masuk dalam RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal ini sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 298 yang berbunyi belanja daerah diprioritaskan untuk menyebutkan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal."[44]

---

[41] Azizah Indriyani, dkk, Pengaruh Diklat Kependidikan dan Kedejahteraan Guru Terhadap Kualitas Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, *Syntax Idea*, 2020, Vol 2. No. 7, juli, hal. 180

[42] Tabrani, pada *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/56613-upaya-menyiapkan-pendidikan-yang-berkual-e6674 9b1.pdf* di download tanggl 15 Desember 2024

[43] PP Nomor 2 Tahun 2018, StandarnPelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal (1)

[44] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daeah (pasal) 298

Mutu pelayanan pendidikan harus mematuhi standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan untuk mendukung proses pebelajaran. (a) Fasilitas minimum yang harus dimiliki setiap sekolah meliputi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan ruang guru berdasarkan jumlah siswa. Selain itu, harus ada sumber daya pendidikan seperti buku teks, alat bantu belajar, dan materi pembelajaran berbasis teknologi yang memenuhi kebutuhan siswa. (b) Standar kualitas, yang berarti bahwa produk yang ditawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kualitas bahan tulis, peralatan laboratorium yang memenuhi standar, dan teknologi informasi yang terkini. Layanan yang jasa, seperti kesehatan sekolah dan madrasah dan bimbingan konseling, harus disediakan oleh tenaga yang teterlatih dan bersertifikat. Sebagai contoh, dasar madrasah ibtidaiyah diharuskan menyediakan setidaknya satu komputer untuk masing-masing dari lima siswa di laboratorium komputer.

Pencapaian SPM Pendidikan secara umum ada jenis, yaitu: jenis pelayanan dasar dan target pencapaian SPM oleh daerah (pemerintah daerah). Jenis dasar pelayanan dalam SPM yang dimaksud dengan pendidikan kabpaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima pelayanan SPM Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah siswa yang berusia antara lima dan enam tahun.

b) Pendidikan Dasar, Untuk Pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang berusia 7 – 12 tahun. kemudian sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah melayani peserta didik berusia 13 – 15 tahun.

c) Pendidikan Kesetaraan.

Penerima layanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesataraan adalah siswa yang berumur tujuh tahun sampai dengan delapan belas tahun. Target pencapaian SPM oleh daerah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021. Target dan indikator kinerja pencapaian SPM bidang Pendidikan kabupaten/kota untuk lebih jelas dapat dilihat dari data laporan SPM Pedidikan dari salah satu Kabupaten,[45] pada tabel 5.1 berikut ini:

[45] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 5.1
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pendidikan Kab/Kota[46]

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber: Laporan SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2022

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui jenis layanan yang terdiri dari layanan pendidikan dasar, pendidikan agama, dan pendidikan usia dini. Indikator penerima layanan dasar dengan usia sesuai levelnya, dimana mutu minimal layanan dasar dengan indikator jenis barang jasa dan sumber daya manusia menargetkan 100% tercapai setiap tahun.

Kalau dilihat dari sisi anggaran, maka laporan di bawah ini menyebutkan realisasi anggaran tahun 2022 untuk program pengelolaan pendidikan rata-ratanya hampir mencapai 100%, tepatnya 99,06%. Rincian program pengelolaan pendidikan ini terdiri dari: pengelolaan pendidikan dasar 99,18%, pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama 98,40%, pengelolaan PAUD 99,75%, pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan

[46] Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Pnedidikan, Pemuda dan Olahraga, *Laporan SPM Pendidikan Bidang Pendidikan tahun 2022*…., hal. 58

99,78%. Untuk lebih jelas tentang rincian program pengelolaan Pendidikan dapat dilihat pada data 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Anggaran Tahun 2022[47]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1	**01**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.303.849.140.510**	**1.227.956.377.707**	**94,18**
1	**01**	**001**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**812.435.639.437**	**741.172.368.517**	**91,23**
1	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.524.000	517.224.000	99,94
1	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	798.337.159.637	730.317.874.967	91,48
1	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.847.900	110.847.900	100,00
1	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	808.359.000	797.759.000	98,69
1	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.805.196.200	2.689.620.026	95,88
1	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.421.614.800	2.034.692.000	59,47
1	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.242.046.300	3.948.586.024	75,33
1	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.891.600	755.764.600	63,36
1	**01**	**002**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**491.413.501.073**	**486.784.009.190**	**99,06**
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	292.216.306.396	289.812.387.696	99,18
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	127.766.662.027	125.718.008.724	98,40
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57.928.356.550	57.780.841.443	99,75
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13.502.176.100	13.472.771.327	99,78

Sumber: Laporan SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2022

Tujuan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Layanan ini melalui pengembangan kreativitas anak, peningkatan manajemen dan mutu PAUD dan pelatihan tenaga pendidik PAUD. Angka partisipasinya meningkat sejak 2017 sampai 2022, yaitu 40,49%, 40,59%, 47,39%, 66,35%, 74,87% dan 75,01%. Jadi selalu terjadi peningkatan dari tahun ketahun.

Lalu untuk lembaga PAUD terakreditasi sejak 2017 sampai dengan 2022. Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi adalah sebagai berikut: 114, 200, 444, 444, 444, 742 buah. Jadi ini juga selalu terjadi peningkatan utamnya di tahun 2022. Sementara untuk pendidikan dasar, angka perkembangan partisipasi pendidikan tahun 2017-2022 sebagai berikut:

[47] Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Pendidikan,…. hal. 60

Tabel 5. 3
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan tahun 2017-2022[48]

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APK SD/Sederajat (%)	106,34	106,27	107,83	102,43	102,75	102,96
APM SD/Sederajat (%)	96,53	95,73	97,88	98,61	98,99	99,11
APK SMP/Sederajat (%)	97,93	98,61	114,44	96,23	98,98	99,41
APM SMP/Sederajat (%)	77,53	77,18	91,55	78,41	79,20	79,52

Sumber: Laporan SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan. Di sisi lain, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan jumlah partisipasi sekolah siswa sesuai dengan jenjangnya (SD atau SMP). Jadi dari data dapat dilihat bahwa APK kelihatan hampir tetap dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Sementara untuk APM selalu terjadi peningkatan dari tahun ketahun.

Standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia ditetatapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statik (BPS) tahun 2022 jumlah guru di Indonesia adalah sekitar 3,1 juta orang, yang terdiri dari 2,5 juta guru negeri dan 600 ribu guru swasta. Jumlah ini belum ideal. Karena sebenarnya jumlah kebutuhan guru di Indonesia adalah 4,2 juta orang. Dengan demikian sampai hari ini masih kekurangan guru sebanyak 1,1 jura orang.

Salah satu "masalah yang terjadi dalam sistim pendidikan di Indonesia adalah tentang kekurangan guru. Termasuk di dalamnya adalah maslah kualitas dan kualifikasi akademik yang masing ada kesenjangan. Kekurangan guru ini utamnya terjadi di daerah terpencil, terdepan dan terjauh, bahkan di daerah perbatasan dan kepulauan."[49] Menurut Komarudin

[48] Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Pnedidikan,…. hal. 73

[49] Kekurangan guru ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa generasi muda merasa sulit untuk menjadi guru dan kurangnya guru daya yang profesional, baik dari gaji, fasilitas, maupun penghargaan. Selanjutnya, ada persyaratan jumlah guru di sekolah, yaitu untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang di dasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, ada daerah dengan konsentrasi guru yang tinggi dan daerah dengan konsentrasi guru yang rendah, terutama di daerah dengan populasi kecil, perbatasan, dan kepulauan. Oleh karena itu, ada daerah dengan distribusi guru yang tinggi dan daerah dengan distribu guru yang rendah. Ada kesenjangan antara jumlah guru yang keluar dan mereka yang masuk karena angka pensiun guru tidak sama

Hidayat "relevansi konsep pendidikan dalam Al-Qur'an dengan kebutuhan modern, seperti pemerataan akses dan peningkatan kualitas guru."[50]

5. Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Pendidikan

Pemenuhan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan berbagai Undang-Undang dan Peraturan. Dalam bidang pendidikan, SPM dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu tinggi.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi melalui kajian peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berdasarkan data pendidikan yang valid."[51] I Gade Mustika pada acara *coaching clinik* ke pemerintah daerah menyebutkan dalam laporannya agar dapat memanfaatkan secara optimal Rapor Pendidikan. Selanjutnya kepala LPMP Provinasi Bali dalam sambutannya "menyebutkan pentingnya data yang valid sebagai dasar perencanaan,..."[52]

Mutu dalam "kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas."[53] Jadi "Mutu adalah suatu kondisi yang ditunjukkan secara jelas oleh suatu produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Mutu mencakup input, proses, dan output dalam konteks pendidikan."[54] Menurut Rusman "terdapat korelasi yang kuat antara keberhasilan proses pendidikan dengan hasil yang dicapai. Namun, agar proses tersebut berhasil, maka proses tersebut harus transparan. Oleh karena itu, Sekolah harus lebih tekun

---

dengan angka penerimaan guru baru. Pada"*https://kumparan.com/muhammad-irfan-effendi/kondisi-guru-di-indonesia-kuanti tas-dan-kualitas-21fh2Df5Qt8/3*"di download tanggal 15 desember 20224.

[50] Komaruddin Hidayat, *Psikologi Agama,* Jakarta: Paramadina, 2008, hal. 81

[51] Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Standar Pela yanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan

[52] Dalam pernyataan dan penjelasan tersebut, saya, Alit Dwitama, ST, M.Pd., Kepala LPMP Provinsi Bali, menekankan pentingnya data yang dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan. Melalaui Rapor Pendidikan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi pendidikan di masing-masing sekolah dan daerah atau kota. "Rapor Pendidikan merupakan pemeriksaan umum gratis yang diberikan kepada sektor pendidikan." Melalui Rapor Pendidikan, seseorang dapat memahami kondisi pendidikan, aspek pendidikan yang lebih mendalam, serta metode dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. pada *https://pendidikan.karangasemkab.go.id/rapor-pendidikan-jadi-bahan-perencanaan-pe menuhan-spm-pendidikan/* di download tanggal 15 Desember 20224

[53] Poewadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003 h.788

[54] Arcaro, S Joremo, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Jakarta: Riene Cipta,"2005, hal.. 85

dalam menentukan tujuan yang akan dicapai setiap tahun, setiap dua tahun, atau setiap dua tahun sekali atau dalam kurun waktu lainnya."[55]

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sesuai kebijakan SPM Pendidikan, diperlukan langkah yang tepat yang harus dilakuakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah:

a) Perencanaan Berbasis Data: Menggunakan data rapor pendidikan sebagai landasan untuk merencanakan pertumbuhan mutu secara komprehensif.
b) Pelatihan Guru: Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru melalui pelatihan yang ketat tentang kurikulum dan metode pengajaran atau proses pembelajaran.
c) Tim Penjaminan Mutu: Membentuk tim yang memperhatikan mutu akademik di sekolah untuk memastikan bahwa standar diterapkan secara efektif.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) merupakan suatu proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh tim internal sekolah, dengan tujuan memberikan jaminan bahwa setiap aspek yang berhubungan dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh organisasi atau sekolah tertentu dapat mencapai standar mutu tertentu. Penjaminan mutu, dengan kata lain, merupakan proses penetapan dan modifikasi standar mutu. Pengelolaan yang konsisten dan berkesinambungan memastikan bahwa konsumen, produsen, dan pihak-pihak penting lainnya terpengaruh oleh kepuasan."[56]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki potensi atau kemampuan, baik keterampilan akademis maupun kejuruan, yang dipengaruhi oleh keterampilan sosial dan personal. Selain itu memiliki nilai-nilai akhlak mulia, yang secara kolektif merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan manusia yang cakap seutuhnya (*human paripurna*) atau dengan kata lain adalah manusia yang memiliki kepribadian integral (*integrated Pesonality*) yang dapat mengintegrasikan amal, ilmu, dan iman.

Dalam konteks sekolah atau madrasah, jika seseorang menyatakan bahwa sekolah tersebut bermutu, maka dapat dikatakan bahwa sekolah atau madrasah tersebut sesuai dengan standar, lulusannya, gurunya, gedungnya, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu bermutu atau tidak, seorang memberikan simbol-simbol dengan istilah yang sesuai, seperti sekolah unggulan, teladan, sekolah percontohan, sekolah model, dan lain-lain.

---

[55] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009, hal. 555

[56] Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1. Konsep Da sar, Jakarta: Depdiknas, 2003, hal. 19

C. Analisis Al-Qur'an tentang Evaluasi dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

1. Analisis Al-Qur'an dalam Prinsip Evaluasi

Al-Qur'an memberikan banyak contoh yang dapat digunakan untuk memahami konsep evaluasi, seperti dalam konteks pendidikan dan standar pelayanan minimal (SPM). Evaluasi dalam Al-Qur'an terdari dari prinsip-prinsip untuk menilai, menyeimbangkan, dan memberikan keputusan yang adil sambil berfokus pada peningkatan perbaikan. Menurut Muthoifin "Karena pendidikan Islam bersifat normatif dan berfungsi untuk menegakkan serta memperkuat hak asasi manusia, maka pendidikan Islam harus di dasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam teori dan praktik pendidikan."[57]

Evaluasi dalam sistem pendidikan nasional merupakan hal yang penting dan biasa dilakukan, biasanya dikelanal nama Ujian Nasional. hal ini sejalan dengan buku panduan evaluasi pendidikan dimana disebutkan bahwa "evaluasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam impelementasi kurikulum"[58]

Dalam Al-Qur'an, evaluasi merupakan proses penting untuk menentukan makna dan arti penting keberadaan manusia. Menurut beberapa ayat, Allah menyatakan bahwa setiap orang akan di adili dan dinilai sesuai dengan perbuatannya di seluruh dunia. Gagasan ini juga diterapkan dalam pendidikan, di mana evaluasi berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagaimana Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah/2:31-32)."*dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar! Mereka menjawab, Maha Suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Berdasarkan ayat di atas dapat di garisbawahi bahwa bila dikaitkan sesuai konsep penilaian dan perkembangannya pada dunia pendidikan, tentu akan terdapat beberapa poin atau unsur dalam suatu evaluasi, "yaitu a) sebagai evaluator adalah Allah SWT, b) yang di evaluasi Nabi Adam as, c) keshahihan evaluasi, d) ada unsur pengakuan berdasarkan hasil evaluasi."[59]

---

[57] Muthoifin, *Pemikiran Pendidikan KI Hajar Dewantara Pespektif Pendidikan Islam,* "Disertasi" Univ Ibnu Khaldum Bogor, 2013, hal. 35.

[58] Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Keme ndiknas, 2009, hal. 6

[59] Abudin Nata,"*Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana,"2010, hal. 309-310

Evaluasi "dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *evaluation*, dalam Bahasa Arab *al-taqdir*, yang berarti penilaian. Sementara bahas Inggris menyebut *value,* dalam Bahasa arab dikenal *al-qimah* berarti nilai. Oleha karena itu secara harfiah evaluasi pendidikan (*educatuional evaluastion*: *al-taqdir al-tarbawiy*) artinya penilaian dalam pendidikan."[60]

Term evaluasi dalam Alqur'an tidak ditemukan secara specifik, namun terdapat term-term tertentu yang mengarah pada arti dari evaluasi. "Ayat – ayat Al-Qur'an yang tergolong dalam komponen evaluasi, menurut Syamsul Nizar term – term dimaksud adalah *Al-Hisab* (menghitung), *al-Hukm* (putusan atau vonis), *Al-Qadha* (penghakiman atau penyelesaian), *An-Nazr* (melihat), *Mizan* (timbangan atau keseimbangan), *Nadhar*, (pengamatan atau penglihatan), tambahan *AL-Inba* (tes lisan/dialog)"[61]

Al-Qur'an memberikan term-term penting untuk evaluasi, seperti keadilan, cermat pengamatan, cermat perhitungan, dan bijak dalam keputusan. Dalam konteks SPM pendidikan, istilah-istilah ini penting untuk memastikan bahwa layanan pendidikan diberikan dengan cara yang adil, inklusif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Evaluasi berdasarkan term-term Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan standar pendidikan yang bukan hanya sehat dengan material namun sehat secara moral dan spiritual.

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan pada evaluasi pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuan memastikan keadilan, keberlanjutan, kebenaran, dan kesempurnaan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa term-term yang menjadi prinsip-prinsip evaluasi yang ditemukan dalam Al-Qur'an: *Al-Adl* (Keadilan), *Istimrar* (Keberlanjutan), *Haqq* (Kebenaran), *Syamil* (kesempurnaan atau menyeluruh). Oleh karena itu prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Qur'an, yaitu *Al-Adl, Istimrar, Haqq, dan Syamil* merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks evaluasi pendidikan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adil, berkelanjutan, berdasarkan kebenaran, dan menyeluruh peserta didik, pendidik, dan masyarakat secara komprehensif dapat dievaluasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya bermutu tinggi tetapi juga berimbang dan berfokus pada peningkatan semua komponen pendidikan.

Untuk lebih mudah dalam pemahaman inti pembahasan evaluasi di pandang dari persfektif Al-Qur'an, dan *term-term* Al-Qur án tentang prinsip-prinsip evaluasi dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

---

[60] Anas Sudiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Gramedia Persada, 1996, hal. 1

[61] Syamsul Nizar, "*Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis,* cet I, Jakarta: Ciputaters, 2002," hal. 78

Tabel 5.5
Komponen evaluasi dan Prisip-prisip evaluasi

No	Evaluasi		Prinsip Evaluasi	
	Ayat Al-Qurán	Komponen evaluasi	Ayat Al-Qurán	Prisip Evaluasi
1	Al-Baqarah /2:284 Ar-Rahman: 9 QS.Az-Zalzalah:7-8	*Al-Hisab* (Menghitung)	An-Nisa/4:58 Al-Hujurat: 9	*Al-Adl* (Keadilan)
2	An Naml/27:78 QS. Yusuf/12 :40 Al-Isra/17: 36	*Al-Hukm* (Vonis)	Al-Asr/103:3 Al-Furqan Al-Isra/17:36	*Istimrar* (keberlanjutan)
3	Thaha 20:72 An-Nisa/4:58	*Al-Qadha* (Pengahakiman)	Al-Baqarah/2:42 Al-Ankabut/29:69 Al-Kahf/18:29 Yunus/10:32 Al-Isra'17:29	*Haqq* (Objektivitas)
4	An-Naml/27:27 Al-Ghasyiyah/88:17	*An-Nazr* (Melihat)	Al-Baqarah/2:2 Al-An'am/6:38 Al-Isra/17:105	*Syamil* (Komprehensif)
5	Ar-Rahman /55:7 Al-Anbiya/21:47 Al-A'raf/7:8	*Mizan* (Iimbangan)	-	-
6	Yunus/10:101 QS. Ar-Rum/30:8	*Nadhar* (Pemikiran)	-	-

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, bahwa evaluasi secara umum dalam pendidikan berdasarkan alqur'an;

a. Evaluasi dilakukan dengan perhitungan misalnya hasil belajar, jumlah fasilitas, dan kinerja guru harus dilakukan dengan teliti untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
b. Evaluasi dalam pendidikan memerlukan keputusan yang adil agar langkah perbaikan berdasarkan fakta yang terukur.
c. Evaluasi diakukan berdasarkan bukti agar keputusanya adil dan tepat, dan diterima sebagai bentuk penyelesaian yang bermakna.
d. Evaluasi memerlukan pengamatan terhadap subyek yang akan dinilai.
e. Evaluasi dilakukan pada standar yang jelas dan seimbang dan tidak membedakan latar belakang peserta didik.
f. Evaluasi dilakukan membutuhkan kemampuan befikir kritis agar dapat memahami data yang di dapat, maka solusi yang diberikan jadi tepat sasaran.

Penilaian yang mempertimbangkan prinsip-prinsip evaluasi, dari data di atas dapat dijelaskan tentang 4 (empat) prinsip evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi dalam pendidikan harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan penilaian yang objektif kepada setiap siswa, guru, serta lembaga pendidikan. Juga berarti menyediakan standar pendidikan yang merata di seluruh wilayah, tanpa ada pihak yang merasa tertinggal dalam hal fasilitas atau tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu juga pemberian akses yang sama bagi semua warga masyarakat, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Evaluasi merupakan "aktivitas memperoleh informasi untuk menilai sampai dimana target tujuan bisa dicapai."[62]
b. *Istimrar* berarti berkelanjutan atau terus menerus, artinya penilaian perlu dilakukan secara rutin terhadap proses pembelajaran, fisilitas sarana dan prasarna, dan kinerja guru dan kepala sekolah serta tenaga kependiidikann lainnya. Kebijakan SPM Pendidikan merujuk pada kebijakan yang perlu dilakukan evaluasi.
c. Evaluasi pendidikan dilakuakn secara akurat, obyektif sesuai dengan data. Pada kontek SPM Pendidikan pemenuhan standar pendidikan mesti di dasarkan pada prinsip kebenaran. Kebijakan yang telah di telurkan serta di implementasikan harus di dasarkan dengan fakta dan bukti yang otentik dan valid.
d. Relavansi evaluasi dan SPM Pendidikan mestinya mencakup semua aspek penting, misalnya pengukuran hasil belajar, pemenuhan sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan lainnya secara bekelanjutan dan menyeluruh. Menurut prinsip ini, setiap argumen yang dibuat akan sah, stabil, dan terukur. "Kestabilan seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergambar dalam tindakan sikap tersebut dalam kehidupannya."[63]

Ini sejalan dengan pendapat Muhamad Ali (Guru Besar Pendidikan Islam) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip pendidikan modern. Dikatakan bahwa "pendidikan adalah amanah ilahi yang harus diwujudkan dalam kebijakan inklusif."[64] Prinsip-prinsip evaluasi merupakan ketentuan yang sangat relevan dalam konteks evaluasi pendidikan dan penerapan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Prinsip adil, berkelanjutan, berdasarkan kebenaran, dan menyeluruh kepada semua peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarna dan biaya secara komprehensif dapat dievaluasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya bermutu tinggi tetapi juga berimbang dan berfokus pada peningkatan semua komponen pendidikan.

---

[62] Subiyanto Wiroyudo, *Teknik Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Yayasan Panca sila, 1974, hal. 8

[63] Wahyudi, Dedi. *Konsep Al-Qur'an tentang Hakikat Evaluasi dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Hikmah, 2006, hal. 12

[64] Ali, Mohamad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 67

2. Analisis *Term* Alqur'an Model Evaluasi Provus (DEM)

Kesenjangan Model Provus atau *Discrevancy Model* yang dikembangkan oleh "Malcolm Provus adalah model evaluasi yang digunakan untuk menilai suatu program dengan mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara standar yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Model yang dikembangkan provus ini ada lima komponen, yaitu Desain, Instalasi, Proses, Produk, Biaya."[65]

Berdasarkan teori Porvus ini dapat disajikan pandangan Al-Qur'an terhadap ke (5) lima komponen yang dikemukakan Provus adalah sebagai berikut:

a) *Desain* (Perencanaan)

Menetapkan standar atau tujuan yang diinginkan dari program yang akan dievaluasi. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur yang ideal untuk membandingkan kinerja aktual. Menurut "KBBI desain atau perencanaan adalah kerangka bentuk atau rancangan, motif, seni terapan."[66] Sementara menurut Rosan Surianto menjelaskan desain sebagai "aktivitas kreatif untuk membuat sesuatu yang memiliki fungsi dan nilai estetis."[67] Desain bukan hanya berhubungan dengan dimensi visual, melainkan juga menyentuh dimensi fungsi serta kegunaan dari hasil karya. Selain itu menurut Sudjana mengungkapkan bahwa desain dapat dipahami sebagai "proses penciptaan bentuk dan struktur yang mempertimbangkan aspek keindahan dan fungsi praktis."[68] Desain di sini dilihat sebagai gabungan antara seni dan teknik untuk mencapai keefektifan dan efisiensi.

Jadi dapat digarisbawahi bahwa desain merupaka rancangan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang kreatif yang mempunyai nilai dan bermakna. Dalam Al-Qur'an, perencanaan merupakan bagian penting dari setiap tindakan. Allah memerintahkan manusia untuk merencanakan dan bertindak dengan niat yang baik, selaras dengan tujuan yang diridhai oleh-Nya. Sebagaimana Firman Allah SWT :

"يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "

[65] Provus, M. M. *Discrepancy Evaluation*….hal 5

[66] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta*: Balai Pustaka, 2016, hal.. 35

[67] Rosan Surianto, 2014 Layout: *Dasar dan Penerapannya*, Jakarta: Gramedia, 2014, hal. 19

[68] Sudjana, D, *Desain Produk dan Manufaktur*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 37

Wahai"orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr/59:18)

Menurut Anwar Al-baz dalam Tafsir tarbawi, "Sebesar apapun kebaikan, usaha, dan ikhtiar yang dilakukan seorang muslim, ia harus sadar bahwa ia mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kesatuan ibadah, kesatuan arah, dan kesatuan aktivitas dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan."[69] Oleh karena itu berdasarkan ayat ini sebesar apapun usaha, kebaikan seorang muslim, tetap tidak akan sempurna. Kesadaran ini penting untuk menjaga kerendahan hati (tawadhu') dan tidak sombong atas prestasi atau amal. Selain itu ayat ini juga mengajak manusia untuk bermuhasabah (instropeksi diri) terkait amal mereka. Sebab amak harus dilandasi keikhlasan dan ketaqwaan. Artinya pengakuan terhadap kelemahan diri adalah salah satu kunci menuju ketundukan total kepada Allah

b) Implementasi (*Instalation*)

Implementasi atau pelaksanaan program adalah proses menjalankan suatu rencana atau kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dengan tujuan untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu. Pressman, J. L., & Wildavsky "menyebut implementasi sebagai proses yang mengubah kebijakan atau rencana menjadi tindakan operasional di lapangan. Proses ini juga melibatkan berbagai tingkat birokrasi dan perluasan makna kebijakan melalui penyesuaian di lapangan."[70] Menurut Van Meter and Van Holm, menjelaskan bahwa "penerapan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memperoleh target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui kebijaknaan, termasuk pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan dalam lingkungan organisasi yang terstruktur."[71]

Jadi dapat di garisbawahi bahwa implementasi merupakan tindakan yang harus dilakukan secara nyata. Ketika manusia telah merencanakan, penting untuk melaksanakan rencana tersebut dengan penuh tanggungjawab. Al-Qur'an menekankan pentingnya bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan benar. Sebagaimana dinyatakan Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ

[69] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 411

[70] Pressman, J. L., & Wildavsky, *Implementation: How Great Expectation in Eashinton Are Dashed in Oakland, Berkeley: University of California Press,* 1973, hal. 95

[71] Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. *The Policy Implementation Process A Conseptual Framework.* Amerika Serikat: Administrastion and Society, 1975, *hal.* 38

Dan"Katakanlah (Nabi Muhammad),""Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu" (QS. At-Taubah/9:105)

Menurut Anwar Al-baz dalam tafsir tarbawi "penyelesaian dan pertobatan bukanlah hasil akhir, namun merupakan hasil kerja setelah penyesalan dan pertobatan, yang menegaskan atau memalsukan perasaan psikologis tersebut dan memperdalam atau menghapusnya setelah perasaan tersebut muncul."[72]

Jadi ayat ini memberikan pencerahan tentang arti sebenarnya dari penyesalan dan pertobatan. Keduanya bukan produk akhir, melainkan bagian awal dari perjalanan panjang menuju perubahan perbaikan. Proses ini harus dilakukan melalui ayat yang menegaskan komitmen untuk kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Ini menunjukkan pentingnya implementasi yang benar setelah perencanaan, karena tindakan dan hasil akan dilihat oleh Allah dan orang lain.

c) Identifikasi Kesenjangan (Proses)

Membandingkan hasil kinerja dengan standar yang diharapkan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan. Menurut Sudjana bahwa "evaluator harus menganalisis bagaimana kegiatan atau tindakan dalam program telah berjalan. Sudjana menekankan pentingnya mengidentifikasi apakah langkah-langkah implementasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap kesenjangan dapat terdeteksi sejak awal."[73] Hampir sejalan dengan Sudja, kalau menurut Mahdapi, D "evaluator mengevaluasi kesenjangan antara praktik yang terjadi dan rencana yang ditetapkan, sehingga setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diketahui dan di atasi."[74]

Oleh karena itu dapat digarisbawahi bahwa kesenjangan pada tahap proses merupakan mengidentifikasi langkah-langkah implementasi sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kesenjangan ini digunakan untuk melihat apakah ada kekurangan atau masalah dalam implementasi. Al-Qur'an menekankan bahwa proses harus dilakukan dengan sabar, konsisten, dan mengikuti jalan yang benar. Ketekunan dalam pelaksanaan program atau proyek sangat penting agar hasilnya selaras dengan rencana. Sebagaimana firman Allah SWT:

"وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ"

---

[72] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 609

[73] Sudjana, D, *Desain Evaluasi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 121

[74] Mardapi, D, *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012. hal. 76

Dan"bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Hud/11:115)

Pandangan Anwar Al-Baz dalam Tafsir Tabrani "Perlunya kesabaran dan kebaikan, karena itu termasuk amalan yang paling baik."[75] Ayat ini mengajarkan pentingnya perlunya kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan proses, karena Allah menghargai usaha yang dilakukan dengan baik. Kesabaran dan kebaikan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena sama-sama mengakuinperjuangan melawan hawa nafsu. Dikarenakan kesebaran memerlukan pengendalian diri sementara kebaikan perlu adanya pengorbanan. Perbuatan sabar dan pengendalian diri bila dilakuakn dengan ikhlas, ini merupakan amalan yang sangat terpuji dari sisi Allah SWT.

d) Analisis Penyebab (Produk)

Menurut KBBI produk adalah "dalam konteks evaluasi, produk adalah hasil akhir dari sebuah kegiatan atau program, yang dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan tujuannya."[76] Tahap produk menurut "Suharsimi Arikunto bertujuan untuk melihat keluaran program, yaitu hasil atau dampak yang dapat diukur setelah program selesai. Arikunto menekankan bahwa hasil akhir harus dibandingkan dengan tujuan awal untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, Suharsimi Arikunto."[77]

Menilai penyebab kesenjangan atau perbedaan yang ditemukan dalam analisis penyebab penting untuk dilakukan. Analisis ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dan bagaimana hal tersebut memengaruhi tujuan program. Keselarasan hasil dan tujuan (sesuai standar) di dalam surah Az-Zalzalah Allah SWT "memantau hasil perbuatan manusia:

"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨ "

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Az-Zalzalah:99/7-8).

Sesuai pandangan Anwar Al-Baz dalam Tafsir Tabrani "Seseorang tidak boleh meremehkan perbuatan baik atau dosa apa pun, sekecil apa pun."[78] Ayat ini menekankan pentingnya memahami bahwa setiap hasil atau kejadian memiliki sebab yang sudah ditentukan, tetapi juga mengingatkan agar manusia terus mencari penjelasan atau analisis tentang sebab-sebab yang mendasari situasi tersebut. Penekanannya tentang perbuatan baik dan

---

[75] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 85
[76] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar… hal.. 40
[77] Suhasimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pend….* hal. 15
[78] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 671

buruk (dosa). Hikmahnya adalah mendorng kepada insan manusia untuk konsisten dalam kebiasaan mereka dan mengambil langkah-langkah kecil akan meyebabkan dampak yang signifikan di akhirat.

e) Tindakan Koreksi (*Cost Benefit Analysis*)

Pada tahap ini, dilakukan analisis untuk menilai apakah tindakan koreksi yang dilakukan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Menurut "Mardapi tahap *Cost Benefit* bahwa tindakan koreksi sangat penting jika ada ketidak sesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai."[79] Selain itu menurut Suryadi "apakah manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya (biaya) yang telah terpakai."[80]

Jadi dapat digarisbawahi bahwa biaya yang di butuhkan untuk memenuhi Standar Pendidikan Minimal, sudah sesuai dengan hasil yang dicapai atau belum. Oleh karena itu diperlukan tindak lanjut untuk menentukan langkah-langkah demi memperbaiki kesenjangan atau mengambil keputusan tentang kelanjutan program. Jika perbaikan tidak memungkinkan, maka keputusan untuk mengakhiri program dapat diambil.

Allah SWT mengingatkan agar manusia melakukan introspeksi dan tidak memberatkan diri dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai sangat penting untuk mengambil langkah perbaikan. Hal ini sesuai dengan "Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

"...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗ ...." ﴿٢٧﴾

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan..." (QS. Al-Isra/17:26-27).

Sesuai pandangan Anwar Al-Baz pada Tafsir Tarbawi "kemewahan dan kekikiran menimbulkan penyesalan dan rasa bersalah. Islam sangat ingin membersihkan masyarakat dari kekotoran dan kejahatan, serta melindungi hak asasi manusia."[81]

Berdasarkan tafsir ini dapat di jelaskan bahwa perlunya menjauhi sikap boros dan kikir, karena keduanya mengajarkan tentang keburukan, baik spiritual maupun sosial. Begitu juga sebaliknya kemewahan akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sedangkan kekirian memunculkan rasa bersalah mengabaikan hak orang lain. Islam mengajarkan

---

[79] Mardapi, D. *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi,……* hal. 111

[80] Suryadi, D. *Evaluasi Pnedidikan dan Pelatihan: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 117

[81] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 238

kesimbangan dalam pengelolaan harta sabagai sarana menuju kehidupan sehat, berkah dan seimbang. Ayat ini juga memberikan pelajaran agar penggunaan biaya dan sumber daya dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan, sejalan dengan prinsip efisiensi dalam tahap evaluasi biaya.

3. Analisis Term Evaluasi Alqur'an dan Model Evaluasi Kesenjangan (DEM) pada SPM Pendidikan

Salah satu langkah terpenting dalam menyusun suatu keputusan, baik di bidang pendidikan maupun bidang lainnya, adalah evaluasi. Dalam konteks pendidikan, evaluasi bertujuan untuk menentukan seberapa baik suatu program atau program mencapai tujuannya, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan nasional. Evaluasi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari penelitian empiris maupun keyakinan spiritual, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Prinsip-prinsip dasar tentang evaluasi yang mengedepankan keadilan semuanya temaktup dalam Al-Qur'an, seperti nilai kejujuran, keadilan dan obyektivitas serta pertimbangan hasil serta proses. Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2:286: "*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya*…."

Ayat ini tentu menggambarkan pentingnya mengukur sesuatu secara proporsional dan berdasarkan kapasitas, baik perorangnan maupun lembaga. Di dunia pendidikan, tentu ini mengarahkan evaluasi untuk penyesusaian standar dengan kemampuan institusi, dengan tanpa mengurangi mutu yang diinginkan. "Setiap tahapan evaluasi selalu membandingkan antara standar dengan kinerja (realitas) di lapangan…"[82]

Dalam rangka mempermudah pemahaman tentang *term-term* evaluasi SPM Pendidikan dan *Discrevancy Evaluation Model*, maka disini akan disajikan data 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Term Evaluasi SPM Pendidikan dan DEM

No	*Discrevancy Evaluation Model*	Evaluasi SPM Pendidikan

[82] Perbedaan yang terjadi antara standar dan realitas atau kinerja disebut dengan kesenjangan (*discrepancy*). Di setiap tahapan evaluasi akan dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pada setiap komponen program. Informasi tentang ada tidaknya kesenjangan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan untuk merevisi, mengembangkan atau menghapus program. pada Alpha Riani, *Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk Mengevaluasi Program Pendidikan Inklusif*, Jurnal Pahlawan, Vol. 17, No. 02, Thn. 2021., hal. 31

	Tahapan DEM	Ayat Al-Qurán	Indikator Kualitas Pelayanan	Ayat Al-Qur'an
1	Desain (Perencanaan)	Al-Hasyr/59:18	Bukti fisik (*Tangibels*)	*At-Taubah /9:108*
2	Implementasi (Instalation)	At-Taubah/9:105	Keandalan (*Realibility*)	An-Nahl /16: 91
3	Identifikasi Kesenjangan (Proses)	Hud/11:115	Daya tanggap *(Responsiveness*)	Asy-Syarh/94:7
4	Analisis Penyebab (Produk)	Az-Zalzalah: 99/7-8	Jaminan (*Assurance*)	Al-ahzab/ 33:21
5	Tindakan Koreksi (*Cost Benefit Analysis*)	Al-Isra/ 17:26-27	Peduli (*Emphaty*) -	An-Nisa /4:36
6	Refleksi	Al-Mu'minun /23:115	Inovasi (inovation)	Ar-Ra'd /13:11

Berdasarkan data di atas disini dapat digarisbawahi dua hal, yaitu tentang DEM dan Indikator kualitas pelayanan SPM Pendidikan. Untuk DEM di jelaskan sebagai berikut:

a) Desain, Ayat yang relevan dengan desain ini adalah Al-Hasyr/59:18. Ayat ini mendorong manusia untuk mepersiapkan diri berupa amalan yang baik dan merencanakan atau mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok dimasa depan. Tentu tidak hanya didunia melainkan juga untuk hari akhir (akhirat). Sesuai dengan tahapan desain model Provus yang diawali dengan perencanaan yang optimal untuk merancang suatu standar atau sebagai padoman evaluasi. Teori ini sejalan dengan pandangan Afif Faizin dan Hesti K yang menyatakan "mengembangkan suatu-desain dan standar – standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi idea dari objek evaluasi berupa-kebijakan, program, atau proyek."[83]

b) Instalasi, Ayat yang relevan dengan instalasi adalah **(At-Taubah/9:105). Ayat ini** menekankan pentingnya berupaya atau bekerja dan melaksanakan tanggungjawab. Tentu saja amal hasil pekerjaan dan perbuatan manusia akan diawasi oleh Allah melalui malaikatnya, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman yang akan tercatat dengan baik. Buku catatan inilah nantinya yang

[83] Afif Faizin, Hesti Kusumaningrum, Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online, Edu Manajerial: *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (1) 2023, 42-54

akan kita terima di akhirat kelak. Tahapan instalasi dalam model Provus menggambarkan implementasinya sesuai rencana (desain), yang kemudian dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan standar awal yang telah ditentukan. Menurut Daryanto tahapan "instalasi dilakukan kegiatan (1). Melanjutkan prosedur standar (2). Meninjau program yang sedang berjalan (3). Menelaah hubungan antara apa yang sedang dibahas dengan apa yang telah dibahas."[84]

c) **Tahap proses, ayat yang mendekati dengan proses adalah ayat Hud/11:115). Ayat ini** menegaskan pentingnya sabar dan konsistensi dalam melaksanakan suatu aktivitas proses yang baik dan relevan. Dalam model Provus, evaluasi proses menilai keberlanjutan dan mutu pelaksanaan agar dapat dipastikan tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dari ketentuan atau standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendapat Alfha Ariani "tahap proses bertujuan untuk menilai hubungan antara aktivitas pelaksanaan program kegiatan dengan capaian yang dapat diperoleh."[85]

d) **Tahapan Produk, ayat yang sesuai dengan produk adalah (Az-Zalzalah/99:7-8). Ayat ini** mencerminkan bahwa setiap hasil perbuatan atau pekerjaan manusia, sekecil apapun, akan mendapat balasan yang setimpal sesuai amal perbuatan manusia. Ini sejalan dengan tahap produk dalam model Provus, di mana hasil program SPM Pendidikan di evaluasi untuk menentukan sejauhmana keberhasilannya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut A. Musthafa Al-Maraghi "kata *zarrah* dalam tafsirnya menyatakan semut kecil atau debu yang berterbangan yang terlihat dalam cahaya matahari katika masuk dari jendela atau lobang dinding rumah. Sedangkan *miqala zarrat* seberat zarrah merupakan ilustrasi yang kecil."[86] Jadi dapat dicatat bahwa orang kafir akan disiksa sebab kekafirannya, sedangkan kebaikannya hanya bermanfaat ketika di dunia saja. Kemudian di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kekal di neraka. Sebaliknya jangan sekali kali meremahkan kebaikan walau sedikit, semua akan dibalas Allah di akhirat kelak.

e) **Tahap Biaya, ini bersesuaian ayat yang mendekati atau sesuai dengan ayat (Al-Isra/17:26-27)**. Ayat ini memotivasi pentingnya pengelolaan sumber daya apapun (manusia dan alam) secara efektif dan efisien, menghindari pemborosan, dan memberikan hak kepada yang berhak. Pada model Provus, evaluasi biaya mencakup analisis efisiensi dan

[84] Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 18

[85] Alfha Ariani, *Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk*… hal. 30

[86] Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *tafsir Al-Maraghi*, [Mesir: Matba'ah Musthafa Al-Babil hal.abi: 1365H/1946M], terj M Hanif Rahman, juz XXX, hal. 218

efektivitas pemanfaatan biaya yang tepat sasaran. Menurut Idri "umat Islam diperintahkan untuk mendistribusikan sebagian hartanya untuk krabat dan saudara terdekat, jangan boros. Sarana penditribusian ini di dalam Islam dikenal dengan zakat, wakaf, infaq dan sedekah"[87]

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa *Discrevancy Evaluation Model* sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan landasan moral dan spiritual untuk setiap tahap evaluasi, sehingga pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan keselarasan antara tujuan atau rencana, instalasi, proses, dan hasil serta biaya sebagai dampaknya. Oleh karena itu, penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an ini bukan hanya memperkaya perspektif evaluasi menguatkan untuk menguatkan dimensi etika dan spiritual dalam praktik evaluasi pendidikan.

f) Refleksi, merupakan upaya mendorong manusia belajar dari pengalaman. Pengalaman itu ada tentang keberhasilan, namun ada juga tentang kegagalan. Melalaui refleksi diharapakan manusia dapat meperbaiki dirinya. Setelah itu diharapkan sebagai modal untuk menatap masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu perlu dimasukkan dalam komponen model evaluasi pada konsep *Discrevancy Evaluation Model*(DEM).

Penambahan 1 (satu item) ini mendapat dukungan dari M. Screven yang menyebutkan "pentingnya evaluasi formatif dan sumatif, yang mencakup refleksi terhadap hasil penelitian menggunakan model DEM."[88] Bahkan Peter Sange"[89] dalam "meperkenalkan teorinya tentang *organizational Learning*, dikatakan refleksi digunakan untuk membangun budaya pembelajaran efektif yang terus menerus dalam organisasi, instansi atau lembaga."

Bila disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an akan didapati pada surah (Al-Mu'minun /23:115) sebagai berikut:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

Menurut Anwar Al-Baz dalam Tafsir Tarbawi "keutamaan sabar itu besar dan pahalanya di sisi Allah pun besar. Dianjurkan untuk mendoakan

---

[87] Idri. Hadist Ekonomi, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi*. Jakarta: Preda media Group, 2015, hal.. 132

[88] **Scriven, M,** *Evaluation Thesaurus* (4th ed.), Newbury Park, CA: SAGE Publications, **1991, hal. 150**

[89] Singer Peter, pada… *https://id.wikipedia.org/wiki/Objektivitas_(filsa fat)#cite_ note-2* di download tanggal 5 Januari 2025

ampunan dan rahmat bagi laki-laki dan perempuan yang beriman."[90] Al-Mu'minun /23:115).

Dapat di catat disini berdasarkan tafsir ayat ini, bahwa mengingatkan atau mendorong manusia untuk merenungkan tujuan hidupnya. Manusia diciptkan bukan tanpa makna, namun agar manusia tunduk kepada Allah, melaksanakan kehendaknya dan menjauhi laranganya. Refleksi dimasukkan ke dalam tahapan DEM agar evaluator dapat mengakaji lebih dalam setiap aspek proses evaluasi. Mengidentifikasi atau mengklasifikasi makna yang lebih efektif sesuai kebutuhan. Melalui tahapan refleksi diharapakan dapat mengatasi kekurangan atau bias dalam evaluasi.

Selanjutnya untuk indikator kualitas pelayanan SPM Pendidikan, menurut "Lupiyoadi mendukung bahwa kualitas pelayanan ada 5 dimensi seperti hal di atas."[91] Oleh karena itu disini dapat di jelaskan sebagai berikut:

a) *Tangbels* (Bukti Fisik), ini berkesesuaian dengan ayat At-Taubah (9:108), ayat ini mengisyaratkan pentingnya fondasi yang kuat dan bukti realitas dalam implementasi suatu kegiatan. Pelaksanaan SPM Pendidikan membutuhkan fisik berupa infrastruktur, sarana dan prasarana, bukti nyata dapat memenuhi SPM Pendidikan. Menurut "Wang & Wang dalam Mowen yang dimaksud dengan hal tersebut merupakan peralatan baru, fasilitas yang menarik, diklat profesonal, dan materi yang berkaitan dengan pelayanan."[92]

b) *Realibility* (Keandalan), ini sesuai dengan surat An-Nahl (16:91), ayat ini memfokuskan keandalan dalam menjalankan amanah. Tentu saja relevansi dengan SPM Pendidikan sangat berkesusuaian. Artinya layanan implementasi standar ini sesuai kehebatan kebijakan SPM Pendidikan. Menurut Brigitha Lincincia Kaengke "kehandalan berkaitan dengan kemampuan institusi menyediakan layanan yang dipromosikan secara jujur dan konsisten."[93] Sejalan itu menurut Al-Gazali "isyarat akan kemurnian amal dan kebersihan hati dari segala iri hati, seperti perilaku Bani 'Amr bin 'Auf dari kelompok Aus, yang sesuai dengan isyarat *thaharah* pada aspek kebatinan, bukan sekadar penampilan luar."[94]

c) *Assurance* (Jaminan), layanan ini bersesuaian dengan surat Al-ahzab/ 33:21. Arti dari ayat ini memberikan masukan pentingnya jaminan atau pemodelan terbaik dalam beretika dan tanggungjawab. SPM Pendidikan

---

[90] Anwar Al-Baz, *Tafsir At-Tarbawi Lilqur'anilkarim*…., hal. 431

[91] Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal.. 182.

[92] Mowen, dkk, *Perilaku konsumen*. Jakarta: Erlangga, 2017, hal. 5

[93] Brigitha Lincincia Kaengke, dkk,Pengaruh Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tateli, *Productivity*, Vol. 3 No. 3, 2022, hal., 272

[94] Al-Gazali dalam *https://tafsiralquran.id/tafsir-isyari-surah-at-taubah-ayat-108-makna - bersuci-bagi-al-ghazali/* di download tanggal 16 desember 2024

sebagai kebijakan harus memberikan jaminan bahwa layanan yang disajikan adalah konsisten memenuhi harapan peserta didik mendapat pendidikan yang layak dan dapat menjangkau keseluruh wilayah negeri. Rasulullah adalah contoh tauah bagi umat Islam. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan "surah Al Ahzab ayat 21 ini memperingatkan umat Islam tentang pentingnya meneladani Rasulullah SAW pada semua aspek kehidupan dan level kehidupan, baik dalam keteguhan, kepahlawanan, dan perjuangan kesabarannya dalam menunggu pertolongan dari Allah SWT."[95]
d) *Emphaty* (Peduli), dimensi pelayanan ini cocok dengan ayat An-Nisa/4:36. Ayat ini mengajarkan perlunya memiliki sifat kepedulian yang responsif terhadap suatu pekerjaan atau sebuah tanggungjawab. Menurut Rr Sukma Dia Puspita "empati merupakan kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau kepiluan yang dirasakan orang lain."[96]

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam implementasi SPM Pendidikan, diharapkan layanan pendidikan dapat berjalan secara berkualitas bermutu tinggi, terus menerus atau kontinyuitas, dan berlandaskan nilai etika moral serta spiritual. Seperti sudah dijelaskan di atas tahapan DEM ada 5 (lima), yaitu: desian, instalasi, proses, produk, dan biaya. Konsep ini sudah lama berlangsung, yaitu sejak tahun 1971 yang dikemukan pertama kali oleh Malcom Provus. Beberapa hasil penelitan menunjukkan tidak ada Langkah lebih lanjut setelah penelitian menggunakan DEM selesai dilakukan. Sebagaimana dikemukakan Patton, M.Q menekan "evaluasi harus berorientasi pada output (hasil penelitian) dan perbaikan untuk program yang ada untuk di masa depan." [97]

Sementara itu kalau menurut M. Scriven, "mengusulkan pentingnya evaluasi formatif dan sumatif, yang mencakup refleksi terhadap hasil penelitain menggunakan model DEM."[98] Selanjut pendapat UNISCO "menekankan perlunya *sustainability* atau berkelanjutan dalam implementasi program pendidikan."[99] Selain itu menurut Esther Yuli. E dan Ade I, hasil penelitian dengan pendekatan model evaluasi kesenjangan, menyarankan

---

[95] Ibnu Katsir pada *https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7537943/surat-al-ahzab-ayat-21-pentingnya-meneladani-rasulullah-saw,*"di download tanggal 16 Desember 2024

[96] Rr Sukma dian Puspita, Gumgum Gumelar, Pengaruh Empati Terhadap Perilaku Prososial dalam Berbagi Ulang Informasi Atau Retweet Kegiatan Sosial di Jejaring Sosial Twitter, *Fakultas Ilmu Pendidikan*, Jakarta:"UIN 2014, Vol. 3, No.1, hal..3

[97] M.Q, Patton, *Utilization Foused Evaluation,*(2008)…, hal. 123

[98] M. Scriven, *Evaluation Thesaurus*, 1991…., hal. 191

[99] UNISCO, *Rethinking Education: Towards a Global Common Good,* (2005)…hal 43

"agar program *parenting class* yang sudah ada, dapat dilanjutkan demi kesempurnaan."[100]

Berdasarkan keterangan dari pakar di atas, maka bisa digarisbawahi sesungguhnya tahapan DEM dengan 5 (lima) tahap itu belum cukup untuk kesempurnaan sebuah evaluasi program. Oleh karena itu perlu ditambahkan yang ke 6 (enam) yaitu refleksi. Ini di dukung oleh Peter Sange yang "memperkenalkan teori *organizational learning,* di mana refleksi digunakan untuk membangun budaya pembelajaran efektif yang terus menerus dalam organisasi atau lembaga."[101]

Adapun relevansi penambahan tahapan refleksi, yang didukung referensi ilmiah berbagai ahli evaluasi dan pengelolaan pendidikan. "Refleksi adalah suatu proses bertukar fikiran atau diskusi untuk memikirkan kembali pengelaman atau aktivitas yang telah terjadi."[102] Refleksi akan memastikan terjadinya pembelajaran dari hasil evaluasi sebagai sebuah telaah, kajian atau penelitian. Sementara itu bila refleksi dilakukan memungkin ada aktivitas berkelanjutan berikutnya. Dengan demikian adanya keberlanjutan memungkinkan dalam refleksi muncul jaminan manfaat jangka panjang bagi sebuah program, termasuk disini adalah SPM Pendidikan. Tentu saja ini semua akan memperkuat model DEM, sehingga lebih mendalam dan menyeluruh sebagaimana prinsip evaluasi, yaitu prinsip perbaikan berkelanjutan,

D. Analisis Data dan Temuan Hasil *Discrevancy Evaluastion Model* (DEL)

1. Analisis Data Hasil Evaluasi

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. SPM Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

---

[100] Esther Yuli. E dan Ade I, Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rang ka Meningkatkan Hubungan Masyarakat, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 2021, hal.. 125

[101] Peter Sange,"*The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organiza tion*,"United Stated: Curency, 2006 (*sec ed*), *https://infed.org/mobi/peter-senge-and-the-lear ning-organization/*

[102] sma.kemendikbud.go.id…., *https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian- refleksi-dalam-pen didikan-tujuan-serta-manfaatnya-21OI2hmdCdK/1* di download 16 des 2024

Secara "normatif indikator dapat diartikan sebagai sebuah ukuran tertentu yang mampu mengambarkan kecenderungan, indikasi, nilai, perkembangan atau indek tertentu."[103] Indikator SPM adalah "tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM."[104]"Indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar."

Model Evaluasi (*Model Evaluasi Kesenjagan*) oleh Malcolm Provus digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*discrepancy*) antara standar atau tujuan yang diinginkan dengan implementasi program yang ada. Dalam versi lengkap, model ini mengevaluasi lima aspek: *Desain*, *Instalasi*, *Proses*, *Produk*, dan *Biaya*. Berikut adalah langkah-langkah dalam penerapan model ini sesuai dengan kategori yang disebutkan:

a. Desain

Tahap pertama dari model ini adalah desain. Tahapan desain pada model evaluasi ini untuk merumuskan tujuan program. "Tujuan utama evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu program di semua aspeknya."[105] Sedangkan menurut Creswell, John.W "format rancangan desain evaluasi mencakup konteks atau pernyataan tentang apa yang mendasari perlunya dilakukan suatu evaluasi sehubungan dengan suatu program, dan selanjutnya apa tujuan dilakukannya evaluasi program tersebut."[106]

Berdasarkan studi dokumen laporan orasi ilmiah Bahruddin,"[107] diperoleh data hasil SWOT (*Strenght, weakness, opportunities, dan treat*) sebagai berikut:

1) Kekuatan (*Streng*)
   (a) Gedung madrasah umumnya milik sendiri (yayasan), dilengkapi dengan kursi, meja, papan tulis baik untuk siswa, guru dan tenaga kependidikan.
   (b) Guru sebagai pendidik dan pengajar (terutama di madrasah swasta) dengan sukarela mengabdikan dirinya di madrasah walaupun honorariumnya sangat minim, bahkan ada yang tidak dibayar.

---

[103] Permendagri"Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peren canaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah."

[104] **UNDP.***Human Development Report 2019:Beyond income, beyond averages, beyon d today – Inequalities in human development in the 21st century*. UNDP. **2019.** *https://hdr. undp.org/en/2019-report*... di download 4 Oktober 2024.

[105] **Royse, D., Thyer, B. A., Padgett, D. K., & Logan, T. K.** *Program Evaluation: An Introduction*. 4th edition. Wadsworth Publishing, 2006, hal. 105

[106] **Creswell, J. W.** *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, **1994, hal. 68**

[107] Bahruddin, *Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah* (MI & MTs), Orasi Ilmiah menuju Widyaiswara Ahli Utama. 2020, hal. 30

Umumnya guru telah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV, walaupun untuk swasta masih ada yang di bawah S1 atau D-IV.

(c) Umumnya kepala sekolah dan guru sudah bersertifikat pendidik.
(d) Jumlah rombongan (rombel) dengan kelas yang tersedia cukup memadai.
(e) Umumnya guru dalam kegiatan belajar telah menyiapkan persiapan pembelajaran, termasuk instrumen evaluasi.
(f) Kepala madrasah selalu mengadakan pembinaan terhadap gurunya melalui supervisi kelas yan dilakukan secara berkala (terutama madraah negeri).
(g) Umumnya satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun,
(h) Reputasi madrasah (MTsN 1 dan MTsN 2) beberapa MI Suwasta yang cukup baik sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan *stakeholders."*

2) Kelemahan (*Weakness*)
   (a) Umumnya lahan madrasah sangat sempit dan terpencil baik negeri maupun suwasta, sehingga masih ada rombel yang digabung.
   (b) Umumnya untuk sarana penunjang pembelajaran seperti laboratorium dan perpustakan fasilitasnya tidak tersedia, kalaupun tersedia namun kelengkapannya kurang memadai. Seperti peralatan laboratorium minimal ada dan jumlah buku (buku paket, penunjang, dan referensi)
   (c) Jumlah peserta didik masih ada yang melebihi 32 siswa dalam satu rombel MI dan melebihi 36 siswa untuk MTs.
   (d) Masih adanya kepala madrasah dan guru yang belum bersertifikat pendidik dengna jumlah mnimal yang diperseyaratkan.
   (e) Umumnya guru bekerja di madrasah kurang dari 37,5 jam perminggu.
3) Peluang (*Opportunities*)
   (a) Animo masyarakat menyekolahkan anaknya masih tinggi ke madrasah, hal ini dikarenakan adanya pelajaran agama yang cukup banyak bagi peserta didik.
   (b) Pendidikan di madrasah sudah sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia madrasah sangat berperan dalam pendidikan di masyarakat hingga saat ini.
   (c) Tingkatan"masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke madrasah berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah, sehingga diharapakan dapat membantu golongan masyarakat bawah mengecap pendidikan. Karena walaupun sekolah di madrasah suwasta peserta didik tetap tidak dipungut biaya pendidikan."
   (d) Penyelenggaraan kurikulum madrasah tidak hanya pelajaran umum (sama dengan SD dan SMP) tetapi juga penambahan 5 pelajaran

agama wajib (alqur'an hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab dan SKI), bahkan ada madrasah yang menambah pelajaran melalui ekskul/pengembangan diri, yaitu Baca Tulsi Alqur'an (BTQ) dan praktik Ibdah.

(e) Kantor Kementerian Agama kota telah"memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu madrasah dalam mengem bangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif."

4) Ancaman (*Treat*)

(a) Jumlah MI dan MTs di Kota Serang cukup banyak, tetapi jumlah siswanya sedikit, terutama bagi MI dan MTs swasta. Hal ini dikarenakan madrasah kurang bisa meningkatkan mutu pendidikan.

(b) Banyaknya sekolah (Umum SD negeri dan SMP Negeri) yang selalu bertambah setiap tahun di sekitar madrasah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Sedangkan madrasah umumnya swasta dan tidak pernah mengalami penambahan madrasah baru, utamanya bagi madrasah negeri. Bahkan untuk MI sampai saat ini jumlahnya 18 madrasah tidak ada satupun yang berstatus negeri. Sedangkan MTs di Kota Serang berjumlah 52 buah MTs dan hanya 2 yang berstatus negeri.

(c) Akses jalan menuju madrasah umumnya jauh dan berliku (bukan di jalan utama), bahkan tidak dilalui akses kenderaan umum (angkot). Masih minimnya kunjungan pengawas ke madrasah. Hal ini dikarenakan jumlah pengawas hanya berjumlah 2 orang untuk MI dan 4 orang untuk MTs se-Kota Serang.

Berdasarkan hasil observasi kondisi obyektif madrash dengan analisis SWOT dapat digarisbawahi bahwa MI dan MTs di Kota Serang bila ditinjau dari SPM ada yang sudah memenuhi standar ada juga yang belum memenuhi standar. Selanjutnya bila dirangkum dengan matrik dapat diuraikan sebagai mana terdapat dalam tabel 5.7 sebagi berikut:

Tabel 5.7
Hasil Evaluasi Desain Berdasarkan Kriteria Objektif Implementasi
Program SPM Pendidikan Dasar di Madrasah se-Kota Serang tahun 2020

Standar objektif	Intensitas Objektif	Aktualitas			Keputusan
		Rd	Sd	Tg	
1. ujuan dan landasan 2. Tanggungjawab pemerintah daerah mencakup: ❖ Sarana dan prasarana ❖ Pendidik dan kependidikan ❖ Kurikulum dan penjaminan mutu. 3. Tanggungjawab madrasah mencakup: ❖ Sarana prasarana ❖ pendidik dan ketenga kependikn ❖ kurikulum ❖ Penilaian dan Penjaminan mutu ❖ Manajemen madras	Tujuan jelas, landasan operasional jelas Secara umum informan menyatakan sarana ruang kelas dan kelengkapanya cukup, tapi untuk tenaga pendidik dan kependidikan masih banyak yang belum bersertifikat, untuk madrasah suwasta pembinaan kuruang. Informan menyatakan bahwa untuk sarana dan prasarana yang masih perlu biaya, karena bila hanya mengandalkan dana BOS agak lambat terpenuhi	√	√	√	Berdasarkan sub evaluasi desain, program SPM pendidikan dasar di Madrasah se-kota Serang memiliki aktualitas sedang. Beberapa aspek yang harus dikmbangkan adalah memasyarakatkan atau mensosialisasikan lebih focus tentang program SPM di khususnya Lingkungan madrasah.

b. Instalasi

Tahapan kedua penelitian Evaluasi Model Provus adalah Instalasi. Tahapan instalasi merupakan dalam melakukan pengecekan kelengkapan instalasi, apakah sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Menurut pandangan "Tatang M Amirin. Jadi, yang dievaluasi adalah *ketepatan* berbagai sumber daya, perangkat dan perlengkapan yang tersedia untuk pelaksanaan program."[108]

Instalasi mengacu pada pelaksanaan atau penyediaan komponen pendidikan berdasarkan standar yang telah direncanakan: seperti tersedianya ruang kelas, ruang laboratorium, rombongan belajar, ruang guru, buku teks guru dan siswa, termasuk buku pengayaan dan buku referensi.

Berdasarkan regulasi Permendiknas "Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013"ini terdapat 14 Indikator yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab Kabupatet/Kota dan 13 Indikator yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah MI dan MTs se-Kota Serang Provinsi Banten. Jadi bila di jumlah ada 27 indikator pencapaian SPM pendidikan dasar. Dalam hal ini yang termasuk pendidikan dasar tentu saja madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

[108] Tatang *Amirin*, *Pokok-Pokok Teori* Sistem. Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Hhal 78

Berbeda dengan sekolah SD dan SMP, untuk MI dan MTs khususnya buku paket tersedia untuk setiap siswa. Sebagaimana bunyi indikator pencapaian yang berhubungan dengan ini adalah "Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik."[109]

Jumlah jam kerja 37,5 jam perminggu ini termasuk salah satu disiplin Pengawai Negeri SIPIL (PNS).[110] Kebanyakan guru belum terbiasa dalam memahami jam kerja selama 37,5 jam perminggu, terperangkap dalam istilah jam kerja minimal selama 24 jam perminggu. Agar tunjangan sertikasinya dapat dicairkan. Sehingga dalam pengisiam istrumen SPM MI dan MTs perlu ada klarifikasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian. Kerja guru mengikuti siswa, karena ketika siswa pulang sekolah/madrasah, maka guru juga ikut pulang. Sebagai solusinya mungkin perlu pernjelasan yang lebih rinci di Permendikbud tentang Indikator pencapain (IP) ini.

Berdasarkan dokumen laporan orasi ilmiah Bahruddin "hasil FGD (*Focus Group Diskution*). FGD menurut Lexy J Moleong mendefinisikan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif yang tidak menekan." [111] selanjutnya "hasil FGD tersebut dapat dilihat pada table 5.8 sebagai berikut:"[112]

Tabel. 5.8
Hasil FGD terhadap Pemangku Kepentingan SPM

NO	ISU-ISU PENDIDIKAN	STAKEHOLDERS	HASIL FGD
1.	Pemahaman Tentang SPM	KanKemenag Kota Serang dan Kepala Madrasah	• Belum memahami tentang SPM secara menyeluruh, baik itu berupa konsep, tujuan dan indikator-indikator pencapaian SPM. Pemahaman baru sebagian kecil saja. • Sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang SPM dari kementerian Agama Pusat, hanya saja belum pernah melakukan pengukuran terhadap pencapaian SPM MI

[109] Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang SPM Pendidikan dasar… IP(15) dan IP(16).

[110] Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

[111] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar… hal. 33

[112] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuaitataif,* Ed. Revisi; Bandung :Remaja Rosdakarya, 2017, hal.. 227

		Guru dan Komite Madrasah Pengawas Madrasah	dan MTs di Kota Serang secara menyeluruh, kecuali hanya sebagian kecil saja beberapa indicator. Misalnya tentang pendidikan dan sertifikasi kepala madrasah dan guru, tentang pengawas, ruang kelas atau rombingan belajar. • Belum memahami secara mendalam tentang IP SPM yang berjumlah 27 indikator • Belum pernah mendapatkan sosialisasi apalagi pelatihan tentang pengukuran IP SPM MI dan MTs • Pengawas merasa belum memahami secara mendalam tentang SPM pendidikan dasar, terutama IP SPM yang cukup banyak, hal ini dikarenakan pengawas belum pernah mendapatkan sosialisasi/pelatihan tentang ini.
2.	Perencanaan & Anggaran Pencapaian SPM	KanKemenag Kota Madrasah (MI & MTs)	• Rencana Anggaran Pendidikan di Kota belum mengacu pada pemenuhan SPM, namun pemerintah daerah berkomitmen secara bertahap akan memenuhi ketentuan SPM untuk Pendidikan dasar di Kota Serang. • RAPBM madrasah belum sepenuhnya mengacu kepada pemenuhan SPM, hanya sebagian kecil yang bisa dalokasikan untuk pemenuhan SPM, yaitu tentang buku paket peserta didik. Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS) adalah sumber utama dana pendidikan madrasah, jadi sangat terbatas. Saat ini madrasah tidak diperkankan lagi memungut biaya pendidikan dari orangtua siswa.
3.	Hambatan Pencapaian SPM	KanKemenag Kota Madrasah	• Sumber dana yang ada KanKemenag Kota sangat minim untuk pemenuhan SPM MI dan MTs karena bersumber dari pusat. Sementara Pemerintah daerah kota Serang sebagai pihak otonom belum berkenan memberikan bantuan terhadap madrasah. • Dana BOS yang ada di madrasah kabnyakan digunakan untuk membayar biaya orasional sehari-hari, seperti listrik dan honor guru, terutama untuk madrasah swasta.
4.	Kerjasama antara Instansi	KanKemenag dan Dinas	Kerjasama yg sangat berkesinambungan dalam meningkatkan mutu pendidikan MI dan MTs di wilayah Kota Serang mulai menunjukkan

	dalam Pencapai an SPM	Pendidikan	perubahan. Seperti mengikutkan pelatihan pembekalan kurikulum, anggaran pendanaan untuk siswa berprestasi yang diselenggarakn Dinas Pendidikan Kota Serang.

Berdasasrkan hasil FGD tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa MI dan MTs di Kota Serang bila ditinjau dari SPM ada yang sudah memenuhi standar (100%) ada juga yang belum memenuhi standar (<100%), sebagaimana selanjutnya dirangkum dengan matrik pada tabele 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil Evaluasi Instalasi Berdasarkan Kriteria Objektif Implementasi
Program SPM Pendidikan Dasar di Madrasah se-Kota Serang Tahun 2020

Standar objektif	Intensitas Objektif	Aktualitas			Keputusan
		Rd	Sd	Tg	
1. IP SPM Dikdas a. Tersedia ruang guru b. Tersedia ruang guru c. Tersedia buku siswa dan buku guru d. IP-Jumlah jam kerja 37,5 jam perminggu e. IP- Kurikulum	Sangat sedikit madrasah yang dapat memenuhi IP-15 (0%) dan IP-16 (13%) IP-19 = 17% IP-20 = 100?	√ √ 	 √	 	Ketiga IP SPM ini (15 & 16, 19) belum memenuhi standar. Sementara yang memenuuhi hanya IP d
2. Pengenalan SPM Pemangku Kepentingan a. Pemahaman tentang SPM bagi Kantor Kemanag Kota, Kamad, guru dan pengawas, serta komite madrasah b. Hambatan pencapaian SPM c. Kerjasama antara Instansi dalam pencapaian SPM	KanKemenag dan sebagian Kamad sudah mendapat sosialisasi SPM Dikdas, guru, pengawas, dan komite belum mendapatkan sosialisasi SPM dikdas Sumber dana dan sumber daya manusia terbatas untuk pengukuran IP SPM Masih sangat terbatas Sebagian sudah ada kerjasa	 √ √ 	√		Aspek pengenalan IP SPM dan Kerjasama Instansi sedang, sendangkan aspek perencanaan /anggaran dan hambatan termasuk kategori rendah.

Berdasrkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat aktualisasi semua IP kategori rendah. Ini artinya pencapaian IP SPM dikdas masih perlu tindakan atau bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kantor Kemenag Kota Serang.

c. Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang untuk mengemplementasikan desain. Standar ini mencakup langkah-langkah operasional yang diperlukan agar program berjalan efektif, seperti alur kerja, prosedur, dan metode yang harus diikuti. Memantau dan menganalisis proses: Mengamati dan mencatat proses yang berlangsung selama pelaksanaan program untuk memastikan prosedur berjalan sesuai standar. Jadi mengevaluasi kesenjangan proses merupakan upaya membandingkan proses aktual dengan standar untuk mengidentifikasi perbedaan. Jika ada kesenjangan, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas proses program.

Menurut Kemendikbud[113] Pengukuran Indikator Layanan SPM secara umum diformulasikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut x 100%.

$$\text{Indikator SPM} = \frac{\text{Pembilang}}{\text{Penyebut}} \times 100\%$$

Pembilang menunjukkan representasi dari target yang sudah dilayani, sedang penyebut merupakan representasi dari keseluruhan target yang ada.

Contoh:

Penerapan rumus perhitungan Pencapain Indikator SPM pendidikan

$$\text{IP-2.1. SD/MI Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\% = \frac{5}{18} = 27{,}8\%$$

Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan."Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai."

[113] Tim Usaid Kinerja, Kemendikbud, 2014, hal.. 56

Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022[114] dapat dianalisis bahwa komponen utama evaluasi proses dalam SPM Pendidikan adalah proses pembelajaran sesuai kurikulum, sarana Prasarana pembelajaran dan bimbingan. Untuk melihat implementasi dilapangan disini dapat disajikan dokumen laporan orasi ilmiah Bahruddin[115]. Berdasarkan kategorisasi indikator pencapaian (IP) SPM pendidikan, maka IP SPM pendidikan dasar yang termasuk Kurikulum dapat dilihat sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.10 sebagai berikut:

Tabel 5.10 IP SPM MI dan MTs bidang Kurikulum

No	Indikator Pencapaian (IP)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Prosentase	Ket
1	IP-e: setiap guru PNS/ tetap bekerja 37,5 jam perminggu	4	14	22,2%	MI
		9	43	17,3%	MTs
2	IP-f: proses pembelajaran 34"minggu, kelas I-II = 18 jam, III = 24 jam, IV-VI =27 jam, VII-IX = 27 jam" perminggu	18	0	100%	MI
		45	7	86,5%	MTs
3	IP-g: satuan pendidikan menerapkan KTSP	18	0	100%	MI
		52	0	100%	MTs
4	IP-h: setiap guru menerapkan RPP berdasarkan silabus mata pelejaran yag ampunya	17	1	94,4%	MI
		38	14	73,1%	MTs

Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa hampir semua IP SPM MI kelompok ini terpenuhi, kecuali IP-e hanya mencapai 22,2% (4 MI). IP-e ini menyebutkan bahwa setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu. Ini artinya kebanyakan guru lamanya bekerja tidak sesuai standar minimal yang dipersyaratkan. sementara kasusnya hampir sama dengan di MI, karena pada kelompok kurikulum ini IP SPM MTs yang masih jauh pencapainnya IP-e, hanya 17,3%. Jadi lamanya bekerja di madrasah masih menjadi kendala.

Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau

[114] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

[115] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar… hal. 35

posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Tabel 5.11 Hasil Evaluasi Proses Berdasarkan
Kriteria Objektif Implementasi Program SPM Pendidikan Dasar
di Madrasah se-Kota Serang Tahun 2020.

Standar objektif	Intensitas Objektif	Aktualitas			Keputusan
		Rd	Sd	Tg	
1. Sarana dan Prasarana Indikator Pencaaian (IP) yang termasuk bidaing Sarana dan Prasarana ❖IP1, IP2, IP3, IP4, IP15, IP16, IP17, IP18	Rerata skor sarana dan prasarana SPM MI 50% dan MTs sebesar 86,5%		√		Berdasarkan sub evaluasi proses, terdapat terdapat dua aspek yang mendekati memenuhi standar, empat aspek kategori sedang, dan satu aspek perlu perhatian dan pemenuhan Pada dasarnya semua aspek yang belum memenuhi standar SPM perlu perhatian.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. IP SPM MI dan MTs yang masuk bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah: IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP11, IP12	Rerata skor Pendidik dan tenaga kepanedidkan SPM MI 80,6% dan MTs sebesar 65%		√		
3. Kurikulum IP SPM MI dan MTs yang termasuk bidang kurikulum adalah : IP19, IP20, IP21, IP22	Rerata skor kurikulum SPM MI 65,3% dan MTs sebesar 88%		√		
4. Penilaian	Rerata skor penilaian SPM MI =				

IP SPM MI dan MTs yg termasuk bidang Penilaian adalah : IP23, IP24, IP25, IP26.	44% dan MTs sebesar 61%		√		
5. Penjaminan mutu IP SPM MI dan MTs yg termasuk bid Penilaian adalah : IP13, IP14.	Rerata skor Penjaminan mutu SPM MI dan MTs IP13 = 100 %, khusus IP14 sebesar 15,1%	√			
6. Manajemen Sekolah/Madrasah IP SPM MI dan MTs bid manaj sekolah adalah hanya IP27	Rerata skor Manajemen madrasah SPM MI dan MTs IP27 = 91,1%			√	

Berdasarkan data di atas jelas terekam bahwa kabanyakan kategori sedang, hanya IP14 yang rendah, namuan juga ada 1 IP yang tinggi yaitu IP27. IP27 adalah tentang pengelolaan manajemen berbasis sekolah.

d. Produk

Melakukan penilaian terhadap hasil program yang telah dicapai dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini hasil yang dicapai setelah diterapkannya SPM Pendidikan. Menurut Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. bahwa penilaian produk untuk menentukan keberhasilan program berdasarkan hasil akhirnya.[116]

Untuk melihat implementasi dilapangan produk dapat disajikan dokumen laporan orasi ilmiah Bahruddin.[117] laporanya dapat dilihat dari tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 5.12
Indikator Pencapaian SPM MI dan MTs bidang Penilaian

No	Indikator Pencapaian (IP)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Prosentase	Ket
1	IP-i: setiap guru	17	1	94,4%	MI

[116]"**Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J.** *Evaluation Theory, Models, and Applica tions.* San Francisco, CA: Jossey-Bass,"**2007, hal. 101**

[117] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar… hal. 37

	mengembangkan dan menerapkan penilaian	38	14	73,1%	MTs
2	IP-j: kepala madrasah melakukan supervisi kelas 2 kali persemester	10	8	55,6%	MI
		23	29	44,2%	MTs
3	IP-j: setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi prestasi belajar siswa	10	8	55,6%	MI
		38	14	73,1%	MTs
4	IP- k: kepala madrasah meyampaikan laporan UAS, UKK, US/UN kepada orangtua siswa, dan rekapitulasinya kepada Kankemenag Kota Serang	8	10	44,4%	MI
		35	17	67,3%	MTs

Berdasarkan data di atas hampir semua IP SPM MI bidang penilaian capainnya rendah. Hanya IP-j yang menyatakan kepala madrasah melakukan supervisi kelas 2 kali persemester yang mencapai 55,6%. Sepertinya para guru sebagian besar kurang peduli terhadap penilaian pembelajaran. Mulai dari mengembangan dan menerapkan penilaian dan membuat laporannya hanya 55,6% bagi guru MI. Sementara kepala madrasah masih ada yang tidak membuat laporan penilaian secara lengkap baik kepada orang tua maupun kepada KanKemenag Kota (44,4%).

Data untuk IP SPM MTs bidang penilaian menunjukkan sedikit menggembirakan di banding dengan data capaian IP SPM MI. hal ini dapat dilihat hanya IP-j yang capainnya di bawah 50%. Sementara capaian tiga IP lainya sudah di atas 50%. Capaian IP-j MTs yang hanya 44,2% ini berarti kepala madrasah sangat jarang melakukan supervisi kelas. Implikasinya adalah guru tidak mendapat pengawasan dan pembinaan yang optimal dari kepala madrasah. Sebaiknya kepala madrasah dapat melakukan minimal 2 kali dalam satu semester supervisi kelas. Dengan demikian guru selalu siap dan termotivasi dalam menjalankan tugas kesehariannya, karena selalu ada pembinaan dan umpan balik dari kepala madrasah.

Berdasarkan hasil-hasil analisis deskripsi terhadap proses pengukuran IP SPM MI dan MTs di atas dapat dirangkum pada kerangka pengambilan keputusan evaluasi produk yang terangkum dalam matrik sebagaii berikut:

Tabel 5.13
Hasil Evaluasi Produk Berdasarkan Kriteria Objektif Implementasi Program SPM Pendidikan Dasar di Madrasah se-Kota Serang Tahun 2020.

Standar objektif	Intensitas Objektif	Aktualitas			Keputusan
		Rd	Sd	Tg	
1. Kurikulum IP SPM MI dan MTs yang termasuk bidang kurikulum adalah	Rerata skor kurikulum SPM MI 65,3% dan MTs sebesar 88%		√		Semua spel baik berupa kurikulum dan penilaian semua bernilai sedang
2. Penilaian IP SPM MI dan MTs yang termasuk bidang Penilaian dan buku laporan	Rerata skor penilaian SPM MI = 44% dan MTs sebesar 61%		√		Dirata2 50%, maka belum memenuhi standar SPM
3. Penjaminan mutu IP SPM MI dan MTs yang termasuk bidang Penilaian adalah : IP13, dan IP14.	Rerata skor Penjaminan mutu SPM MI dan MTs IP13 = 100 %, khusus IP14 sebesar 15,1%		√		sehingga perlu perhatian.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kurikulum, penilaian dan penjaminan mutu realisasinya berkategori sedang. Ini tetap memerlukan tindakan agar bisa menuju kategori tinggi.

e. Biaya.

Komponen biaya dapat didefinisikan sebagai komponen yang dievaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari suatu program atau kegiatan, terutama dalam konteks pendidikan atau evaluasi program lainnya. Menurut stufflebeam, D.L bahwa "biaya dilihat sebagai sumber daya atau pengeluaran yang diinvestasikan dalam suatu program, yang kemudiandievaluasi berdasarkan kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh."[118] Berdasarkan Permendikbud Ristek,[119] maka tanggungjawab atau untuk pemenuhan kebutuhan SPM Pendidikan, sepenuhnya biaya dibebankan ke pemerintah daerah/Kemenag dan satuan Pendidikan.

Untuk melihat besarnya biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan khusuya untuk MTs sebagaimana hasil laporan[120] dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel 5.7 sebagai berikut:

---

[118] **Stufflebeam, D.L,** *Evaluation Theory, Models, and Applications,* Jossey – Bass A Wiley Brand: San Francisco. **1972. hal.** 89

[119] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022…

[120] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar… hal. 39

Tabel 5.14 Hasil Evaluasi Biaya berdasarkan kriteria objektif implementasi Program SPM MTs se-Kota Serang tahun 2020

Langkah Kegiatan	Komponen Biaya	Satuan Ukur	Volume	Harga per unit	Jumlah (000)
1	2	3	4	5	6
Investasi sarana berupa ruang kelas, ruang guru	Penambahan 15 ruang kelas baru	M^2	11 x (8x7) M^2	2.500.000	Rp 1.540.000.-
	Penambahan 5 ruang guru	M^2	5 x (8x6) M^2	2.500.000	Rp 600.000.-
Investasi sarana ruang kelas	Pengadaan 331 meja siswa	Unit	331	125.000	RP 41.374.-
	Pengadaan 326 kursi siswa	Unit	326	75.000	RP 24.450.-
	Pengadaan 155 meja guru	Unit	155	600.000	Rp 93.000.-
	Pengadaan 135 kursi guru	Unit	135	250.000	Rp 33.750.-
	Pengadaan 22 meja staf	Unit	22	500.000	Rp 11.000.-
	Pengadaan 17 kursi staf	Unit	17	250.000	Rp 4.250.-
	Pengadaan 15 papan tulis	Unit	15	500.000	Rp 3.750.-
Investasi sarana ruang lab IPA	Pengadaan ruang laboratorium IPA	Unit	41 x (9x7) M^2	2.500.000	Rp 4.202.500.-
	Meja lab IPA	Unit	1531/5	1.500.000	Rp 574.125.-
	Kursi lab IPA	Unit	1492	175.000	Rp 433.650.-
	Set peralatan laboratorium IPA	Set	11648	Terlampir	Rp 2.087.880.-
Investasi ruang kepala	Penambahan Ruang kepala	Unit	20 x (3x4) M^2	2.500.000	Rp 600.000.-
Pengangkatan guru	Pengangkatan guru mata pelajaran	Orang	9	1.500.000 x 12	Rp 162.500.-
	Peningkatan Kualifikasi S1/D-IV, Melalui bantuan belajar		(13 MTs) 41 orang	5.000.000 x 2 tahun	Rp 410.000.-
	Sertifikasi pendidik		(39 Mts) 123 orng	2.000.000	Rp 246.000.-
Peningkatan kualfikasi S1/D-IV dan sertifikasi guru	Guru matematika		27 orang	10.000.000	Rp 270.000.-
	Guru IPA		30 orang	10.000.000	Rp 300.000.-
	Guru Bhs Indonesia		21 orang	10.000.000	Rp 210.000.-
	Guru Bhs Inggris		30 orang	10.000.000	Rp 300.000.-
	Guru PKn		32 orang	10.000.000	Rp 320.000.-
Peningkatan kualifikasi kepala MI	Subsidi pendidikan guru S1/D-IV	Or/ Thn	13 orang	5.000.000	Rp 65.000.-
	Subsidi sertifiasi	Org/ Thn	21 orang	2.000.000	Rp 42.000.-
Pengadaan buku teks	Semua pelajaran		49608 buku persiswa	Lampiran 9	Rp 2.062.733.-

Buku Pengayaan dan Referensi	Pengadaan buku pengayaan	Buku	8012	50.000	Rp 400.600.-
	Pengadaan buku referensi	Buku	47	100.000	Rp 4.700.-
Diklat Peningkatan mutu guru	Pembuatan RPP	Org/ Hari	92	5 hr x 110.000	Rp 50.600.-
	Pembuatan instrumen penilaian	Org/ hari	116		Rp 63.800.-
Diklat peningkatan mutu kepala	Diklat supervisi akademik dan klinis bagi kepala	Org/ hari	29		Rp 15.950.-
	Manajemen madrasah	Org/ hari	2		Rp 1.100.-
Jumlah (Rp)					14.792.433.011

Sumber Laporan Hasil Penelitain SPM MTs tahun 2020

Berdasarkan data di atas dalam upaya pemenuhan Indikator pencapaian SPM MTs di Kota Serang dapat dekelompokkan berupa ada yang melalui investasi pengadaan barang dan jasa, Investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dan ada juga yang melalui non investasi.[121] Jadi dapat digarisbawahi bahwa besarnya investasi yang diperlukan untuk memenuhi SPM Pendidikan dasar, khususnya MTs di Lingkunagan Kantor Kemanag Kota Serang tahun 2020 diperukan biaya sebesar Rp 14,7 M lebih.

Sementara mengutif data dari hasil laporan penelitian Bahruddin pada Orasi ilmiah tahun 2020 diperoleh data kebutuhan untuk memenuhi SPM MI se Kota Serang adalah sebesar 5,1 M lebih. Rincian dari kebutuhan dana tersebut diantaranya adalah: invedstasi sarana berupa ruang kelas dan ruang guru, investasi mabeler ruang kelas, pengangkatan guru baru, pelatihan peningkatan kualifikasi kepala madrasah (MI), investasi set peraga IPA, buku teks, buku pengayaan dan referensi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.15 sebagai berikut:

[121] …. "biaya yang diperlukan untuk mepemenuhan SPM di MTs, justru biaya terbesar adalah terdapat pada pengadaan sarana ruang laboratorium IPA mencapai 41 unit dengan investasi sebesar 4,2 milyar. Peningkatan kualifikasi kepala dan MTs ada 41 orang guru 13 kepala yang perlu di tingkatkan kualifikasinya menjadi S1/D-IV, sertifikasi guru 253 orang guru dengan biaya keseluruhan 2,1 milyar rupiah. Selanjutnya untuk Non Investasi Barang dan Jasa dapat dilihat dari misalnya khusus untuk pengadaan ruang kelas baru d MTs, yang seharusnya 15 kelas bisa direduksi menjadi 11 saja. Ini karena dikarenakan kelebihan siswa ada di kelas III, dengan membiarkan mereka lulus tahun ini, maka SPM akan tercapai dengan sendirinya. Hanya saja penerimaan peserta didik barunya tidak standar…" laporan orasi oleh Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar… hal. 41

Tabel 5.15
Hasil Evaluasi Biaya Berdasarkan Kriteria Objektif Implementasi Program SPM MI se-Kota Serang Tahun 2020.

Langkah Kegiatan	**Komponen Biaya**	**Satuan Ukur**	**Volume**	**Harga per unit**	**Jumlah (000)**
1	2	3	4	5	6
Investasi sarana berupa ruang kelas, ruang guru	Penambahan 11 ruang kelas baru	M^2	11 x (8x7) M^2	2.500.000	Rp 1.540.000
	Penambahan 5 ruang guru	M^2	5 x (8x6) M^2	2.500.000	Rp 600.000
Investasi sarana ruang kelas	Pengadaan 756 meja siswa	Unit	756	125.000	RP 94.500
	Pengadaan 750 kursi siswa	Unit	750	75.000	Rp 56.250.
	Pengadaan 24 meja guru	Unit	24	600.000	Rp 14.400.
	Pengadaan 7 kursi guru	Unit	7	250.000	Rp 1.750
	Pengadaan 2 meja staf	Unit	2	500.000	Rp 1.000
	Pengadaan 2 kursi staf	Unit	2	250.000	Rp 500
	Pengadaan 7 papan tulis	Unit	7	500.000	Rp 3.500
Pengangkatan guru baru	Pengangkatan 2 guru kelas	Orang/ tahun	2	1.500.000 x 12	Rp 36.000
Peningkatan kualifikasi kepala MI	Subsidi pendidikan guru S1/D-IV	Orang/ Tahun	1	10.000.000	Rp 10.000
	Subsidi sertifikasi	Orang/ Tahun	8	2.000.000	Rp 16.000
Ivestasi set peraga IPA	Pengadaan 15 set tubuh manusia	Set	15	600.000	Rp 9.000
	Pengadaan 15 set globe	Set	15	73.200	Rp 1.0980
	Pengadaan 12 set optic	Set	12	1.350	Rp 16.200
	Pengadaan 8 set kit IPA	Set	8	1.280.500	Rp 10.244
	Pengadaan 11 set poster/charta IPA	Set	11	80.000	Rp 880
Buku Pengayaan dan Referensi	Pengadaan buku pengayaan	buah	1600	50.000	Rp 80.000
	Pengadaan buku referensi	buah	160	100.000	Rp 16.000
Investasi sarana dan prasarana berupa pengadaan buku teks	Pengadaan Buku Bahasa Indonesia I	buah	353	51500	Rp 18.179
	Pengadaan Buku BI II	buah	373	51500	Rp 19.209
	Pengadaan Buku BI III	buah	376	41000	RP 15.416
	Pengadaan Buku BI IV	buah	387	38000	Rp 14.709
	Pengadaan Buku BI V	buah	414	51500	Rp 21.321
	Pengadaan Buku BI VI	buah	378	45500	Rp 17.199
	Pengadaan buku Mat I	buah	371	51500	Rp 19.106
	Pengadaan buku Mat II	buah	381	51500	Rp 19.621.
	Pengadaan buku Mat III	buah	389	48500	Rp 18.866
	Pengadaan buku Mat IV	buah	393	46000	Rp 18.078
	Pengadaan buku Mat V	buah	434	47500	Rp 20.615

	Pengadaan buku Mat VI	buah	389	41000	Rp 15.949
	Pengadaan Buku IPA 1	buah	373	42000	Rp 15.666
	Pengadaan Buku IPA II	buah	411	42000	Rp 17.262
	Pengadaan Buku IPA III	buah	398	47500	Rp 18.905
	Pengadaan Buku IPA IV	buah	407	54000	Rp 21.978
	Pengadaan Buku IPA V	buah	442	49500	Rp 21.879
	Pengadaan Buku IPA VI	buah	390	47500	Rp 18.525
	Pengadaan Buku IPS I	buah	348	29500	Rp 10.266
	Pengadaan Buku IPS II	buah	386	26500	Rp 10.229
	Pengadaan Buku IPS III	buah	375	29000	Rp 10.875
	Pengadaan Buku IPS IV	buah	385	40000	Rp 15.400
	Pengadaan Buku IPS V	buah	427	42000	Rp 17.934
	Pengadaan Buku IPS VI	buah	393	49500	Rp 19.453
	Pengadaan Buku PKN I	buah	345	32000	Rp 11.040
	Pengadaan Buku PKN II	buah	370	36500	Rp 13.505
	Pengadaan Buku PKN III	buah	374	35500	Rp 13.277
	Pengadaan Buku PKN IV	buah	396	36500	Rp 14.454
	Pengadaan Buku PKN V	buah	425	36500	Rp 5.512
	Pengadaan Buku PKN VI	buah	399	34000	Rp 3.566
Diklat Peningkatan mutu guru	Pembuatan RPP	Orang/ Hari	31	Rp 550.000	Rp 06.900
	Pembuatan instrumen penilaian	Orang/ hari	25	Rp 550.000	Rp 261.250
Diklat peningkatan mutu kepala	Diklat supervisi akademik dan klinis bagi kepalla	Orang/ hari	8	Rp 550.000	Rp 88.000
	Manajemen madrasah	Orang/ hari	2	Rp 550.000	Rp 23.100
Jumlah					Rp5.171.903

Sumber Laporan Hasil Penelitain SPM MI tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat digarisbawahi, untuk memenuhi SPM Pendidikan dasar, khususnya di MI Kota Serang diperlukan biaya sebesar 5,2 M. Oleh karena itu diharapan Kantor Kemenag kiranya dapat merancang atau desain menurut Provus tentang rancangan anggaran. Begitu juga bagi satuan pendidikan (MI) dapat membuat Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah secara bertahap. Kalau madraah sumber dananya sebagian besar berasal dari bantuan masyarakat. Hal ini dikarenakan semua Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berjumlah 19 MI adalah swasta.

2. Temuan Hasil *Discrevancy Evaluastion Model* (DEL). Untuk menelaah hasil evaluasi terhadap Implementasi SPM Pendidikan dengan menggunakan pendekatan Evaluasi Model Provus, dilakukan dengan tahapan yang telah dibuat oleh Provus, sebagai berikut:

a. Temuan SPM Pendidikan Sebagai Desain Perspektif Al-Quran

Temuan evaluasi pada aspek disain yang ada dalam SPM Pendidikan diantaranya adalah tentang rencana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan laporan evaluasi SPM Pendidikan Dasar pada madrasah,[122] dapat dilihat bahwa dari sisi tujuan dan landasan program sudah cukup jelas dan tersusun dengan rapi. Disini dapat dinyatakan punya kualitas tinggi. Itu berarti berdasarkan sub evaluasi desain, program SPM pendidikan dasar di Madrasah se-kota Serang memiliki aktualitas tinggi.

Tentang sarana dan prasarana juga sudah di rancang dengan sangat baik, mulai dari sarana belajar, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala. Sementara sarana pendukung juga sudah diatur dengan baik, seperti laboratorium, perpustakan, dan lainya.

Selain itu untuk tenaga pendidik tercatat harus memenuhi standar, seperti berpendidikan S1 dan bersertifikasi. Begitu juga untuk tenaga kependidikan mulai dari kepala TU sampai dengan staf, termasuk tersedianya laboran dan teknisi. Tentang implementasi SPM Dikdas secara yuridis formal berupa surat edaran atau perintah dari pusat ternyata KanKemanag Kota Serang belum mendapatkan secara tertulis.[123]

Kurangnya pembinaan terhadap madrasah ini dapat diketahui dari respon para kepala madrasah yang hanya ada 2 MTs berstatus negeri dan 50 MTs lainnya adalah swasta, sementara ada 18 MI semuanya berstatus swasta. Umumnya para kepala mengeluhkan kurangnnya dukungan atau bantuan pemerintah terhadap ketersediaannya laboratorium dan perputakaan madrasah.

Pada laporan implementasi SPM Pendidikan yang disampaikan Pemerintah Daerah Sidoarjo,[124] menyebutkan bahwa dari segi perencanaan/desain

---

[122] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah…, hal. 30

[123] Berdasarkan hasil temuan pada landasan program terdapat sedikit kelemahan yang mengatur tentang mekanisme operasional penerapam SPM dikdas di lingkungan madrasah khususnya di Kota Serang dan khususnya di madrsah di Indonesia pada umumnya. Kelemahan pelaksanaan SPM Dikdas selama ini hanya berdasarkan informasi yang sangat terbatas. Belum ada koordinasi yang kongkrit antara KanKemenag Kota Serang dengan pemerintah daerah dalam hal. ini Dinas Pendidikan Kota Serang. Pihak KanKemanag hanya mendapat sosialisasi tentang SPM Dikdas dari Kementerian Agama Pusat. Itupun terbatas hanya para pejabatnya saja, sementara para staf atau bawahan sebagai pelaksana di lapangan belum mendapatkan informasi SPM dikdas yang memadai. Dengan demkian secara konseptual implementasi SPM Dikdas di madrasah belum di desain secara baik. hal. ini juga menujukkan bahwa pemerintah/KanKemanag belum secara serius melakukan SPM Dikdas sebagai Standar Minimal yang berlaku di seluruh tanah air. Padahal SPM Dikdas merupakan sasaran antara untuk menuju tercapainya Standar Pendidikan Nasional… pada laporan Bahruddin Orasi… hal. 70.

[124] "Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini; 1) Kegiatan pemenuhan layanan dasar, kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan Pendidikan; 3) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD), 4) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD); 5) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil

hanya menyatakan pada program SPM Pendidikan Anak Usia Dini. Namum dalam SPM Pendidikan juga mengatur anak jenjang sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan Kemendikbud Ristek[125] dan Kementerian Dalam Negeri[126] telah menetapkan 8 indikator prioritas untuk Provinsi/Kanwil Agama dan 8 indikator prioritas untuk kabupaten/kota termasuk KanKemenag yang terdapat pada platform Rapor Pendidikan.[127]

Jadi melihat beberapa laporan yang disampikan melalui telaah dokumen, dapat digarisbawahi bahwa evaluasi tahap *Desain* mencakup perencanaan atau standar layanan minimal yang diharapkan hasilnya sangat bervariasi. Walau begitu secara keseluruhan perencanaan dan tujuan dapat terakomodir dengan baik, dengan rantang capaian 90%-99%.

Karena desain termasuk perencanaan sesuai dengan tujuan, disini kiranya terdapat adanya bersesuaian dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang mendekati pernyataan tersebut, yakni:

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ ﴿٢٦﴾ "

---

belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B); 6). Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B); 7). Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B); 8). Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan), Evaluasi penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam SPM telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif. Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat." ….pada Laporan Standar Pendidian Minimal Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023, hal. 228.

[125] Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan

[126] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan SPM..

[127] Delapan indikator prioritas provinsi adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.Delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas. Pada Laporan SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Sulawesi Barat, hal. 6.

"Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka; tetapi mereka yang kafir berkata, 'Apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan?' Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik." (QS. Al-Baqarah/2:26).

Dalam hal ini, perumpamaan digunakan untuk memberikan petunjuk dalam mencapai tujuan tertentu, menunjukkan sesungguhnya Allah telah menciptakan semua sesuatu untuk tujuan dan perencanaan yang tepat. Ayat ini mengingatkan pentingnya perencanaan dengan memperhatikan masa depan, yaitu bahwa setiap tindakan kita sebaiknya direncanakan dengan tujuan yang baik, khususnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Selain itu tentu ayat ini menegaskan agar dalam perencanaan atau desain tujuan apapun, nilai-nilai kebaikan dan keadilan harus menjadi panduan, sehingga hasilnya selaras dengan nilai-nilai yang diinginkan dalam Islam.

Selain itu ayat ini bisa menjadi landasan untuk menekankan bahwa "segala bentuk perencanaan atau desain sebaiknya dilakukan dengan tujuan yang jelas, mempertimbangkan masa depan, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta kebaikan."[128] Selanjutnya "perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. "Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen."[129]

---

[128] "Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang tak menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha–usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal. ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik." Abdul Goffar pada *chromeextension: //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/public cations/290449-ma najemen-dalam-islam-perspektif-al-qura-ebacc34e.pdf. di download* 10 Novmber 2024, hal. 6

[129] …."Keperluan merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha–usaha yang

Berkenaan dengan desain atau perencanaan ini, pada surah yang lain yaitu surah Fatir, Allah befirman:

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۗ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "①

"Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap. Masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat. Dia menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S Al-Fathir/35:1)

Kata Fathara, bermakna menciptakan sesuatu dari kata tidak ada, atau menciptakan pertama kali.[130] Ini bisa dilihat dari surah Fatir ayat 1:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"*segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi*"

Langit dan bumi ciptaan Allah pertama kali. Keduanya diciptkan bukan berasal dari benda lain yang di desain untuk membentuk langit dan bumi, melainkan benar-benar ada pertama kali di alam semesta.[131] Allah maha pencipta, mampu menciptakan dari sesuatu yang belum ada sama sekali menjadi ada. Keberadaan jagad alam raya diciptakan Allah tanpa bantuan yang lain. Makna ini sesuai dengan makna "mendesain" atau merancang. Allah Maha perancang.[132]

---

akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal. ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik." Pada M. Bukhari, dkk, Azaz – Azaz Manajemen. Yogyakarta : Aditya Media. 2005. hal.. 35 – 36.

[130] *https://tafsirweb.com/37169-surat-fathir-lengkap.html*

[131] *https://alif.id/read/m-afifudin-dimyathi/perbedaan-khalaqa-fathara-dan jaala-b220 777p/*

[132] "Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Ibrahin Ibnu Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa ia masih belum mengerti makna *Fathirus samawati wal ardi* sebelum ada dua orang Badui yang datang kepadanya mempersengketakan sebuah sumur. Maka salah seorangnya berkata kepada yang lain (seterunya), "Akulah yang mulai membuatnya," dengan ungkapan *'ana fatartuha.'* Ibnu Abbas mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya: *Pencipta langit dan bumi.* (Fathir: 1) Yakni Yang menciptakan langit dan bumi. Ad-Dahhak mengatakan bahwa semua lafaz *Fathir* yang ada di dalam Al-Qur'an bermakna menciptakan. Firman Allah SWT.:

{جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا}

Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. (Fathir: 1)
yang antara Dia dan nabi-nabi-Nya.

{أُولِي أَجْنِحَةٍ}

Menurut Abbas J Ali disini perlunya prinsip dalam menyusun desain,[133] yaitu: a) Tujuan dan Kebutuhan yang Jelas; b) Desain yang Spesifik dan Tepat Sasaran; c) Penyesuaian dengan Kapasitas dan Kondisi; d) Kebijaksanaan dalam Proses Evaluasi Awal.

Jadi disini dapat digarisbawahi dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki, menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian dalam desain. Dalam evaluasi konteks, kita mengecek apakah desain awal sesuai dengan kapasitas yang ada atau memerlukan penyesuaian untuk mencapai hasil terbaik. Allah menciptakan makhluk dengan kapasitas yang sesuai, misalnya ada malaikat yang memiliki sayap dua, tiga, atau empat. Dalam model evaluasi, pemahaman konteks mencakup melihat apakah sumber daya, tujuan, dan komponen lainnya disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari program tersebut.

Jadi tentu dapat dicatat bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan, seperti malaikat yang berfungsi sebagai utusan. Ini berkaitan dengan tahap pertama dari model Provus, yaitu memahami tujuan atau kebutuhan yang menjadi dasar sebuah program atau desain. Tujuan yang jelas memandu langkah-langkah selanjutnya, baik dalam evaluasi maupun dalam pelaksanaan. Oleh karena itu evaluasi awal adalah dasar bagi tahapan evaluasi selanjutnya, sama halnya seperti

---

yang mempunyai sayap. (Fathir: 1)
yang dengan sayap itu mereka terbang untuk mencapai tempat yang diperintahkan kepada mereka untuk sampai kepadanya dengan cepat.

{مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}

masing-masing (ada yang) *dua, tiga, dan empat.* (Fathir: 1)
Yakni di antara mereka ada yang mempunyai dua buah sayap, ada yang mempunyai tiga buah sayap, dan ada yang mempunyai empat buah sayap, ada pula yang mempunyai sayap lebih banyak dari itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Saw. melihat Malaikat Jibril a.s. di malam *Isra* dalam rupa aslinya dengan enam ratus sayap, lebar antara kedua sayapnya sama dengan jarak antara timur dan barat. Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya:

{يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Fathir: 1)
As-Saddi mengatakan bahwa Allah SWT. menambahkan sayap para malaikat-Nya dan menciptakan mereka menurut apa yang dikehendaki-Nya. Az-Zuhri dan Ibnu Juraij mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya*. (Fathir: 1) Yakni keindahan suara. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam *Kitabul Adab* dan Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya melalui Az-Zuhri. Menurut qiraat yang *syaz* disebutkan dengan bacaan *fil hal.qi* dengan memakai ha (yang artinya menambah jangkauan terbangnya, pent.); hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui." Tafasir Ibnu Katsir pada *http://www.ibnukatsironline. com/2015/09/tafsir-surat-fathir-ayat-1.html* di downloada pada 15 Nov 2024

[133] Abbas J Ali pada *https://www.researchgate.net/publication/256197590_Islamic_ Perspectives_on_Management_and_Organization*

kebijaksanaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan. Begitu pula dalam evaluasi, penting untuk memiliki desain dan tujuan yang matang.

b. Temuan SPM Pendidikan Sebagai Instalasi Perspektif Al-Quran.

Tahap ”pemasangan instalasi (*installation*) merupakan untuk menilai tingkat pemasangan program terhadap standar program tahap 1 apakah sesuai dengan rancangan atau didefinisikan”[134]. Jadi tahap instalasi adalah proses penerapan atau implementasi awal dari program sesuai dengan rencana desain. Evaluator memeriksa apakah semua komponen yang direncanakan tersedia dan berfungsi sesuai harapan, termasuk sumber daya, alat, dan personel. *Discrepansi* di tahap ini berarti ada perbedaan antara apa yang telah didesain dengan apa yang benar-benar diinstalasi atau disediakan dalam pelaksanaan program.[135]

Setelah melihat data dari dokumen laporan orasi,[136] ditemukan kesiapan pemerintah daerah menyediakan komponen pendidikan. sekolah dan madrasah menyedikan sarpras, guru dan tenaga ahli kependidikan. Buku ajar (buku siswa dan Buku pedoman guru). Kesejangan yang ada dalam dokumen tersebut. Temuan evaluasi pada instalasi difokuskan pada dua aspek, yaitu Indek Pencapaian (IP) SPM Pendidikan dan Pengenalan SPM kepada Pemangku Kepentingan.

1) Indek Pencapaian (IP) SPM Pendidikan.

Adanya temuan kewajiban kerja 37,5 perminggu. Kesalahan dilapangan adalah guru menganggap bila telah mengajar 24 JP, maka kewajiban tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah perlu mensosialisasikan secara luas dan mendalam tetang pemhaman SPM Pendidikan kepada user. Selain itu tentang kewajiban ini juga telah di atur dalam “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil”(PNS).

Hal lain yang dilaporkan juga adalah tentang buku paket siswa yang belum tepenuhi sesuai standar. Seharusnya setiap siswa berhak mendapatkan buku teks sesuai jumlah mata pelajaran di SD dan MI. khusus untuk madrasah ditambahkan buku agama, lima pelajaran agama itu adalah Alqur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, SKI, Bahasa arab. Ditinjau dari segi SPM tentu ini tidak menjadi masalah, hanya saja beban madrasah untuk memenuhi ketersediaan buku-buku ini menjadi tambahan tanggungjawab untuk merealisasikannya. Anggaran madrasah sangat terbatas.

---

[134] Pinton Setya Mustafa, Model Discrepancy Sebagai Evaluasi Program Pendidikan, *: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan,* Volume 9, Nomor 1, Mei 2021; p-ISSN 2338-2325; e-ISSN 2540-9697; 182-198”

[135] Provus, M. M. *Discrepancy Evaluation……* hal.. 7

[136] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah…, hal. 72

Selain itu ada juga IP(20) tentang struktur kurikuum, terutama siswa kelas I SD yang menyatakan jam belajar perminggu berjumlah 18 jam (60 meneit). Padahal dalam kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran perminggu 30 JP. sedangkan per JP nya 35 menit, ini berarti bila kita hitung = 30 JP x 35 menit dibagi 60 menit/jam = 17,5 menit. Artinya ada kekrangan layaan belajar 30 manit (setengan jam).

Selanjutnya temuan yang perlu dikemukakan diisini adalah tentang perencanaan dan anggaran pencapaian SPM Pendidikaan. Berdasarkan hasil investigasi dengan pihak perencanaan KanKemanag dapat diketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada bantuan yang sifatnya berupa penambahan kelas baru atau sarana lain yang memadai bagi madrasah. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia di KanKemenag. Utamanya bagi madrasah swasta.

Sementara laporan lain yang disampaikan berasal dari Kabupaten Sidoarjo disebutkan ada tiga pencapaian target SPM Pendidikan yaitu: Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini. Semua program ini telah tersedia anggaranya yang cukup meyakinkan.[137] Hal yang lebih menggembirakan adalah ketiga program tersebut tecapai 100%.

2) Pengenalan SPM Kepada Pemangku Kepentingan.

Temuan lain yang dapat dikemukakan disini adalah tentang pengenalan SPM kepada pemangku kepentingan. Pihak yang dimakasud adalah KanKemenag dan kepala madrasah, guru dan komite madrasah, pengawas madrasah. Secara umum para pemangku kepen: tingan SPM dikdas belum memahmi tentang impelementasi SPM secara mendalam dan menyeluruh. Walaupun pernah mendapat informasi tentang SPM dikdas, namun hanya sepintas melalui kegiatan sosialisasi yang memasukkan sidikit materi SPM pada kegiatan dimaksud. Semua pihak pemangku kepentingan belum pernah mendapatkan informasi atau pelatihan secara khusus tentang konsep SPM, indikator SPM dan *costing* SPM secara mendalam.

Berdasarkan hasil investigasi dengan pihak perencaan KanKemanag di laporkan bahwa "beberapa tahun terakhir ini sudah tiidak ada bantuan yang sifatnya berupa penambahan kelas baru atau sarana lain yang memadai bagi madrasah."[138] Berbeda dengan KanKemenag Kota Serang, Kabupaten

[137] Laporan Standar Pendidian Minimal Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023, hal. 184.

[138] Jadi dapat dikatakan disini bahwa rencana anggaran pendidikan di kota Serang belum mengacu pada pemenuhan SPM dikdas, khususnya MI dan MTs. Walaupun demikian Kepala KanKemang Kota Serang berupaya dengan komitmen beliau agar secara bertahap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dipelukan bagi kemanjuan madrasah. Adapun yang manjdi hambatan utama pemenuhan SPM MI dan MTs di Kota Serang adalah sumber dana yang ada KanKemanag Kota yang hanya bersumber dari dana pusat.

Sidoarjo melaporakan bahwa: "Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellence*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat."[139]

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mensosialisasikan dan penerapan SPM Pendidikan, Pemerintah Sidoarjo membuat beberapa kebijakan umum. Diantara kebijakan tersebut adalajh "pada perspektif masyarakat yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu, melainkan semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan kesejahteran yang lebih berkeadilan."[140] Jadi disini dapat dilihat bahwa Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.

Laporan SPM Pendidikan di Kota Serang dan Kabupaten Sidoarjo yang mengangkat Pendidikan dasar SD/MI dan SMP?MTs. Sementara untuk Dinas Provinsi Sulawesi Barat sasarannya adalah SMA, SMK dan SLB. Upaya yang dilakukan agar SPM Pendidikan Ini tersosialissasi dan diimplementasikan dengan baik, maka "strategi yang dilakukan adalah: 1) Perluasan dan Pemerataan Akses dan Keterjangkauan Pendidikan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. 2)

Sementara pemerintah daerah sebagai pihak yang juga bertanggungjawab atas percepatan pemenuhan SPM dikdas ini, belum berkenan memberikan bantuan terhadap madrasah dengan alasan bahwa kemeneterian Agama adalah bersifat sentrallistik, jadi daerah tidak mau mencampurinya. Khusus indikator-indikator pencapaian SPM yang tanggungjawabnya adalah satuan pendidikan, madrasah hanya mengandalkan dana BOS. Sementara dana BOS kebanyakan terserap untuk membiayai operasional sehari-hari, seperti administrasi, telpon, listrik dan honor guru." Pada laporan Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah…, hal. 74

[139] Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Seperti hal.nya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Pada Laporan Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023… hal. 3

[140] Laporan Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)…. hal. 6

Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus."[141]

SPM Pendidikan merupakan salah satu dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Sementara Standar Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan "target pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,"[142] dapat dilihat pada tabel 5.16 Materi dan Terget SPM Pendidikan, sebgai berikut:

Tabel 5.16 Materi dan Target SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	
			PER TAHUN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Setiap Tahun

Sumber: Laporan Dinas Pend Prov Sulbar tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa lingkup sasaran SPM Pendidikan menengah adalah siswa yang telah berumur 16 – 18 tahun. Itu artinya berada pada level SMA dan SMK, serta SLB. Tentu saja hanya siswa, melainkan termasuk didalamnya adalah tenaga pendidika dan tenaga kependidikan. Selain itu tersedianya sarana dan prasana utama dan penujang dalam pembelajaran.

Lebih lanjut dilaporan tentang "Buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, materi ajar tersedia satu set perpeserta didik persemester. Sementara untuk guru dan tenaga kependiikan (kepala sekolah) berpendidikan minimal S1/DIV dan memiliki sertifikat Pendidikan. Untuk tenaga laboratorium dipersyaratkan paling rendah berpendidikan ijazah SMA/sederajat."[143]

Jadi disini dapat digarisbawahi bahwa laporan yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi barat tahun 2023 ini dilihat dari sisi instalasi sudah dapat dikatan sesuai dengan rencana yang ada (desain) sebagaimana tercantum dalam SPM Pendidikan. Sejalan dengan itu pandangan Al-Qur'an tentang "instalasi" (kesesuaian pelaksanaan dengan desain program) menilai semua

[141] Laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, hal. 7

[142] Laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat…hal 16

[143] Laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat…hal 18

komponen program dilaksanakan dengan desain atau rencana awal, termasuk sumber daya, metode, dan strategi yang telah ditetapkan, sebagaia brrikut:

"قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِ ۚاِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾ "

"Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan." (Q.S **Yusuf/12:55)**

Nabi Yusuf a.s menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan kemampuan untuk mengelola sumber daya. Ini mencerminkan bahwa pelaksanaan harus selaras dengan strategi yang direncanakan dan kemampuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tercapai hasil yang optimal.

Menurut Tafsir Jalaian tetnang surah Yusuf ini "(berkatalah ia) Nabi Yusuf (Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni Negeri Mesir (sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.) orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung."[144] Sementara kalau menurut Tafsir Ibnu Katsir surah Yusuf 55 ini adalah "Yusuf memuji dirinya, hal ini diperbolehkan jika lawan bicara tidak mengetahui perihal dirinya karena sesuatu yang penting. Yusuf a.s. menyebutkan bahwa dirinya adalah orang yang pandai menjaga yakni seorang bendaharawan yang dapat dipercaya lagi berpengetahuan, yakni mempunyai ilmu yang luas dan pengalaman yang mendalam dalam pekerjaan yang ditanganinya…"[145]

Nabi Yusuf mengajukan dirinya untuk peran penting ini bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena keyakinan bahwa dia memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk membawa Mesir melalui masa sulit. Jadi surah Yusuf ini dapat djelaskan sebagai berikut Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf ketika berada di Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpi raja tentang tujuh tahun masa subur diikuti oleh tujuh tahun masa paceklik. Berkat kebijaksanaannya, Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan dari raja. Dalam ayat ini, Nabi Yusuf

[144] ……."Syaibah ibnu Nu'amah menjelaskan bahwa lafaz *hafiz* artinya dapat merefleksikan apa saja yang dikatakan tentang mereka, sedangkan *'alim* artinya dapat memahami musim paceklik mendatang dan hal. ikhwalnya. hal. ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abu Hatim. Yusuf tertarik dengan karya ini karena ia memiliki ilmu untuk memahami pokok bahasan dan dapat menjelaskannya, juga karena ia akan mengajarkan kemanusiaan. Menurut Yusuf a.s., ia meminta kepada raja agar membantunya dalam peperangan kebendaharaan bangsa, yang saat ini ditandai dengan piramida-piramida sebagai tempat menyimpan bahan makanan, guna menghadapi paceklik mendatang yang telah disebutkannya. Dengan demikian, Yusuf a.s. dapat membalikkannya dengan cara yang tepat, baik, dan hati-hati. Selain itu, permintaan ini dilakukan sebagai akibat dari kehormatannya." Tafsir Jalaian pada *https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-12-yusuf/ayat-55*

[145] *http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-yusuf-ayat-54-55.html*

mengajukan dirinya untuk posisi penting, yaitu sebagai bendaharawan negara atau pengelola kekayaan Mesir.[146]

Jadi dari kisah nabi Yusuf ini, dapat digarisbawahi bahwa beliau punya kemampuan dan kompetensi yang di perlukan untuk posisi tertentu. Tetapi selain punya karakter kejujuran, namun sekaligus punya kemampuan manajemen serta tanggunjawab dalam menjaga amanah. Walaupun kelihatannya seolah-olah Nabi Yusuf meminta jabatan sehingga terkesan ada kesombongan, namun sebenarnya tidak sama sekali. Yusuf menyatakan sifat-sifatnya dengan kepercayaan diri yang didasari oleh niat yang tulus untuk membantu Mesir dalam menghadapi krisis.

Dengan demikian karena Nabi Yusuf punya pengetahuan dan sekaligus dan punya skill (keterampilan) yaitu pandai menjaga. Tentu dengan modal itu punya kapasitas untuk menjalankan program negara. Tahap instalasi pada evaluasi model Provus menuntut kejelasan dan kesesuaian antara palaksanaan dan tanggunjawab yang ada dalam impelementasi SPM Pendidikan. Jadi pernyataan ini sesuai dengan perkatan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, yaitu " Surah Yusuf ayat 55 ini sebagai contoh dari sikap bertanggungajawab dan keberanian menawarkan diri dalam rangka kebaikan."[147]

---

[146] "Maka Yusuf berkata dalam rangka meminta (kedudukan) untuk kemaslahatan umum, اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)", perbendaharaan hasil-hasil bumi dan panenannya sebagai pemegang wewenang, penjaga dan pengatur إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan", maksudnya saya akan memelihara (tanggung jawab urusan) yang saya tangani, sehingga tidak ada sesuatu yang hilang pada selain posnya, dan meneliti secara seksama barang yang masuk maupun keluar, mengetahui teknik pengaturan, pendistri-busian, penahanan (barang) dan segala jenis pengelolaan. hal. itu bukanlah bentuk ketamakan terhadap jabatan dari Yusuf. Itu hanya-lah kehendak beliau untuk menciptakan kemanfaatan kepentingan umum. Beliau mengetahui kapasitas diri sendiri berupa kecakapan, sifat amanah dan penjagaan yang belum mereka mengerti. Oleh karena itu, beliau meminta Raja agar mendudukkannya sebagai bendaharawan negara. Maka Raja mendaulat beliau sebagai benda-harawan negara dan menyerahkan urusan itu kepada beliau. Dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah: Sesungguhnya tidak masalah seseorang memberitahukan tentang (kecakapan) dirinya yang berbentuk sifat-sifat yang sem-purna, berupa ilmu dan amal jika menyebabkan kemaslahatan. Selama hamba tersebut tidak berniat untuk riya (pamer) dan selamat dari kedustaan, berdasarkan perkataaan Yusuf, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." (Yusuf: 55). Begitu pula, (memegang) jabatan tidak tercela, jika pemegang-nya melaksanakan sesuai dengan kemampuannya yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, dan bahwa tidak masalah memintanya bila dia adalah orang yang paling besar kecakapannya daripada orang lain. Sisi celaannya muncul, bila tidak ada kecakapan pada dirinya atau masih ada orang lain yang sebanding dengannya atau bahkan lebih tinggi (keahliannya) dari-padanya, atau dia tidak berniat untuk menegakkan perintah Allah. Dengan sebab-sebab ini, meminta jabatan dan menawarkan diri padanya adalah dilarang (dalam agama)." Tafsir As-Sa'di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan) *pad https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-012-055/*didownload tgl 15 Nov 2024.

[147] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2012, hal. 96

c. Temuan SPM Pendidikan Sebagai Proses Perspektif Al-Quran.

Ada beberapa laporan tentang tahapan proses (prosedur) evluasi model Provus. Diantaranya adalah hasil penelitian yang ditulis dalam sebuah jurnal Renny Savitri Implementasi Kebijakan SPM: Perkembangan, Hambatan dan Tantangan ke Depan[148]

Selain itu hasil penelitian Novita Wijanarti yang melakukan penelitian tentang Analisis *Discrepansy* Tentang Implementasi Pendekatan Saintifik pada Kelas IV SD Negeri di Kecamatan Denpasar Barat, menyebutkan hasil penelitiannya bahwa "pelaksanaan prinsip *Good Governance* oleh guru dan kepala sekolah mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Saran yang diajukan adalah sebaiknya stakeholder melaksanakan prinsip *Good Governance* agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada siswa tercapai secara maksimal."[149]

Sebgaimana sudah umum diketahui bahwa tujuan kebijakan diterapkannya SPM Pendidikan adalah untuk mempersempit kesenjangan mutu Pendidikan dan diharapkan beimplikasi mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi. Sasaran utama SPM Pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana dan kompetensi yang harus dimiliki guru atau kepala sekolah/madraah di satuan pendidikan[150].

Menurut "laporan Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar prosedur atau tata cara pemenuhan standar kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan 2 langkah; memenuhi jumlah pendidik dan jumlah tenaga kependidikan."[151]

---

[148] "dinyatakan bahwa demi perbaikan ke depan supaya kinerja pencapaian SPM di Kab/ Kota menjadi lebih baik maka disini terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yaitu: 1) perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan pencapaian SPM di daerah, 2) ke depan pemerintah perlu memperjelas konsep layanan dasar ini sehingga setiap K/L memiliki konsep yang sama dalam merumuskan jenis layanan dasar dan indikator SPM nya, 3) perlu Peninjauan target pencapaian SPM. Karena beberapa daerah merasa target dalam SPM terdiri dari target capaian dan target waktu, dan perlu pemberlakukan *reword and punishment,* utama bagi daerah yang telah mencapai target-taget SPM dengan baik." *Renny Savitri pada https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/ index.php /jurnal_ep/ article/view/2412: 5_10_2024 hal. 8*

[149] Novita Wijanarti pada *https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10621/2/ T2 942013143 Full%20text. pdf di download: 5 10 2024.*

[150] Ihsan Stria Emha Nugraha, *Analisis Dampak Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Smp Negeri 2 Bandung*, Bandung UPI, 2006"hal 3

[151] *"*1. Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal. sebagai berikut: a) jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b) kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c) jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Jadi berdasarkan laporan-laporan di atas dapat digarisbawahi bahwa tinggi rendahnya proses pencapaian SPM Pendidikan harus dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan; perlu adanya kejelasan SPM, diberikan *reward dan funishment*. Selain itu perlu berprinsip pada *Good Governance* sehingga layanan berkualitas. Tentu disini yang tidak kalah penting temuannya adalah perlunya pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan temuan di atas tentang prosedur atau proses impelementasi SPM Pendidikan, Allah SWT telah memberikan rambu-rambu dalam Alqurán sebegai berikut:

" اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾ "

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-– baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."-(Q.S An-Nisa/4:58).

Ayat ini mengandung prinsip tanggungjawab dan keadilan, yang penting dalam melaksanakan *Good Governance*. Ini relevan dalam memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang benar tentang pencapaian SPM dan bahwa penghargaan atau sanksi diberikan secara adil sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam ayat di atas ada beberapa pendapat para mufasir, di antaranya; Dalam tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab), QS. An-Nisa ayat 58 merupakan "Perintah menunaikan amanat bagi yang berhak yang menerima dan perintah menetapkan hukum dengan adil."[152] Dalam tafsir Al-Qurtubhi (Qurthubi), QS. An-Nisa ayat 58 menjelaskan "bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul atau di tanggung manusia, baik sesuatu dengan urusan agama maupun urusan dunia, dan perintah menyampaikan amanat secara adil bagi para wali, pemimpin dan para hakim."[153] Dalam tafsir Ibnu Katsir (Katsir), QS. An-Nisa ayat 58 menjelaskan "bahwa amanah yang menyangkut hak-hak Allah, diri sendiri dan

---

didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a) 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b) 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium (Khusus SMA); c) 1 (satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop per laboratorium/bengkel /workshop (Khusus SMK); dan d) 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan. Pada laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat…hal 19.

[152] M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Vol. 2). Jakarta:Lentera Hati, 2007,hal 91

[153] Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hal. 105

orang lain dan perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum diantara manusia."[154]

Jadi berdasarkan para mufasir, maka disini dapat digarisbawahi bahwa evaluasi terhadap proses dalam implementasinya pemda dan satuan pendidikan harus berbuat adil dan amanah. Artinya mulai dari perencanaan, kesesuaian sumberdaya atau imprastrutur, sampai pada saat menyosialisasikan program atau tahap pelaksanaan, perlu adanya rasa tanggungjawab bagi setiap user atau bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya masih berhubungan dengan evaluasi proses. Pada surah yang lain dimana tentang proses penciptaan alam semesta. Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

" اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۙ ﴿١٩٠﴾
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ " "

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." (QS. Ali Imran/3:190-191)

M Qurash Shihab dalam Tafsir Al-Misbah telah "menegaskan akan adanya aturan yang sangat rapi dalam menata alam semesta yang menjadi instalator bagi keberlangsungan semua mahluk hidup di dunia."[155] Jadi

---

[154] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 2). Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017, hal. 138

[155] …"Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan mengirimkan cahaya. Dialah yang menjadikan tempat-tempat beredarnya bulan, sehingga cahayanya berbeda-beda sesuai dengan tempat edarnya ini, dengan maksud agar kalian dapat mempergunakannya untuk memperkirakan waktu kalian dan dapat mengetahui bilangan tahun dan hisab(1). Allah tidak akan menciptakan itu semua kecuali dengan hikmah. Dialah yang menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan ketuhanan dan kesempurnaan kekuasaan-Nya di dalam kitab suci-Nya, agar kalian merenunginya dengan akal kalian dan memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan. (1) Matahari adalah benda langit yang menyala dan memancarkan sinar dari dirinya sendiri serta sebagai sumber kekuatan bagi bumi, seperti sinar dan panasnya. Sedangkan bulan tidak memancarkan sinar dari dirinya sendiri, tetapi memantulkan atau mengembalikan sinar matahari yang jatuh di permukaannya, sehingga terlihat seolah tampak bercahaya. Tempat-tempat beredarnya bulan tidak sama jika dilihat dari bumi dan matahari. hal. inilah yang menghasilkan bentuk-bentuk

berdasarkan ayat di atas dapat digarisbawahi banyak pelajaran yang didapatkan yang relevan dengan tahap proses dalam Evaluasi Model Provus pada program SPM Pendidikan. Pelajaran itu kira-kira:" a) Pemantauan Terus-Menerus, Seperti orang-orang yang terus merenung dalam ayat ini, tahap proses memerlukan pemantauan dan evaluasi berkesinambungan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana; b) Refleksi Kritis dan Analisis, Tahap ini menuntut pemikiran mendalam dan analisis kritis terhadap pelaksanaan. Evaluator harus memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan tetap relevan dengan tujuan; c) Pengelolaan Langkah agar Tidak Sia-Sia, Evaluasi pada tahap proses memastikan bahwa setiap langkah dan komponen memiliki fungsi jelas dan efektif, serupa dengan keyakinan orang berakal bahwa tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia."[156]

Menurut Wida Nafila S dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, nama Ibnu Katsir sama sekali tidak asing. Nama aslinya adalah Isma'il bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Dhau bin Zar', Al-Qaisi, Al-Quraisyi, Al-Busrawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ia lahir pada tahun 700 H/ 1301 M. Ia "merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyah dan dimakamkan disamping makam gurunya tersebut pada 774 H/1372 M. Dia tinggal di Damaskus dan belajar kepada banyak ulama disana. Ibnu Katsrir juga pernah belajar di Mesir dan diakui kealimannya oleh para Ulama sezamannya maupun sesudahnya."[157] Menurut Ibnu Katsir, "pada Firman Allah dalam Al-Qurán surah Al-Imran ayat yang ke-190-191 menyatakan bahwa Allah menguraikan sekelumit dari penciptaan-Nya, serta memerintahkan agar memikirkannya."[158]

---

bulan. Dari sini dimungkinkan untuk menentukan bulan-bulan kamariah, yaitu tanda-tanda angkasa yang jelas untuk menentukan bulan. Dalam mengelilingi bumi, bulan memakan waktu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 persepuluh detik." Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Misbah pada *https://tafsirq.com/10-yunus/ayat-5#tafsir-quraish-shihab,* Didownload pada Rabu, 13 November 2024.

[156] Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Univ Atma Jaya, 1992, hal. 79

[157] Wida Nafila Sofia, Interpretasi Imam Al-Maraghi Dan Ibnu Katsir Terhadap Qs. Ali Imran Ayat 190-191, *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education,* Vol.2, No.1, January 2021, hal.. 51

[158] "…Salah satu bukti kebenaran bahwa Allah merupakan Sang Pemilik atas alam raya ini, dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa, seperti matahari, bulan dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat dilangit, atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, perbedaannya baik dalam masa maupun panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang orang yang memiliki akal yang murni. Kata (بابلا) al-bab adalah bentuk jamak dari (بل) lub yaitu ―saripati‖ sesuatu. Kacang misalnya, memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai lub. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak

Berdasarkan penjelasan tafsir Ibnu Katsir di atas dapat digarisbawahi bahwa Q.S. Ali Imran ayat 190-191 memberikan pemikiran bagi kita untuk selalu melakukan prinsip refleksi, keteraturan, dan kesadaran dalam setiap tindakan, sehingga sangat sesuai dengan tahapan proses dalam evaluasi model Provus. Dalam hal ini evaluator mesti harus terus memantau langkah-langkah pelaksanaan SPM Pendidikan seperti halnya manusia yang selalu merenungkan teraturanya alam semesta. Selain itu juga harus memastikan implementasi yang dilakukan tahap proses harus sesuai dengan rencana awal dan mendukung tujuan SPM Pendidikan. Namun bila terjadi penyimpanagan atau adanya permasalahan dalam evaluasi proses, maka harus dapat dilakukan identifikasi persoalan atau penyimpangan tersebut dengan baik. Jadi upaya ini menggambarkan pentingnya keteraturan, tujuan, dan pemikiran mendalam dalam pelaksanaan SPM Pendidikan, sehingga tahapan proses dalam evaluasi model Provus dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

d. Temuan SPM Pendidikan Sebagai Produk Perspektif Al-Quran

Evaluasi produk dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai, evaluasi pada tahap produk yaitu: analisa Kesenjangan pencapain Inidkator SPM Pendidikan, serta rekomendasi kebijakan. Selain itu juga perlu dilakukan telaah mendalam tentang temuan untuk tahapan produk, misalnya berkisar standar hasil capaian akademik dan non akademik, evaluasi hasil belajar dan laporan pembelajaran.

Hasil investigasi pada aspek evaluasi produk, yakni analisa kesenjangan pencapain inidkator SPM MI dan MTs,[159] memperoleh temuan masing-masing dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Sedangakan untuk analisa rekomendasi kebijakan IP<50% berkategori rendah dan >50% berkategori sedang, dan untuk IP yang hampir mencapai 100% berkategori tinggi. Lebih lanjut di laporkan adanya beberapa kesenjangan atau Gap yang menjadi temuan cukup besar adalah "bidang sarana seperti masih kurangnnya ruang guru/belajar dan kelengkapan seperti meja, kursi dan papan tulis. Begitu juga masih diperlukan 41 ruang laboratorium IPA dan parabotnya serta set peralatan praktiukum IPA."[160]

---

diselubungi oleh ―kulit‖, yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang penomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang disebut ulul albab adalah Yaitu akal yang sempurna dan bersih yang dengannya dapat diketemukan berbagai keistimewaan dan keagungan mengenai sesuatu bukan seperti orang-orang yang buta dan bisu yang tidak dapat berpikir." Pada Saifuddin Zuhri Qudsy and Mamat S. Burhanuddin, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 15, no. 2 (July 17, 2016): 184.

[159] Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah…, hal. 75

[160] …Khusus untuk set peralatan IPA di MI yang minimal ada hanya mencapai 5,6% yang terdiri dari beberapa kekurangan alat IPA seperti tubuh manusia 15 buah, globe 15

Ditinjau dari sisi "kesenjangan kita dapat merasakan betapa kurangnya fasilitas pendidikan di Indonesia."[161] Menurut data "Badan Pusat Statistik (BPS) melalui CEIC tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun 2021/2022."[162] Sejalan dengan itu sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan oleh Larasati Wahyu P.S bahwa "untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang ada di SMKN 1 dan SMKN 7 Yogyakarta pada SPM Sarana Prasarana."[163]

Temuan lain tentang hasil analisis implementasi SPM dilakukan oleh Putu Eka Andriyani, dkk meberikan temuan melalui tabel 5.17 sebagai berikut:[164]

---

buah, alat optik 12 buah, kit IPA 8 buah, dan poster/charta IPA 11 buah. Sementara set peralatan IPA yang ada di 13 MTs semuanya tidak memenuhi jumlah standar minimal yang dipersyaratkan. Sehingga capainya untuk IP ini 0%. Jumlah kekurangan peralatan set IPA MTs yang dimaksud ada 11648 set dari 41 jenis alat IPA. Dengan demikian untuk memenuhinya memerlukan investasi yang cukup besar, agar set peralatan IPA dapat memenuhi standar minimal… Pada Bahruddin, Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah…, hal. 76

[161] Fasilitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan,terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.Kurangnya akses terhadap teknologi,perpustakaan yang terbatas,dan kurangnya sarana laboratorium dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan untuk mengatasi masalah ini.Terdapat beberapa penyebab fasilitas pendidikan di Indonesia belum memadahi.Salah satu penyebab utama adalah ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sumber daya dan investasi pendidikan cenderung lebih terkonsentrasi di kota-kota besar,meninggalkan daerah pedesaan dengan fasilitas yang kurang memadahi.Selain itu,masalah pendanaan dan alokasi anggaran juga berperan. Pendidikan mungkin tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai,sehingga menyulitkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas, Ahmad Akhsin pada *https://www.kompasiana.com/ahmadahsin4625/659c17e0c57afb57 be4000a4/buruknya-fasilitas-pendidikan-di-indonesia*

[162] Ahmad Akhsin pada *https://www.kompasiana.com/ahmadahsin …* di download 12 okt 2024

[163] …hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketercapaian SMKN 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana sebesar 74,88% (memuaskan) dengan tingkat kesenjangan sebesar 25,12%. Sementera ketercapaian SMKN 7 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana sebesar 76,77% (memuaskan) dengan tingkat kesenjangan sebesar 23,23%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketercapaian SMKN 7 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana lebih baik dibandingkan SMKN 1 Yogyakarta dengan selisih 1,89%. Meskipun demikian keduanya dalam kategori memuaskan… **Larasati Wahyu Puspita Sari,** Evaluasi Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana Di Smk Negeri 1 Dan Smk Negeri 7 Yogyakarta, Jurnal Hanata Widya, Vol.5 No.9 Tahun 2017, hal.. 55

[164] *Putu Eka Andriyani, dkk pada https://www.researchgate.net/publication/338810360_Implementasi Kebijakan SPM Perkembangan Hambatan dan Tantangan ke Depan di download: 4 10 2020*

Tabel 5.17
Hasil Analisis *Discrevancy* SPM Kls IV SDN Denpasar

No	Variabel	Standar	Capaian	Diskrepansi	Kategori Diskrepansi
1	Perencanaan Pembelajaran	100	77,20	22,80	Cukup Lebar
2	Pelaksanaan Pembelajaran	100	64,84	35,16	Lebar
3	Penilaian Pembelajaran	100	68,63	31,37	Cukup Lebar
4	Rerata	100	70,32	29,68	Cukup Lebar

Sumber data: Hasil Penelitian 2017

Masalah krusial yang masih sering terjadi saat ini di lapangan adalah tentang "koordinasi tim pelaksana penerapan SPM Pendidkan dan manajemen pengelolaan penerapan SPM Pendidikan."[165] Sering kali koordinasi yang lemah antar tim pelaksana. Begitu juga pihak manajemen yang menjadi pengelola SPM Pendidikan seperti kekurangan energi dalam menjalankan standar minimal ini.

Berdasarkan data di atas dapat digarisbawahi bahwa *descrevasi* bidang sarana dan prasarana rata-rata di setiap sekolah ataupun madrasah memang masih kurang. Perlu adanya upaya yang keras dan dukungan pemerintah daerah dan Kementerian Agama agar SPM Pendidikan dapat terpenuhi. Tentu ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan bawah dan yang kurang mampu untuk mengecap dunia pendidikan yang kebanyakan bersekolah di swasta.

Selain sarana, yang tidak kalah pentingnya adalah temuan dibidang kegiatan pembelajaran. Ini dapat dilihat dari data di atas bahwa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran dirata-rata 29,68 dari 100, artinya cukup lebar. Perlu upaya yang lebih keras agar SPM Pendidikan untuk indikator tersebut dapat tercapai.

[165] Belum terbentuknya Tim Pelaksana Penerapana SPM yang Solid dan benar-benar berorientasi terhadap mutu capaian namun hanya sekedar formalitas pembentukan Tim. Ini berkaitan dengan masalah kultur dimana pendidik dan tenaga kependidikan menganggap bahwa ia hanyalah melakukan tugas secara formal dan rutinitas, Jangankan dalam melaksanakan inovasi pendidikan, dalam mengimplementasikan manajemen yang ada pun mereka masih berprinsip asal melaksanakan. Sehingga ia mengimplementasikannya itu hanyalah sebatas simbolisme verbal dan tekstual semata yang penting melaksanakan tuntutan aturan yang ada namun bekerja seperti biasa saja seadanya. hal. ini di tandai dengan jumlah Guru yg bersertifikat dan ikut pada Guru Penggerak masih sangat kecil Peminatnya. *Pada Laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat…hal 11*

Oleh karena itu disini dapat diberi catatan beberapa hal: 1) khusus bidang sarana dan prasarana yang telah dikemukakan di atas perlu investasi pengadaan barang dan jasa; 2) bagi tenaga pendidik dan kependikan yang belum memenuhi standar diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya dan mengikuti program sertifikasi sebagai pendidik; 3) kepala sekolah dan kepala madrasah yang belum mampu melaksanakan supervisi kelas dan menerapkan manajemen berbasis madrasah diharapkan mengikuti pelatihan penigkatan kompetensi. Begitu juga bagi guru yang belum mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau sekarang disebut modul ajar dan merancang penilaian diharapkan mengikuti bimtek atau pelatihan perencanaan pembelajaran dan diklat penilaian pembelajaran.

Bila terpenuhinya pencapaian SPM Pendidikan, artinya semua Indikator Pencapaian (IP) terpenuhi sebagai langkah atau tahapan produk pada Evaluasi Model Provus, tentu diharapkan berdampak pada perkembangan kompetensi peserta didik dan kualitas satuan pendidikan. Walau Standar Pendidikan Nasional (SNP) sudah lama diberlakukan, sejak tahun 2005 namun SNP belum bisa terwujud 100%. Lalu muncul pengurangan target standar Pendidikan dengan munculnya SPM Pendidikan 10 tahun kemudian.[166]

Dalam rangka mendukung konsep ***Standar Pelayanan Minimal (SPM)*** dalam pendidikan dan pencapaian indikator pencapaian, ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perlunya pendidikan, perbaikan diri, dan upaya untuk mencapai kesempurnaan (ikhtiar dan tawakal) bisa memberikan relevansi. Sehubungan dengan temuan dan pembahasan tahapan Produk pada Evaluasi Model Provus ini terhadap implementasi SPM Pendidikan, di dalam Al-Qur'an, Allah mengisyaratkan FirmanNya sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ ٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَۙ ٥

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Surah At-Tin/95:4-5)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan potensi yang sangat baik. Upaya untuk memenuhi indikator pencapaian dalam SPM mencerminkan penghargaan atas potensi yang Allah karuniakan, agar manusia mencapai kualitas terbaiknya dan tidak mengalami kemunduran dalam perkembangan kompetensi dan kualitas diri.

e. Temuan SPM Pendidikan Sebagai Biaya Perspektif Al-Quran

Kajian terakhir dari tahapan Evaluasi Model Provus Adalah tentang biaya. Secara umum biasanya biaya merupakan nilai pengorbanan yang

[166] Permendikbud"Nomor 13 tahun 2010 tentang Standar Minimal Pendidikan Pendidikan Dasar"

dikeluarkan dalam proses produksi suatu produk, yang diungkapkan dalam bentuk satuan atau harga pasar. Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentunya tidak lepas dengan yang namanya biaya. Menurut Vely Sia biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa.[167]

Tentu yang menjadi catatan disini adalah dampak yang dihasilkan sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Salah satu temuan yang dapat di sajikan disini adalah hasil capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Hal ini sebagaimana bisa dirinci dalam lampiran 5.18 yaitu:

Tabel 5.18
Hasil Capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023[168]

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD	Realisasi			Ket
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan dasar	% Usia 7-15 th SD/MI, SMP/MTs	Dinas Pendikan Bud	278.630	278.630	100%	Jlh Warga Kab Usia 7-18 Th yg belum menyelkan dikdas & menengah yg perpar tisipasi dalm Pend kesa taraan, dan PAUD
2	Pendidikan Kesetaraan	% Usia 7-18 th pend kesetara an	Dinas dindik	3.190	3.190	100%	
3	Pend Usia Dini	% usia 5-(th PAUD	Dinas dikbud	57.383	57.383	100%	

Sumber data: laporan SPM Pemda Sidoarjo Th 2023

Dilihat dari data di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan Kabupaten Sidoarjo mencapai 100%. Ini artinya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai. Namun ini hanya pelayanan dasar dan

[167] "Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan, bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan, layanan,danlainnya. Jumlah yang dikeluarkan dicatat dalam catatan pembukuan pembukuan sebagai beban. Dari sudut pandang penjual, jika mereka dapat menjual barang dengan harga yang sama dengan beban produksi, maka mereka akan mencapai BEP (*break even point)*.Artinya mereka tidak akan kehilangan uang dari penjualan mereka, tetapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya dari sudut pandang pembeli, biaya suatu produk disebut sebagai harga. Harga yang dimaksud adalah jumlah yang dibebankan oleh penjual terhadap suatu produk yang sudah termasuk beban untuk membuat produk tersebut dan *mark-up* yang ditambahkan oleh penjual untuk menghasilkan keuntungan." Vely Sia dalam *https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-biaya-jenis-jenis-dan-klasifikasi-dalam-akuntansi-adalah/* di download tgl 13 Nov 2024

[168] Laporan Penyusunan Capaian SPM… hal. 180

PAUD serta Pendidikan Kesataraan. Tentu sudah ada pembagian tugas kerja antara Kabupaten dan Provinsi.[169] Pendidikan dasar menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah.[170]

Selain itu laporan Implementasi SPM Pendidikan dari Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Laporan itu hanya berisi pencapaian untuk Pendidikan tingkat menengah dan Pendidikan khusus. Ada 6 prinsip yang mendasari penyusunan SPM Pendidikan.[171]

---

[169] Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

[170] Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), James Modouw mengatakan Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah. Namun ketentuan itu tidak berarti menghilangkan campur tangan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar", kata James Modouw saat menjawab keluhan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang (28/2).

James Modouw menambahkan, Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Daerah. Sedangkan Pemerintah Provinsi adalah wakil dari Pemerintah Pusat"di daerah dalam menjalankan dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi berhak campur tangan dalam penyelenggaraan urusan di daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Terkait pembagian kewenangan, "James menjelaskan pendidikan dasar memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), karena pendidikan dasar adalah komponen paling dasar dalam rangka penguatan kapasitas manusia, terutama pada aspek moral dan literasi dasar. Sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan kualitas daya saing manusia dalam masyarakat global yang menjadi urusan pemerintah pusat." James Modouw pada *https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/pemerintah-provinsi-juga-dapat-membina-pendidikan-dasar*.di download tgl 13 Nov 2024.

[171] Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa tujuan SPM tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan: 1) Prinsip Keseuaian Kewenangan; Prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan SPM harus dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, dan mereka harus menjalankan tugas sesuai batas kewenangan mereka; Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab serta memastikan bahwa setiap pihak bekerja sesuai mandat yang diamanahkan; 2) Prinsip Ketersediaan; Prinsip ini menyatakan bahwa layanan dan sarana pendidikan harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketersediaan layanan mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, fasilitas belajar, tenaga pengajar yang berkualitas, serta kurikulum yang relevan; Dengan menerapkan prinsip

Tabel 5.19
Realisasi Capaian Indikator/Jenis Pelayanan SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN 2023	
			Target PER TAHUN	PENCAPAIAN TARGET
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	71.22
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	65.05

Sumber: laporan Capaian SPM Pendidikan Prov Sumbar 2023

Melihat realisasi pencapaian SPM Pendidikan untuk pendidikan menengah 70,22% dan untuk Pendidikan Khusus baru tecapai 65,05%. Jadi

---

ini, pendidikan diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya hambatan aksesibilitas; 3) Prinsip Keterjangkauan; Prinsip keterjangkauan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan tanpa mengalami kendala finansial atau hambatan lainnya. Pendidikan harus dirancang agar terjangkau oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu; Prinsip ini mengarahkan pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua kalangan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam memperoleh Pendidikan; 4) Prinsip Kesinambungan; Prinsip kesinambungan menekankan pentingnya menjaga agar layanan pendidikan tetap berjalan secara berkelanjutan, tanpa adanya gangguan atau jeda yang merugikan peserta didik; Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan yang disediakan tetap ada dan berkembang dalam jangka panjang sehingga hasil pendidikan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi peserta didik; 5) Prinsip Keterukuran; Prinsip keterukuran berarti bahwa semua aspek dalam SPM harus dapat diukur dengan indikator dan alat evaluasi yang jelas. Setiap target yang ditetapkan harus memiliki standar pengukuran agar pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi; Dengan adanya keterukuran, pemerintah dan sekolah dapat menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan; 5) Prinsip Ketetapan Sasaran; Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memiliki sasaran atau tujuan yang jelas dan spesifik. Ketetapan sasaran memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan aktivitas pendidikan memiliki tujuan akhir yang terukur dan focus; Prinsip ini membantu mencegah penyimpangan dari tujuan pendidikan yang ditetapkan dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik.

Penerapan keenam prinsip ini membantu memastikan bahwa setiap tahapan dan tujuan SPM di bidang pendidikan dapat tercapai secara efektif, sesuai standar yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak yang nyata dalam pengembangan kualitas pendidikan dan peningkatan kompetensi peserta didik. Portal Kemendagri pada yakni melalui *https://spm.bangda.kemendagri.go.id di download* tgl 13 Nov 2024

artinya tingkat partisipasi peserta didik sesuai usianya masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tinggkat menengah.

Selanjutnya bila dilihat dari sesi realisasi anggaran Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dapat kita lihat sebagai mana tertera pada data 5.20 berikut ini:

Tabel 5.20
Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran SPM Pend
Dinas Pendidikan Sulwesi Barat tahun 2023

Prg/Ke/Sub Keg PemenuhanSarpras SPM Pend	Julah Anggaran (RP)	Total (RP)	Sisa (RP)
Ur. Pemerintah Bid Pend	309.306.996.586	297.807.979.513	11.460.737.073
Prog Penunj ur Pemda Prov	173.079.756	171.006.580	2.073.176
Perenc, angg, eval KPD	173.079.756	171.006.580	2.073.176
Evaluasi KPD (Rakor SPM)	173.079.756	171.006.580	2.073.176
Prog Pengelolaan Pend	309.133.916.830	297.636.972.933	11.458.663.897
Pengelolaan Pend SMA	114.014.389.743	109.524.321.665	27.574.607
Menengah SMK	167.544.919.778	161.474.550.778	27.574.607
Pend Khusus	27.574.607	26.638.100	27.574.607
Jumlah	900.547.036.812	866.983.482.729	23.008.344.320

Sumber: Dinas Pindidikan Provinsi Sulbar tahun 2023

Dari sajian data yang dilaporkan dapat ditemukan bahwa realisasi biaya untuk memenuhi seluruh kegiatan pencapaian SPM Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 96,27%. Ini berarti serapan anggaran cukup tinggi di wilayah tersebut. Ini juga tentu akan memicu capaian kompetensi dan prestasi belajar peserta didik diharapkan akan terus meningkat. Selain itu tentu bila setiap tahun pemerintah daerah provinsi terus menyediakan anggaran dan melakukan pelayanan dengan sebaiknya-baiknya, bahkan kalau bisa tidak hanya minimal tapi maksimal, maka lambat atau cepat Standar Pendidikan Minimal (SPM) Pendidkan akan terpenuhi segera. Bahkan bisa jadi akan mencapai Standar Pendidan Nasional (SNP).

Bedasarkan data terbaru ada informasi yang disampaikan bahwa "Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang atas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tertinggi Bidang Pendidikan Tahun 2023 dengan skor 80,40 (Predikat Tuntas Madya)."[172] Tentu ini informasi yang sangat berharga. Karena ada daerah sudah bisa memenuhi capaian SPM Pendidikan dangn tingkat Tertinggi Madya.

[172] Kepala Disdikbud Kota Magelang, Imam Baihaqi menyebutkan, "untuk mencapai SPM tersebut ada indikator-indikator pendidikan yang harus terpenuhi setiap Kota/Kabupaten. Antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kemampuan Literasi dan

Kemampuan Numerasi. “APS Kota Magelang usia 5-6, usia 7-15 dan usia 7-18 Kesetaraan. Di Jateng, Kemampuan Literasi SD Kota Magelang peringkat 1, Kemampuan Numerasi SD peringkat 2, Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP peringkat 1,” papar Imam, Rabu (6/3/2024). Indikator lainnya adalah Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B, Proporsi Guru PAUD Kualifikasi S1/D4. Kemudian iklim keamanan, Iklim kebhinekaan dan Indeks Inklusifitas. “Iklim kebhinekaan untuk SD peringkat 2 Jateng dan SMP peringkat 1 Jateng,” imbuhnya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung SPM, yakni dengan rencana Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dan ULD (Unit Layanan Disabilitas). Selain itu, Program Ayo Sekolah Kudu Sregep Ojo Leren (ASEK KEREN) dan pemberian insentif bagi guru PAUD yang nominalnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Kendati demikian, menurutnya masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki, diantaranya masih banyak PAUD yang dikelola oleh masyarakat yang kurang memenuhi syarat. Imam berharap, ke depan Kota Magelang bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik, bisa menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk seluruh peserta didik dan seluruh warga sekolah sehingga semua anak usia sekolah bagaimanapun kondisinya bisa mendapat layanan terbaik, mencapai SPM Tuntas Paripuna.” Rudi Diskominsta pada *https://magelangkota.go.id/view/standar-pelayanan-minimal-pendidikan-kota-magelang-capai-predikat-tuntas-madya-2* di download pada 14 Nov 2024

BAB VI
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Disertasi ini dapat menyimpulkan bahwa Analisis pendekatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan adanya sinergi antara prinsip-prinsip evaluasi modern dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. SPM pendidikan sebagai kebijakan bertujuan untuk menjamin pelayanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas, mengacu pada indikator aksesibilitas, kualitas, dan ketersediaan layanan pendidikan. Dalam perspektif Al-Qur'an, evaluasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berfungsi sebagai refleksi moral dan spiritual untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Q.S An-Nisa (4:58) memberikan landasan penting bahwa amanah dalam pendidikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Evaluasi SPM Pendidikan harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau geografis, mendapatkan layanan pendidikan yang layak Evaluasi juga harus mempertimbangkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, seperti yang diisyaratkan dalam Q.S At-Tin (95:4-6), di mana pendidikan dilihat sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan evaluasi SPM Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dengan memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan objektivitas. Integrasi ini tidak hanya memastikan pemenuhan indikator teknis, tetapi juga memberikan makna spiritual dan

moral dalam setiap proses evaluasi. Disertasi ini juga menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

8. Pendekatan evaluasi dalam SPM bidang pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang layak dan merata. Secara teoritis, pendekatan evaluasi berfokus pada proses pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian indikator SPM pendidikan, yang mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, rasio siswa terhadap guru, dan pencapaian standar kompetensi peserta didik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan evaluasi SPM pendidikan sangat bergantung pada pengumpulan data yang valid, pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dinilai dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan layanan pendidikan. Evaluasi SPM Pendidikan tidak hanya menilai kinerja administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan. Selain itu, literatur juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan, objektivitas dan keberlanjutan dalam evaluasi SPM.

9. SPM bidang pendidikan merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata. Kebijakan ini mengacu pada regulasi nasional yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar. Temuan menunjukkan bahwa implementasi SPM Pendidikan di berbagai daerah seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil. Di sisi lain, ada daerah yang berhasil mencapai standar SPM melalui optimalisasi sumber daya lokal, pelibatan masyarakat, dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, diperlukan penguatan sistem evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan SPM pendidikan memerlukan sinergi antara regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

10. Isyarat Al-Qur’an tentang evaluasi dan SPM bidang pendidikan memberikan panduan moral dan etika dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an menekankan pentingnya keadilan, tanggungjawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, yang selaras dengan tujuan SPM Pendidikan untuk memastikan layanan pendidikan dasar yang merata. Prinsip keadilan menekankan pentingnya tidak diskriminatif dalam penilaian. Evaluasi harus berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Lalu evaluasi diakukan secara bekelanjutan seperti dalam Surat Al-Asr/103:3, menekankan pentingnya

evaluasi berkelanjutan untuk memantau perkembangan implementasi SPM pendidikan secara terus-menerus. Selain itu dalam evaluasi harus bersifat objektivitas sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah/2:42, yang menekankan pentingnya objektivitas dalam evaluasi untuk meminimalkan bias dan memastikan keadilan. Selanjutnya perlu adanya prinsip *Syamil* (Komprehensif) seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 2, yang menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif untuk memperhitungkan berbagai aspek kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan termasuk kemampuan peserta didik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan adil. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meminimalkan bias. Oleh karena itu isyarat Al-Qur'an memberikan dimensi spiritual dan moral yang memperkaya konsep evaluasi dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan SPM pendidikan dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada indikator teknis, tetapi juga membangun peradaban yang adil, inklusif, dan bermartabat. Hal ini menggarisbawahi bahwa evaluasi SPM pendidikan harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek teknis, sosial, dan spiritual untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan.

B. **Saran**

Berdasarkan hasil kajian disertasi ini, maka disini dapat disarankan:

1. Untuk Pemerintah:
   a. Tingkatkan regulasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis nilai-nilai spiritual dan prinsip keadilan dan kejujuran, obyektif dan komprehensip
   b. Perlu adanya peninjauan kembali tentang regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidian. Khususnya pada indikator yang terlalu tinggi tagihannya, sehingga sampai saat ini SPM Pendidikan belum bisa dipenuhi secara menyeluruh.
   c. Khusus untuk jenis layanan yang mengacu hanya kepada sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), maka disarankan agar memasukkan juga unsur madrasah (RA, MI, MTs, MA/MAK) dalam regulasi tentang SPM Pendidikan.
2. Untuk Lembaga Pendidikan: Lakukan monitorng dan evaluasi rutin terhadap sarana, prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan proses pembelajaran untuk menjaga kualitas pendidikan.
3. Untuk Tenaga Pendidik: Tingkatkan keterampilan dan kompetensi melalui program pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

4. Untuk Masyarakat: Terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan pendidikan, terutama dalam hal transparansi biaya dan mutu layanan pendidikan.
5. Untuk Peneliti: Lakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Qur'an dan penerapan kebijakan pendidikan dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

A. Hamdanim, Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, ed II, 2006

A., Fink, *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. SAGE Publications, 2019.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara 2008

Abdullah, Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Terj: M abdul Gofur E.M , *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustka Imam asy-Syafi'í, 2003

Ahmad Dzaujak, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, Jakarta Depdikbud 1996

Al-Baz Anwar, *Tafsir Pendidikan Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Nashr lil-Jami'at di Kairo. edisi 1, jilid 1 & 2, 2007

Al-Ghazali, Imam, Ihya' '*Ulum al-Din , juz 1*, Semarang: Toha Putra. Imam al-Ghazali, terj. Ihya Ulumuddin, bagian pertama, 2011

Ali Mohamad., *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014

Al-Maraghi Ahmad bin Musthafa, *tafsir Al-Maraghi*, [Mesir: Matba'ah Musthafa Al-Babil Halabi: 1365H/1946M], terj M Hanif Rahman, juz XXX.

Alwasilah, Et al,*"Glossary of educational Assessment Term".* Jakarta: Ministry of Education and Culture, 1996.

Amirin Tatang, *Pokok-Pokok Teori* Sistem. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Andres, Steinmetz, *The Discrepancy Evaluation Model*. *I. Basic Tenets of the Model*. National Council on Measurement in Education, 1976, hal 12

Arifin Zainal, "*Evaluasi Intruksional - Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya,"1991

Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Asad Muhammad, *The Message of the Qur'an*, Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980

Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

B, Berelson, *Content Analysis in Communication Research*. The Free Press, 1952.

B. R. Worthen, & Sanders, J. R. *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Longman Publishing. 1987

B.R.,Worthen, & Sanders, J.R, *Educational evaluation: Theory and practice*. Ohio: Charles A. Jones Publishing Company, 1981, hal. 137

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Badrujaman Aip, "*Diktat Teori Dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling"*, Jakarta: Indeks. 2009.

Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, Jakartta: Pt Bumikarsa, 2004

Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. F. *Handbook on Formative and Summative and Evauation of Student Learning.* McGraw-Hill.,1971

Calongesi, J.S, *"Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*". Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1995.

Carey, R. G, & E. J, Posavac, *Program Evaluation: Methods and Case Studies*. 7th Edition. New Jersey: Pearson, 2007.

Carter, Sandra L, "*Discrepancy Evaluation Model in the Assessment of STEM Education Initiatives in Secondary Schools*", Stanford University, 2021.

Cepi Safruddin dan Arikunto Suharsini, "*Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Christie, Fitzpatrick, dan Mark "*Evaluation in Action: Interviews with Expert Evaluators*" 2009.

Craig, Richard D, *Application Of The Discrepancy Evaluation Model In The Evaluation Of A High School Educational System*, Department of Educational Psychology Ed.D. Degree, Brigham Young University, Provo- Amerika Seikat, August 1980

Cronbach, dan Stufflebeam (1971) dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, "*Evaluasi Program Pendidikan*: *Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

D Sudjana, *Desain Evaluasi Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

D Sudjana, *Desain Produk dan Manufaktur,* Bandung: Pustaka Setia, 2005

D. Mardapi, *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi*, Yogyakarta: Nuha Medika 2012

D. Suryadi, *Evaluasi Pnedidikan dan Pelatihan: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2006

D.L, Kirkpatrick, & Kirkpatrick, J.D, *Evaluating training programs, the four levels* (3nd ed). San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc, 2008, hal. 26

Darmayanti. 2012. *Teori Evaluasi dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Departemen

Darto & Zein Mas'ud, *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, Daulat Riau: Pekan Baru, 2012.

Darussalam , G, "*Program Evaluation In Higher Education Program Evaluation In Higher Education*". *The International Journal of Research and Review,* 2010.

Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013

Daryanto. *Evaluasi Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Cetakan Keenam,

Deklarasi Islam tentang HAM (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), 1990

Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1. Konsep Dasar, Jakarta: Depdiknas, 2003

Dewantara, K. H. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, **1977**

Dewantara, Ki Hajar, Pemikiran dan Perjuangannya, Suhartono Wiryopranoto; Edisi, cet. 1, Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional, 2017

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *SPM Dikdas, Buku Saku Panduan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*, Jakarta: Kemendikbud, 2015.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kumpulan Praktik Baik Pemenuhan SPM Dikdas*,

Djamaluddin Wardana & Ahdar, *Belajar dan Pembelajaran*, Parepare Sulsel: Kaaffah Learning Center, 2019

Dubrin , A. J, *The Style of Leadership*, New York: Mc. Graw Hill Book Company, 2003

E Robert, Stake, "*Standards-Based & Responsive Evaluation".* California: Sage Publications, 2004, al 4.

E. F., Holton, III, & Baldwin, T. T., "*Making Transfer Happen: An Action Perspective On Learning Transfer Systems. In E. F. Holton III and T. T. Baldwin. Eds. Improving Learning Transfer In Organizations",* San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

E.M , Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustka Imam asy-Syafi'i, 2003

Edwards William Deming, *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology. 1982.

Emha Nugraha, Ihsan Stria, *Analisis Dampak Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Smp Negeri 2 Bandung*, Bandung UPI, 2006

F Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1984

Fauzi, *Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik di SD Islam Al Azhar 39*, Purwokerto, 2017

Fink, Arlene, "*Evaluation for Education and Psychology"*, London: Sage Publication, 1995.

G. Sax, *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*, (2nd ed.). California: Wandsworth Publishing Company, 1980, hal 595

Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (dalam Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Kancah Dunia Modern*), terj. Lukman Hakim, Bandung: Pustaka, 2002

Green-Brown, Ruthie, Ed.D, *A n evaluation of the Bilingual Education Program of the Camden*, Ne w Jersey School District, Temple University, May 1994

Guskey, T. R, *Evaluating Professional Development*. Corwin Press, 2000.

Halliday Cockcroft, Wilfred, ; *Mathematics Counts*, London: H.M. Stationery Office, 1982.

Hamalik Oemar, "*Proses Belajar Mengajar"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hamid U Mahmud, Muhammad A. Ibrihim, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 3 *bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah, Terj: M abdul Gofur*

Hamid, Abd. K., *Teori Belajar & Pembelajaran*, Medan: PPs Unimed, 2007

Hamilton, Charles R, "*An Evaluation of a Corporate Leadership Development Program Using the Discrepancy Evaluation Model*", Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2018.

Harbani, Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011

Hariyanto & Suyono, *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Hasan Hamid, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 156-159.

Hidayat Komaruddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Paramadina, 2008

Hidayat, Dr, & Arikunto, Suharsimi, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

House, E. R, *Evaluating with Validity*, SAGE Publications, 1980,

Idri. Hadis Ekonomi, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi*. Jakarta: Preda media Group, 2015

J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuaitataif*, Ed. Revisi; Bandung :Remaja Rosdakarya, 2017

J. D, Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels.* Berrett-Koehler Publishers. San Francisco, CA

J. W, Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.* Sage Publications. 2013.

J.S. Calongesi, *"Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*", Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1995.

J.W., Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, **1994**

Jihad. A, & S. Suyanto, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Erlangga. 2013.

Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Univ Atma Jaya, 1992.

John T, Anderson, *Penerapan Model Evaluasi Diskrepansi dalam Mengevaluasi Efektivitas Program Pengembangan Profesional Guru.* University of California, Los Angeles (UCLA), 2017

John, M. Owen, "*Program Evaluation: Froms and Approaches"*, Sidney: Souttwood Press, 1993.

K. A, Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*. SAGE Publications. 2017

K. Leithwood, et.al, How *Leadership Influences Student Learning: Review of Research*. New York: The Wallace Foundation, 2004

Katsir I, *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 2). Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dalam *Rencana Strategis Pendidikan 2020-2024*

Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Keme ndiknas, 2009

Ketut Dewa Sukardi, "*Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Khadafi, R.Y, *Evaluasi Program Pendidikan Inklusif*, Jurnal_ep Vol.13 No.2, Agustus 2023

Kulsum Umi, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, Lampung: IAIN, 1912

Lincoln, Y. S, & E. G, Guba, *Fourth Generation Evaluation*, SAGE Publications, 1989.

L. Daniel Stufflebeam, "*International Handbook of Education"*, Boston: Published By Kluwer Academic Publisher, 2003.

Lamatenggo, Arwildayanto, N., & Sumar, W. T.. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan,* Widya Padjadjara. 2017

Langgulung Hasan, *Pendidikan dalam Islam: Memadaukan akan dan Hati*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003.

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, *Pedoman MTQ Nasional XXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan*, tahun 2024.

Leonard L B, Valarie A, Parasuraman, Zeithmal, *Delivering Quality Service*: *Balancing Customer Perception and Expectations*, New York: Free Press, 1990.

Logan T. K. Royse D, Thyer, B. A., Padgett, D. K, *Program Evaluation: An Introduction*. 4th edition. Wadsworth Publishing, 2006.

Lupiyadi Rambat dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, ed II, 2006.

M, Scriven, *Evaluation Thesaurus* (4th ed.), SAGE Publications, 1991.

M. C Alkin, *Evaluation Essentials*: From A to Z. Guilford Press, 2011

M. C Alkin, *Evaluation Roots: A Wider Perspective of Theorists' Views and Influences*. SAGE Publications, 2012.

M.B, Miles, Huberman, A.M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Sage Publications, 2014

Madaus, G. F, Scriven, M & Stufflebeam, D. L, *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation.* Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983

Majid Khadduri, dalam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,: The Islamic Conception of Justice,* London: The Johns. Hopkins 1982

Mara B, Crootof, *Program Improvement through Evaluation: Parent Involvement in Head Start as a Case Example*, The Pennsylvania State University, State College, Amerika Serikat.

Mardapi, D. *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012

Mardapi. Djemari, "*Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*". Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2008.

Maria, Montessori, *The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in "The Children's Houses"*. Translated by Anne E. George. New York: Frederick A. Stokes Company,**1912**

Mark, M. M, Fitzpatrick, J. L, Christie, C. A, *Evaluation in Action*: Interviews with Expert Evaluators. SAGE Publications, 2009

Maryati Sri, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023

Maslow, A. H, *A theory of human motivation*, Psychological Review, 1943. 50 (4)

Mawdudi, *Towards Understanding the Quran*, 1990, terj Abdullah, M. Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen. 2007.

Michael W.B, & S. Isaac, *Handbook in Reseach and Evaluation* (Second Edistion). EdITS publisher: San Diego California. 1982.

Michael, Scriven, *Evaluation Thesaurus*. SAGE Publications, 1991.

Moekijat, "*Evaluasi Program Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perusahaan"*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Mowen, dkk, *Perilaku konsumen*. Jakarta: Erlangga, 2017

Mulkhan Munir Abdul, *Hak Anak dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : Rosda Karya, 2015

Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

Musthafa, B. & F. Jalal, *Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia*. Ministry of National Education, Jakarta, 2001.

Muthoifin, *Pemikiran Pendidikan KI Hajar Dewantara Pespektif Pendidikan Islam,* "Disertasi" Univ Ibnu Khaldum Bogor, 2013

N. E, Gronlund, & Linn, R. L. *Measurement and Evaluation in Teaching* (6th ed.). Macmillan, 1990.

Nabil, Mohamad Sadoun, *A Discrepancy Analysis Of A Strategic Planning Model And The 1988 General Plan For Educational Development Ofjordan*, The Islamic University of Imam Mohammad Ibn Saud Riyad, Saudi Arabia, 1996.

Nasrul, M. "*Evaluasi Program Pelatihan*", Forum Medik, 2009, Vol. 1, hal. 39-44

Nasution dan Zainul, *"Penilaian Hasil Belajar".* Jakarta: Dirjen Dikti, 2001.

Nasution Suryadi, *Tafsir Tarbawi Melacak Konstruksi Pendidikan dalam Alqur'an Hadis*, Mandailing Natal: Madina Publisher, 2002

Nasution, M.N, *Manajemen Jasa Terpadu*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
Nata Abudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 309-310
Nina Lama Tinggo, dan Arwildayanto, W.T, *Manajemen Keauanagn dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2017
Nizar. Syamsul, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet I, Jakarta: Ciputat press, 2002
Oentarto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004
P. Griffin, dan Nix, P., "*Educational Assessment and Reporting"*, Sydney: Harcout Brace Javanovich Publisher, 1991.
Paulo, Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Seabury Press, 1970.
Provus. M, Molcom, *Discrepancy Evaluation*: *For Educational Program Improvement and Assessment*. Mc Cutchan Publishing Corporation,1971.
Pujiadi, *Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Akreditasi sebagai Upaya Pemenuhan SPM pada Satuan Pendidikan*, LPMP Jawa Tengah, 2029
Qamar Badu, Syamsu*, "Implementasi Evaluasi Model Kirkpatrick pada Perkuliahan Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas*", Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Edisi Dies Natalis ke-48 UNY.
Qurthubi, I. *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
Qutb, M, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*, 1964, terj Salman Harun, Bandung: al-Ma"arif, 1993.
R. C, Anderson, & Pearson, P. D, *A Schema-Theoretic View of Basic Processes in Reading Comprehension*, 1984.
R. M. Gagné, *The Conditions of Learning and Theory of Instruction* (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston, **1985**
R.W. Tyler, *Basic Principle of Currculum and Instruction*, University of Chicago Press. 1050. Illionis, USA
Ramayulis, "*Ilmu Pendidikan Islam"*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
Riant Nugroho, & Tilaar, H. A. R, *Kebijakan Pendidikan*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Ridhaul Wahid, *Tafsir Ayat-Ayat Tarbawi, Tafsir dan Kontektualisasi aya-ayat Pendidikan*, Trussmedia Grafika: Yogyakarta,
Rinehart, Holt & Winston, *The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA Press*. Dale, E. 1969. Audio-visual methods in teaching 3rd ed. Vol V
Royse, David, Bruce Thyer, dan Deborah Padgett, "*Program Evaluation: An Introduction"*, Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2010.

Rusdiana. *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009

Rusmiati Aliyyah Rusi, *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jaksel :Polimedia Publishing, 2018

Rusydi, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017, hal 7

Rutherford, W, L, Hord. S.M., and Hall G.E. *National Vison and Local Practice: A discrevancy Avaluation Case Study of One Teacher's Geometry Class, Bell & Howell Information and Learning*, Nortern Illinois University, Ann Arbor, MI USA

Rutman, Leonard, "*Evaluation Research Methods: A Basic Guide"*, London: Sage Publication, 1984.

S. H, Nasr, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 2007.

S Arcaro, Joremo, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Jakarta: Riene Cipta, 2005.

Safruddin. Cepi A. J, Arikunto Suharsimi, "*Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*". Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sampong Kwasiaddo, *An Evaluative Study Of A Distance Teacher Education Program In A University In Ghana*, University of Manchester Manchester, United Kingdom, December 2007

Sanders, J. R., Fitzpatrick, J. L., & Worthen B. R, *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*, Pearson, 2011

Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2008

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*:Wawasan Al-Quran, Tafsif Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan, 1992,

Shinkfield, A. J D. L, Stufflebeam, *Evaluation Theory Models, and Applications.* San Francisco, CA: Jossey-Bass**.** 2007

Shinkfield, A. J D. L, Stufflebeam, *Systematic Evaluation*. Buston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1985

Siregar, Eveline dan Hartini Nara, "*Teori Belajar dan Pembelajaran"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soetopo, Hendyat, "*Pendidikan dan Pembelajaran: Teori, Permasalahan dan Praktek"*, Malang: UMM Press, 2005.

Solichin, Abdul Wahab, "*Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara"*, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara1997.

Sopiatin, *Berbasis Kepuasan Siswa*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2010

Stephen Joseph, Bugaj, D.Ed, *Compliance in Section 6 special education program s: Teachers' perceptions of educational needs*, The Pennsylvania State University, Doctor of Education, May 1993

Stufflebeam, D.L, Madaus, G.F Scriven, M.S, *Evaluation models, viewpoints on educational and human services evaluation*, Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1993

Sudioni Anas,. "*Pengantar Evaluasi Pendidikan"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cetakan Kelima,

Sudjana Nana dan Ibrahim, *"Penelitian dan Penilaian Pendidikan"*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Sudjana, Nana, "*Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar"*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta: Alfabeta. 2018

Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal 4. 4

Sunarso dalam Dewantara, Ki Hajar, *Pendidikan & Kebudayaan*, UGM Press,2013

Suparman Purwanto, "*Evaluasi Program kebijakan"*., Jakarta: STIA-LAN Press, 1999.

Surianto Rosan, *Layout: Dasar dan Penerapannya*, Jakarta: Gramedia, 2014

Suryo Subroto B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Ciota. 2004

Tafsir Ahmad, *Etika Pendidikan Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2013.

Tanto, Dwi Sunar WN. Dkk, "*Teknik Tes dan Non Tes sebagai Alat Evaluasi Hasil Belajar Agama Islam"*. Ponorogo: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2014.

The Muqaddimah: *an introduction to history*, Ibn Khaldun, Franz Rosenthal, Bruce B. Lawrence ; [edited by] N.J. Dawood, Princeton University Press, 2015

Theodore Stamas, Spelios, *A Descriptive Study Of A Synthesized Operational Instructional Development Mcde*, Michigan State University, 1973.

Tholhah Imam, *Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendis Kemenag RI, 2016.

Thomas S, Kaufman R. "*Evaluation Without Fear"*, London: New Viewpoints, 1980.

Thomas S, Kaufman. R, *Evaluating Planned Educational Change*, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1980.

Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*: *Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Umar Husien, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2000.

UNESCO, *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*, 2017

UNICEF, *Inclusive Education: Ensuring Every Child Learns*, 2017

Uno, Hamzah B, *Evaluasi Pembelajaran dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018

Van Horn C. E, Van Meter, D. S, *The Policy Implementation Process A Conseptual Framework.* Amerika Serikat: Administrastion and Society, 1975

W.J.S., Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Wahyudi, Dedi, *Konsep Al-Qur'an tentang Hakikat Evaluasi dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Hikmah, 2006

Widoyoko Eko Putro, "*Evaluasi Program Pembelajaran*: *Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Widoyoko, Putro Eko, "*Optimalisasi Peran Guru Dalam Evaluasi Program Pembelajaran"*. (Makalah Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhamaddiyah Purworejo pada Tanggal 29 Maret 2009).

Wildavsky, Pressman, J. L, *Implementation: How Great Expectation in Eashinton Are Dashed in Oakland, Berkeley: University of California Press*, 1973

Wirawan**, "*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian".* Jakarta:** Salemba Empat, **2012.**

Wiroyudo, Subiyanto, *Teknik Evaluasi Hasil Belajar,* Yogyakarta: Yayasan Pancasila, 1974

World Bank Indoensia "*Prioritizing Learning During COVID-19: The Most Cost-Effective Education Strategies for Government Recovery Policies*" 2020.

Yamin, Martinis, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Gaung Persa da Press, 2007, Cet. Ke-5.

Yamin., Martinis, *Paradigma Baru Pembelajaran*, Jakarta: Referensi, 2013.

Yusuf Farida, Tayibnapis, "*Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Zuhairini, dkk, "*Metodik Khusus Pendidikan Agama*". (Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Referensi Aturan Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Pendidikan dan diperbarui menjadi PP No. 57 Tahun 2021.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Presiden Republik Indonesia, Perarturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Kemenkumham,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang "*Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan* (Bapenas)".

Pearaturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Menteri Agama Nomor 450 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah

Permendikbud Ristek Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada jenjang anak usia dini, dasar dan jenjang menengah

Permendikbud Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayan Minimal (SPM) Pendidikan

Permendikbud dan Ristek Nomor. 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peren canaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Permendikbud Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan akreditasi Nasional.

Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang SPM Pendidikan dasar

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasa

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah, Jakarta 7 Maret 2011

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek RI, *Rencana Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2020-2024*

Laporan Standar Pendidian Minimal Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023

Laporan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026

Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Tim Usaid Kinerja, Kemendikbud, 2014

Referensi Disertasi:

A. R. T, Tangkudung, *Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi* (Studi Di Kabupaten Gorontalo) Doctoral dissertation, Unifersitas Negri Gorontalo

Karen Braatz Stoyanoff, *Luation Of An Experiential Education Project to develop a model of evaluation for use in fie ld education in a seminary, using transactional analysis to analyze data relating to interpersonal interaction; and to describe the experiential education received by students participating in the project*, Evanston, Doctor Of Philosophy Field of Education, Illin o is August 1978

Keith T. Drew, *National Vision and Local Practice: A Discrpancy Evaluation Case of Ono Teacher's Geometry Class*, Nothern Illionis University, December 1999

L. S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Edited by Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, and Ellen Souberman. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978

Mara B. Crootof, *Program Improvement Through Evaluation: Parent Involvement In Head Start As A Case Example,* The Pennsylvania State University Ph.D, Doctor of Philosophy, 1982

Mustofa Fahmi, *Kepemimpinainan Trasformasional di Madrasah Bebrbasis Al-Qur'an (Disertasi)*, Bogor Jawa Barat: Zenawa Publisihng, 2023

Nabil Mohamad Rida Sadoun , *A Discrepancy Analysis Of A Strategic Planningmodel And The 1988 General Plan For Educational Development Of Jordan*, Graduate College of the Oklahoma State University, December 1996

Robin Y. *Davis, Perspectives Regarding Care of Students Enrolled in Special Education Day Schools for Emotionally Disabled Students*, The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, May 2018

Şaban BERK , *Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarinda Uygulanan Modüler Sistemin Provus'un Farklar Modeli İle Değerlendirilmesi*, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Nisan, 2012

Spelios Theodore Stamas , *A Descriptive Study Of A Synthesized Operational Instructional Development Mcdel, Reporting Its Effectiveness, Efficiency, And The Cognitive And Affective Influence Of The Developmental Process On A Client*, Michigan State

University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY College of Education, 1972.

Referensi Jurnal:

Arenawati, Subki, Agus S, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol. 06 No. 01 , Juni 2022, hal 46 – 63.

Bahruddin, *Evaluasi SPM Pendidikan dasar pada Madrasah* (MI & MTs), Orasi Ilmiah menuju Widyaiswara Ahli Utama. 2020

Brigitha Lincincia Kaengke, dkk, Pengaruh Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tateli, *Productivity*, Vol. 3 No. 3, 2022

D.D Triana, W.F. Fitria, Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Pada Sekolah Alam Bogor Berdasarkan Model Evaluasi Provus. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2017, hal 26-32

dan Wahyudhiana M, Darodjat, Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal Islamadina*, Volume XIV , No. 1 , Maret 2015. Hlm. 1-28). Diunduh dari https://media.neliti. com/media/publications/135691-ID-model-evaluasi-program-pendidikan.pdf pada tanggal 1 Oktober.2024

Daniel L. Stufflebeam, Empowerment Evaluation, Objectivies, and Evaluation Standars: Where the Future of Evaluation Should Not Go and Where It Needs to Go*". American Journal of Evaluation,* Sage, 1994. *http:/www.davidfetterman.com/stufflebeamb kreview.pdf).* diunduh tanggal 1 september 2024.

Dewa Gede Hendra Divayana & Sugiharni, G. A. D.,*"Evaluasi program sertifikasi komputer pada Universitas Teknologi Indonesia menggunakan Model CSE-UCLA".* (Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016. hlm. 865–872). Didownload dari *http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ JPI/article/view/8586*, tanggal 30 Oktober 2024

Dwi Muryadi, Agustanico, Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah* PENJAS, ISSN : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017, hal. 4.

Faizin Afif dan Hesti Kusumaningrum, Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online, *EduManajerial: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (1) 2023, 42-54

Fournier, D. M, Establishing Evaluative Conclusions: A Distinction between General and Specific Evaluative Conclusions, *Evaluation Practice*, 1995, 16(2), 131-144.

Frangky, Sulaeman, Peradilan Masa Bani Abbasiyah, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah (IAIN Manado)* Vol. 14 No. 1 Tahun 2016

Frye A. W, & Hemmer, P. A, Program Evaluation Models and Related Theories: *AMEE Guide Medical Teacher,* No. 67, (2012,34(5), e288-e299.

Frye, W. Officeof Educational Development, Universityof Texas Medical Branch, *301 University Boulevard,Galveston,* Texas77555-0408, USA. email:awfrye @ utmb.edu 2881

G. M., Aliger, & Janak, E.A, Kirkpatrick's levels of training criteria: Thirty Years, Personal Psycology, 1989, *Islamadina,* Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 1-hal 42, 331-333

Gede , Dewa Hendra Divayana, Evaluasi Pelaksanaan Blended Learning di SMK Ti Udayana Menggunakan Model CSE-UCLA, *Jurnal Pendidikan Vokasi*. Volume 7. Nomor 1, Februari 2017 (64-77). Diunduh dari *https://journal.uny.ac.id/index. php/jpv/article/view/ 12687/9195*, tanggal 30 Oktober 2024.

Halim, A. Analisis Kebijakan Pendidikan: Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik,* (2020). Vol. 7(1), hal. 23-34.

Herlambang, A.D, Saputra, M.C, N D.I, Lestari, Evaluasi Usabilitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dengan Menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM), *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 10, Oktober 2018

Indriyani Azizah dkk, Pengaruh Diklat Kependidikan dan Kedejahteraan Guru Terhadap Kualitas Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, *Syntax Idea*, 2020, Vol 2. No. 7, juli, hal 36

Kirkpatrick, D.L, Catalanello, Evaluation training programs the state of the art, *Training and Development Journal, Islamadina,* Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 1-28, hal 22 , 2-9.

Lurinsa Putri, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan, *JIKM* ed 3, vol 16 No.3 (2024): Agustus 2024

Muhtifah Lailial, Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal al-Qalam*, vol 22. No 2 Mei-Agustus 2005

Mullamey, Patrick B. Evaluating community council effectiveness using Provus' Discrepancy Evaluation Model, *Community Education Journal*, 54-57, May - June 1974.

Murni AR. Fitra, dkk, Disscrepancy evaluation model (Dem) Dalam Evaluasi program pelaksanaan supervise akademik Untuk

meningkatkan kinerja guru, *Jurnal: Menara Ilmu,* Vol. XVII No.01 Juli 2023, hal 42

Mustafa Pinton Setya, Model Discrepancy Sebagai Evaluasi Program Pendidikan: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 9, Nomor 1, Mei 2021; p-ISSN 2338-2325; e-ISSN 2540-9697; 182-198

Nafila Sofia, Wida, Interpretasi Imam Al-Maraghi Dan Ibnu Katsir Terhadap Qs. Ali Imran Ayat 190-191, Tafkir: *Interdisciplinary Journal of Islamic Education* Vol.2, No.1, January 2021

Nasyirwan, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, *Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 6, November 2015, hal. 724-736

Pantiwati Yuni, "Hakekat Asesmen Autentik dan Penerapannya dalam Pembelajaran Biologi", (*Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, Vol. 1 No.1 Tahun 2016).* hlm. 18. Diunduh dari *https://journal.uny.ac.id /index.php/jpakun/article/ view/2710*, tanggal 16 Agustus 2024.

Prasetyo Utomo, Anggoro dan Karinka Priskila Tehupeiory, "Evaluasi Pelatihan dengan Kirkpatrick Analisis", *Jurnal Telematika* Vol. 9, Nomor 2 Tahun 2014, Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. ISSN. 1858-2516, hal, 37-41.

Purwanti, Muslikah, "Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan Microsoft Office Excel 2010", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. XII. Nomor 1, Tahun 2014), hal. 81-94.

Puspita Rr Sukma dian, Gumgum Gumelar, Pengaruh Empati Terhadap Perilaku Prososial dalam Berbagi Ulang Informasi Atau Retweet Kegiatan Sosial di Jejaring Sosial Twitter, *Fakultas Ilmu Pendidikan,* Jakarta:UIN 2014, Vol. 3, No.1

R. Bates, A critical analysis of evaluation practice: The Kirkpatrick model and the principle of beneficence. *Journal of Evaluation and Program Planning*, 2004, 27, 341±347

Renger, R., & Titcomb, A, Three-Step Approach to Teaching Logic Models, *American Journal of Evaluation*, 2002, 23(4), 493-503.

Reza, Syah, Konsep Nafs Menurut Ibnu Sina, *Jurnal KALIMAH,* Vol. 12, No. 2, UNIDA Gontor, September 2014

Rhamdan Wijaya, Irfan, Prinsip da'wah Qur'ani: Perspektif Balaghah *Journal pagi*

Riani Alpha, Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk Mengevaluasi Program Pendidikan Inklusif, *Jurnal Pahlawan,* Vol. 17, No. 02, Thn. 2021

Rohmad Qomari, “Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif”. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania P3M STAIN Purwokerto*. Vol 13 Nomor 1, Tahun 2008), hal. 87-109

S. W, Eva, “Metode Penelitian Sejarah,” *Jurnal Tsaqofah* 12, no. 2 : 163175. 2020, hal. 169

Sepriyanti Nana, Guruprofesional adalah kunci mewujudkan Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Al-Ta’lim,* Jilid 1, Nomor 1 Februari 2012, hlm. 66-73

Setiawan dkk, Endry, Pemerataan Akses Pendidikan, Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, *Jurnal Sadewa*, Vol.2, No.4 November 2024

Subasno Yohanes, Provus’s Discrepancy Evaluation Model Pada Pendidikan Inklusi *file:///D:/Bahruddin/Downloads/02+PROVUSS+ DISCRE PANCY+EVALUATION+MODEL+PADA+PENDIDIKAN +INKLU SI.pdf.* di download 5 November 2024.

Sujatmoko. Emmanuel, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi*, vol 7, No. 1 Feb Tahun 2010, h. 183

Tanjung S, Jurnal Pendidikan Karakter, "Evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Menggunakan Discrepancy Evaluation Model", *Universitas Negeri Yogyakarta*, asil: Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi implementasi pendidikan karakter dengan DEM mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengembangan karakter siswa di sekolah 2021, hal. 78-90.

Ummi Kaltsum Lilik, Alquran Dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra’a, Naẓar Dan Baṣar Dalam Al-Quran, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 3, 1 (Juni 2018): hal. 42

V, Micinova. Provusuv discrevaci evaluasi model: *popis a priklady aplika ce, Evaluacni teorie a praxe*, 2014, 2(2): 1-21

Widyatmike Gede Mulawarman, Aslindah1, Andi, Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif, Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, *Univ Widya Gama Mahakam, Samarinda*, Vol. 2 No. 2, 2022: 65-74

Wulandari Ritno, dkk, Pengaruh Daya Tanggap Pegawai Pemerintahan Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Di Kantor Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2): hal 713-726

Yang. Y, Pincipals Transformational Leadership in Schoo; Improvement, dalam *Journal of Academic Administration in Higher Educatuon*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2013.

Yuli., Esther E dan Ade I, Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Masyarakat, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 2021

Yustikarini, Rika, Discrepancy evaluation of social reconstruction-based curriculum implementation at Sekolah Rimba Indonesia, *Journal of Curriculum Development* - e-ISSN 2830-7917 & p-ISSN 2964-7339 Volume 2 No 2 (2023) 213-232

Zaibaski Sofyan, "Beberapa Model Evaluasi Pendidikan". *Education Evaluation Group,http://eprints.uny.ac.id/1446/1/model-model evalu asi.pdf,* di download tanggal 30 Oktober 2024.

Zaibaski, Sofyan, "Beberapa Model Evaluasi Pendidikan", *(Education Evaluation Group). http://eprints.uny.ac.id/1446/1/model-model_evaluasi.pdf.* di down load tanggal 2 oktober 2024

Zuhri Saifuddin Qudsy and Mamat S. Burhanuddin, ―Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 2 (July 17, 2016): 184.

Referensi Website:

Alam Saiful dalam *https://www.lentera24.com/2022/07 /perbedaan-pengukuran-peni laian-evaluasi.html* di download tanggal 14 Desember 2024

Alberto Jose Herrera, *The Systematic Development And Evaluation Of A Model For Institutional Effectiveness Through Program Evaluation For American State Senior Colleges,* A Dissertation Presented to the Faculty of the College of Education University of Houston In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, May 2000

Alfi Nur Bayti. "*Evaluasi Terhadap Proyek Media Pembelajaran Interaktif Siswa Kelas XII Jurusan Multimedia di SMK Negeri 11 Semarang".* 2013. (*http://lib.unnes.ac.id/ 19700/1/1102408021.pdf*), diunduh tanggal 25 April 2018.

Al-Gazali dalam *https://tafsiralquran.id/tafsir-isyari-surah-at-taubah-ayat-108-makna - bersuci-bagi-al-ghazali/* di download tanggal 16 desember 2024

Almaany. Kamus istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman, 2024, Almaany. Com.Almaany.Com. *https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id/* di download tal 27 Nov 2024

Amat Jaedun, *"Metode Penelitian Evaluasi Program"*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, dan Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal 23 – 24 Agustus 2010, hal. 11.

Ana Ratna Wulan, *"Pengertian dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes, dan Pengukuran"*. (FPMIPA Universitass Pendidikan Indonesia). diunduh dari On line at http://file. upi. edu/direktori/fpmipa …, 2007 - academia.edu, tanggal 31 Agustus 2024.

Angela Gwynne-Atwater, *An Evaluation of a Special Education Preschool Program Serving Children With Autism or Autistic-Like Behaviors,* Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, March 28, 2011 Falls Church, Virginia

Prayoga Ari, Manajemen Pelayanan Perspektif Al-Qurán dan Hadts, *Bandung UIN SGJ*, Volume 16, Nomor 02, Agustus 2020

Ayu Imtiyas Rusdiyansayh pada *https://kumparan.com/ayu-imtyas-rusdiansyah/ guru-yang-berkualitas-pilar-utama-pendidikan-yang-sukses-20r2V0hg2ln/full*, di download tanggal 25 Nov 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023. Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id. 28 Oktober 2024.

Banks, J. A, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*, 1993,; *https://doi.org/10. 3102/0091732X019001003*

Biografi Donald Kirkpatrick (15 Maret 1924 - 9 Mei 2014) berdasarkan *https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_ Kirkpatrick,* diunduh tanggal 15 Oktober 2024.

D. L. Kirkpatrick, "*Evaluating Training Programs: The Four Levels*". (San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 1998). 2nd ed, hal. 61. *(https://tepenr06.wordpress.com /2012/10/02/model-model-evaluasi-program/)*. didownload tanggal 23 Oktober 2024.

Dian Wahyu Nur Ivanty, Nonoh Siti Aminah dan Elvin Yusliana Ekawati. *"Penyusunan Instrumen Tes Tengah Semester Genap Fisika X SMA untuk Kelas X SMA".* 2013, *(Jurnal Pendidikan Fisika ISSN: 2338–0691, Vol.1 No. 1. April 2013, halaman 27).*

Viandari Eka, Satandar Sarana dan Prasarana pada *https: //www.quipper.com/id/blog/info-guru/standar-sarana -dan-prasarana/*. Di download tanggal 23 Nov 2024

Eko Putro Widoyoko, *"Evaluasi Program Pelatihan (Training Program Evaluation)"*. diunduh dari *https://s3. amazonaws.com/academia .edu. documents pdf*, tanggal 23 Agustus 2018.

Eko Putro Widoyoko, *"Evaluasi Program Pelatihan: Training Program Evaluation*, diunduh dari https://s3. amazonaws.com/academia.edu. documents pdf, tanggal 23 Oktober 2024.

https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2023/03/07/sosialisasi-spm-pendidikan-terma suk-surat-mendikbudristek-terkait-spm-

pendidikan-dan-rakor- pembahasan-miskon sep si-psp -ke-pemda/ didownload tgl 19 Nov 2024.

https://setda. kalteng.go.id/publikasi/detail/s SPM tingkatkan kualitas dan efektivitas layanan Pendidikan di daerah. Diadownload pada 28 Oktober 20224.

Ibnu Katsir pada *https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7537943/surat-al-ahzab-ayat-21-pentingnya-meneladani-rasulullah-saw,* di down load tanggal 16 Desember 2024

Muhmud Hamid U, Muhammad Ibrihim. A, *Tafsir Al Qurtubi*, jilid 3, hal 938 pada *http://www.pustaka azzam.com/Tafsir-Al-Qurthubi-3.html*, di download tanggal 27 Nov 2024

Singer Peter, pada… *https://id.wikipedia.org/wiki/Objektivitas _(filsafat) #cite_ note-2*

Rizal Fadhlul M, *Sarana dan Prasarana: Pilar Penting dalam Pengembangan Pondok Pesantren,***dalam** *https:// ppmalislam.sch.id/amanah-dan-tanggung -jawab-terhadap-sarana-dan-prasarana-pilar-penting-dalam-peng emba ngan-pondok-pesantren /***di download tgl 21 Nov 2024.**

Sinta Fajri, "*Disparitas atau Kesenjangan Pendidikan di Indonesia Masih Menjadi Permasalahan dan Tantangan Besar untuk Masa Depan Kompaisana*" dalam *https://www.kompasiana .com/sintafajri1757/ 6436a477a7e0fa7 f6c6b6695/disparitas-atau*-ke senja ngan-pendidi kan-di-indonesia-masih-menja di-perma salahan-dan-tantangan-besar -untuk-masa-depan. 12 April 2023 di download tanggal 24 Oktober 2024.

sma.kemendikbud.go.id….,*https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/ pen ger tian-refleksi-dalam-pendidikan-tujuan-sertam anfaatnya-21OI2h mdCdK/1* di download 16 des 2024

Stela Franciss Muliano pada *https://stellafrancissmulianto.nyaleg.id/program /read /2978/* didownload 21 Nov 2024

Sunardi dan tim DPD pada *https://www.uinjkt.ac.id /id/permasalah an-guru-di-indonesia/ di* download tanggal 25 Nov 2024.

Tabrani, pada *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgl clefindm kaj/https:// media.neliti.com/media/publica tions/56613-upaya-menyiapkan-pendidi kan -yang-berkual-e66749b1. pdf* di download tanggl 15 Desem ber 2024

Tafsir Jalalain (Terj. M. Zuhri: Jakarta)…pada *https: //www.alkhoirot .org/2022/12/ tafsir-quran-surah-ke-4*-nisa.html.

Tafsir Jalalain (Terjemah)… *pada https://www.alkhoirot.org/ 2022/12/tafsir-quran-surah-ke-27-naml.html* di download tanggal 27 Nov 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Bahruddin
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Jabung, 18 September 1965
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pangkat, Golongan	: Pembina Utama, IV/e
Alamat	: Jl. Raya Serang – Petir Km 04 RW 04 RT 01, Komp Korem, Pondok Cilaku A5 No.15 Curug Kota Serang
No Telepon/HP	: 08111951863

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD	: SDN 1 Kuala Tiungkal, Lulusan tahun 1980
SMP	: SMPN 1 Kuala Tiungkal, Lulusan tahun 1983
SMA	: SMAN 1 Kuala Tiungkal, Lulusan tahun 1986
S1	: Pendidikan Kimia UNJA Jambi, Lulusan tahun 1991
S2	: Pendidikan Kimia Pascasarjana UPI Bandung, Lulusan tahun 2000

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

Pelatihan Instruktur Guru MA, Jakarta (2002
Short Course *"Common Learning Resource Centre"* Melbourne (2004)
TOT MCPM berseri (A, B, C, D dan E). Jakarta dan Surabaya (2007)
TOT Teknik Presentasi Multimedia, Yogyakarta (2008)
TOT WI *Science* (Kim) ITB, Bandung (2011)
TOT Widyaiswara Berjenjang Tkt Utama (2015), & Diklat OJS (2016)
TOT Auditor Halal (2018) & Penyelia Halal Jakarta (2024)

RIWAYAT PEKERJAAN

1992 - 1993	: Karyawan PT. Gus Chemical Industri Cikande Modern
1994 - 2006	: Guru Kimia MAN 2 Model & Keterampilan Kota Serang
2001 – 2007	: Dosen Luar Biasa STKIP PGRI, STAK, UNMA
2006 - 2024	: Widyaswara Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan

RIWAYAT PEKERJAAN

Analisis Kesulitan Belajar Melalui Skema Pemecahan Masalah (2006)
e-Learning sebagai Sumber Pembelajaran PJJ (2007)
Analisis Tanin pada Tanaman Gambir (2008)
Mengisolasi Kafein dari Teh (2010)
Teknik Presentasi Multimedia (2013)
Model Pembelajaran IPA yang aktif dan Efektif (2014)
Penigkatan Pemberdayaan Widysiswara (2015)
Reaksi Redoks dan Sel Eleketrokimia (2015) & Kimia Anorganik (2016)
Evaluasi *Discrevancy* Pembelajaran di Madrasah (2017)
Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Semester 1 (2018)

PENDEKATAN EVALUASI PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

30%	%	16%	25%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	8%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	4%
3	Muhammad Hassel Yasa Satria. "KESIAPAN GURU DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF PADA ABAD 21", Thesis Commons, 2022 Publication	1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	1%
6	Submitted to ECPI College of Technology Student Paper	1%
7	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%